Perpustakaan Pribadi

FIKIH MODERN PRAKTIS

101 PANDUAN HIDUP MUSLIM SEHARI-HARI

Dr. Fahad Salim Bahammam

Fikih Modern Praktis

101 Panduan Hidup Muslim Sehari-Hari

Dr. Fahad Salim Bahammam

Kalil

Imprint PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

KOMPAS GRAMEDIA

001/I/13

Fikih Modern Praktis
Oleh Dr. Fahad Salim Bahammam

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh
©Penerbit Kalil, Imprint PT Gramedia Pustaka Utama
Kompas Gramedia Building Blok I Lantai 5
Jl. Palmerah Barat 29–37, Jakarta 10270

KL 41101130006

Editor: M. Nurkholis Ridwan &
Linda Andriani
Desain sampul: Suprianto
Tata letak isi: Ryan Pradana

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

ISBN: 978-979-22-8981-7

Dicetak oleh percetakan PT Gramedia, Jakarta
Isi di luar tanggung jawab Percetakan

001/I/13

Daftar Isi

Kata Pengantar ix

Bab I Tuntunan Ibadah 1

1. Taharah 2
A. Mengusap Jilbab Saat Berwudhu 2
B. Mengusap *Khuf* (Terompah, Alas Kaki, Sepatu) 4
C. Buang Air Kecil di Pispot 9
D. Beristinja Menggunakan Tisu 15
E. Tubuh Nonmuslim 19
F. Pakaian Nonmuslim 21
G. Peralatan Dapur Nonmuslim 24
H. Barang-Barang yang Terbuat dari Kulit Hewan 30
I. Parfum yang Mengandung Alkohol 40
J. Hukum Tentang Anjing 42

2. Shalat 49
A. Tempat Mendirikan Shalat 49
B. Mendirikan Shalat dalam Gereja 54
C. Waktu Shalat Isya di Negeri yang Waktu Siangnya Panjang 58
D. Bermakmum kepada Ahli *Bid'ah* 73
E. Berkhotbah Tidak Menggunakan Bahasa Arab 78
F. Jumlah Minimal Jemaah dalam Shalat Jumat 83
G. Meninggalkan Shalat Jumat Karena Alasan Pekerjaan 90
H. Jarak Tempuh yang Wajib dalam Shalat Jumat 98

001/I/13

3. Puasa **102**

A. Menyikapi Perbedaan Penentuan Bulan Suci Ramadhan 102
B. Berpuasa di Wilayah yang Waktu Siangnya Panjang 105
C. Hukum Mengikuti Anjuran Dokter Nonmuslim untuk Tidak Berpuasa pada Bulan Ramadhan 109

4. Zakat **112**

A. Membayar Zakat Fitrah dengan Uang 112
B. Memberikan Zakat Fitrah kepada Nonmuslim 116

Bab II Penghidupan **121**

1. Makanan dan Minuman **122**

A. Urgensi Makanan Halal 122
B. Hukum-Hukum Tentang Daging Sembelihan 126
C. Ikan dan Berbagai Jenis Makanan Laut (*Seafood*) 135
D. Daging Babi 138
E. Khamar dan Alkohol 145
F. Alkohol sebagai Campuran Makanan dan Minuman 151
G. Tempat-Tempat Meminum Khamar 157
H. Makanan Orang-Orang Yahudi (Kosher) 159

2. Pakaian **164**

A. Wajib Menutup Aurat 164
B. Hukum Asal Pakaian 166
C. Pakaian yang Sesuai dengan Kebiasaan Berpakaian Masyarakat Setempat 170
D. Pria Tidak Menggunakan Emas dan Sutra 172
E. Bergaya Seperti Lawan Jenis 175
F. Tidak Menunjukkan Kesombongan 177
G. Tidak *Isbal* dalam Berpakaian 179
H. Tidak Menyerupai Pakaian Nonmuslim 188

001/I/13

I. Larangan Mengenakan Pakaian *Syuhrah* (Mengundang Perhatian) 193
J. Larangan Mengenakan Pakaian Bergambar 195
K. Pakaian Perempuan di Hadapan Pria yang Bukan Mahramnya 200
L. Pakaian Muslimah di Hadapan Wanita Nonmuslimah 213

3. Harta Benda 216
A. Membersihkan Diri dari Harta Haram 216
B. Harta Warisan Haram 225
C. Bekerja pada Nonmuslim 231
D. Manipulasi terhadap Harta Nonmuslim 238
E. Transaksi Riba di Negara Nonmuslim 242
F. Hukum Asuransi 245
G. Kartu Kredit 248
H. Kartu Diskon 252

Bab III Membangun Hubungan Sosial 255

1. Interaksi antara Laki-Laki dan Perempuan 256
A. Interaksi Sosial Antara Laki-Laki dan Perempuan 256
B. Hukum Berjabat Tangan dengan Nonmahram 261
C. Hukum Berkhalwat 280
D. Suara Perempuan 291
E. Hukum Memandang Perempuan yang Bukan Mahram 298
F. Perempuan Melakukan Safar Tanpa Mahram 310
G. Hukum Menikah dengan Wanita Nonmuslimah 322
H. Menikah dengan Niat Talak 336

2. Hubungan antara Muslim dan Nonmuslim 344
A. Hukum Berinteraksi dengan Nonmuslim 344
B. Memberi Salam Kepada Nonmuslim 354
C. Hukum Menyatakan Saudara kepada Nonmuslim 366
D. Memberikan Hadiah kepada Nonmuslim 378

E. Menjenguk Nonmuslim yang Sakit 381
F. Hukum Bertakziah kepada Nonmuslim di Rumahnya dan Menghadiri Upacaranya di Gereja 390
G. Menghadiri Acara atau Pesta di Tempat Ibadah Nonmuslim 400
H. Hari Raya Nonmuslim 410
I. Hukum Menggibah Nonmuslim 427
J. Mengatakan Nonmuslim sebagai Penghuni Neraka 437

Tentang Penulis **446**

001/I/13

Kata Pengantar

Segala puji hanya milik Allah, Tuhan Semesta Alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Rasulullah saw., para sahabat dan pengikutnya, hingga hari Kiamat.

Islam adalah agama yang menyampaikan rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil alamin*). Cahayanya terus berpendar ke seluruh sudut bumi, menebarkan kedamaian bagi dunia. Tak ayal, Islam pun dinobatkan sebagai agama yang tercepat pertumbuhannya di dunia, termasuk di benua Amerika dan Eropa. Bahkan ketika tuduhan dan fitnah disematkan kepadanya, Islam justru makin dipelajari, diminati, dan selanjutnya dianut. Media massa cetak dan elektronik pun ramai membicarakan Islam. Penerbitan buku-buku Islam tumbuh subur, termasuk di Nusantara, bak cendawan pada musim hujan. Mahabenar Allah yang telah berfirman: "Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang musyrik membenci." (QS. Ash-Shaff: 9)

Pada saat yang sama, semangat kaum Muslimin untuk mempelajari Islam juga makin bertambah. Dalam tubuh masyarakat Muslim, tumbuh kesadaran massal bahwa kunci kebahagiaan manusia adalah dengan kembali kepada tuntunan Allah dan Rasul-Nya, dengan mengikuti Al-Qur'an dan Sunah. Dua tuntunan sekaligus sumber hukum inilah yang menjadi pandu bagi kehidupan setiap Muslim. Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda: "Aku tinggalkan padamu dua perkara yang kalian tidak akan tersesat apabila (berpegang teguh) kepadanya, yaitu Kitabullah dan Sunah-ku. Tidak akan bercerai berai sehingga keduanya mengantarku ke telaga (surga)." (*Dishahihkan Al-Albani dalam kitab* Shahihul Jami)

Semangat ini perlu disyukuri dan pada saat yang sama ditindaklanjuti. Karena itu, diperlukan upaya kreatif dalam menyajikan berbagai aspek dari ajaran Islam, khususnya yang berkaitan dengan fikih, hukum, dan syariat Islam. Perlu metode yang kreatif, modern, *up-to-date*, dan mencerahkan, agar syariat Islam dapat dipahami dan dilaksanakan secara praktis dan aplikatif.

Upaya inilah yang coba ditempuh secara apik oleh Dr. Fahad Salim Bahammam, seorang ulama muda dari Arab Saudi. Ia berhasil menyajikan berbagai penjelasan tentang hukum-hukum Islam yang perlu diketahui oleh setiap individu Muslim, secara sistematis dan mudah dipahami, jauh dari kerumitan-kerumitan yang biasa muncul dalam buku-buku bernuansa fikih. Selain itu, penjelasan yang disajikan oleh penulis juga senantiasa kontekstual dan mengikuti perkembangan zaman. Penulis juga berupaya terbuka terhadap berbagai pendapat para ulama yang tidak menjadi *mainstream*, namun tetap berpijak kepada dalil dan argumen Al-Qur'an dan Sunah.

Penulis juga menyajikan poin-poin pembahasan buku dalam bentuk diagram dan acuan-acuan singkat untuk memudahkan pembaca. Pembaca tidak dibiarkan larut dalam kerumitan diskursus maupun argumen fikih. Fokus buku ini adalah pembaca dapat merujuk secara mudah, untuk kemudian diamalkan dengan baik. Pembaca tidak diharuskan membaca buku ini dari awal jika ingin memetik manfaat. Dengan merujuk pada Daftar Isi, pembaca dapat langsung memilih topik yang dibutuhkan. Yang tak kalah penting, meski diupayakan secara praktis dan sederhana, bukan berarti dalil dan dasar hukum diabaikan. Sebab, bagaimanapun hal itu penting untuk mengokohkan keyakinan bagi setiap Muslim dalam beraktivitas, baik yang sifatnya ibadah maupun muamalat.

Dengan penuh syukur, buku ini diterbitkan dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi pencerahan masyarakat Muslim dan makin terselenggaranya nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan. Sebab, dengan terwujudnya syariat Islam dalam kehidupan secara aplikatif akan mendorong pada kehidupan yang lebih baik dan diridhai oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam kehidupan kita sebagai individu, maupun dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Semoga buku ini mendapat penerimaan yang luas dari khalayak pencinta buku di Indonesia. Selamat membaca!

001/I/13

Bab I
Tuntunan Ibadah

1. Taharah

A. Mengusap Jilbab Saat Berwudhu

Saya mendengar dari sebagian muslimah bahwa seorang perempuan Muslim dibolehkan mengusap jilbabnya saat berwudhu sebagai pengganti mengusap rambut. Apabila ini dibenarkan, sungguh sangat memudahkan bagi muslimah terutama saat berada di luar rumah. Apakah pendapat ini dibenarkan?

Siham–Orlando

Para ulama berbeda pendapat dalam hal seorang perempuan Muslim boleh mengusap jilbabnya saat berwudhu.

1. Jumhur ulama mengatakan tidak dibenarkan. Karena firman Allah *Subhanahu wa taala,*

001/1/13

وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴿٦﴾

" "...dan basuhlah kepala kalian...." **(Al-Maaidah: 6)**

Ini bermakna tidak dibenarkan mengusap selain kepala dan tidak pula ada kesulitan bagi muslimah untuk melepas jilbabnya lalu mengusap kepalanya.

2. Para penganut Imam bin Hambali didukung sebagian ulama lain mengatakan, "Dibenarkan seorang perempuan Muslim mengusap jilbabnya sebagaimana diriwayatkan dari Ummu Salamah. Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Al-Mundzir meriwayatkan dengan sanad sahih dari Ummu Salamah bahwa ia pernah mengusap jilbabnya." **(*Al-Mushannaf*, 1/31)**

Demi kehati-hatian, seorang muslimah hendaklah tidak mengusap jilbabnya saat ia berwudhu kecuali jika terpaksa. Misalnya, karena kondisi dingin yang menggigit atau takut auratnya tersingkap di hadapan pria bukan mahramnya. Namun, hendaknya ia tetap berupaya agar sebagian rambutnya terkena air wudhu.

Ibnu Taimiyah menjawab ketika beliau ditanya dengan pertanyaan yang sama dengan mengatakan, "Alhamdulillah, jika seorang muslimah merasa sangat kedinginan atau hal lain seperti itu, ia boleh mengusap jilbabnya sebagaimana yang dilakukan oleh Ummu Salamah yang pernah mengusap jilbabnya. Namun, diupayakan agar sebagian rambutnya terkena air wudhu. Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini bila dalam kondisi normal." **(*Al-Fatawa*, 21/218)**

Kesimpulan:
Seorang muslimah boleh mengusap jilbabnya saat ia berwudhu jika ada kondisi yang memaksa (darurat). Namun, diupayakan agar sebagian rambutnya terkena air wudhu, seperti yang telah dilakukan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha.

B. Mengusap *Khuf* (Terompah, Alas Kaki, Sepatu)

Sepatu yang dipakai tidak terlepas dari dua keadaan. Ia menutupi anggota tubuh yang wajib dicuci saat berwudhu atau tidak:

1. Jika sepatu yang dipakai, menutupi dua mata kaki atau melebihi mata kaki, hukumnya sama dengan *al-khuf* dan boleh diusap saat berwudhu dengan syarat-syarat tertentu.
2. Jika sepatu tersebut tidak menutupi bagian minimal dari kaki yang harus dicuci saat berwudhu sehingga kedua mata kaki atau bagian atas kaki masih tampak dengan rincian sebagai berikut.

    a. **Jika orang yang memakai sepatu itu tidak menggunakan kaus kaki**, ia tidak sah mengusap sepatunya saat berwudhu. Karena sepatu yang dipakainya tersebut tidak menutupi bagian minimal dari kaki yang harus dicuci saat berwudhu.

b. **Jika orang yang memakai sepatu itu juga menggunakan kaus kaki,** sepatu itu sama dengan kaus kaki. Jadi seakan penutup kaki ada dua yaitu bagian luar adalah sepatu dan bagian dalam adalah kaus kaki. Saat itu orang itu dibolehkan mengusap bagian atasnya atau bagian luarnya (apakah penutup bagian luar berupa kaus kaki yang kedua, atau sepatu, atau sandal) saat berwudhu. Jika ia telah memakai kaus kaki kemudian ia memakai kaus kaki yang kedua atau sepatu di bagian luarnya, dan ia memakainya dalam keadaan bersuci, maka sepatu itu wajib dicuci karena sesuai dengan hadits Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* kepada Al-Mughirah ketika ia menunduk untuk melepas sepatu beliau,

دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ

"Biarkanlah karena aku memakainya dalam keadaan suci." Lalu beliau mengusap di bagian atasnya. **(HR. Al-Bukhari, 1/213, Muslim, 1/158)**

Bagaimana Hukumnya Jika Seseorang Melepas Alas Kaki Bagian Luarnya?

Jika ia melepas bagian luarnya setelah ia mengusapnya, akan menimbulkan beberapa implikasi, antara lain:

1. **Taharahnya (wudhunya) sah.** Ia tidak perlu mengulanginya dan ia pun tidak perlu mencuci kakinya.

   Imam Al-Baihaqy dan Ath-Thahawi meriwayatkan dalam kitabnya, *"Syarhu Ma'ani Al-Atsar"*, dengan sanad yang sahih dari Abu Dhabyan bahwa beliau pernah melihat Ali bin Abi Thalib buang air kecil dengan berdiri. Kemudian ia meminta air, lalu ia berwudhu dan mengusap bagian atas terompahnya. Setelah itu beliau masuk masjid dan shalat. **(*Ma'ani Al-Atsar,* 1/97)**

2. **Ia tidak diharuskan untuk mengulangi mengusap jika memakai kaus kaki luar.** Apakah ia memakainya sebelum bersuci atau setelahnya dengan mengusap kaus kaki bagian dalam menurut jumhur mayoritas ulama. Karena yang dimaksud dengan sabda Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam, "Saya memasukkannya dalam keadaan suci,"* adalah suci setelah dicuci.
3. **Ia dibolehkan mengusap kaus kaki bagian dalam setelah ia melepas bagian luar**, sekalipun kaus kaki tersebut dipakai setelah ia mencuci kakinya.

Beberapa Peringatan:

1. **Lama waktu kebolehan mengusap** bagi seorang *muqim* (yang tidak bersafar) adalah sehari semalam (24 jam). Sedangkan bagi musafir, adalah tiga hari tiga malam (72 jam). Seperti disebutkan dalam hadits Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* dalam kitab *Sahih Muslim* (1/159),

جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ .

"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menetapkan bagi musafir selama tiga hari tiga malam sedangkan bagi muqim selama sehari semalam."

2. **Waktu dihitung sejak pertama kali mengusap** sepatu apakah setelah ia berhadas atau sekadar memperbarui wudhunya, seperti disebutkan dalam sunah *"Seorang muqim boleh mengusap...."*
3. **Apabila waktunya telah berakhir** sedangkan ia masih dalam keadaan suci, taharahnya tetap sah. Jadi ia tidak perlu lagi mengusap sepatunya setelah itu ketika ia berwudhu.
4. **Syarat sah mengusap sepatu** atau kaus kaki adalah hendaknya ia memakai sepatu atau kaus kaki pertama kali dalam keadaan suci. Disebutkan dalam sabda Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* dari Al-Mughirah bin Syu'bah bahwa ia pernah bersama Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* dalam perjalanan pada suatu malam. Kemudian ia menceritakan cara berwudhu Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*, ia berkata, "Kemudian beliau mengusap kepalanya, lalu aku menunduk untuk melepas *khuf* (terompah)-nya namun beliau bersabda, '*Biarkanlah karena aku memakainya dalam keadaan suci, lalu beliau mengusap bagian atasnya.*' **(HR. Al-Bukhari, 1/213, dan Muslim, 1/158)**

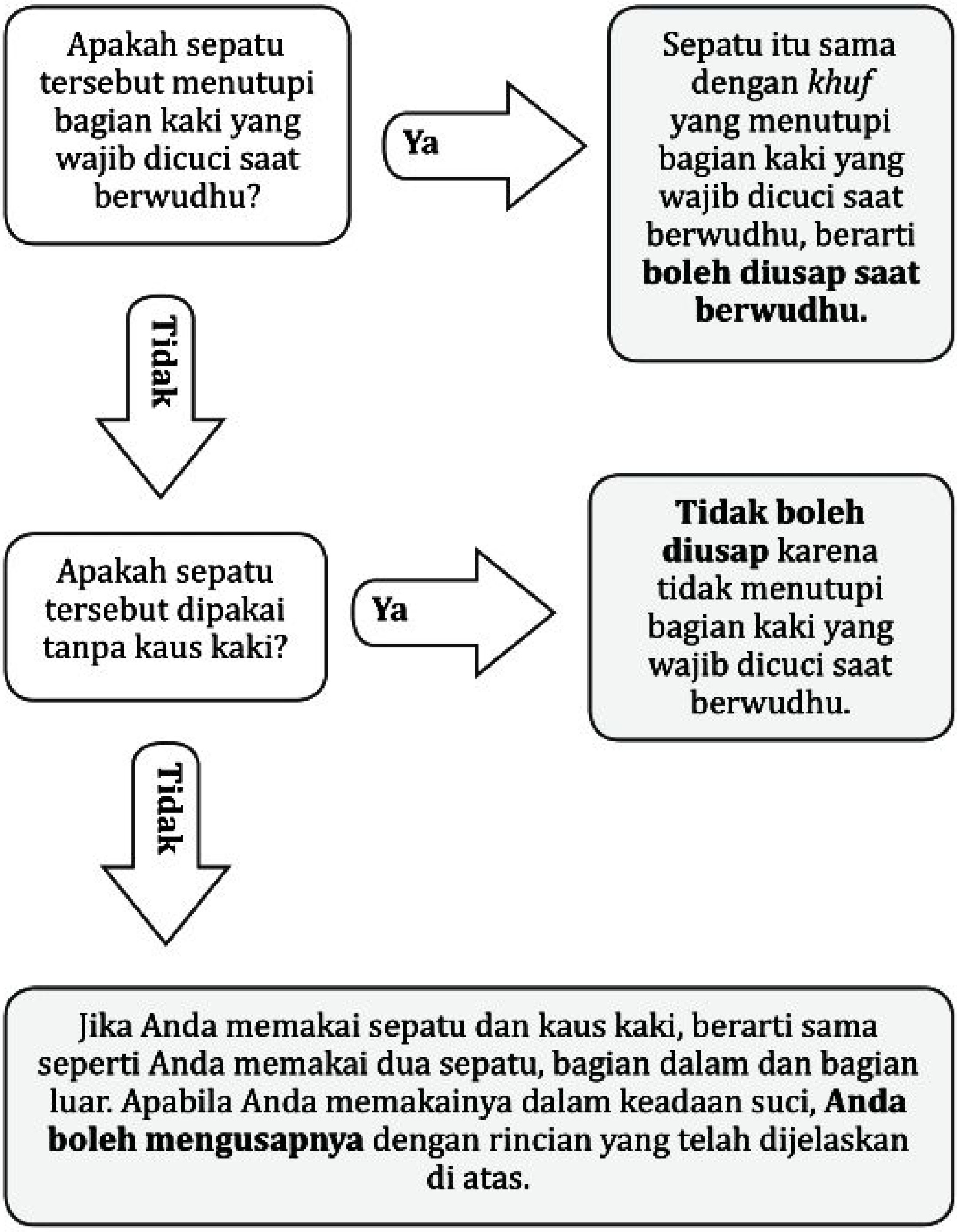

Apakah sepatu tersebut menutupi bagian kaki yang wajib dicuci saat berwudhu?

Sepatu itu sama dengan *khuf* yang menutupi bagian kaki yang wajib dicuci saat berwudhu, berarti **boleh diusap saat berwudhu.**

Apakah sepatu tersebut dipakai tanpa kaus kaki?

Tidak boleh diusap karena tidak menutupi bagian kaki yang wajib dicuci saat berwudhu.

Jika Anda memakai sepatu dan kaus kaki, berarti sama seperti Anda memakai dua sepatu, bagian dalam dan bagian luar. Apabila Anda memakainya dalam keadaan suci, **Anda boleh mengusapnya** dengan rincian yang telah dijelaskan di atas.

001/I/13

Kesimpulan:

1. **Sepatu boleh diusap saat seseorang berwudhu seperti halnya *khuf* jika sepatu itu menutupi bagian kaki yang wajib dicuci saat berwudhu, termasuk dua mata kaki.**
2. **Seseorang dibenarkan mengusap sepatu yang tidak menutupi bagian kaki yang wajib dicuci saat berwudhu, jika sebelumnya ia menggunakan kaus kaki. Selain itu, saat ia memakai keduanya pertama kali, ia sudah dalam keadaan suci.**
3. **Jika sepatu dan kaus kaki dipakai bersamaan, hukumnya sama seperti orang yang memakai sepatu yang memiliki dua bagian, dalam dan luar.**
4. **Jika seseorang melepas sepatu bagian luar, ia boleh mengusap bagian dalamnya.**
5. **Jika ia melepas bagian luar kemudian ia memakainya kembali, ia tidak perlu mengulang mengusapnya, selama ia masih dalam keadaan suci.**

C. Buang Air Kecil di Pispot

Pispot atau tempat buang air kecil yang digantung di dinding telah menjadi pemandangan umum di toilet-toilet, baik di negara-negara nonmuslim maupun di sebagian negara Islam. Bagaimana Islam memandang hal ini?

001/I/13

Keputusan hukum akan mudah ditetapkan jika beberapa pertanyaan di bawah ini dapat dijawab dengan benar:

1. **Bagaimana hukum buang air kecil berdiri?**
2. **Apakah diwajibkan bersembunyi saat buang air?**
3. **Apakah aurat tersingkap (terlihat) saat seseorang buang air kecil di pispot?**
4. **Apakah ada rasa aman dari percikan air seni saat buang air kecil di pispot?**

Hukum Buang Air Kecil Sambil Berdiri:

1. **Sebagian ulama memakruhkan buang air kecil sambil berdiri** jika tidak dalam keadaan terpaksa. Dalilnya adalah perkataan 'Aisyah *radhiyallahu anha*, "Jika ada orang yang mengatakan bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* pernah buang air kecil berdiri, jangan Anda percaya." **(HR. Ahmad, 41/495)**
2. **Sebagian ulama lain memandang** bahwa buang air kecil berdiri dibolehkan selama seseorang bisa menjaga diri sehingga pakaian dan tubuhnya tidak terkena percikan air seni, aurat tertutup, serta tidak terlihat oleh orang lain. **(*Al-Inshaf*, 1/99)**

   Pendapat ini didasarkan pada perbuatan Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* yang pernah buang air kecil berdiri sebagaimana diriwayatkan oleh Huzaifah Ibnu Al-Yaman dalam *Shahihain*, "...Ia pernah menuju kebun kurma suatu kaum lalu ia buang air kecil berdiri." **(HR. Abu Dawud, 1/10 dan At-Tirmidzi, 1/19)**

   Kemudian tidak ada dalil yang melarang hal tersebut. Adapun hadits 'Aisyah menunjukkan ketidaktahuan beliau terhadap hadits lain.

Kesimpulan:

1. **Buang air kecil dengan duduk lebih utama karena Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* saat buang air kecil lebih banyak duduk.**
2. **Seseorang boleh buang air kecil berdiri walaupun tidak ada kondisi yang memaksa.**
3. **Syarat bila seseorang buang air kecil berdiri adalah menutup aurat serta menjaga tubuh dan pakaiannya tidak terkena percikan air seni.**

Bersembunyi Saat Buang Air

Di antara tuntunan Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* adalah menyendiri dan bersembunyi saat buang air. Jabir berkata, "Kami pernah keluar bersama Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* dalam sebuah perjalanan. Ketika buang air besar, beliau menjauh dari kami sampai ia tidak terlihat oleh kami." **(HR. Ibnu Majah, 1/121)**

Selain itu, dalam riwayat Abu Dawud, 1/5, disebutkan, "...dan beliau ketika buang air besar menjauh sampai tak seorang pun dari kami yang melihatnya." Imam Asy-Syaukani berkata, "Hadits ini menganjurkan untuk menjauh dari orang saat buang air besar dengan tujuan menyembunyikan kotorannya yang menjijikkan. Demikian pula saat mengeluarkannya dari tubuh." **(*Nail Al-Authar*, 1/92)**

Namun, perintah menjauh ini terkhusus untuk buang air besar. Sementara buang air kecil tidak sejauh itu, berdasarkan hadits Huzaifah yang mengatakan, "Maka aku menunduk, lalu beliau berkata, *'Mendekatlah.'* Lalu aku mendekat. Kemudian aku berikan segayung air kepadanya. Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* menjadikannya sebagai pelindung dari pandangan orang lain." **(*Syarh Muslim,* 3/167)**

Adapun dua pertanyaan terakhir, yaitu apakah aurat seseorang tersingkap saat buang air kecil di pispot dan apakah percikan air seni tidak mengenai anggota tubuh yang lain. Jawabannya akan sangat bergantung pada bentuk dan posisi pispot juga toilet serta dinding pembatas yang ada.

Berkaitan dengan hal tersebut, **Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*** telah mengingatkan umatnya melalui hadits Abdullah bin Abbas. Ia berkata bahwa pernah Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* melintas di dua kuburan lalu ia berkata,

إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا .

> *"Sesungguhnya kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa tapi bukan karena dosa besar. Penghuni yang satu disiksa karena ia tidak berlindung saat ia buang air kecil sedangkan yang satu lagi disiksa karena ia senang mengadu domba." Lalu beliau mengambil sehelai daun yang masih basah dan memotongnya menjadi dua. Kemudian ia meletakkan keduanya di atas dua kuburan tersebut. Para sahabat*

bertanya, "Wahai Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, mengapa Engkau melakukan semua ini?" Beliau menjawab, "Semoga siksaan bagi keduanya diringankan selama daun ini belum kering." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Yang dimaksud dengan kata *la yastatir* adalah tidak menutup auratnya saat buang air sehingga orang lain melihatnya. Dapat pula bermakna tidak membersihkan bagian tubuhnya yang terkena percikan air seni. Hal ini semakna dengan riwayat Muslim dan Abu Dawud yang menggunakan kalimat *"la yastanzihu"* (tidak membersihkan diri).

Ringkasan:

Dianjurkan untuk tidak buang air kecil di toilet-toilet yang hanya memasang pispot dengan beberapa alasan berikut ini.

1. Karena tidak ada jaminan aurat akan tertutup dari pandangan orang lain.
2. Kemungkinan besar seseorang akan terkena percikan air seninya disebabkan ruang yang sempit.
3. Karena posisi pispot yang berdekatan satu sama lain tanpa pembatas. Hal ini merusak *muru'ah* (kehormatan) seorang Muslim, bahkan menyalahi sunah Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam.*

Tetapi, dalam keadaan terpaksa karena tidak ada tempat lain atau antrean yang panjang, misalnya, ia perlu memperhatikan beberapa poin:

1. Menutup auratnya sehingga tidak terlihat oleh orang lain.
2. Menghindarkan diri dari percikan air seni dan mencuci bagian tubuh yang terkena.
3. Menyempurnakan istinja (membersihkan diri dari najis) atau *istijmar* (membersihkan najis dengan batu).

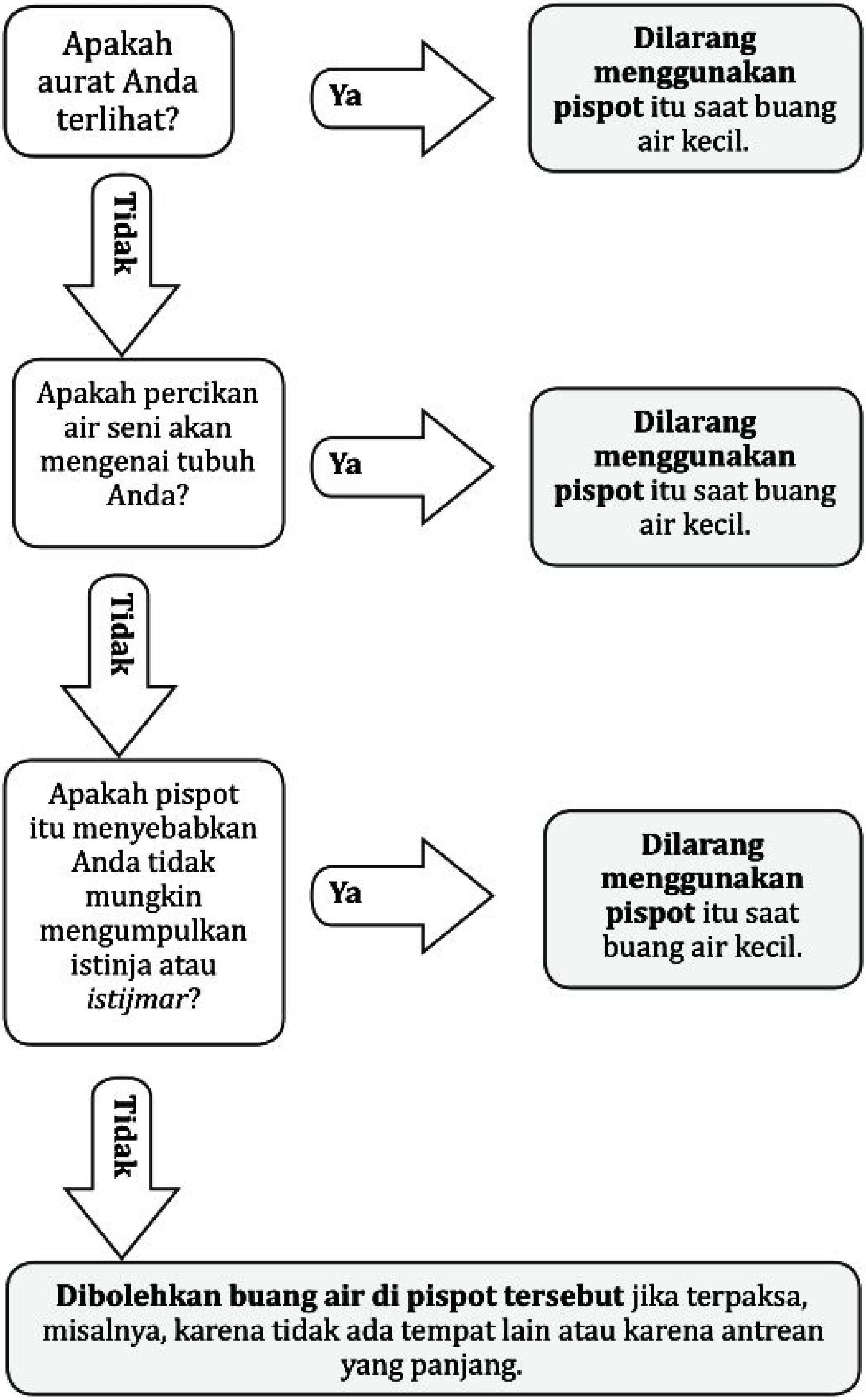

Apakah aurat Anda terlihat?

Dilarang menggunakan pispot itu saat buang air kecil.

Apakah percikan air seni akan mengenai tubuh Anda?

Dilarang menggunakan pispot itu saat buang air kecil.

Apakah pispot itu menyebabkan Anda tidak mungkin mengumpulkan istinja atau *istijmar*?

Dilarang menggunakan pispot itu saat buang air kecil.

Dibolehkan buang air di pispot tersebut jika terpaksa, misalnya, karena tidak ada tempat lain atau karena antrean yang panjang.

Kesimpulan:

1. **Dibolehkan seseorang buang air kecil berdiri dengan syarat auratnya tertutup dan dipastikan pakaian dan tubuhnya tidak akan terkena percikan air seni.**
2. **Seorang Muslim sedapat mungkin menghindarkan diri dan tidak buang air di pispot.**
3. **Jika seseorang terpaksa menggunakan pispot atau yang serupa itu, ia harus memastikan auratnya tertutup, pakaian dan tubuhnya tidak terkena percikan air seni, serta menyempurnakan istinja dan *istijmar*-nya.**

D. Beristinja Menggunakan Tisu

Sebagian Muslimin merasa bingung ketika mereka hanya mendapati tisu di dalam toilet dan mereka tidak melihat saluran air bersih untuk bersuci. Hal ini karena mereka terbiasa menggunakan air saat beristinja (membersihkan diri setelah buang air). Mereka menganggap bahwa menggunakan tisu tidak cukup untuk beristinja dan membersihkan najis. Benarkah anggapan ini?

Sesungguhnya syariat menganjurkan umatnya untuk membersihkan kubul (kemaluan bagian depan tempat keluar air seni) atau dubur (anus, lubang pada ujung bawah usus, tempat keluar kotoran) mereka setelah buang air kecil ataupun besar dengan benda yang dapat menghilangkan najis tersebut dan tidak diharuskan menggunakan air. Kecuali, jika najis tersebut mengenai bagian tubuh lainnya, seperti seseorang yang terkena diare saat buang air besar, yang kemungkinan kotorannya mengenai anggota tubuh lain. Dalam kondisi seperti ini, menggunakan air sangat dianjurkan. Saat beristinja, seorang Muslim dapat menggunakan air, batu, kain, tisu, atau benda lainnya dengan beberapa ketentuan sebagai berikut.

Syarat Beristinja dengan Batu:

1. **Membersihkan tempat najis sampai najis tersebut tidak bersisa.**
2. **Jumlah batu minimal tiga buah**, sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ .

"Barangsiapa yang ber-istijmar (beristinja menggunakan batu) hendaklah dengan angka ganjil." **(HR. Al-Bukhari, 1/6)**

Dalam hadits lain disebutkan:

إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ .

"Jika seseorang di antara kalian akan buang air besar, hendaklah ia membawa tiga batu untuk membersihkan kotorannya dan itu sudah cukup." **(HR. Abu Dawud, 1/25)**

001/I/13

Berdasarkan dua riwayat ini dapat disimpulkan, tisu dapat digunakan sebagai media pengganti batu dalam beristinja.

3. Dalam **ber-*istijmar* tidak dibolehkan menggunakan kotoran binatang** yang kering, tulang, atau sesuatu yang dimuliakan, seperti makanan atau lembaran buku, atau yang serupa itu.

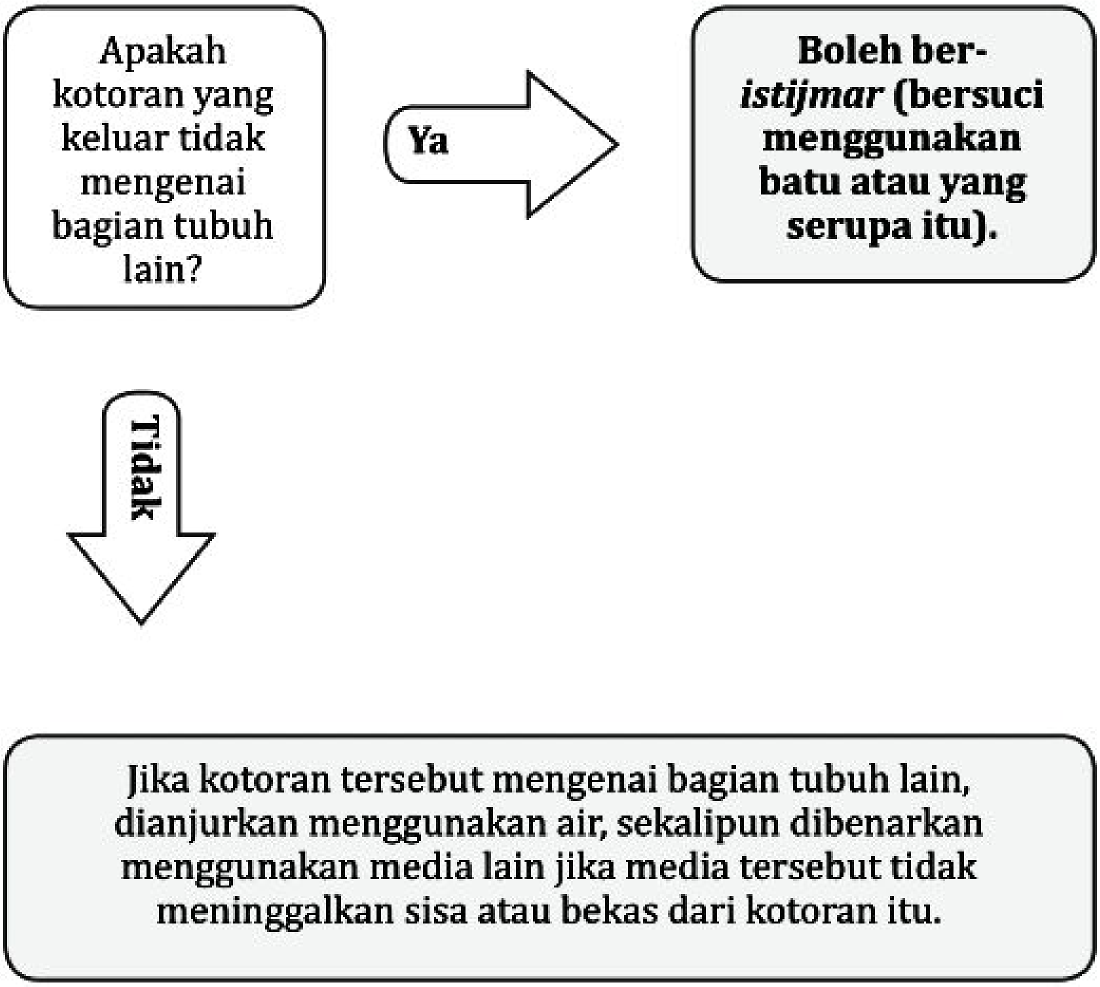

Apakah kotoran yang keluar tidak mengenai bagian tubuh lain?

Boleh ber-*istijmar* (bersuci menggunakan batu atau yang serupa itu).

Jika kotoran tersebut mengenai bagian tubuh lain, dianjurkan menggunakan air, sekalipun dibenarkan menggunakan media lain jika media tersebut tidak meninggalkan sisa atau bekas dari kotoran itu.

001/I/13

Kesimpulan:

1. **Allah *Subhanahu wa taala* mewajibkan umat-Nya untuk membersihkan diri setelah buang air baik dengan cara beristinja menggunakan air atau ber-*istijmar* (bersuci menggunakan batu, tisu, dan lainnya).**
2. **Bersuci menggunakan air lebih diutamakan karena lebih mudah dan hasilnya lebih bersih.**
3. **Dibenarkan ber-*istijmar* menggunakan tisu dengan ketentuan:**
    a. **Tempat najis harus bersih yang ditandai dengan tidak adanya bekas najis pada usapan terakhir.**
    b. **Jumlah tisu tidak kurang dari tiga helai. Setiap helai terdiri atas tiga usapan dengan tiap sisi usapan berbeda.**
    c. **Tidak menggunakan sesuatu yang dihargai seperti makanan, lembaran buku, atau majalah, dan yang serupa itu.**
4. **Diharuskan menggunakan air jika najis tersebut menyebar hingga mengenai bagian tubuh lainnya, misalnya orang yang terserang penyakit diare.**

E. Tubuh Nonmuslim

Status Hukum Tubuh Nonmuslim

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa hukum tubuh orang nonmuslim suci termasuk air ludahnya, keringatnya, dan sisa minumannya, baik dari kalangan Ahli Kitab maupun bukan. Sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunah, di antaranya:

1. **Dibolehkannya bagi kaum muslimin menikahi perempuan Ahli Kitab**. Sebagaimana diketahui bahwa ikatan perkawinan menjadi sebab terjadinya interaksi dan sentuhan fisik antara suami dan istrinya sehingga sang suami akan bersentuhan dengan badan atau keringat yang menempel pada tubuh istrinya. Syariat Islam tidak memerintahkan kepada sang suami tersebut untuk membersihkan bagian tubuhnya yang terkena keringat istrinya. Dalam hal ini, Islam tidak membedakan antara istri yang Muslim dan istri yang nonmuslim.
2. **Dibolehkannya memanfaatkan hasil karya orang nonmuslim,** seperti makanan dan hasil pertanian mereka, misalnya padi, buah-buahan, serta binatang sembelihan mereka. Jika badan mereka dianggap najis, seharusnya semua barang yang disentuh mereka akan dianggap najis pula, dan makanan mereka menjadi haram untuk dikonsumsi. Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,

وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ ﴿١٥٧﴾

> *"...dan Allah menghalalkan bagi mereka hal-hal yang baik dan mengharamkan bagi mereka hal-hal yang buruk...."* **(Al-A'raaf: 157)**

3. **Apabila tubuh mereka dianggap najis, hukum ini akan tersebar di kalangan sahabat**. Terlebih bahwa karena mereka banyak melakukan interaksi dengan orang-orang nonmuslim, dari kalangan keluarga mereka ataupun bukan.

   Adapun makna firman Allah *Subhanahu wa taala*,

   يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٞ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَاۚ ﴿٢٨﴾

   > *"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis dan janganlah kalian biarkan mereka mendekati masjid haram setelah tahun ini...."* **(At-Taubah: 28)**

   Najis *ma'nawi* yaitu yang berkaitan dengan akidah dan keyakinan mereka. Ibnu Al-Arabi berkata, "Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan najis dalam ayat ini bukan fisik, akan tetapi ia merupakan ketetapan syariat yang memerintahkan untuk menjauhkan mereka dari masjid seperti perintah untuk tidak melaksanakan shalat ketika badan kita terkena najis." **(*Ahkam Al-Qur'an*, 4/196)**

001/I/13

Kesimpulan:
Fisik dan tubuh orang nonmuslim adalah suci selama tidak bersentuhan dengan benda-benda najis menurut syariat. Namun, Islam menganggap najis terhadap akidah dan keyakinan mereka.

F. Pakaian Nonmuslim

Pakaian yang diproduksi oleh nonmuslim (orang nonmuslim) boleh digunakan. Karena pakaian Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan juga para sahabatnya adalah buatan orang nonmuslim. Demikian pula pakaian orang nonmuslim yang baru dan belum pernah mereka pakai, juga halal dan boleh digunakan. Namun, bagaimana dengan pakaian yang telah mereka gunakan, apakah pakaian itu masih suci atau telah berubah menjadi najis?

Pakaian Bekas Orang Nonmuslim

Pakaian bekas mereka tidak akan terlepas dari beberapa hal:

1. **Pakaian tersebut telah dicuci**. Pakaian ini halal dan boleh digunakan.
2. **Pakaian bekas tersebut belum dicuci**. Hal ini tidak terlepas dari:
    a. **Pakaian yang tidak bersentuhan langsung dengan aurat**, seperti kemeja, pakaian sejenis ini halal dan boleh digunakan. Karena hukum asalnya adalah suci dan bersih, ditambah lagi bahwa badan orang nonmuslim dianggap suci dan bukan najis menurut pendapat jumhur ulama.

b. **Pakaian yang bersentuhan langsung dengan aurat**. Dianjurkan untuk tidak menggunakannya sebelum dicuci. Karena pakaian tersebut bersentuhan langsung dengan tempat keluarnya najis sedangkan mereka sering kali tidak beristinja setelah mereka buang air kecil sehingga besar kemungkinan air seni mereka mengenai pakaian tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki dan Al-Qadhi dari mazhab Hambali.

   Hadits Abu Tsa'labah Al-Khusyani bisa dijadikan dalil dalam hal ini ketika beliau berkata kepada Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam*, "Kami tinggal di daerah Ahli Kitab, mereka sering kali memasak daging babi dengan panci-panci mereka, dan mereka pun sering meminum khamar, bolehkah kami menggunakan peralatan makan mereka?" Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* menjawab,

إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا .

"Jika kalian mendapatkan peralatan yang lain, jangan kalian menggunakan peralatan mereka. Namun jika tidak, cucilah, lalu gunakanlah." **(HR. Abu Dawud, 2/391, *Muttafaq Alaihi*)**

Hadits tersebut menunjukkan bahwa pada saat kondisi mereka lebih banyak menggunakan peralatan mereka untuk mengolah bahan-bahan najis, mereka diperintahkan untuk mencuci sebelum menggunakannya.

Mencampur Pakaian Muslim dengan Pakaian Orang Nonmuslim Saat Mencuci

Terkadang seseorang terpaksa mencampur pakaiannya dengan pakaian orang nonmuslim saat ia mencuci (misalnya di tempat *laundry*). Ini boleh dilakukan, karena pakaian orang nonmuslim sekalipun bersentuhan langsung dengan aurat mereka serta kondisi mereka yang tidak peduli dengan najis, pakaian mereka tetap suci dan bersih setelah dicuci.

Kesimpulan:

1. **Pakaian orang nonmuslim yang mereka buat atau yang baru mereka beli tidak ada keraguan akan kesucian dan kebersihannya.**
2. **Pakaian bekas mereka menjadi suci dan bersih setelah dicuci.**
3. **Pakaian bekas mereka yang belum dicuci jika tidak bersentuhan langsung dengan aurat mereka, boleh langsung dipakai karena hukum asalnya tetap bersih.**
4. **Pakaian bekas orang nonmuslim yang belum dicuci jika bersentuhan langsung dengan aurat mereka, sepantasnya tidak digunakan terlebih dulu jika digunakan saat beribadah. Karena mayoritas mereka tidak bersuci dari najis.**
5. **Boleh mencampur pakaian orang Muslim dan pakaian orang nonmuslim saat mencuci, sekalipun yang lebih utama adalah mencucinya secara terpisah.**

G. Peralatan Dapur Nonmuslim

Sebagian kaum muslimin sering menanyakan tentang hukum makan dengan menggunakan peralatan dapur orang nonmuslim baik itu di restoran maupun di rumah kerabat mereka.

Peralatan dapur orang nonmuslim tidak terlepas dari peralatan yang baru atau bekas (sudah pernah digunakan). Peralatan dapur yang baru halal untuk digunakan secara *syar'i*. Namun, yang menjadi permasalahan adalah peralatan dapur yang telah mereka gunakan. Hal ini juga tidak terlepas dari beberapa hal:

Pertama, **barang-barang yang telah diyakini dengan pasti akan kenajisannya.** Misalnya, jika mereka terlihat menggunakannya untuk memasak babi atau cangkir yang digunakan untuk minum khamar, barang-barang tersebut haram digunakan sebelum dicuci. Karena barang tersebut menjadi najis atau menyimpan sisa-sisa benda haram.

Kedua, **barang-barang yang diyakini kebersihannya atau telah dicuci halal digunakan.**

Ketiga, **jika status kebersihan dan kesucian barang tersebut tidak jelas.**

Para ulama berbeda pendapat jika status kesucian peralatan makan orang nonmuslim yang digunakan di restoran atau di rumah mereka tidak jelas.

1. Mazhab Hambali dan sebagian Syafi'iyah **membolehkan penggunaannya.** Dalil mereka:

    a. Firman Allah *Subhanahu wa taala,*

    وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ ﴿٥﴾

    "...Dan makanan orang-orang Ahli Kitab itu dihalalkan bagi kalian...." **(Al-Maaidah: 5)**

    Hal ini termasuk di dalamnya peralatan makan mereka.

    b. Dalam hadits dengan sanad yang sahih disebutkan bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* pernah dijamu oleh seorang Yahudi dengan sepotong roti dan minuman hangat. **(Riwayat Ahmad, 20/424)**

    c. Hadits yang diriwayatkan oleh Jabir ibnu Abdillah, ia berkata, "Kami pernah berperang bersama Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* dan kami menemukan peralatan makan orang nonmuslim. Lalu kami menggunakannya untuk minum dan beliau tidak melarang kami." **(Abu Dawud dengan sanad yang sahih, 2/391)**

2. Mazhab Hanafi dan sebagian Syafi'iyah **mengatakan makruh.**
3. Mazhab Maliki dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan, "**Tidak boleh menggunakannya sebelum dicuci.**"

Pendapat kedua dan ketiga berpegang pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Tsa'labah Al-Khusyani ia berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam,* kami tinggal bersama orang-orang Ahli Kitab, bolehkah kami makan menggunakan peralatan makan mereka?" Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* menjawab,

إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا .

> *"Jika kalian menemukan peralatan makan lain, jangan kalian menggunakan peralatan makan mereka. Namun, jika tidak ada, cuci dan gunakanlah."* **(HR. Al-Bukhari, 14/11)**

Hal ini karena mereka tidak menjaga diri dan barang-barang mereka dari najis. Jadi **para ulama yang mengatakan makruh** memahami bahwa makruh merupakan bentuk larangan terendah. Sedangkan mereka yang mengharamkannya berlandaskan pada makna implisit hadits dan menganggap bahwa hukum dasar dari sebuah larangan adalah haram.

Pendapat yang *rajih* (kuat)—*wallahu a'lam*—adalah peralatan makan orang-orang nonmuslim tetap bersih dan suci selama tidak diketahui kenajisannya secara pasti. Sebagaimana disebutkan dalam banyak dalil, namun tidak boleh menggunakan sendok atau piring yang masih menyimpan sisa-sisa makanan mereka karena mayoritas makanan mereka tidak terbebas dari najis atau barang haram.

Adapun hadits Abu Tsa'labah Al-Khusyani dipahami bahwa larangan tersebut ditujukan pada peralatan makan yang banyak digunakan untuk mengolah atau mengonsumsi makanan najis. Seperti masak daging babi atau minum khamar. Hal ini semakna dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Mereka menggunakan kuali mereka untuk memasak daging babi dan menggunakan cangkir mereka untuk meminum khamar, bolehkah kami menggunakan peralatan mereka?" Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* menjawab,

لَا ، إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوْا غَيْرَهَا ، فَاغْسِلُوْهَا وَكُلُوا فِيْهَا .

"Tidak, kecuali jika kalian tidak memiliki peralatan selainnya, cuci dan gunakanlah." **(HR. Abu Dawud, 2/391)**

Hadits ini menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa hukum dasar peralatan makan mereka bersih dan suci terlebih pada saat mereka terbiasa mencuci dan membersihkan peralatan makan mereka. Bahkan, mereka pun jarang menggunakannya, seperti yang kita saksikan di negara-negara maju dewasa ini.

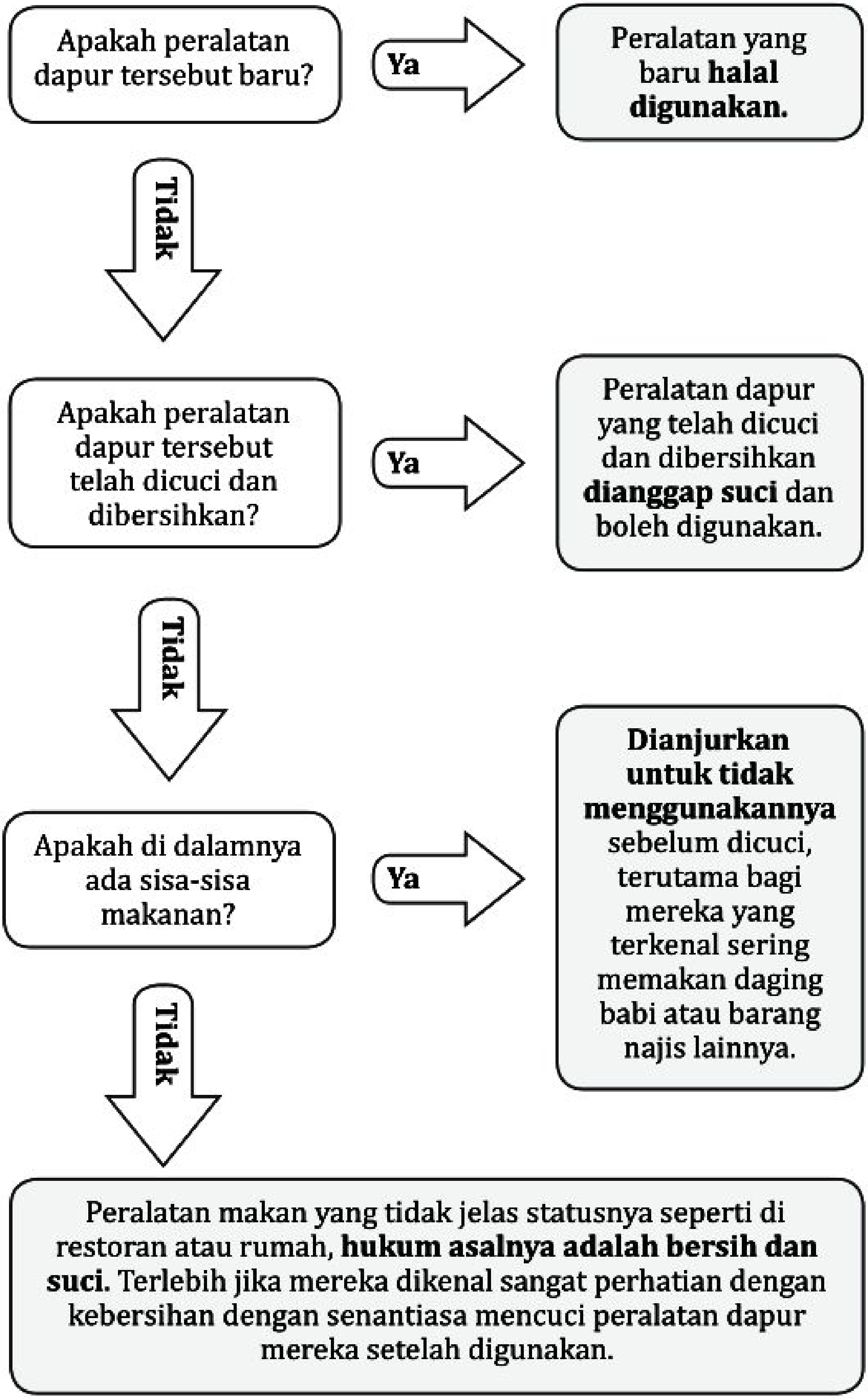
Apakah peralatan dapur tersebut baru?
Ya
Peralatan yang baru halal digunakan.
Tidak
Apakah peralatan dapur tersebut telah dicuci dan dibersihkan?
Ya
Peralatan dapur yang telah dicuci dan dibersihkan dianggap suci dan boleh digunakan.
Tidak
Apakah di dalamnya ada sisa-sisa makanan?
Ya
Dianjurkan untuk tidak menggunakannya sebelum dicuci, terutama bagi mereka yang terkenal sering memakan daging babi atau barang najis lainnya.
Tidak
Peralatan makan yang tidak jelas statusnya seperti di restoran atau rumah, hukum asalnya adalah bersih dan suci. Terlebih jika mereka dikenal sangat perhatian dengan kebersihan dengan senantiasa mencuci peralatan dapur mereka setelah digunakan.

001/I/13

Beberapa Pelajaran Penting:

Peralatan Makan yang Terbuat dari Emas dan Perak

Sering kita jumpai beberapa hotel berbintang atau rumah makan mewah yang menyuguhkan makanan dan minuman dengan menggunakan piring atau cangkir yang terbuat dari emas dan perak, padahal Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* telah bersabda,

إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ .

> *"Sesungguhnya orang yang makan atau minum dari tempat yang terbuat dari emas dan perak telah mengobarkan api neraka di dalam perutnya."* **(HR. Muslim, 6/134)**

Hukum ini bersifat umum mencakup semua peralatan makan yang terbuat dari emas atau perak, seperti garpu, sendok, pisau makan, dan semua peralatan untuk menjamu tamu, tidak dibedakan apakah terbuat dari emas murni atau campuran.

Hukum Menggunakan *Microwave* Setelah Digunakan untuk Memanaskan Daging Babi

Bagaimana hukumnya menggunakan *microwave* setelah digunakan untuk memanaskan daging babi? Padahal asap dan aroma yang muncul dari daging babi akan menyelimuti *microwave* sehingga asap dan aromanya akan tercampur dengan makanan yang baru dimasukkan ke dalam *microwave*. Bagaimana hukum asap dan aroma tersebut?

Pendapat yang benar membolehkan menggunakan *microwave* tersebut. Karena asap atau aroma yang bersumber dari barang najis tetap suci berdasarkan pendapat para ulama, seperti dalam mazhab Hanafi, Maliki, dan satu riwayat dalam mazhab Hambali. Pendapat ini juga yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah. Para ulama yang memandangnya sebagai najis, mereka juga membolehkan jika asap dan aromanya tipis untuk menghindarkan kesulitan.

Kesimpulan:

1. **Peralatan makan nonmuslim hukum dasarnya adalah bersih dan suci selama belum diketahui kenajisannya secara pasti dan jelas.**
2. **Tidak dibenarkan menggunakan peralatan dapur nonmuslim, seperti sendok, piring, kuali, dan lain-lain, jika masih terdapat sisa-sisa makanan mereka di dalamnya, sebelum dicuci dan dibersihkan**
3. **Boleh menggunakan *microwave* sekalipun telah digunakan untuk memanaskan makanan haram sebelumnya.**

H. Barang-Barang yang Terbuat dari Kulit Hewan

Sebagian umat Islam merasa bingung tentang hukum membeli barang-barang yang terbuat dari kulit hewan, seperti tas, sepatu, sandal, atau pakaian. Apakah kulit tersebut suci atau najis? Bolehkah kaum muslimin menggunakan barang-barang tersebut? Bolehkah pula menggunakannya saat melaksanakan shalat?

001/I/13

Sebagai pengantar, kami jelaskan jenis-jenis kulit beserta hukumnya secara *syar'i:*

a. **Hukum kulit hewan yang boleh dikonsumsi dan telah disembelih sesuai tuntunan syariat**, bersih dan suci, berdasarkan *ijma'* (kesepakatan) ulama.
b. **Hukum kulit hewan yang belum disembelih secara syariat dan belum disamak**, najis, menurut jumhur ulama.

Apa yang dimaksud dengan *ad-dibagh* (menyamak)?

Ad-dibagh adalah proses membersihkan kulit bangkai menggunakan pembersih sehingga kotoran najis dan kelembapannya hilang. **Semua jenis kulit yang dijadikan sebagai bahan baku** untuk membuat tas, pakaian, dan sepatu, yang telah melalui proses samak, dianggap bersih dan suci.

Jenis bangkai setelah disamak dapat dibagi sebagai berikut.

Jenis-jenis kulit yang disamak:

1. **Hukum bangkai hewan yang boleh dikonsumsi**
   Contohnya: Bangkai kambing, sapi, unta, kelinci, rusa, dan lainnya.
   Hukumnya: Suci menurut jumhur ulama berdasarkan hadits Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu anhu,*

   إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ .

   "Jika kulit bangkai telah disamak, hukumnya telah suci." **(HR. Muslim, 838)**

Imam Ahmad berpendapat lain sebagaimana diriwayatkan darinya, ia mengatakan, "Tidak akan suci kulit semua jenis bangkai walaupun telah disamak." Imam Ahmad berdalil dengan hadits Abdullah Ibnu Hakim, ia mengatakan bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* mengirim surat ke Juhainah dan saat itu ia masih remaja yang isinya, *"Janganlah kalian menggunakan kulit bangkai walaupun telah disamak...."* **(HR. Imam Ahmad, 18780)**

Pendapat yang benar adalah pendapat jumhur yang mengatakan bahwa kulit bangkai hewan yang halal dikonsumsi suci apabila telah disamak. Hadits lain yang mendukung pendapat tersebut adalah hadits Maimunah bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* pernah berpapasan dengan sekelompok orang Quraisy yang sedang menyeret kambing sebesar kuda, lalu Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ .

"Ambillah kulitnya." Mereka menjawab, "Ini bangkai." Kemudian Rasulullah bersabda, "Kulitnya akan dibersihkan oleh air bercampur daun untuk menyamak." **(HR. Abu Dawud, 4128 dan An-Nasa'i, 4248)**

Adapun mengenai hadits Abdullah Ibnu Hakim, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama terhadap kesahihannya. Ibnu Abdi Al-Bar, Al Baghawi, Ibnu Al-Arabi, dan lainnya mengatakan hadits tersebut *mudhtarib* (hadits yang isinya saling bertentangan). Abdullah Ibnu Hakim tidak pernah mendengar hadits tersebut dari Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*. Al-Khaththabi berkata, "Mereka melemahkan hadits tersebut karena Abdullah Ibnu Hakim tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* dan dia hanya menceritakan surat Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* yang dikirim kepada mereka." **(*Ma'alim As- Sunan*, 4/187)**

Andaikan hadits ini sahih, kata *ihab* bermakna nama kulit yang belum disamak. Sedangkan kulit yang telah disamak dinamakan *adim* atau *jild*, dan keduanya tidak dilarang.

Ibnu Taimiyyah berkata, "Hadits Ibnu Ukaim tidak melarang menggunakan kulit yang telah disamak. Karena telah dibolehkan penggunaannya." **(*Al-Fatawa*, 21/93)**

2. **Kulit bangkai hewan lain yang haram dikonsumsi selain anjing dan babi**

Contohnya: kulit rubah (pelanduk), buaya, ular berbisa, beruang, macan kumbang, macan tutul, dan lain-lain.

Hukumnya: Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini:

a. Mazhab Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah mengatakan suci, berdasarkan hadits Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*,

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ .

"Kulit bangkai yang telah disamak menjadi suci." **(At-Tirmidzi, 1728 dan An-Nasa'i, 4241)**

Kalimat ini bersifat umum mencakup semua jenis kulit.

b. Mazhab Hanabilah dan satu riwayat dalam mazhab Maliki mengatakan tidak suci walaupun telah disamak.

Pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur yang mengatakan kulit tersebut suci karena hadits di atas. Adapun hadits Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* yang mengatakan,

دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا .

"Samaknya adalah dengan sembelihan." **(An-Nasa'i, 4243)**

Hadits ini bermakna bahwa sebagaimana sembelihan akan mengubah status hewan dari yang semula haram dikonsumsi menjadi halal dimakan. Demikian pula samak, ia mengubah status kulit bangkai dari najis menjadi suci.

Hadits tersebut tidak berarti hanya kulit bangkai hewan yang halal dikonsumsi yang bisa suci setelah disamak. Ada pula hadits lain yang lebih umum.

3. **Kulit anjing**

Sebagian ulama mengatakan bahwa kulit anjing tidak menjadi suci walaupun telah disamak. Karena kulit anjing termasuk najis *mughallazhah* (besar). Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk membersihkan bejana yang telah dijilat anjing sebanyak tujuh kali dan salah satunya dengan tanah. Selain itu, samak hanya bisa menyucikan benda yang terkena najis namun tidak menyucikan benda najis.

Al Hanafiyah dan Adz-Dzahiriyah (penganut mazhab Hanafi dan Zhahiri) mengatakan bahwa kulit anjing menjadi suci

001/I/13

setelah disamak berdasarkan isi hadits Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam, "Kulit bangkai yang telah disamak menjadi suci."* Termasuk di dalamnya kulit anjing.

Pendapat yang benar adalah pendapat jumhur. Karena anjing termasuk hewan yang fisiknya najis (*najis al-ain*) dan najisnya adalah najis *mughallazhah*.

4. **Kulit babi**

Hukumnya: Keempat Mazhab fikih sepakat mengatakan bahwa kulit babi tidak menjadi suci walaupun telah disamak. Karena babi termasuk hewan yang fisiknya najis dan Allah *Subhanahu wa taala* telah menyebutnya dengan *"ar-rijsu"* (najis). Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,

أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ ﴿١٤٥﴾

"...atau daging babi karena ia adalah najis...." **(Al-An'aam: 145)**

Dhamir (kata ganti) dalam ayat tersebut mencakup semua bagian tubuh babi.

Ayat tersebut mengeluarkan babi dari sebagian besar hadits tentang samak. Karena dalam tinjauan bahasa Arab, yang dimaksud dengan *dhamir* (kata ganti) pada kata " *innahu"* (sesungguhnya dia) adalah babi dan bukan daging. Karena kata *babi* paling dekat penyebutannya dengan *dhamir* (kata ganti) tersebut. Oleh karena itu, ayat ini dijadikan dasar pelarangan memanfaatkan seluruh bagian dari babi termasuk daging, tulang, lemak, dan sebagainya.

Ibnu Abdi Al-Barr berkata, "Hadits Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* yang menyatakan, *'Semua kulit bangkai yang telah disamak menjadi suci,'* mencakup semua jenis kulit bangkai, namun jumhur ulama sepakat bahwa kulit babi tidak termasuk di dalamnya." **(*At-Tamhid*, 4/178)**

Hukum Memanfaatkan Kulit Najis

Terdapat banyak pendapat di kalangan ulama berkenaan dengan hukum menggunakan kulit yang dianggap najis. Pendapat tersebut diringkas sebagai berikut.

- Diharamkan melaksanakan shalat dengan memakai pakaian atau menggantung tas, atau menggunakan sajadah yang terbuat dari kulit najis. Banyak hadits yang memerintahkan membersihkan badan, pakaian, dan tempat menunaikan shalat dari najis.
- Dibolehkan menggunakan barang-barang yang terbuat dari kulit yang najis untuk meletakkan barang-barang kering.
- Dilarang meletakkan barang-barang basah atau cair di tempat-tempat yang terbuat dari kulit yang najis.
- Seyogianya seorang muslim semaksimal mungkin menghindarkan semua bentuk najis agar badan dan pakaiannya tidak kena. Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾

"Dan bersihkanlah pakaianmu." **(Al-Mudatstsir: 4)**

- Sebagian ulama melarang dan sebagian lagi memakruhkan seseorang menggunakan barang-barang najis, seperti sepatu, jaket, atau lainnya. Karena badan terkena najis manakala bersentuhan dengan barang tersebut dalam keadaan basah.

Hukum Menggunakan Kulit Hewan Buas

Hukum kulit hewan buas yang telah disamak suci dan boleh digunakan. Adapun hadits Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karb dan ucapannya kepada Mu'awiyah bahwa ia bertanya kepada Mu'awiyah atas nama Allah *Subhanahu wa taala*, "Tahukah engkau bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* melarang memanfaatkan kulit hewan buas?" Ia menjawab, "Ya." **(HR. Abu Dawud, 4131)**

Larangan dalam hadits ini diarahkan pada kulit hewan buas yang belum disamak. Makna lain bahwa dilarang menggunakan kulit hewan buas jika membuat penggunanya merasa sombong dan angkuh atau ingin menyerupai para gembong kejahatan atau para pelaku dosa.

Imam Asy-Syaukani berkata, "Larangan tersebut bisa dimaksudkan sebelum kulit tersebut disamak dan bisa pula karena barang-barang tersebut merupakan pakaiannya para pemboros dan orang-orang sombong lagi congkak." **(*Nail Al-Authar*, 1/71)**

Kulit yang Suci dan Kulit yang Najis

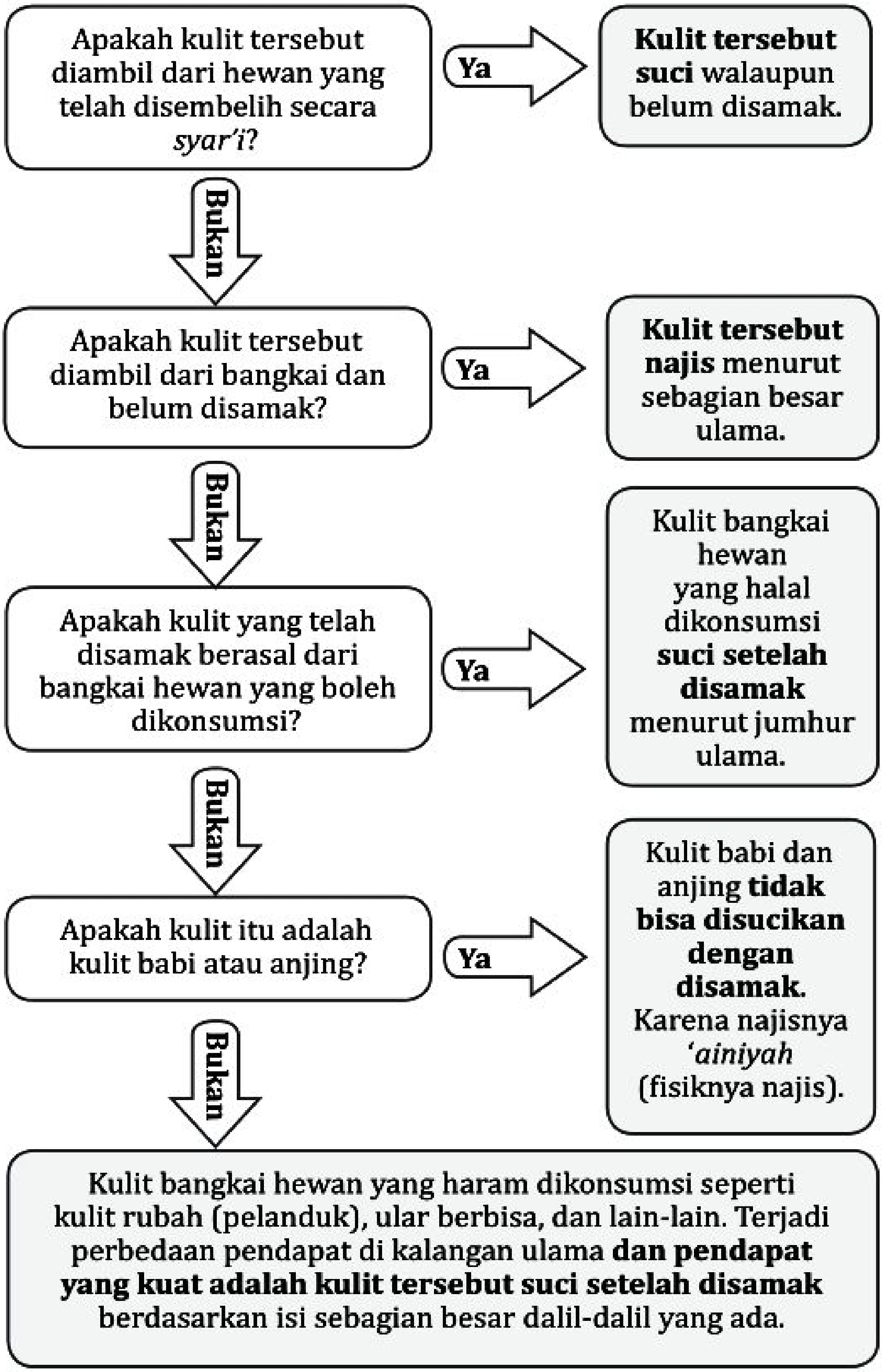

Apakah kulit tersebut diambil dari hewan yang telah disembelih secara *syar'i*?

Kulit tersebut suci walaupun belum disamak.

Apakah kulit tersebut diambil dari bangkai dan belum disamak?

Kulit tersebut najis menurut sebagian besar ulama.

Apakah kulit yang telah disamak berasal dari bangkai hewan yang boleh dikonsumsi?

Kulit bangkai hewan yang halal dikonsumsi **suci setelah disamak** menurut jumhur ulama.

Apakah kulit itu adalah kulit babi atau anjing?

Kulit babi dan anjing **tidak bisa disucikan dengan disamak.** Karena najisnya *'ainiyah* (fisiknya najis).

Kulit bangkai hewan yang haram dikonsumsi seperti kulit rubah (pelanduk), ular berbisa, dan lain-lain. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama **dan pendapat yang kuat adalah kulit tersebut suci setelah disamak** berdasarkan isi sebagian besar dalil-dalil yang ada.

001/I/13

Kesimpulan:

1. ***Ad-dibagh*** **(menyamak) adalah membersihkan kulit bangkai dan mengeluarkan darah, kotoran, dan najis yang menempel padanya.**
2. **Kulit yang digunakan untuk memproduksi pakaian, sepatu, tas dan serupa itu, yang ada saat ini telah melalui proses pembersihan (samak).**
3. **Hukum kulit hewan yang telah disembelih secara *syar'i* suci dan tidak perlu disamak lagi.**
4. **Kulit bangkai adalah najis sebelum disamak menurut sebagian besar ulama.**
5. **Kulit bangkai hewan yang halal dikonsumsi, seperti kambing, sapi, kelinci dan lainnya adalah suci setelah disamak menurut jumhur ulama.**
6. **Kulit bangkai hewan selain anjing dan babi diperselisihkan kesuciannya setelah disamak. Namun, yang kuat adalah bahwa kulit tersebut suci setelah disamak.**
7. **Kulit anjing dan babi adalah najis walaupun telah disamak. Karena najisnya *ainiyah* (najis fisik), sementara samak hanya bisa menghilangkan najis yang menempel pada kulit.**
8. **Seorang muslim harus menjauhkan diri dan tidak menggunakan barang-barang yang terbuat dari kulit yang najis, seperti pakaian atau sepatu, dan lainnya. Allah *Subhanahu wa taala* berfirman, "... *dan pakaianmu maka bersihkanlah.*"**
9. **Haram hukumnya seseorang shalat dengan memakai barang yang terbuat dari kulit najis, baik**

berupa jaket, tas, tikar maupun lainnya. Karena syariat memerintahkan untuk melaksanakan shalat dengan badan, pakaian, dan tempat yang suci.

10.Boleh menempatkan barang-barang kering dalam wadah yang terbuat dari kulit najis.

I. Parfum yang Mengandung Alkohol

Sebagian kaum muslimin mempertanyakan tentang kebolehan menggunakan parfum atau wewangian yang mengandung alkohol, apakah termasuk najis atau tidak?

Realitas kehidupan kita menunjukkkan bahwa parfum dan wewangian banyak mengandung alkohol sebagai zat pelebur. Dalam bahasa Al-Qur'an disebut *"al-Ghul"*, yaitu merupakan zat yang memabukkan. Para ulama berbeda pendapat dalam hal apakah zat yang memabukkan secara otomatis menjadi najis atau tidak.

Ada dua pendapat dalam hal ini:

1. **Jumhur ulama berpendapat bahwa** khamar, darah mengalir, dan air seni adalah najis baik secara fisik maupun nonfisik. Karena itu, setiap benda atau badan yang terkena khamar, darah mengalir, dan air seni harus dicuci. Berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa taala,*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan...." **(Al-Maai'dah: 90)**

"Ar-rijsu" yang dimaksud dalam ayat ini adalah najis.

2. **Sebagian ulama di antaranya** Rabi'ah Ar-Ra'yi, guru Imam Malik, Al- Muzani dari kalangan Syafi'i serta Dawud Azh-Zhahiry mengatakan bahwa sekalipun disebutkan sebagai najis secara maknawi, namun fisiknya tetap suci sehingga tidak wajib mencuci sesuatu yang terkena benda tersebut.
   Di antara ulama kontemporer yang berpendapat sama adalah Al-Imam Asy-Syaukani, Shiddiq Hasan Khan, Imam Ash-Shan'ani, Muhammad Rasyid Ridha, Syekh Ahmad Syakir, termasuk Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, Mushthafa Az-Zarqa', dan lainnya. Inilah pendapat yang paling kuat.

Ayat di atas tidak menunjukkan kenajisan khamar. Namun, hanya menunjukkan keharamannya sehingga wajib dijauhi. Pemahaman ini didasarkan pada ayat tersebut yang menyandingkan antara khamar dan judi. Sementara, tidak seorang pun yang mengatakan bahwa semua perbuatan tersebut najis secara fisik sehingga maksud najis dalam ayat tersebut dipahami sebagai najis secara maknawi, seperti firman Allah *Subhanahu wa taala* yang lain,

001/I/13

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ فَلَا يَقۡرَبُواْ
ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ بَعۡدَ عَامِهِمۡ هَٰذَاۚ ﴿٢٨﴾

"Sesungguhnya musyrik itu najis...." **(At-Taubah: 28)**

Padahal badan dan tubuh mereka bukan najis. **Karena itu**, dibolehkan menggunakan parfum dan wewangian yang mengandung alkohol selama tidak menimbulkan kemudaratan.

Kesimpulan:
Alkohol menurut pendapat yang kuat adalah zat suci dan tidak dianggap najis.

J. Hukum Tentang Anjing

Kotoran Anjing

Kotoran anjing berupa air kencing dan tahi adalah najis menurut pandangan ulama. Imam An-Nawawi berkata dalam kitab *Al-Majmu'* (2/524) bahwa Al-Baihaqi berkata, "Seluruh kaum muslimin telah bersepakat bahwa air kencing anjing adalah najis seperti kenajisan pada kencing seluruh binatang yang dagingnya diharamkan."

Air Liur dan Ludah Anjing

Air liur dan ludah anjing adalah najis menurut pendapat jumhur ulama. Di antara dalil yang menunjukkan kenajisan air liur dan ludah anjing adalah perintah untuk mencuci bejana yang dijilat oleh anjing dan membuang semua sisa air atau makanan yang ada di dalamnya. Imam Muslim dalam kitab sahihnya meriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu anhu*, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ .

> *"Jika bejana salah seorang dari kalian dijilat anjing, cucilah sebanyak tujuh kali dan salah satu kalinya dengan tanah."*
> **(HR. Muslim, 1/162)**

Bagian Tubuh Anjing yang Lain

Adapun bagian tubuh anjing yang lain, seperti bulu, kepala, dan lainnya, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukumnya, apakah bagian-bagian itu najis atau bukan.

- **Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat** bahwa anjing secara keseluruhannya adalah najis.
- **Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat** bahwa bagian tubuh anjing selain air liur dan ludahnya seperti bulu, kepala, dan lainnya adalah suci. Dasarnya, seorang muslim dibolehkan memelihara anjing untuk tujuan berburu dan berjaga-jaga. Di samping itu, tidak ditemukan dalil yang menyatakan dengan tegas tentang kenajisan anggota tubuh lainnya. **Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah** dalam kitab *Al-Fatawa*, (21/618) beliau berkata, "Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* mengizinkan seseorang memelihara anjing untuk tujuan berburu dan berjaga-jaga. Padahal dalam memeliharanya seseorang akan terkena kelembapan tubuhnya atau bulunya, seperti jika seseorang memelihara

domba, keledai, atau lainnya. Pendapat yang menganggap bahwa bulu anjing adalah najis merupakan pendapat yang memberatkan umat yang seharusnya dihindari." **Inilah pendapat yang paling kuat (*raajih*).**

Bagaimana Jika Seseorang Terkena Najis dari Anjing?

1. Apabila pakaian seseorang terkena kotoran anjing berupa air kencing atau tahinya.
2. Apabila seseorang terkena air liur atau ludahnya.

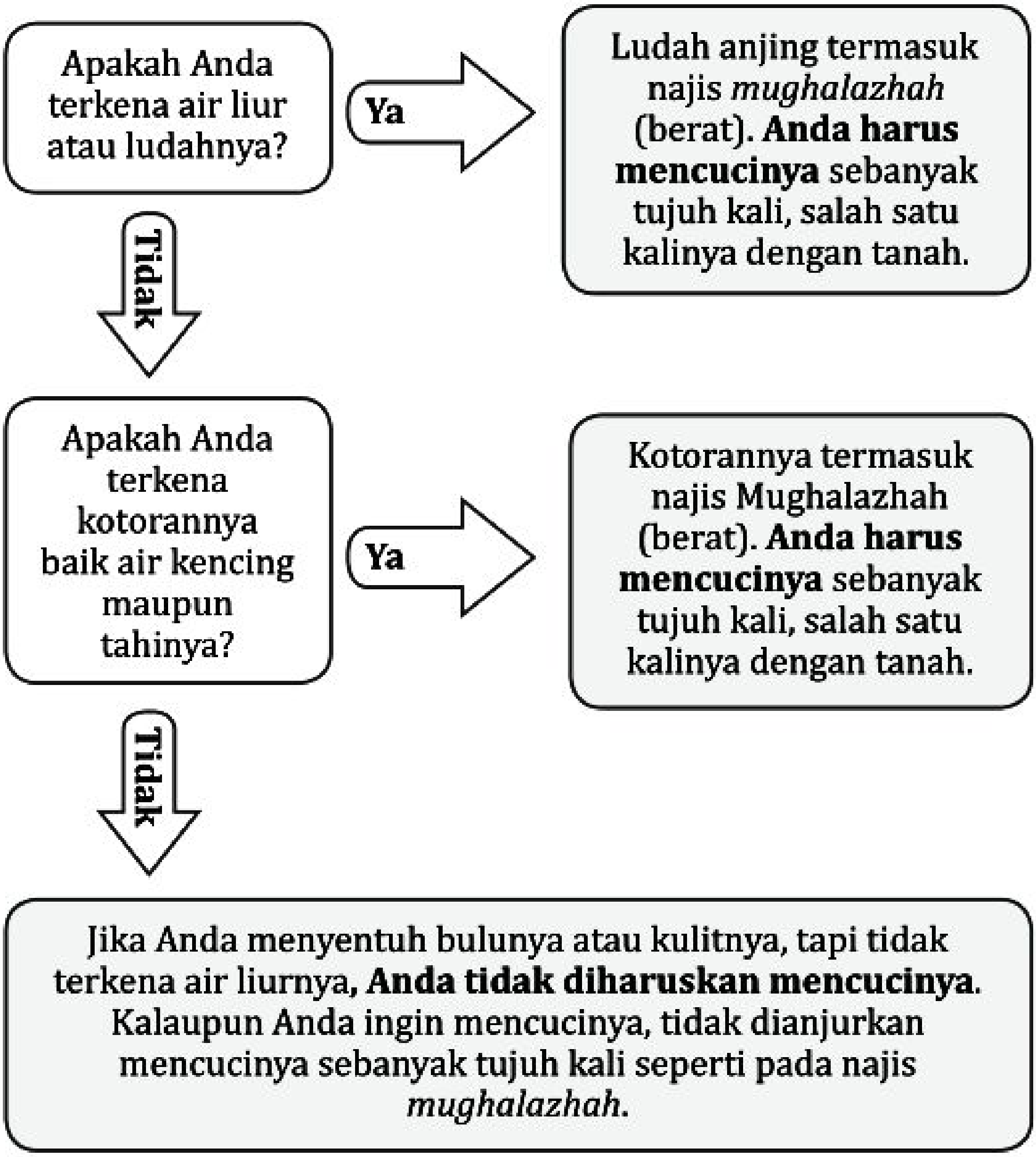

Apakah Anda terkena air liur atau ludahnya?

Ludah anjing termasuk najis *mughalazhah* (berat). **Anda harus mencucinya** sebanyak tujuh kali, salah satu kalinya dengan tanah.

Apakah Anda terkena kotorannya baik air kencing maupun tahinya?

Kotorannya termasuk najis Mughalazhah (berat). **Anda harus mencucinya** sebanyak tujuh kali, salah satu kalinya dengan tanah.

Jika Anda menyentuh bulunya atau kulitnya, tapi tidak terkena air liurnya**, Anda tidak diharuskan mencucinya**. Kalaupun Anda ingin mencucinya, tidak dianjurkan mencucinya sebanyak tujuh kali seperti pada najis *mughalazhah*.

001/I/13

Cara Membersihkan Najis dari Anjing

Jika najis tersebut mengenai sesuatu selain tanah, seperti bejana, tangan, pakaian atau benda lainnya, disyariatkan untuk mencucinya sebanyak tujuh kali dan salah satu kalinya menggunakan tanah.

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ .

> *"Jika bejana salah seorang dari kalian dijilat anjing, cucilah sebanyak tujuh kali dan salah satu kalinya dengan tanah."* **(HR. Muslim, 1/162)**

Dianjurkan saat mencucinya diawali dengan tanah, walaupun hukumnya tidak wajib. Imam An-Nawawi berkata dalam *Al-Majmu'* (2/598) bahwa "Disunahkan untuk mengawalinya dengan tanah, jika tidak, di pertengahannya, kalau tidak, di akhirnya. Hal ini karena dalam beberapa riwayat disebutkan, *"Dicuci sebanyak tujuh kali."* Riwayat lain mengatakan, *"Dicuci sebanyak tujuh kali dan diawali dengan tanah."* Riwayat ketiga menyebutkan, *"Dicuci sebanyak tujuh kali, salah satu kalinya menggunakan tanah."* Riwayat keempat mengatakan, *"Dicuci sebanyak tujuh kali dan yang ketujuh menggunakan tanah."* Riwayat kelima mengatakan, *"Dicuci sebanyak tujuh kali dan yang kedelapan dilumuri dengan tanah."* Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dan

001/I/13

perawi lainnya. Dari beberapa riwayat di atas disimpulkan bahwa mengawali cucian dengan tanah bukan sebuah persyaratan, tapi yang dimaksud adalah hendaknya cucian tersebut salah satu kalinya menggunakan tanah."

Apakah Seluruh Najis dari Anjing Harus Dicuci Sebanyak Tujuh Kali?

Beberapa riwayat yang ada hanya menyebutkan dua macam najis yaitu air liur dan ludah anjing. Namun, air kencing anjing termasuk dalam perintah yang harus dicuci sebanyak tujuh kali. Ibnu Taimiyah mengatakan, "Tingkat kenajisan air kencing lebih tinggi dibandingkan dengan air liur sehingga air kencing lebih pantas untuk dicuci sebanyak tujuh kali." **(*Al-Fatawa*, 21/618)**. Adapun bagian tubuh lainnya, cukup dicuci dengan air dan tidak disyaratkan sebanyak tujuh kali.

Imam An-Nawawi berkata, "Pendapat ini lebih kuat dan lebih logis. Karena perintah untuk mencuci sebanyak tujuh kali dimaksudkan agar mereka tidak dianggap makan dengan anjing." **(*Al-Majmu'*, 2/586)**

Bagaimana Cara Mencuci dengan Tanah?

1. Mencuci benda tersebut dengan air lalu menggosoknya dengan tanah, kemudian dicuci kembali dengan air, atau;
2. Menggosok barang tersebut dengan tanah kemudian dicuci dengan air, atau;
3. Mencampurkan antara tanah dan air lalu digunakan untuk mencuci barang yang terkena najis dari anjing.

Apakah Tanah Bisa Diganti dengan Menggunakan Sabun?

Dalam masalah ini, ada tiga pendapat di kalangan ulama:

1. **Pendapat pertama:** Mazhab Syafi'i, Hambali, dan Ibnu Hazm

001/I/13

mengatakan, tanah tidak bisa digantikan oleh benda apa pun, baik ada tanah maupun tidak.

2. **Pendapat kedua:** Sebagian penganut mazhab Syafi'i, Hambali, dan Al-Muzani mengatakan, "Benda selain tanah dapat menggantikan tanah, baik ada tanah maupun tidak."
3. **Pendapat ketiga:** Riwayat dalam mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan, "Tanah boleh digantikan oleh alat pembersih lain jika tanah sulit ditemukan atau jika benda yang akan dicuci rusak jika dicuci menggunakan tanah."

Pendapat yang kuat bahwa dianjurkan untuk membersihkan najis dari anjing dengan menggunakan tanah. Akan tetapi, alat pembersih lainnya, seperti sabun dapat digunakan sebagai alternatif. Terutama jika seseorang sulit mendapatkan tanah atau dikhawatirkan barang yang dicuci akan rusak jika dicuci menggunakan tanah, seperti baju yang terkena najis anjing.

Apakah Babi dapat Disamakan dengan Anjing?
Babi adalah najis berdasarkan *nash* dari Al-Qur'an,

أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ ١٤٥

" ...atau daging babi karena ia adalah najis...." **(Al-An'aam: 145)**

Kata *ar-rijsun* dalam ayat tersebut berarti najis. Namun, apakah membersihkan najis dari babi harus dicuci sebanyak tujuh kali dan salah satu kalinya dengan tanah, seperti yang dilakukan pada najis dari anjing?

Pendapat yang kuat adalah barang yang terkena najis dari babi cukup dicuci dengan air dan tidak diharuskan sebanyak tujuh kali. Apabila najisnya telah hilang, benda tersebut telah bersih dan suci. Imam An-Nawawi berkata, "Sebagian besar ulama berpendapat bahwa babi tidak diperlakukan sama dengan anjing sehingga tidak perlu mencucinya sebanyak tujuh kali. Inilah pendapat Syafi'i." **(*Syarah Muslim*, 1/448)**

Kesimpulan:

1. **Diharamkan memelihara anjing kecuali untuk tujuan yang telah dibolehkan oleh syariat Islam, yaitu untuk berburu, membajak sawah, dan untuk berjaga-jaga.**
2. **Air liur dan ludah anjing, kencing, dan tahinya termasuk najis *mughallazhah* (besar), wajib dicuci sebanyak tujuh kali dan salah satu kalinya menggunakan tanah.**
3. **Ada perbedaan pendapat dalam hal kenajisan bulu anjing. Namun, dianjurkan untuk mencuci bagian yang tersentuh dengan bulu anjing terutama jika lembap.**
4. **Sabun dapat digunakan sebagai alternatif terutama jika tidak ada tanah atau tanah tersebut akan merusak barang yang dicuci.**
5. **Sifat najis babi berbeda dengan kenajisan anjing sehingga membersihkan najis babi tidak diwajibkan mencucinya sebanyak tujuh kali.**

001/I/13

2. Shalat

A. Tempat Mendirikan Shalat

Allah *Subhanahu wa taala* telah memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan shalat di masjid-masjid. Firman Allah *Subhanahu wa taala*,

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ
وَٱلْآصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَٰرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ
وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَٰرُ ﴿٣٧﴾

> *"...Di rumah-rumah yang telah diizinkan untuk dijadikan tempat mendengungkan dan menyebut nama-Nya dan menyucikan-Nya di waktu siang dan malam. Mereka para lelaki, yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan tidak pula jual beli, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mendirikan shalat serta menunaikan zakat. Mereka*

> *sangat takut pada hari di mana hati dan penglihatan dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala....*" **(An-Nuur: 36–37)**

Abdullah Ibnu Mas'ud ***radhiyallahu anhu*** **berkata**, "Barangsiapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah *Subhanahu wa taala* dalam keislaman, hendaklah ia menjaga shalat lima waktu di masjid. Karena Allah *Subhanahu wa taala* telah menentukan bagi nabi-Nya jalan-jalan petunjuk, dan shalat di masjid termasuk jalan-jalan petunjuk." **(HR. An-Nasa'i, 2/108)**

Namun, jika waktu shalat telah tiba sementara seseorang berada jauh dari masjid, seperti di pasar atau di jalan, apa yang harus ia lakukan?

Syariat Islam adalah syariat yang mudah penerapannya dan dipenuhi oleh toleransi. Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ .

> *"Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hamparan bumi ini sebagai masjid dan suci bagiku. Jika telah tiba waktu shalat, shalatlah di mana pun kalian berpijak."* **(HR. Al-Bukhari, 1/448)**

Syarat mutlak tempat melaksanakan shalat hanya kebersihan tempat tersebut.

Tetapi, ada beberapa kaidah dan aturan yang harus diperhatikan saat memilih tempat untuk melaksanakan shalat. Hal ini disimpulkan dari berbagai dalil, di antaranya:

Ketentuan dalam Memilih Tempat untuk Melaksanakan Shalat:

1. **Tanah tersebut harus bersih**. Firman Allah *Subhanahu wa taala,*

   أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

   «...Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk, dan yang sujud.» **(Al-Baqarah: 125)**

   Hukum asal suatu tempat adalah bersih dan suci. Sedangkan najis merupakan sesuatu yang timbul kemudian. Selama tidak ditemukan adanya najis yang menempel pada tanah tersebut, tanah tersebut dianggap bersih dan suci.

2. **Hendaknya tanah tersebut terbebas dari segala yang bisa mengganggu orang shalat, seperti gambar-gambar, suara bising, musik, dan lain-lain**. Dari Anas *radhiyallahu anhu*, ia berkata, "Ada *qiram* (sejenis kain gorden halus berwarna-warni terbuat dari sutra) milik 'Aisyah yang digunakan untuk menghias dinding kamarnya, lalu Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* berkata kepadanya,

   أَمِيطِي عَنِّي قِرَامَكِ فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي.

   "Turunkan kain gordenmu itu. Karena ukiran-ukirannya selalu mengganggu shalatku." **(HR. Al-Bukhari, 1/385)**

001/I/13

3. **Hendaknya tidak mengganggu orang lain ketika ia shalat di tempat itu.** Sebagai contoh, shalat di jalanan atau di jembatan penyeberangan atau fasilitas umum lainnya. Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

   لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ .

   "Tidak boleh melakukan perbuatan yang menimbulkan kemudaratan bagi pelaku ataupun bagi orang lain." **(HR. Ahmad, 5/55)**

4. **Tempat tersebut tidak menimbulkan celaan dan hinaan bagi orang yang shalat**, seperti tempat yang dikelilingi minuman khamar dan yang sejenisnya. Allah *Subhanahu wa taala* telah melarang menghina Tuhan orang nonmuslim untuk menghindarkan ejekan dan olok-olokan mereka kepada Allah *Subhanahu wa taala* sebagai bentuk balas dendam mereka.

   وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدۡوَۢا بِغَيۡرِ عِلۡمٖۗ ﴿١٠٨﴾

   "...dan janganlah kalian menghina Tuhan orang nonmuslim. Karena mereka akan membalasnya dengan menghina Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk permusuhan dan ketidaktahuan mereka...." **(Al-An'aam: 108)**

5. **Tempat tersebut bukan tempat maksiat kepada Allah** *Subhanahu wa taala*, seperti bar, klub malam, dan sejenisnya. Dari Abu Hurairah *radhiyallahu anhu* berkata, "Kami begadang bersama Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* sampai beliau terbangun setelah matahari telah terbit. Kemudian beliau berkata,

لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ فَإِنَّ هَذَا مَوْضِعَ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ .

"Hendaklah setiap orang menuntun hewan kendaraannya karena tempat ini dipenuhi oleh setan." **(Muslim, 2/138)**

Imam An-Nawawi (5/183) mengatakan, "Hadits ini memerintahkan untuk menghindar dari tempat-tempat setan saat melaksanakan shalat."

Kesimpulan:

1. **Hukum asal seorang pria wajib melaksanakan shalat di masjid sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunah.**
2. **Tempat yang digunakan untuk melaksanakan shalat harus bersih dan suci. Hukum asalnya adalah bersih sampai ada najis yang tampak.**
3. **Setiap muslim harus senantiasa menghindar dari segala sesuatu yang bisa mengganggu shalatnya.**
4. **Setiap muslim seyogianya menghindar dari segala bentuk perbuatan yang bisa mengganggu orang lain, tidak terkecuali saat memilih tempat untuk shalat.**
5. **Setiap muslim dianjurkan untuk menghindar dari tempat-tempat setan terutama saat ia melaksanakan shalat.**

B. Mendirikan Shalat dalam Gereja

Sebagian kaum muslimin terkadang tidak menemukan tempat yang layak untuk melaksanakan shalat Jumat atau shalat berjemaah sehingga mereka terpaksa melaksanakannya di gereja, atau di sinagog, atau tempat ibadah orang-orang nonmuslim lainnya. Apa hukum shalat di tempat-tempat tersebut?

Para ulama berbeda pendapat dalam hal hukum melaksanakan shalat di gereja:

1. **Jumhur ulama mengharamkan shalat di gereja**.
   Dalil mereka:
   a. Umar dan Ibnu Abbas *radhiyallahu anhum* pernah menolak melaksanakan shalat di dalam gereja.
   b. Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam* menolak mendirikan shalat di gereja, dan bersabda,

   هَذَا مَوْضِعَ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ .

   "Tempat tersebut menjadi tempat berkumpul setan."

   Pelajaran dari hadits di atas adalah tempat-tempat ibadah orang nonmuslim adalah tempat yang disenangi setan. Karena itu, kita dilarang mendirikan shalat di dalamnya. **(*Hasyiyatu Raddu Al-Mukhtar,* 1/411)**
2. **Mazhab Hambali membolehkan shalat** di gereja atau tempat ibadah orang nonmuslim lainnya. Ibnu Qudamah mengatakan, "Dibolehkan seseorang shalat dalam gereja yang

001/I/13

bersih, sebagaimana Al-Hasan, Umar bin Abdul Aziz, Al-Auza'i, Said bin Abdul Aziz." Demikian pula pendapat ini diriwayatkan dari Abdullah ibnu 'Umar dan Abu Musa. Sedangkan Ibnu 'Abbas, Malik, dan Al-Kannais memakruhkan hal tersebut disebabkan oleh gambar dan foto yang ada di dalamnya. Akan tetapi, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* pernah masuk ke *Ka'bah* dan shalat padahal di dalamnya masih ada gambar. Dalam sebuah hadits Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ فَإِنَّهُ مَسْجِدٌ

"Jika waktu shalat telah tiba, shalatlah di mana pun kalian berada. Karena sesungguhnya tempat itu seperti masjid." **(*Al- Mughni*, 1/759)**

3. **Riwayat lain dalam mazhab Ahmad membolehkan shalat dalam gereja selama tidak ada patung-patung ataupun gambar-gambar di dalamnya**.

   Ibnu Taimiyah mengatakan, "Pendapat ketiga ini pendapat yang benar, seperti yang diriwayatkan dari 'Umar bin Al-Khattab dan sahabat lainnya, diikuti oleh Imam Ahmad dan selainnya bahwa jika dalam tempat tersebut terdapat gambar atau patung, tidak dibenarkan shalat di dalamnya. Karena malaikat tidak akan masuk ke tempat yang di dalamnya ada gambar atau patung dan Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* masuk ke *Ka'bah* setelah gambar dan patung dihancurkan. Umar berkata, "Kami tidak pernah masuk ke gereja mereka selama gambar yang ada di dalamnya belum dihilangkan. **(*Al- Fatawa Al-Kubra*, 2/59)**

Pendapat yang Kuat dan Benar:

1. **Tidak dibenarkan mendirikan shalat di gereja jika tidak terpaksa**. Ini dilakukan untuk menghindarkan tuduhan dan prasangka buruk serta sebagai bentuk *bara'* (menghindarkan) tempat ibadah orang nonmuslim.
2. **Jika terpaksa mendirikan shalat di gereja atau di tempat ibadah lainnya.** Karena tidak adanya tempat lain yang layak, hal ini dibolehkan. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian sahabat seperti Abu Musa yang pernah shalat di gereja di daerah Damaskus yang bernama Nahya. **(*Al-Mushannaf*, 1/423)**

   Sebagian sahabat lain juga pernah melakukan hal yang sama. Namun, kita perlu memperhatikan beberapa hal.

Beberapa Nasihat Bagi Orang yang Melaksanakan Shalat di Gereja dan yang Serupa Itu:

1. **Menutup atau menurunkan gambar-gambar yang ada di dalamnya, sesuai kemampuan, terutama saat melakukan shalat**, sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab, "Kami tidak akan masuk gereja kalian." Karena di dalamnya ada gambar dan patung. Ibnu 'Abbas juga pernah shalat di Bai'ah (tempat ibadah orang Quraisy), kecuali jika di dalamnya ada gambar atau patung. **(HR. Al-Bukhari, 1/444)**

   Namun, jika ia tidak mampu menutup atau menurunkannya, mereka tetap dibolehkan shalat di dalamnya.

2. **Saat shalat jangan menghadap ke patung atau gambar**. Dari Anas, ia berkata, "Ada Qiram (sejenis kain gorden berwarna-warni, terbuat dari sutra) milik 'Aisyah yang digunakan untuk menghias dinding kamarnya. Kemudian Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* berkata kepadanya,

أَمِيطِي عَنِّي قِرَامَكِ فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي.

"Turunkanlah kain gordenmu itu. Karena ukiran-ukirannya mengganggu shalatku." **(HR. Al-Bukhari, 1/385)**

3. **Shalat yang dibolehkan dilaksanakan dalam gereja hanya sebatas shalat yang tidak bisa dilaksanakan di masjid atau tempat lainnya.**

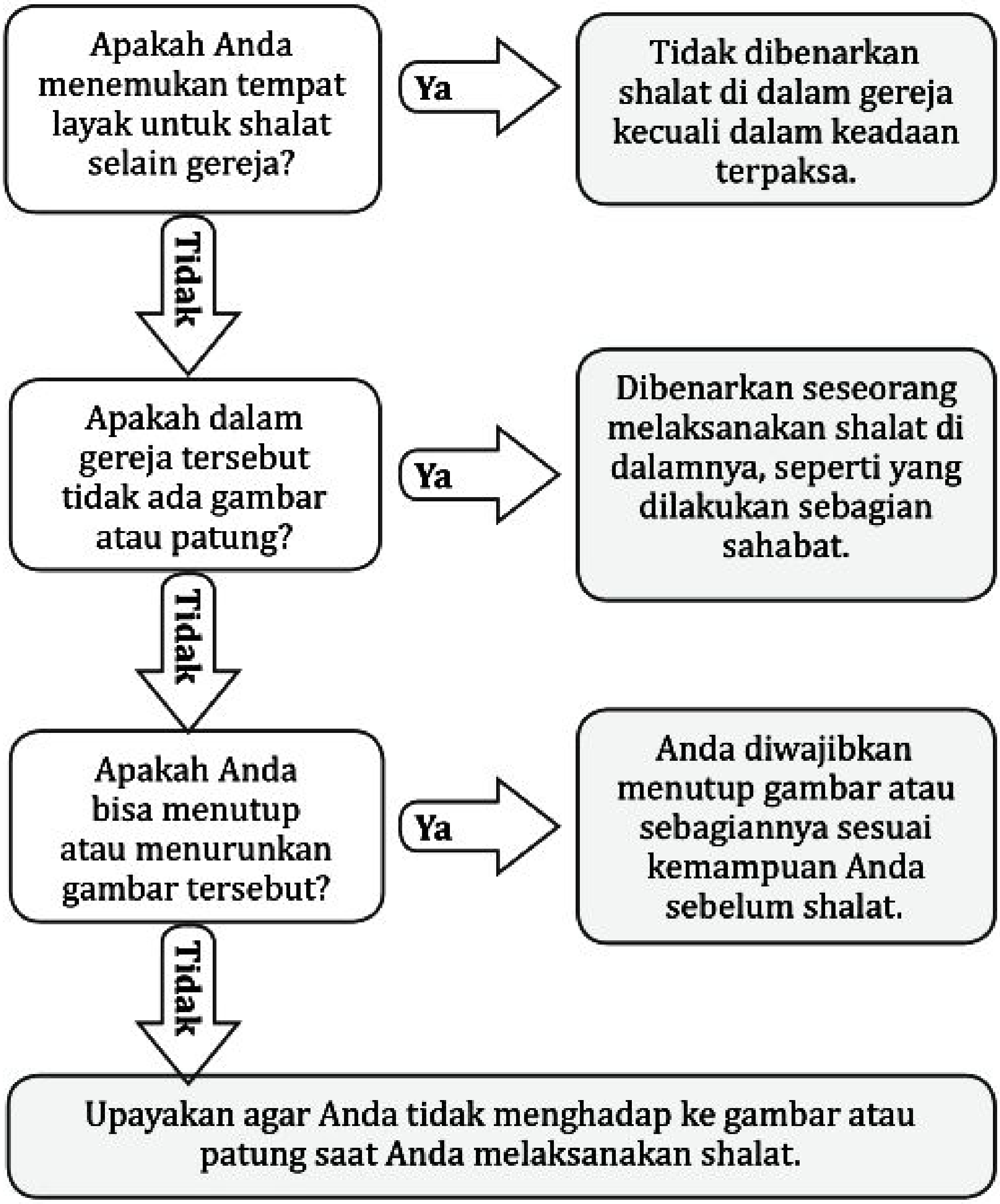
Apakah Anda menemukan tempat layak untuk shalat selain gereja?
Ya
Tidak dibenarkan shalat di dalam gereja kecuali dalam keadaan terpaksa.
Tidak
Apakah dalam gereja tersebut tidak ada gambar atau patung?
Ya
Dibenarkan seseorang melaksanakan shalat di dalamnya, seperti yang dilakukan sebagian sahabat.
Tidak
Apakah Anda bisa menutup atau menurunkan gambar tersebut?
Ya
Anda diwajibkan menutup gambar atau sebagiannya sesuai kemampuan Anda sebelum shalat.
Tidak
Upayakan agar Anda tidak menghadap ke gambar atau patung saat Anda melaksanakan shalat.

Kesimpulan:

1. **Tidak pantas seorang muslim melaksanakan shalat di dalam gereja ataupun tempat ibadah nonmuslim lainnya kecuali dalam keadaan terpaksa.**
2. **Dalam keadaan terpaksa seorang muslim dibolehkan mendirikan shalat dalam tempat ibadah nonmuslim. Dengan syarat, ia menutup gambar atau patung yang ada di dalam tempat itu sesuai kemampuannya.**
3. **Pada saat ia sudah mampu melaksanakan shalat di masjid atau tempat layak lainnya, ia diwajibkan berpindah dan melaksanakan shalat di tempat-tempat tersebut.**

C. Waktu Shalat Isya di Negeri yang Waktu Siangnya Panjang

Waktu shalat Isya dimulai saat *asy-syafaq* (sinar kemerahan setelah matahari terbenam) **hilang.** Berdasarkan sebuah hadits dalam *Shahih Muslim* bahwa seseorang datang menjumpai Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* untuk menanyakan waktu-waktu shalat. Kemudian Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* menjawab,

اشْهَدْ مَعَنَا الصَّلَاةَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ بِغَلَسٍ فَصَلَّى الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالظُّهْرِ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ

001/I/13

السَّمَاءِ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْمَغْرِبِ حِينَ وَجَبَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ حِينَ وَقَعَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَهُ الْغَدَ فَنَوَّرَ بِالصُّبْحِ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالظُّهْرِ فَأَبْرَدَ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ لَمْ تُخَالِطْهَا صُفْرَةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ عِنْدَ ذَهَابِ ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ بَعْضِهِ شَكَّ حَرَمِيٌّ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ مَا بَيْنَ مَا رَأَيْتَ وَقْتٌ . (رواه مسلم، ١٧٧)

"Shalatlah bersama kami." Kemudian beliau meminta Bilal radhiyallahu anhu untuk mengumandangkan azan pada akhir malam. Setelah terbit fajar mereka melaksanakan shalat Subuh bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Ketika matahari mulai tergelincir mereka melaksanakan shalat Zuhur. Kemudian mereka shalat Asar pada saat matahari masih meninggi di waktu sore dan ketika matahari telah terbenam mereka melaksanakan shalat Magrib. Lalu mereka shalat Isya setelah syafaq menghilang.

Pada hari kedua, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam shalat Subuh bersama mereka saat matahari mulai bersinar. Kemudian mereka shalat Zuhur lebih lambat daripada waktu pertama. Mereka shalat Asar pada saat matahari masih cerah dan belum muncul sinar kekuningan pada waktu sore. Kemudian mereka shalat Magrib setelah syafaq muncul dan shalat Isya pada sepertiga malam terakhir.

001/I/13

> *Pada pagi harinya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bertanya, "Di mana orang yang bertanya tentang waktu shalat?" Beliau berkata kepadanya, "Waktu shalat seperti yang Anda lihat."* **(HR. Muslim, 177)**

Para Ulama Berbeda Pendapat dalam Menentukan *Syafaq* pada Hadits Tersebut.

1. *Syafaq* **adalah sinar putih yang muncul setelah hilang sinar merah,** setelah matahari terbenam. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Al-Mubarrad, Tsa'lab dan beberapa sahabat.
2. *Syafaq* **adalah sinar merah** yang muncul setelah matahari terbenam dan sebelum sinar putih muncul. Pendapat ini dikatakan oleh jumhur ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali serta dua sahabat Abu Hanifah. Bahkan, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Abu Hanifah menguatkan pendapat ini dan menjadi pendapat resmi Mazhab Hanafi. **(Lihat, *Ad-Dur Al-Mukhtar*, 1/390)**
   Pendapat ini juga disetujui oleh Al- Khalil, Al-Farra', Al-Azhari, dan yang lainnya dari kalangan ahli bahasa Arab, sebagaimana pendapat ini menjadi pendapat sebagian sahabat di antaranya, Ibnu Abbas, Ibnu 'Umar, dan lainnya. **(*Mushannaf Abdu Ar-Razzaq,* 1/293)**

Pendapat yang kuat adalah pendapat kedua, yang menyatakan *syafaq* adalah sinar kemerahan. Karena sesuai dengan pendapat sebagian sahabat dan sesuai dengan perkataan jumhur ulama ahli bahasa Arab.

Diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata, *"Asy Syafaq* adalah sinar merah setelah matahari terbenam." **(Riwayat Al-Baihaqy dalam Kitab *As-Sunan Al-Kubra,* 1620)**

Dia juga mengatakan, "Pendapat ini diriwayatkan oleh 'Abdullah ibnu Nafi' dari bapaknya, dari Ibnu 'Umar, dan diriwayatkan pula dari Dari 'Atiq Ibnu Ya'qub dari Malik, dari Nafi'."

Kapan Waktu Shalat Isya Berakhir?

Waktu shalat Isya berakhir bersamaan dengan saat fajar terbit menurut jumhur ulama dari kalangan mazhab Hanafiyah dan Syafi'i. Sedangkan mazhab Maliki, sebagian mereka membatasinya sampai sepertiga malam terakhir dan sebagian lain mengatakan sampai tengah malam.

Adapun mazhab Hambali, mereka membagi waktu shalat Isya menjadi dua, yaitu waktu *ikhtiyari* (keluasan) yang berakhir pada tengah malam, atau sepertiga malam terakhir, dan waktu *idhtirari* (kewajiban) yang berakhir bersamaan dengan saat fajar terbit.

Pendapat yang kuat dan benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa waktu shalat Isya berakhir setelah fajar terbit berdasarkan hadits Abu Qatadah bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ
حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى .

> *"Orang yang tertidur tidak dianggap lalai. Namun, kelalaian adalah orang yang tidak melaksanakan shalat sampai masuk waktu shalat berikutnya."* **(HR. Muslim, 1594)**

001/I/13

Hadits di atas menunjukkan bahwa antara waktu shalat yang satu dan waktu shalat lainnya saling bertautan. Jika satu waktu shalat berakhir, waktu shalat berikutnya dimulai. Berakhirnya waktu shalat Isya menandakan waktu shalat Subuh sudah masuk dan begitulah seterusnya. Hadits lain yang menguatkan pendapat tersebut adalah dari 'Aisyah. Ia berkata, "Pada suatu malam Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* mengakhirkan shalat Isya sampai berlalu seperdua malam. Para sahabat pun tertidur di masjid. Kemudian Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* keluar dan shalat bersama mereka. Lalu beliau bersabda,

إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي .

> *"Sesungguhnya inilah waktu shalat Isya seandainya tidak memberatkan bagi umatku."* **(HR. Muslim, 1477)**

Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* pernah melaksanakan shalat Isya setelah seperdua malam berlalu.

Apabila sinar merah tersebut terlambat terbenam dan keterlambatan tersebut di luar batas kewajaran dengan standar penanggalan yang ada, seperti yang terjadi di beberapa negara di Eropa khususnya di waktu musim panas, menurut ulama perihal tersebut termasuk pengecualian yang belum dikaji oleh para ulama klasik. Karena sebagian besar wilayah tersebut belum masuk dalam wilayah kekuasaan Islam pada masa lampau.

Akan tetapi, ulama kontemporer telah mengkaji dan membahas hal ini dalam berbagai forum yang dikoordinir oleh lem-

001/I/13

baga-lembaga kajian fikih internasional. Di antara hasil kajian dan diskusi mereka adalah sebagai berikut.

Beberapa Situasi Saat *Syafaq* Terlambat Terbenam

1. **Tidak berakhir waktu magrib sampai terbit fajar**. Hal ini ditandai dengan terbitnya fajar. Namun, sinar merah belum hilang dan terbenam sehingga waktu shalat Isya menjadi tidak ada. Situasi inilah yang dimaksudkan oleh hadits tentang *"dajjal"* yang satu harinya seperti satu tahun. Begitu pula pertanyaan sahabat kepada Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* ketika ia berkata, "Jika kami mendapatkan satu hari yang panjangnya seperti setahun, cukupkah kami melaksanakan shalat di hari itu saja?" Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* menjawab,

لَا اُقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ .

"Tidak, tapi buatlah perkiraan dan perhitungan." **(HR. Muslim, 2937)**

Alauddin Al-Haskafy Al-Hanafy berkata, "Wilayah yang tidak ada waktu shalat Isya-nya seperti negara Bulgaria, yang mana fajar telah terbit sebelum matahari terbenam, terutama pada musim kemarau, kaum muslimin melaksanakan shalat Magrib dan Isya berdasarkan perkiraan waktu, dan mereka tidak meniatkan *qadha'* (mengganti). Al-Burhan Al-Kabir memfatwakan hal yang sama."

Ibnu Abidin menambahkan bahwa perkataan *"arba'iniyaat asy-syita"* yang benar adalah *"arba'inat ash-shaif"*. ***(Hasyiyah Raddu Al- Mukhtar*, 1/391)**

Imam An-Nawawi berkata, "Yang dimaksud dengan 'Laksanakanlah shalat berdasarkan perkiraan waktu', yaitu apabila fajar telah terbit, untuk menentukan telah masuk waktu zuhur, dilakukan dengan menghitung waktu antara shalat Subuh dan Zuhur dalam kondisi normal. Hal ini juga dilakukan pada saat menentukan waktu shalat Asar, Magrib, dan Isya, begitu seterusnya sampai kondisi kembali normal. Apabila kondisi ini berlangsung selama satu tahun, proses tersebut dilakukan selama satu tahun. Demikian pula jika kondisi tersebut berjalan selama satu bulan atau satu pekan." **(*Syarh Shahih Muslim*, 9/327)**

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan dasar perhitungan. Apakah berdasarkan waktu Makkah Al-Mukarramah atau berdasarkan waktu negara tetangga yang terdekat ataukah berdasarkan waktu negara tersebut dalam kondisi normal.

Ibnu Taimiyah mengatakan, "...Waktu Asar belum dimulai selama panjang bayangan sebuah benda jika ditancapkan belum sama panjang atau lebih panjang daripada ukuran benda tersebut. Sebagaimana shalat Zuhur dan Asar yang terkadang dilaksanakan sebelum matahari tergelincir, demikian pula shalat Magrib dan Isya terkadang dilakukan sebelum matahari terbenam, juga shalat Fajar. Karena dasar penentuan telah masuk waktu shalat berdasarkan waktu normal dan tidak lagi berdasarkan pergerakan matahari (tergelincir dan terbenamnya), tidak pula berdasarkan *syafaq* yang muncul dan hilang." **(*Al-Fatawa Al-Mashriyah*, 1/29)**

2. **Waktu shalat Isya tampak jelas berdasarkan tanda-tanda yang disebutkan dalam hadits** (*syafaq yang hilang*). Akan tetapi, *syafaq* tersebut tidak hilang kecuali setelah mendekati waktu Subuh. Kemudian hal ini menimbulkan kesulitan bagi mayoritas penduduk, baik masyarakat umum, kaum terpelajar, maupun para pegawai. Ditambah dengan perubahan kondisi yang begitu cepat dan perbedaan yang mencolok, dari bulan ke bulan, bahkan terkadang dari pekan ke pekan.

   Seorang Muslim dalam Kondisi Ini Memiliki Dua Pilihan:

   - **Kondisi pertama**

     Jika kondisi tersebut menimbulkan kesulitan yang menyebabkan ia sulit mengatur waktu untuk melaksanakan kewajiban shalat dan kewajiban aktivitas serta pekerjaannya, ia boleh menjamak antara shalat Magrib dan shalat Isya. Kebolehan ini juga berlaku bagi masyarakat penduduk setempat sehingga mereka boleh melaksanakannya secara berjemaah di masjid.

     Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* pernah menjamak shalatnya akibat hujan lebat. Sebagian ulama ketakutan karena angin kencang sama seperti hujan lebat, berdasarkan perkataan Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam Muslim dalam *Shahih*-nya dari Sa'id ibnu Jubair dari 'Abdullah ibnu 'Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* pernah menjamak antara shalat Zuhur dan Asar, Magrib dan Isya di Madinah bukan karena ketakutan dan bukan pula karena hujan lebat. Lalu berkatalah Abu Az-Zubair bahwa ia bertanya kepada Sa'id, apa alasan Rasulullah *shallallahu alaihi wa* *sallam* melakukan hal tersebut. Sa'id menjawab bahwa ia telah menanyakan hal itu kepada Ibnu Abbas dan beliau menjawab, "Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* tidak ingin memberatkan seorang pun dari umatnya." **(HR. Muslim, 1636)**

Sementara jumhur ulama tidak membolehkan menjamak shalat kecuali dengan uzur-uzur *syar'i* yang disebutkan dalam Sunah Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*. Karena waktu shalat merupakan ketentuan yang tidak boleh diubah atau diperselisihkan, kecuali dengan dalil yang bersifat khusus (pengecualian). Imam At-Tirmidzy mengatakan, "Semua hadits yang ada dalam buku ini telah disetujui oleh sebagian ulama. Mereka pun telah melaksanakannya, kecuali dua hadits dari Ibnu Abbas yaitu hadits yang mengatakan bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* pernah menjamak shalat Zuhur dan Asar, Magrib dan Isya di Madinah bukan karena ketakutan dan bukan pula dalam perjalanan…." **(*Syarh At-Tirmidzi*, 1/17)**

Pendapat yang benar adalah dibolehkan bagi seorang muslim untuk menjamak shalat jika ia merasakan kesulitan, namun tidak dijadikan kebiasaan. Pendapat ini merupakan pendapat sebagian ulama. Asyhab dari kalangan Malikiyah, Ibnu Al-Mundzir dari kalangan Syafi'iyah, Ibnu Sirin, dan Ibnu Syubrumah membolehkan seseorang menjamak shalat, karena kepentingan tertentu selama tidak dijadikan kebiasaan. Diriwayatkan pula dari Imam Ahmad bahwa beliau

001/I/13

membolehkan seseorang menjamak shalat karena adanya *"al-haraj"* (kesulitan) atau karena pekerjaan tertentu berdasarkan perkataan Ibnu Abbas, "Beliau tidak ingin memberatkan seorang pun dari umatnya."

Karena itu dapat dipahami bahwa kewajiban melaksanakan shalat lima waktu pada waktunya masing-masing bila dalam kondisi normal. Namun, dalam kondisi tidak normal waktu shalat menjadi tiga, yaitu shalat Zuhur dan Asar dikerjakan dalam satu waktu mulai matahari tergelincir sampai sebelum terbenam. Sedangkan shalat Magrib dan Isya dikerjakan dalam satu waktu pula sejak matahari terbenam sampai fajar terbit.

Ibnu Taimiyah mengatakan, "Al-Qur'an dan Sunah menunjukkan bahwa waktu shalat yang lima berlaku dalam kondisi normal dan menjadi tiga waktu dalam kondisi tertentu. Karena saat kondisi darurat, shalat Zuhur dan Asar dilaksanakan satu waktu, demikian pula Magrib dan Isya. Akan tetapi, setiap shalat dilaksanakan pada waktunya masing-masing dan tidak boleh diniatkan shalat jamak menurut sebagian besar ulama. Pendapat ini disebutkan oleh Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad." **(*Al-Fatawa*, 21/434)**

Apabila seorang muslim telah melaksanakan shalat Magrib dan Isya dengan jamak *taqdim* (mengerjakan shalat Magrib dan Isya pada waktu magrib), ia tidak harus mengulangi shalat Isya sekalipun ia masih dalam keadaan terjaga. Namun, jika ia yakin bahwa ia tidak merasa kesulitan untuk melaksanakan shalat pada waktunya masing-masing, ia wajib melaksanakannya pada waktunya dan ia tidak berhak menjamak shalat. Karena hak menjamak shalat untuk yang mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan shalat secara normal.

Bagaimana *Masyaqqah* (Kesulitan) dan Kebutuhan yang Membolehkan Menjamak Shalat?

Kebolehan menjamak shalat bersifat personal dan berbeda antara satu orang dan orang lainnya. Hukum tersebut berkaitan erat dengan situasi dan kondisi pribadi juga pekerjaan seseorang. Barangsiapa yang menemukan kesulitan untuk melaksanakan shalat Isya, baik karena kondisi internal maupun eksternal, seperti aktivitasnya sebagai mahasiswa atau pegawai, boleh menjamak shalat.

- **Kondisi kedua**

  Kondisi tersebut tidak menimbulkan kesulitan bagi seseorang untuk melaksanakan shalat pada waktunya, seperti kalau setelah melaksanakan shalat Magrib kemudian dia istirahat. Setelah itu, ia bangun dan melaksanakan shalat Isya dan Subuh. Kondisi seperti ini tidak menggugurkan kewajiban seorang muslim untuk melaksanakan shalat pada waktunya dan tidak dibenarkan baginya menjamak shalat. Karena shalat jamak merupakan keringanan dari Allah *Subhanahu wa taala* yang diberikan kepada mereka yang mendapatkan kesulitan dan beban berat jika melaksanakan shalat pada waktunya. Tingkat kebolehan shalat jamak bersifat personal karena kondisi setiap orang berbeda antara satu dan yang lain. Keterlambatan waktu pun bukan satu-satunya sebab untuk menjamak shalat. Shalat jamak bukan sebagai perintah yang boleh dilakukan oleh setiap individu walaupun tanpa uzur *syar'i*.

Dalam keputusan Lembaga Fikih Islam di bawah naungan Rabithah Alam Islami No. 108 (19/2) dinyatakan, "Lembaga Fikih Islam berpendapat bahwa sesuai keputusan yang telah lalu tentang penggunaan *"al-qiyas an-nisbi"* di daerah yang terletak pada lintang (48-66) derajat utara selatan, hanya berlaku pada wilayah yang tidak terlihat tanda-tanda falak. Namun, jika waktu shalat dapat diketahui dengan jelas, sekalipun *syafaq* terlambat menghilang, mereka wajib melaksanakan shalat Isya pada waktu yang telah ditentukan.

Bagi mereka yang mendapatkan kesulitan boleh menjamak shalatnya berdasarkan dalil-dalil dalam Sunah Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*. Di antaranya, hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya dari Ibnu Abbas. Dia berkata, "Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* pernah menjamak antara shalat Zuhur dan Asar serta antara shalat Magrib dan Isya di Madinah. Hal ini bukan karena rasa takut yang muncul dan bukan pula karena hujan deras. Kemudian beliau ditanya tentang hal tersebut, beliau pun menjawab, 'Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* tidak ingin memberatkan umatnya.' Karena itu, selama mereka merasakan kesulitan, mereka dibolehkan menjamak shalat. Pada saat itu shalat jamak telah berubah menjadi perintah. Untuk menentukan kesulitan yang muncul, barometernya adalah adat kebiasaan wilayah tersebut. Karena adanya perbedaan kondisi antara setiap individu, tempat, dan keadaan."

001/I/13

Permasalahan ini termasuk ranah ijtihad yang telah banyak dibicarakan oleh ulama dan telah beragam fatwa yang dikeluarkan oleh mereka. Siapa pun ulama yang telah memberikan fatwanya dalam hal ini, ia tetap mendapatkan pahala dari Allah *Subhanahu wa taala*. Permasalahan ini tidak pantas dijadikan sebagai sarana untuk saling berdebat, saling menyalahkan, saling berselisih dan menuntut, membenturkan antara satu fatwa dan fatwa lain, bahkan tidak pantas seorang ulama menyalahkan ulama lain karena fatwa yang berbeda.

Yunus Ibnu Abdu Al-A'la berkata, "Aku tidak pernah melihat orang yang lebih bijaksana daripada Imam Asy-Syafi'i. Aku telah mendebatnya pada suatu hari, lalu kami berpisah, kemudian beliau mendatangiku dan memegang tanganku sambil berkata, 'Wahai Abu Musa, bukankah kita masih bersaudara sekalipun kita berbeda pendapat dalam satu permasalahan?'" **(*Siyaru A'lam An-Nubala'*, 9/19)**

Imam Ahmad berkata, "Belum ada ulama yang menyeberang ke Khurasan sekaliber Ishaq Ibnu Rahawaih walaupun berbeda pendapat dengan kita dalam banyak hal. Karena sesuatu yang manusiawi jika manusia saling berbeda pendapat." **(*Siyaru A'lam An-Nubala'*, 11/371)**

Hanya Allah *Subhanahu wa taala* yang mengetahui kebenaran hal ini.

001/I/13

Kesimpulan:

1. **Allah *Subhanahu wa taala* mensyariatkan kepada kita bahwa shalat Isya itu dikerjakan setelah *syafaq* tenggelam sampai fajar terbit.**
2. **Di daerah yang waktu shalatnya tidak dapat dideteksi berdasarkan tanda-tanda yang ditetapkan oleh syariat, mereka dapat menetapkan waktu shalat berdasarkan perkiraan atau mereka menyesuaikan diri dengan daerah terdekat yang waktu shalatnya dapat ditandai dengan tanda-tanda yang ditetapkan oleh syariat.**
3. **Jika waktu shalat Isya tidak dapat ditandai sampai menjelang waktu fajar, dibolehkan bagi seorang muslim untuk menjamak shalat Magrib dan Isya baik jamak *taqdim* maupun *takhir* (mengerjakan shalat Magrib pada waktu Isya).**
4. **Tidak diperkenankan menjamak shalat Magrib dan Isya selama waktu shalat Isya dapat diketahui dengan jelas, atau selama tidak ada kepentingan mendesak atau kesulitan dalam melaksanakan shalat Isya pada waktunya.**
5. **Barangsiapa telah menjamak shalat Magrib dengan shalat Isya karena kepentingan mendesak atau karena keadaan darurat, lalu tiba waktu Isya sedangkan ia dalam keadaan terjaga, ia tidak diharuskan dan tidak pula dianjurkan untuk mengulang shalat Isya.**
6. **Dalam permasalahan ijtihad, jika seseorang berijtihad untuk mengikuti seorang alim tertentu yang diakui keilmuan dan kesalehannya, ia telah berada pada jalan yang benar dan tidak pantas dijadikan sebagai sumber perpecahan.**

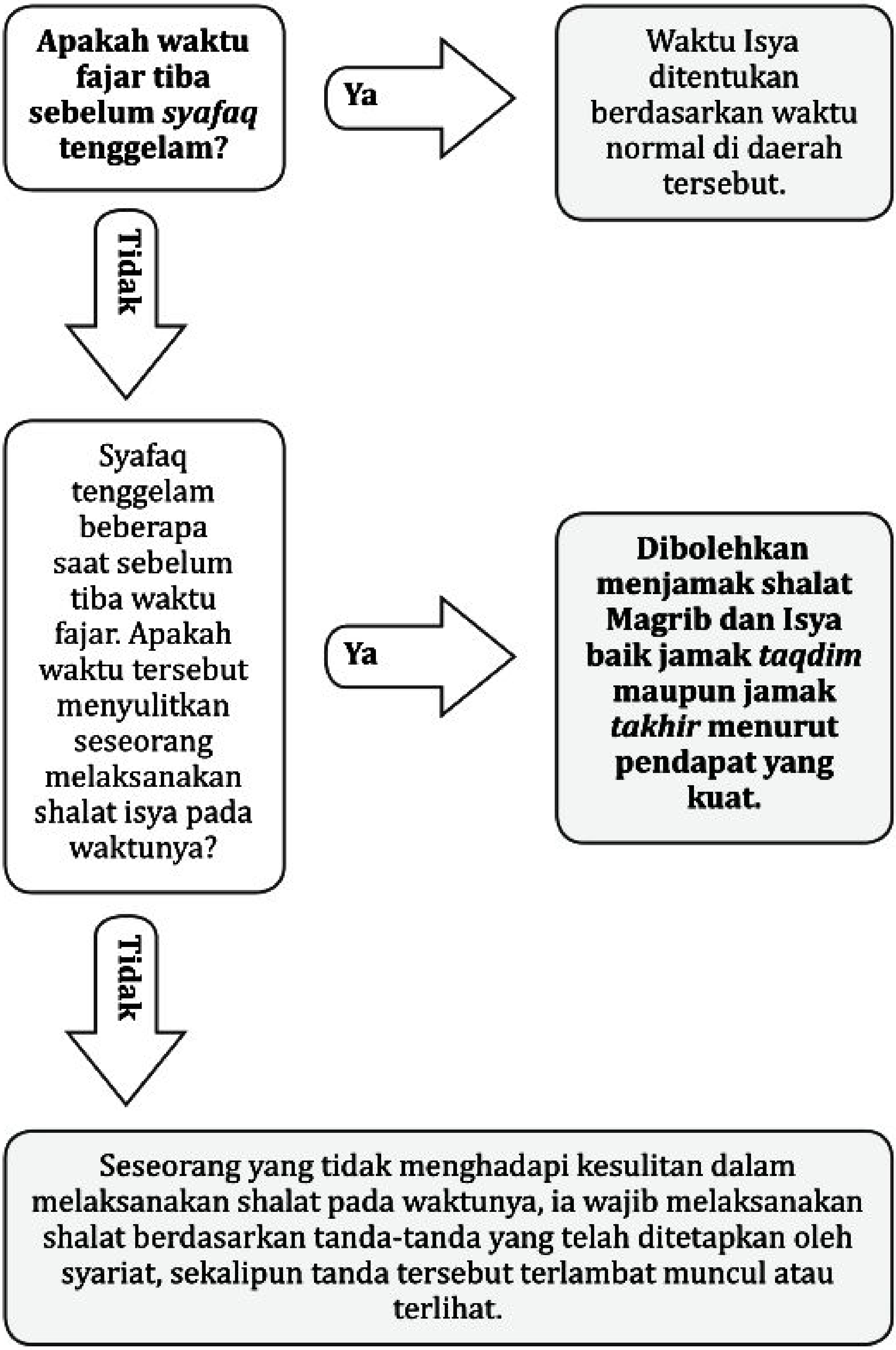

Apakah waktu fajar tiba sebelum *syafaq* tenggelam?

Waktu Isya ditentukan berdasarkan waktu normal di daerah tersebut.

Syafaq tenggelam beberapa saat sebelum tiba waktu fajar. Apakah waktu tersebut menyulitkan seseorang melaksanakan shalat isya pada waktunya?

Dibolehkan menjamak shalat Magrib dan Isya baik jamak *taqdim* maupun jamak *takhir* menurut pendapat yang kuat.

Seseorang yang tidak menghadapi kesulitan dalam melaksanakan shalat pada waktunya, ia wajib melaksanakan shalat berdasarkan tanda-tanda yang telah ditetapkan oleh syariat, sekalipun tanda tersebut terlambat muncul atau terlihat.

D. Bermakmum kepada Ahli *Bid'ah*

Seorang imam yang dituduh ahli *bid'ah* tidak telepas dari dua hal:

1. ***Mastur al-hal,*** yaitu orang-orang yang tidak dikenal sebagai pelaku *bid'ah,* namun tidak pula diketahui sebagai pengusung Sunah.

   Para ulama sepakat membolehkan shalat di belakang mereka. Dalam hal ini sebagian kaum muslimin terjatuh dalam pemahaman yang keliru sehingga mereka enggan bermakmum kecuali kepada orang yang mereka kenal. Bahkan ada sebagian yang beranggapan bahwa mayoritas imam masjid di daerah-daerah tertentu adalah pelaku *bid'ah*. Pandangan semacam ini jelas-jelas bertentangan dengan Sunah Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*.

   Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Di antara pokok-pokok keimanan dalam manhaj *ahlu sunnah wal jama'ah* adalah mereka konsekuen melaksanakan shalat Jumat, shalat Id, dan shalat fardu dengan berjemaah. Berbeda dengan kelompok-kelompok sempalan seperti Syi'ah, Rafidhah, atau yang lainnya. **Jika seorang imam tidak dikenal sebagai pelaku dan pengusung perbuatan *bid'ah* atau kemaksiatan, semua imam sepakat membolehkan seseorang menjadi makmumnya**. Tidak ada seorang ulama pun yang melarang mereka menjadi imam shalat. Hal ini diperkuat oleh realitas kaum muslimin setelah Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* wafat. Karena sampai saat ini mayoritas mereka menjadi makmum dan shalat di belakang imam yang mereka tidak kenal." **(*Al-Fatawa*, 3/280)**

2. **Seorang imam yang dikenal sebagai penyeru dan pengusung perbuatan *bid'ah* yang tidak keluar dari *millah* (ajaran) Islam**. Pada saat tidak ada imam lain yang lebih dekat dengan Sunah, para ulama sepakat membolehkan shalat di belakang mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat dan *salafusshalih* (orang-orang saleh terdahulu).

   Imam Al-Bukhari telah membahasnya dalam bab khusus, yaitu *"Bab Hukum Berimam kepada Ahli Bid'ah."* Beliau mengatakan, "Shalatlah di belakangnya dan dia yang menanggung perbuatan *bid'ah*-nya." Kemudian beliau menyebutkan hadits Ubaidillah bin 'Ady bin Khiyar bahwa Ubaidillah pernah menemui Utsman bin Affan *radhiyallahu anhu* dalam keadaan sedang terkepung. Lalu beliau berkata, "Engkau adalah imam kaum muslimin sedangkan engkau terkepung. Bagaimana menurutmu jika kami diimami oleh seseorang yang kami tidak sukai?" Utsman menjawab, "Shalat merupakan sebaik-baik amalan, jika seorang imam melaksanakannya dengan baik, ikutilah. Jika mereka bersikap buruk, jauhilah keburukan mereka." **(HR. Al-Bukhari, 1/106)**

   Ibnu Jarir *rahimahullah* berkata, "Kalimat 'jika imam melaksanakan shalat dengan baik, ikutilah' mengisyaratkan bahwa Utsman membolehkan mereka shalat di belakang imam ahli *bid'ah* sehingga hadits tersebut bermakna, '*Bid'ah* yang mereka lakukan tidak akan merusak shalat kalian. Kalau mereka berbuat kebaikan, ikutilah mereka. Namun, jika mereka mengajak kepada perbuatan *bid'ah*, jauhilah.' Pemahaman ini lebih sesuai dengan konteks pembahasan bab ini." **(*Fathul Baari*, 2/222)**

001/I/13

Ibnu Taimiyah mengatakan, "Adapun jika seseorang harus shalat di belakang imam ahli bid'ah atau *fajir* (pelaku dosa), seperti shalat Jumat yang imamnya adalah pelaku *bid'ah* atau *fajir*, dan tidak ada pilihan lain, hukumnya dibolehkan menurut mazhab Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ahmad ibnu Hambal serta beberapa imam lainnya. **(*Al-Fatawa*, 3/280)**

3. **Berimam kepada pelaku *bid'ah* yang tidak keluar Islam, sementara ada imam lain di sekitarnya**, shalatnya sah sekalipun lebih dianjurkan untuk berimam kepada imam yang bukan pelaku *bid'ah*.

   Syaikhul Islam berkata, "Namun jika seorang imam telah menampakkan perbuatan *bid'ah*-nya, sementara masih dimungkinkan untuk berimam kepada selainnya, mayoritas ulama berpendapat bahwa shalat orang tersebut sah. Pendapat ini disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan salah satu riwayat dalam pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad *rahimahumullah.*" **(*Al-Fatawa*, 3/280)**

4. **Berimam kepada pelaku *bid'ah* yang keluar dari ajaran Islam, seperti pemuka kaum Syi'ah, Rafidhah, dan kelompok Jahmiyah** (pengikut Jahm bin Shafwan yang mengafirkan selain kelompok mereka) atau selain mereka, para ulama sepakat tidak membolehkan berimam kepada mereka. Imam Al-Bukhari berkata, "Saya tidak bisa membedakan apakah saya berimam kepada pengikut Jahmiyah dan Rafidhi, ataukah saya berimam kepada Yahudi atau Nasrani." **(*Khuluq Af'al Al-Ibad*, hal. 125)**

001/I/13

Selain itu Jahmiyah dan Rafidhi tidak disahkan penjaminan mereka, sedangkan Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

الْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ وَالْإِمَامُ ضَامِنٌ . (أبو داود ١/٢٠٣)

"Al-Muadzdzin (orang yang mengumandangkan azan setiap waktu shalat) harus orang yang dipercaya, dan ada imam sebagai penjamin." **(HR. Abu Dawud, 1/203)**

Al-'Ainy menjelaskan hadits di atas dengan mengatakan, "Asal kata *dhaman* bermakna memelihara dan menjaga. Disebut demikian karena seorang imam bertugas menjaga shalat para makmum." Pendapat lain mengatakan, "Seorang imam bertanggung jawab atas bacaan shalat dan rakaat setiap makmumnya." Dikatakan pula, "Sah atau tidak shalat makmum tergantung pada sah atau tidak shalat imam sehingga seorang imam bertanggung jawab penuh atas sahnya shalat makmum." **(*Syarh Abi Dawud lil 'Ainy*, 2/468)**

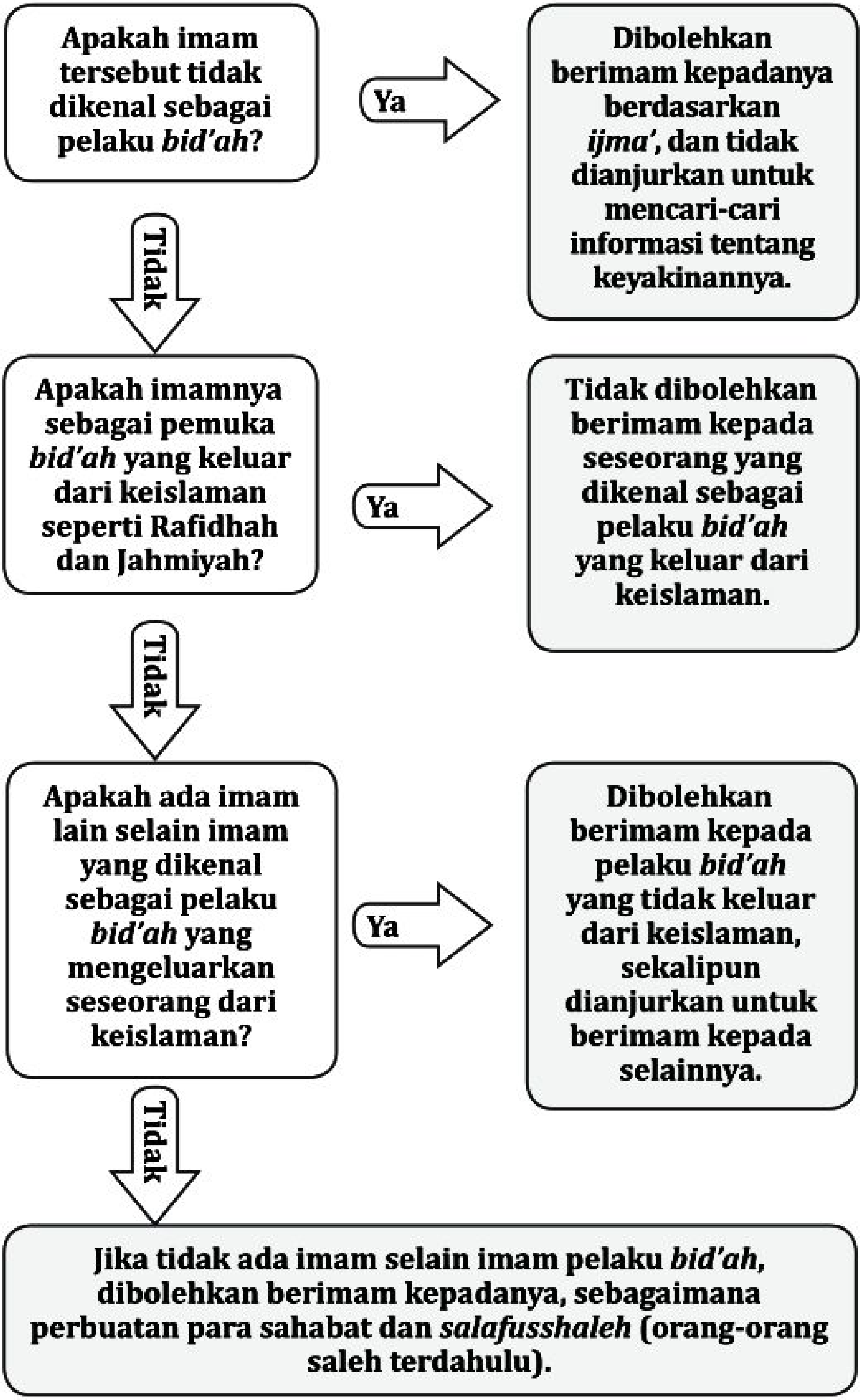

Apakah imam tersebut tidak dikenal sebagai pelaku *bid'ah*?

Dibolehkan berimam kepadanya berdasarkan *ijma'*, dan tidak dianjurkan untuk mencari-cari informasi tentang keyakinannya.

Apakah imamnya sebagai pemuka *bid'ah* yang keluar dari keislaman seperti Rafidhah dan Jahmiyah?

Tidak dibolehkan berimam kepada seseorang yang dikenal sebagai pelaku *bid'ah* yang keluar dari keislaman.

Apakah ada imam lain selain imam yang dikenal sebagai pelaku *bid'ah* yang mengeluarkan seseorang dari keislaman?

Dibolehkan berimam kepada pelaku *bid'ah* yang tidak keluar dari keislaman, sekalipun dianjurkan untuk berimam kepada selainnya.

Jika tidak ada imam selain imam pelaku *bid'ah*, dibolehkan berimam kepadanya, sebagaimana perbuatan para sahabat dan *salafusshaleh* (orang-orang saleh terdahulu).

Kesimpulan:

1. **Hukum shalat yang dilakukan dengan berimam kepada seseorang yang tidak dikenal sebagai pelaku *bid'ah,* sah berdasarkan *ijma'* (kesepakatan para ulama), dan makmum tidak dianjurkan untuk mencari informasi tentang kepribadian imam tersebut.**
2. **Hukum shalat yang dilakukan dengan berimam kepada pelaku *bid'ah* yang tidak keluar dari keislaman, sah berdasarkan kesepakatan ulama, terutama jika tidak ada imam lain.**
3. **Kaum muslimin wajib untuk memilih seorang imam yang alim dan paling sesuai dengan sunah baik dari segi perilaku maupun *i'tiqad* (keyakinan).**
4. **Shalat di belakang imam pelaku *bid'ah* yang tidak keluar dari keislaman dibolehkan sekalipun ada imam lain. Namun, lebih diutamakan untuk berimam kepada imam yang bukan pelaku *bid'ah*.**
5. **Tidak dibolehkan berimam kepada pelaku *bid'ah* yang keluar dari keislaman.**

E. Berkhotbah Tidak Menggunakan Bahasa Arab

Para ulama sepakat bahwa dianjurkan pada saat berkhotbah dengan menggunakan bahasa Arab. Namun, mereka berbeda pendapat dalam hal apakah bahasa Arab disyaratkan dalam berkhotbah?

Ada tiga pendapat terkait masalah ini:

1. **Sebagian memandang bahasa Arab sebagai syarat sah khotbah Jumat**, tidak dibenarkan menggunakan bahasa lain walaupun para jemaah tidak memahami bahasa Arab. Ini adalah pendapat mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali.
2. **Tidak sah berkhotbah dengan selain bahasa Arab** kecuali dalam keadaan terpaksa. Pendapat ini adalah salah satu riwayat dalam Mazhab Syafi'i dan Hambali.
3. **Disunahkan berkhotbah** menggunakan bahasa Arab. Tetapi, hukumnya sah jika disampaikan dengan bahasa lain. Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah dan sebagian Syafi'iyah serta riwayat lain dalam Mazhab Hambali.

Pendapat ketiga inilah yang benar karena beberapa alasan:

1. Tidak ditemukan dalil yang mensyaratkan bahasa Arab dalam khotbah Jumat.
2. Firman Allah *Subhanahu wa taala,*

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ ﴿٤﴾

"Dan tidaklah kami utus seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya agar ia mudah menyampaikan risalah Allah kepada mereka...." **(Ibrahim: 4)**

Maksud khotbah Jumat adalah untuk memberikan pemahaman dan penjelasan kepada jemaah yang hadir. Tujuan ini tidak akan terwujud kecuali jika khotbah tersebut disampaikan dengan bahasa para jemaah.

001/I/13

3. **Adapun Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* yang berkhotbah** menggunakan bahasa Arab karena bahasa Arab merupakan bahasa kaum muslimin yang hadir bersama Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* saat itu. Mereka pun bisa memahami materi khotbah yang disampaikan oleh Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*.

Pendapat ini sejalan dengan fatwa hasil muktamar yang dipublikasikan oleh Lembaga Kajian Fikih yang bernaung di bawah Rabithah Alam Islami, yang berbunyi, "Pendapat yang logis adalah bahasa Arab bukan syarat yang harus dipenuhi dalam penyampaian khotbah Jumat dan khotbah Ied di negara-negara selain negara Arab. Namun, dianjurkan untuk menyampaikan pembukaan khotbah dengan bahasa Arab. Demikian pula ayat-ayat atau hadits tetap disampaikan dengan bahasa Arab, dengan tujuan untuk membiasakan para jemaah mendengarkan bahasa Arab dan ayat Al-Qur'an yang akan memudahkan mereka dalam mempelajarinya. Setelah itu, khatib diberikan kebebasan untuk menyampaikan nasihat-nasihat agama dengan bahasa yang mereka pahami." **(*Keputusan Lembaga Fikih*, Daurah Kelima, Keputusan Kelima, halaman 99)**

Karena itu, jika mayoritas jemaah yang hadir pada shalat Jumat adalah orang-orang yang tidak paham bahasa Arab, seorang khatib diberi kelonggaran sebagai berikut.

- Dibolehkan baginya menyampaikan khotbah Jumat dengan bahasa Arab. Kemudian setelah melaksanakan shalat, khotbah tersebut diterjemahkan dalam bahasa yang dipahami oleh para jemaah.

- Dibolehkan bagi khatib berkhotbah menggunakan bahasa para jemaah. Namun, ketika khatib membaca ayat dianjurkan dengan bahasa Arab kemudian diterjemahkan agar bisa dipahami oleh para hadirin.

Kesimpulan:

1. **Menggunakan bahasa Arab saat berkhotbah dianjurkan bagi mereka yang wilayahnya berbahasa Arab.**
2. **Dibolehkan berkhotbah menggunakan bahasa selain bahasa Arab, jika para hadirin tidak memahami bahasa Arab. Tetapi, ketika membaca ayat dan hadits dianjurkan dengan bahasa Arab.**
3. **Dibolehkan seorang khatib menyampaikan khotbah dengan bahasa Arab kemudian diterjemahkan dalam bahasa lain setelah melaksanakan shalat Jumat.**

001/I/13

Berkhotbah Tidak Menggunakan Bahasa Arab

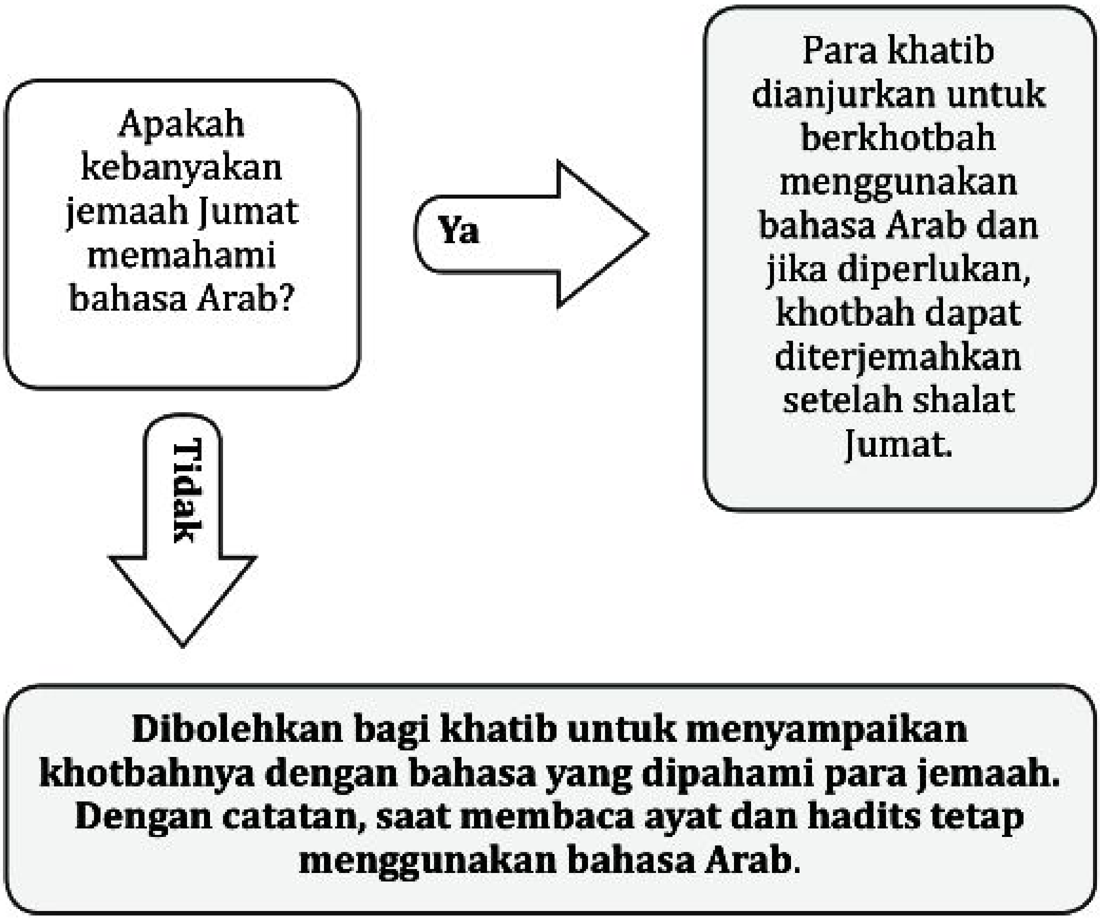

Apakah kebanyakan jemaah Jumat memahami bahasa Arab?

Para khatib dianjurkan untuk berkhotbah menggunakan bahasa Arab dan jika diperlukan, khotbah dapat diterjemahkan setelah shalat Jumat.

Dibolehkan bagi khatib untuk menyampaikan khotbahnya dengan bahasa yang dipahami para jemaah. Dengan catatan, saat membaca ayat dan hadits tetap menggunakan bahasa Arab.

F. Jumlah Minimal Jemaah dalam Shalat Jumat

Terkadang jumlah sebagian kaum muslimin di wilayah tertentu hanya sedikit dan mereka pun tidak bisa bergabung dengan kaum muslimin lainnya untuk melaksanakan shalat Jumat karena jarak yang sangat jauh sedangkan alat transportasi tidak memadai atau karena tugas dan pekerjaan. Apakah mereka tetap diwajibkan melaksanakan shalat Jumat dan shalat mereka sah dengan jumlah yang sedikit tersebut?

Penjelasan:

Jika jumlah mereka (penduduk tetap daerah tersebut) telah memenuhi syarat wajib shalat Jumat, mereka diwajibkan melaksanakan shalat Jumat bersama dengan pendatang yang menetap sementara di wilayah tersebut baik untuk tujuan kerja, belajar, berobat maupun untuk tujuan berdagang.

Namun jika jumlah penduduk tetap daerah itu tidak mencukupi jumlah minimal dalam shalat Jumat, mereka diwajibkan untuk melaksanakan shalat Zuhur. Lalu, berapa jumlah minimal jemaah yang dianggap sah harus terpenuhi dalam shalat Jumat?

Jumlah Minimal Jemaah dalam Shalat Jumat

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jumlah minimal yang harus terpenuhi dalam shalat Jumat. Di antara pendapat mereka adalah sebagai berikut.

1. **Shalat Jumat dianggap sah jika jumlah mereka mencapai minimal 40 orang.** Pendapat ini dianut mazhab Syafi'i dan sebagian dari kalangan mazhab Hambali. **Dalil mereka:**
   Ka'ab bin Malik meriwayatkan bahwa jika ia mendengar azan pada hari Jumat beliau memohonkan rahmat untuk As'ad bin Zurarah. Lalu aku berkata kepadanya, "Aku melihat jika engkau mendengar azan pada hari Jumat, engkau memohonkan rahmat bagi As'ad bin Zurarah." Kemudian beliau menjawab, "Aku melakukannya karena dialah orang pertama yang mengumpulkan kami di daerah Hazmi An-Nabit, wilayah Bani Bayadhah di Naqi' yang dikenal Naqi' Al-Khadhamat." Lalu aku bertanya, "Berapa jumlah kalian pada waktu itu?" Dia menjawab, "Empat puluh." **(HR. Abu Dawud, 1/645)**

   Dalil ini menunjukkan bahwa jumlah mereka pada saat melaksanakan shalat Jumat yang pertama adalah empat puluh orang. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah minimal dalam shalat Jumat adalah empat puluh orang.

2. **Mazhab Maliki memandang jumlah minimal adalah 12 orang.**
   Dalil mereka:
   Dari Jabir *radhiyallahu anhu*, ia berkata, "Ketika kami sedang melaksanakan shalat (Jumat) bersama Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*, tiba-tiba datanglah satu kafilah dagang dengan membawa makanan sehingga sebagian yang hadir pada saat itu meninggalkan shalat dan yang tersisa hanya 12 orang. Kemudian Allah *Subhanahu wa taala* menurunkan ayat:

وَإِذَا رَأَوۡاْ تِجَٰرَةً أَوۡ لَهۡوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيۡهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمٗاۚ قُلۡ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيۡرٞ مِّنَ
ٱللَّهۡوِ وَمِنَ ٱلتِّجَٰرَةِۚ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ﴿١١﴾

> *«Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, 'Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan,' dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki."* **(Al-Jumu'ah: 11)** *Hadits mengenai hal ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2/349).*

Dalil ini menunjukkan bahwa jumlah minimal jemaah dalam shalat Jumat adalah 12 orang. Karena Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* melanjutkan shalat Jumat saat itu dengan 12 sahabatnya yang tinggal bersamanya. Kaidah mengatakan, "Sesuatu yang disyaratkan pada awal sebuah perbuatan, hal itu juga disyaratkan untuk melanjutkan perbuatan tersebut."

3. **Jumlah minimal dalam shalat Jumat adalah tiga orang**. Pendapat ini diusung oleh sebagian pengikut Hambali, Abu Yusuf dari kalangan Hanafiah, dan menjadi pendapat Ibnu Taimiyah.
   Dalil mereka:
   Dari Abu Darda' *radhiyallahu anhu*, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمْ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ . (رواه أحمد ٥/١٩٦)

> *"Tidaklah tiga orang yang menetap di suatu desa atau pedalaman dan mereka tidak melaksanakan shalat, kecuali mereka akan dikuasai oleh setan. Jadi berjemaahlah, karena sesungguhnya singa hanya memangsa kambing yang berpisah dari rombongannya."* **(HR. Ahmad, 5/196)**

Lafaz shalat dalam hadits ini mencakup shalat Jumat dan shalat berjemaah.

- **Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴿٩﴾

> *"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jumat, bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Hal yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."* **(Al-Jumu'ah: 9)**

Lafaz jamak dalam ungkapan *"bersegeralah kalian"* termasuk di dalamnya tiga orang. Jadi, tiga orang tetap diperintahkan untuk menghadiri shalat Jumat. Penyebutan

001/1/13

tiga orang dalam hal ini agar posisi imam dalam shalat tersebut berada di depan, tidak seperti posisi sang imam jika mereka hanya berjumlah dua orang.

Adapun hadits Ka'ab ibnu Malik menunjukkan jumlah yang ideal dan sempurna. Namun hadits tersebut tidak melarang jika jumlah mereka tidak mencapai 40 orang. **Sedangkan hadits Jabir** menyebutkan jumlah mereka saat terjadi peristiwa itu dan hadits tersebut tidak menerangkan bahwa shalat Jumat dianggap tidak sah jika jumlah mereka kurang dari 12 orang.

Jadi pendapat yang benar bahwa shalat Jumat dapat dilaksanakan dengan jumlah tiga orang atau lebih.

Jika jumlah mereka (penduduk tetap) kurang dari tiga orang atau semua yang tinggal di tempat tersebut adalah pendatang, mereka hanya diwajibkan melaksanakan shalat Zuhur.

Pelajaran Penting:

Keseimbangan dalam Kehidupan Seorang Muslim

Firman Allah *Subhanahu wa taala,*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ
ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٩ فَإِذَا
قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ
ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٠

001/I/13

> *"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jumat, bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Hal yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung."* **(Al-Jumu'ah: 9-10)**

Ayat ini membuktikan bahwa ajaran Islam menganjurkan umatnya untuk hidup seimbang. Jika kita dipanggil untuk menghadap Allah *Subhanahu wa taala,* kita diperintahkan untuk menghilangkan semua kesibukan duniawi dari hati kita sehingga kekhusyukan beribadah dapat direalisasikan. Hati kita menjadi tenang saat berkhalwat dengan Allah *Subhanahu wa taala* dan diisi dengan keimanan yang sempurna.

Setelah kewajiban shalat ditunaikan, Allah *Subhanahu wa taala* memerintahkan kepada hamba-Nya untuk berusaha semaksimal mungkin tanpa mengenal lelah, menunjukkan produktivitas tinggi, dan profesionalisme yang memukau. Semuanya dimaksudkan untuk mendapatkan keridaan Allah *Subhanahu wa taala* yang tergambar dalam zikir yang tak terputus.

Kehidupan seorang muslim tidak akan sempurna kecuali jika mereka menyeimbangkan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan kebutuhan ruhaniahnya. Karena itu, seorang muslim akan selalu dalam proses pendekatan kepada Allah *Subhanahu wa taala* dalam urusan akhiratnya seperti shalat dan urusan dunianya seperti perdagangan.

001/I/13

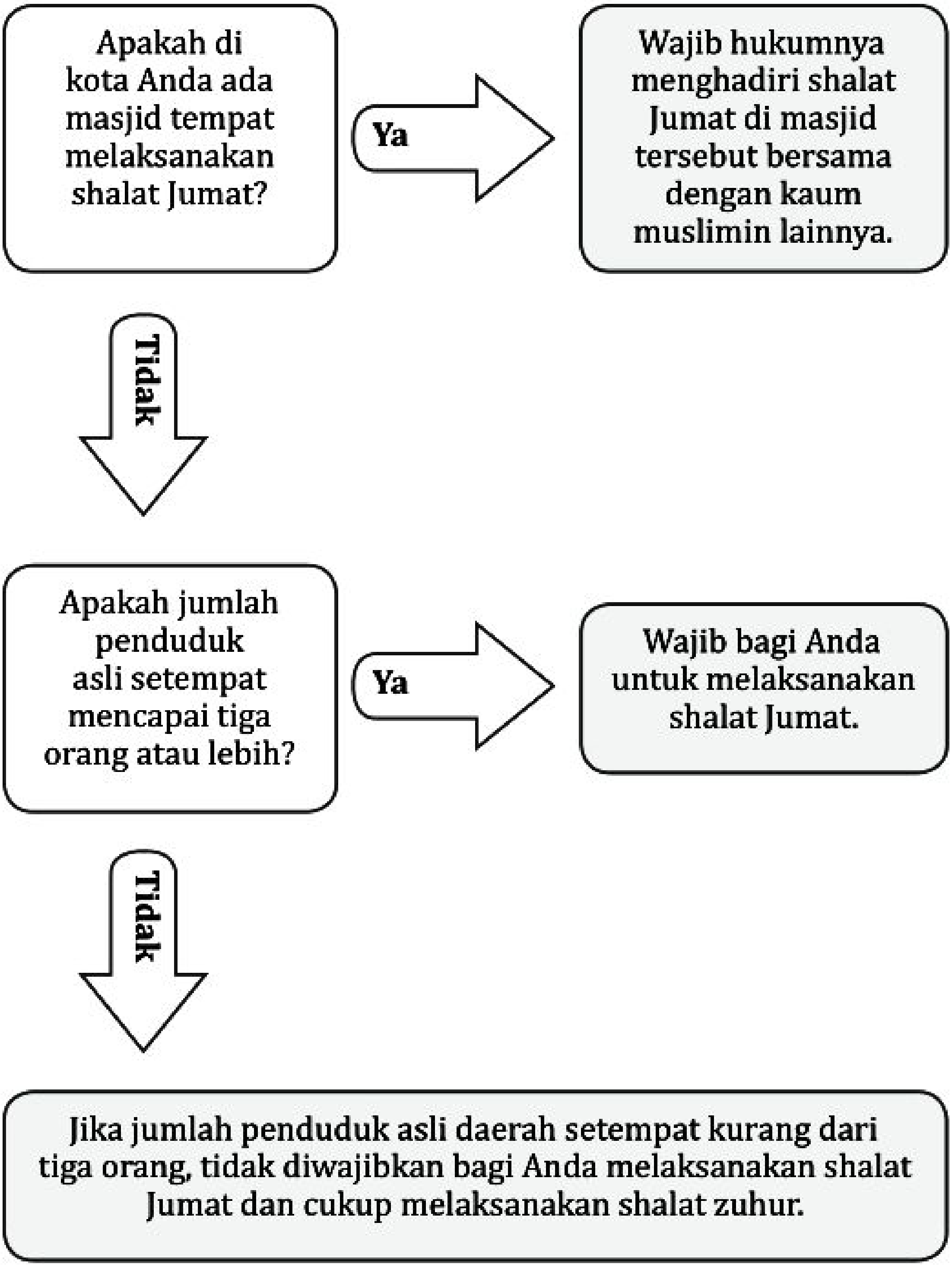
Apakah di kota Anda ada masjid tempat melaksanakan shalat Jumat?
Ya
Wajib hukumnya menghadiri shalat Jumat di masjid tersebut bersama dengan kaum muslimin lainnya.
Tidak
Apakah jumlah penduduk asli setempat mencapai tiga orang atau lebih?
Ya
Wajib bagi Anda untuk melaksanakan shalat Jumat.
Tidak
Jika jumlah penduduk asli daerah setempat kurang dari tiga orang, tidak diwajibkan bagi Anda melaksanakan shalat Jumat dan cukup melaksanakan shalat zuhur.

Kesimpulan:

1. **Wajib bagi seseorang untuk menghadiri shalat Jumat walaupun tempatnya jauh dari rumah tempat tinggalnya.**
2. **Jika jumlah kaum muslimin di suatu wilayah mencapai tiga orang atau lebih, mereka wajib melaksanakan shalat Jumat.**
3. **Pekerjaan dan belajar bukan alasan untuk meninggalkan shalat Jumat. Karena shalat Jumat diwajibkan hanya sekali sepekan.**
4. **Jika jumlah penduduk asli daerah setempat kurang dari tiga orang, mereka tidak wajib melaksanakan shalat Jumat. Namun, mereka menggantinya dengan melaksanakan shalat Zuhur.**

G. Hukum Meninggalkan Shalat Jumat Karena Alasan Pekerjaan

Di banyak negara dengan mayoritas penduduk nonmuslim, seorang muslim terkadang meninggalkan shalat Jumat karena alasan pekerjaan, baik disebabkan karena peraturan negara setempat maupun karena pekerjaan tersebut tidak boleh ditinggalkan. Bagaimana hukum meninggalkan shalat Jumat dalam kondisi seperti itu?

Shalat Jumat diwajibkan bagi:

1. **Kaum pria**. Jadi shalat Jumat tidak diwajibkan bagi kaum wanita.

001/I/13

2. ***Mukallaf*** (orang yang dapat dibebani hukum secara *syar'i*). Shalat Jumat tidak wajib bagi orang gila dan anak kecil yang belum balig.
3. **Penduduk setempat**. Shalat Jumat tidak diwajibkan bagi musafir.

Tidak dibenarkan bagi setiap muslim yang sudah *mukallaf* meninggalkan shalat Jumat tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* dalam banyak haditsnya telah mengingatkan hal tersebut, di antaranya:

- Ibnu Mas'ud *radhiyallahu anhu* meriwayatkan bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda kepada orang yang meninggalkan shalat Jumat:

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ (مسلم ١٥١٧).

> *"Aku berniat untuk menunjuk seorang sahabat menjadi imam bagi sahabat lainnya. Lalu aku mendatangi orang-orang yang meninggalkan shalat Jumat dan membakar rumah mereka."* **(HR. Muslim, 1517)**

- Abu Hurairah *radhiyallahu anhu* meriwayatkan bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنْ الْغَافِلِينَ (مسلم ٢٠٣٩) .

"Satu kaum berhenti meninggalkan shalat Jumat atau Allah akan mengunci hati-hati mereka sehingga mereka menjadi kaum yang lalai." **(HR. Muslim, 2039)**

- Abu Al-Ja'd Adh-dhamiry *radhiyallahu anhu* meriwayatkan bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ طَبَعَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى قَلْبِهِ (أبوداود ١٠٥٢ – المسند ١٥٥٣٧).

"Barangsiapa yang meninggalkan shalat Jumat tiga kali dengan sengaja dan tanpa uzur syar'i, Allah akan mengunci hatinya." **(HR. Abu Dawud, 1052 dan Al-Musnad, 15537)**

Ibnu Abdi Al-Barr berkata, "Yang dimaksud dengan uzur dalam hadits tersebut adalah segala sesuatu yang menghalangi seseorang melaksanakan shalat Jumat yang bisa menimbulkan kesengsaraan, atau penguasa yang dikhawatirkan siksaannya serta sesuatu yang membatalkan sebuah kewajiban, di antaranya penguasa zalim, hujan lebat, sakit keras, dan lainnya. Ancaman tersebut hanya bagi mereka yang meninggalkan shalat Jumat tiga kali tanpa uzur *syar'i* bukan untuk mereka yang memiliki uzur *syar'i."* **(HR. At-Tamhid, 16/243)**

Setiap pribadi yang telah memenuhi syarat kewajiban Jumat wajib menghadiri shalat Jumat, firman Allah *Subhanahu wa taala*,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٩

"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jumat, bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Hal yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." **(Al-Jumu'ah: 9)**

Bagi mereka yang bukan penduduk setempat, namun berniat untuk menetap sementara waktu di daerah tersebut, mereka tidak dianggap sebagai musafir sekalipun mereka akan kembali ke negaranya setelah menyelesaikan kepentingan mereka. Para ulama berbeda pendapat apakah mereka wajib melaksanakan shalat Jumat atau tidak. Pendapat yang benar mewajibkan mereka untuk melaksanakan shalat Jumat bersama dengan penduduk negeri setempat. (Lihat **Jarak Tempuh yang Wajib dalam Shalat Jumat**)

Antara Pekerjaan dan Meninggalkan Shalat Jumat

Seyogianya seorang muslim memilih pekerjaan dan tugas yang memberikan keleluasaan baginya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, sekalipun hasilnya secara materi lebih sedikit.

Allah *subhananhu wa taala* berfirman,

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ
عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ﴿٣﴾

"...Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya...." **(At-Thalaq: 2–3)**

001/I/13

Para ulama telah menjelaskan tentang uzur-uzur *syar'i* yang dengannya seseorang dapat meninggalkan shalat Jumat. Intinya, dibolehkannya berkisar pada segala sesuatu yang bisa menimbulkan kesulitan dan kesusahan yang luar biasa, atau yang dapat membahayakan kehidupan dan penghidupan. **(*At-Tamhid*, 16/243 dan *Al-Inshaf*, 2/302)**

- **Meninggalkan shalat Jumat terus-menerus** akan merusak keimanan seseorang. Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ طَبَعَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى قَلْبِهِ (أبوداود ١٠٥٢– المسند ١٥٥٣٧).

"Barangsiapa yang meninggalkan shalat Jumat tiga kali dengan sengaja tanpa uzur syar'i, Allah akan mengunci hatinya." **(HR. Abu Dawud, 1052 dan *Al-Musnad*, 15537)**

Karakteristik Pekerjaan yang Menjadi Uzur *Syar'i*

Sebuah pekerjaan yang kontinu dan berkesinambungan tidak dianggap sebagai uzur *syar'i* kecuali dalam dua kategori*:*

1. **Pekerjaan yang mengandung maslahat** atau manfaat besar, bersifat umum dan tidak boleh ditinggalkan sekalipun dalam waktu singkat. Jika pekerjaan tersebut ditinggalkan, mengakibatkan terjadinya mudarat, bahaya besar, dan tidak pula ada orang yang bisa menggantikannya.

001/I/13

Contoh:

a. Dokter jaga di mobil ambulans yang sedang merawat pasien gawat darurat.
b. Petugas satpam dan polisi yang menjaga harta kaum muslimin dari tindakan pencurian atau kriminalitas lainnya.
c. Petugas jaga atau karyawan di perusahan produksi yang perlu pengawasan detik per detik.

2. **Pekerjaan yang menjadi satu-satunya sumber penghidupan bagi seseorang**, dan dia tidak memiliki pendapatan lain yang bisa menutupi kebutuhan pokok hariannya dan keluarganya. Dibolehkan bagi orang tersebut untuk tetap bekerja dan meninggalkan shalat Jumat karena keterpaksaan sampai ia mendapatkan pekerjaan lain atau ia mendapatkan pendapatan untuk menutupi kebutuhan pokok kesehariannya.

   Al-Mawardi berkata, "Di antara hal yang membolehkan seseorang tidak menghadiri shalat Jumat dan shalat berjemaah adalah kekhawatiran akan hilangnya sumber penghidupan sehari-hari." **(*Al-Inshaf*, 2/301)**

Maksud Nafkah dalam Hal Ini:

- Kebutuhan pokok yang akan membahayakan kehidupannya jika tidak terpenuhi, seperti makan, minum, dan obat-obatan.
- Kebutuhan yang akan mempersulit kehidupan sesorang jika tidak terpenuhi.

Kesimpulan:

1. **Shalat Jumat diwajibkan bagi laki-laki *mukallaf* penduduk wilayah setempat.**
2. **Meninggalkan shalat Jumat dengan sengaja tanpa uzur termasuk perbuatan dosa besar.**
3. **Para ulama telah menjelaskan alasan *syar'i* yang membolehkan seseorang tidak menghadiri shalat Jumat. Intinya, "Segala sesuatu yang menyebabkan kesulitan dan beban di luar batas kewajaran atau sesuatu yang mengganggu sumber penghidupan untuk memenuhi kebutuhan pokok keseharian."**
4. **Sebuah pekerjaan atau profesi tidak menjadi uzur *syar'i* kecuali dua hal*:***
    a. **Pekerjaan yang mengandung kemaslahatan umum yang jika ditinggalkan kemaslahatan tersebut tidak bisa diwujudkan bahkan akan mengakibatkan kemudaratan besar.**
    b. **Pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan dan ia tidak memiliki sumber penghasilan lain untuk menutupi kebutuhan pokok hariannya dan keluarganya, seperti makan, minum, dan obat-obatan serta kebutuhan lainnya.**
5. **Seyogianya seorang muslim memilih jenis pekerjaan dan profesi yang tidak menghalanginya menunaikan kewajibannya kepada Allah *Subhanahu wa taala*, walaupun hasilnya secara materi lebih sedikit.**

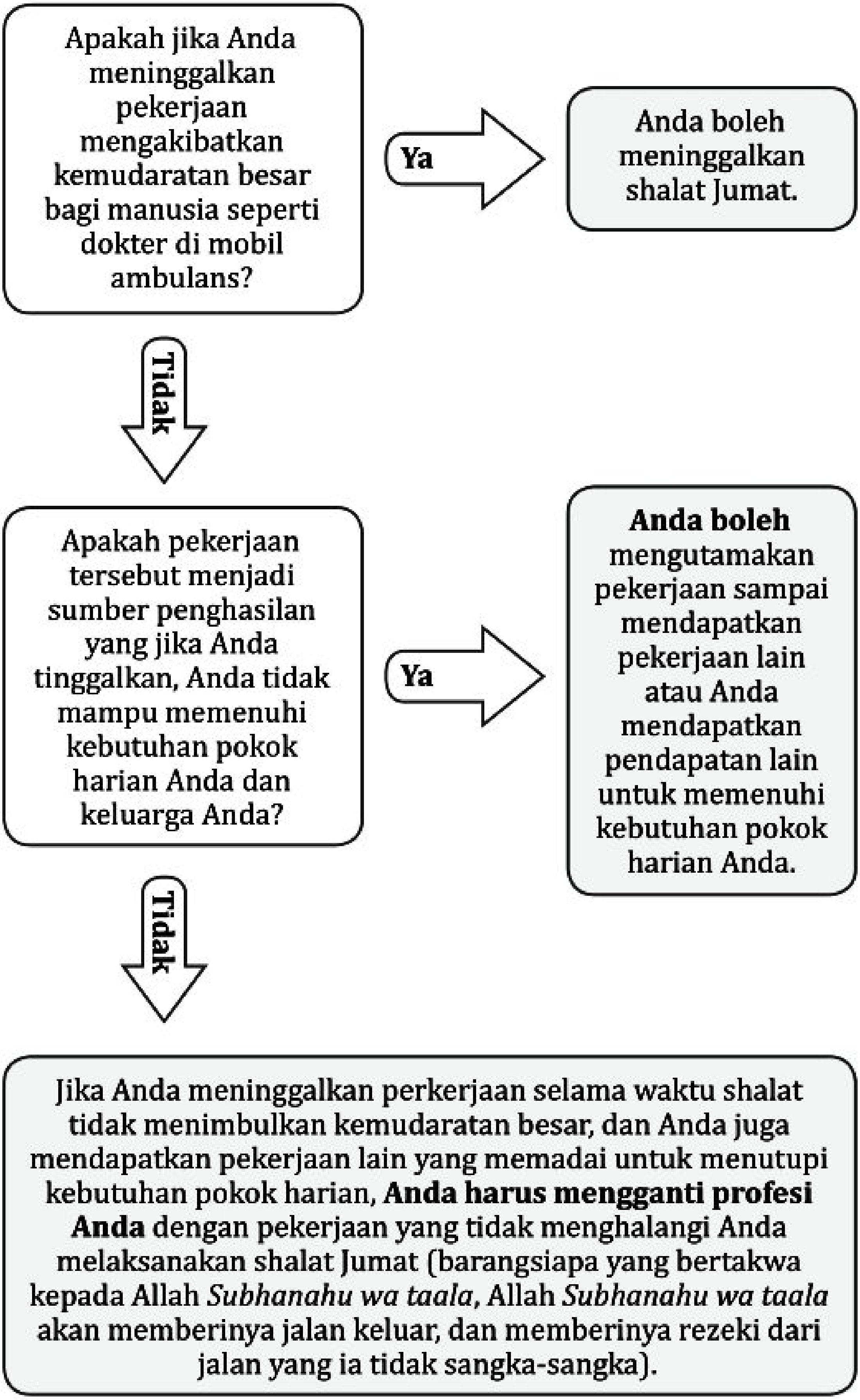

Apakah jika Anda meninggalkan pekerjaan mengakibatkan kemudaratan besar bagi manusia seperti dokter di mobil ambulans?

Anda boleh meninggalkan shalat Jumat.

Apakah pekerjaan tersebut menjadi sumber penghasilan yang jika Anda tinggalkan, Anda tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok harian Anda dan keluarga Anda?

Anda boleh mengutamakan pekerjaan sampai mendapatkan pekerjaan lain atau Anda mendapatkan pendapatan lain untuk memenuhi kebutuhan pokok harian Anda.

Jika Anda meninggalkan perkerjaan selama waktu shalat tidak menimbulkan kemudaratan besar, dan Anda juga mendapatkan pekerjaan lain yang memadai untuk menutupi kebutuhan pokok harian, **Anda harus mengganti profesi Anda** dengan pekerjaan yang tidak menghalangi Anda melaksanakan shalat Jumat (barangsiapa yang bertakwa kepada Allah *Subhanahu wa taala*, Allah *Subhanahu wa taala* akan memberinya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari jalan yang ia tidak sangka-sangka).

H. Jarak Tempuh yang Wajib dalam Shalat Jumat

Terkadang seorang muslim tinggal di daerah tempat ia tidak bisa menemukan masjid *jami'* terdekat untuk melaksanakan shalat Jumat. Berapa jarak yang wajib ditempuh untuk menunaikan shalat Jumat dan kapan kewajiban menunaikan shalat Jumat gugur bagi seseorang?
Hal ini tidak terlepas dari dua keadaan:

1. **Jika seorang muslim menjadi penduduk tetap daerah tersebut**, ia wajib melaksanakan shalat Jumat di masjid *jami'* berapa pun jarak yang harus ia tempuh, sebagaimana yang disahihkan oleh para ulama.
   Dalilnya disebutkan dalam *As-Sahihain* dari 'Aisyah *radhiyallahu anha*, ia berkata, "Para sahabat dari pedalaman datang ke tempat shalat jumat dengan berjalan kaki. Mereka dengan penuh keringat berjalan lewat tanah yang berdebu. Lalu seseorang di antara mereka bertemu dengan Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*. Kemudian beliau berkata kepadanya,

   لَوْأَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا". (البخاري ٢/٣١٤ ومسلم ٣/٣)

   "Alangkah baiknya jika kalian bersuci (mandi) pada hari ini." **(Al-Bukhari, 860 dan Muslim, 847)**

   'Atha' berkata, "Jika di satu tempat ada masjid tempat melaksanakan shalat Jumat dan apabila azan telah dikumandangkan, wajib bagi setiap muslim untuk melaksanakan shalat Jumat. Meskipun ia mendengar suara azan tersebut atau tidak." **(Al-Bukhari, 2/314)**

Imam Syafi'i berkata, "Dalil ini sebagai perintah bagi penduduk suatu negeri untuk melaksanakan shalat Jumat...." **(*Al-Umm*, 1/192)**

Terlebih pada zaman ini ketika alat transportasi tersedia dengan mudah dan waktu yang dibutuhkan juga pendek, serta yang terpenting shalat Jumat diwajibkan hanya sekali sepekan.

2. **Apabila muslim tersebut bukan penduduk daerah itu** dan dia menetap di desa tetangga, atau kompleks perumahan lain, ia wajib shalat Jumat selama ia mendengar panggilan azan, sebagaimana yang disebut oleh jumhur ulama.

Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ
ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴿٩﴾

> *"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jumat, bersegeralah kamu kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah jual beli. Hal yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."* **(Al-Jumu'ah: 9)**

Dalam ayat ini kewajiban melaksanakan shalat Jumat dikaitkan dengan panggilan azan Jumat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa mendengar panggilan azan dipengaruhi oleh kondisi dan situasi. Hal ini menyebabkan ada di antara ulama yang menentukan batas maksimal jangkauan panggilan azan dengan jarak tertentu.

001/I/13

Ibnu Qudamah mengatakan, "Adapun selain penduduk daerah tersebut, bagi mereka yang tempat tinggalnya berjarak satu *farsakh* dari masjid, wajib shalat Jumat. Bagi mereka yang jarak tempat tinggalnya lebih jauh, tidak wajib shalat Jumat. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Sa'id ibnu Al-Musayyib dan disetujui oleh Imam Malik dan Al-Laitsy.

Diriwayatkan dari Abdullah bin 'Amr *radhiyallahu anhuma,* ia berkata, "Shalat Jumat diwajibkan bagi mereka yang mendengarkan azan. Pendapat ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Ishaq." **(*Al-Mughni*, 2/214)**

Satu *farsakh* setara dengan tiga mil dan satu mil setara dengan 1,6 kilometer. Jadi, jarak satu *farsakh* sekitar 4,8 kilometer.

Kesimpulan:

1. **Barangsiapa menetap di daerah yang di dalamnya ada masjid *jami'* sebagai tempat melaksanakan shalat Jumat wajib datang walaupun jaraknya jauh.**
2. **Bagi selain penduduk daerah tersebut wajib pula datang ke masjid, jika jaraknya kurang dari lima kilometer.**

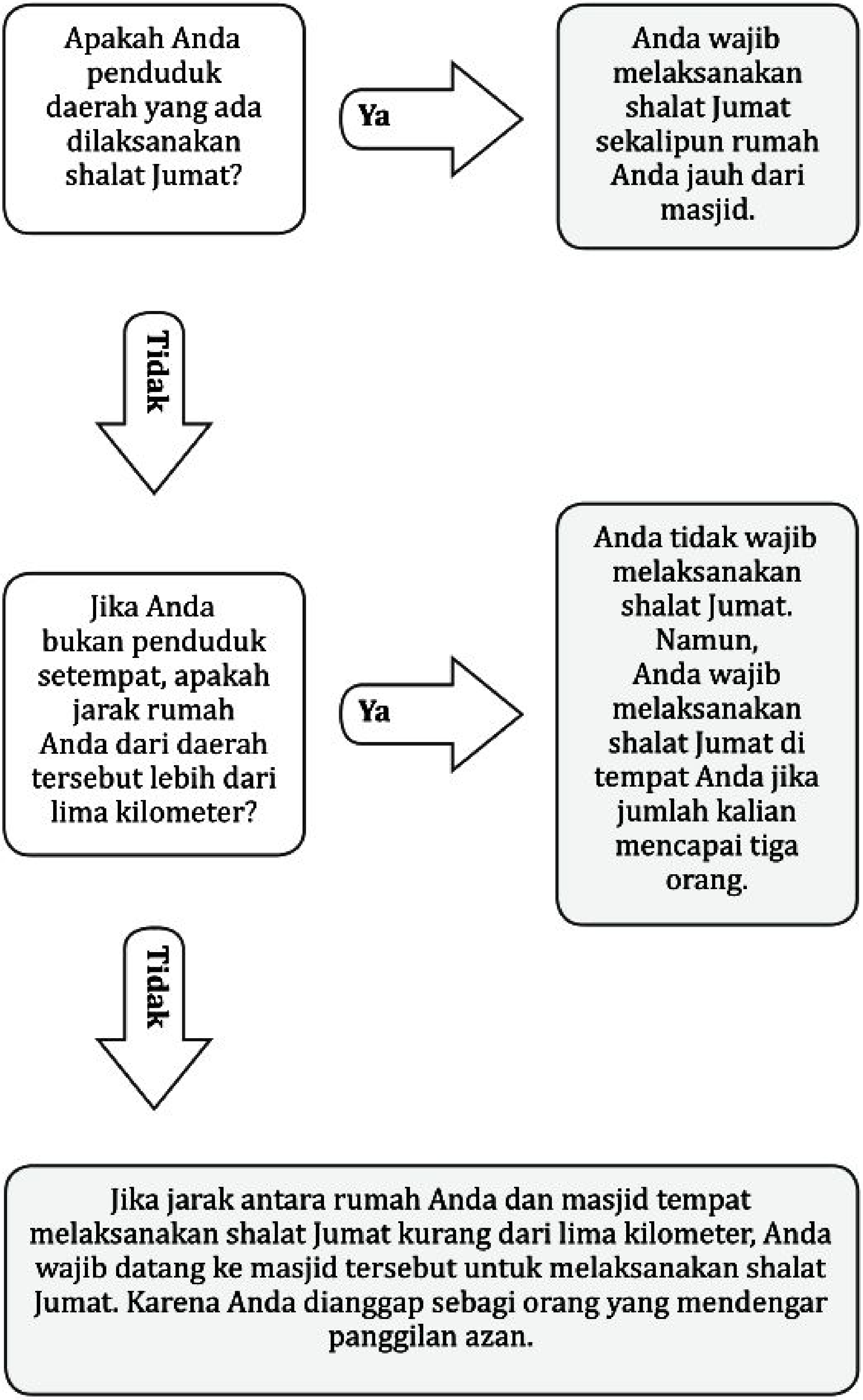
Apakah Anda penduduk daerah yang ada dilaksanakan shalat Jumat?
Ya
Anda wajib melaksanakan shalat Jumat sekalipun rumah Anda jauh dari masjid.
Tidak
Jika Anda bukan penduduk setempat, apakah jarak rumah Anda dari daerah tersebut lebih dari lima kilometer?
Ya
Anda tidak wajib melaksanakan shalat Jumat. Namun, Anda wajib melaksanakan shalat Jumat di tempat Anda jika jumlah kalian mencapai tiga orang.
Tidak
Jika jarak antara rumah Anda dan masjid tempat melaksanakan shalat Jumat kurang dari lima kilometer, Anda wajib datang ke masjid tersebut untuk melaksanakan shalat Jumat. Karena Anda dianggap sebagi orang yang mendengar panggilan azan.

3. Puasa

A. Menyikapi Perbedaan Penentuan Bulan Suci Ramadhan

Hampir setiap tahun kita menyaksikan keributan dan perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin dalam menentukan kedatangan bulan suci Ramadhan dan hari raya Idulfitri. Fenomena ini berpotensi besar menimbulkan perpecahan di kalangan umat. Mereka akan terbagi ke dalam beberapa kubu dengan rujukannya masing-masing.

Rujukan dan Dasar dalam Menentukan Kedatangan Bulan Suci Ramadhan

Apabila seorang muslim hidup di tengah-tengah orang non-muslim, ia wajib berkiblat dan mengikuti keputusan lembaga-lembaga Islam setempat dan berupaya untuk tidak berselisih paham tentangnya. Tanpa memedulikan dasar mereka dalam

001/I/13

menentukan kedatangan bulan suci Ramadhan. Apakah dengan cara rukyat (melihat hilal pada awal bulan) ataupun dengan cara hisab (perhitungan yang berdasarkan ilmu falak). Karena setiap individu muslim diperintahkan untuk menjalin persatuan dan menghindari perpecahan.

Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ . (رواه أبو داود ٢٦٩/٢ والترمذي ٧٩/٣)

> *"Idulfitri adalah hari saat kalian semua berbuka (ber-Idulfitri) dan hari kurban adalah hari saat kalian semua berkurban."* **(HR. Abu Dawud, 2/269 dan At-Tirmidzi, 3/79)**

Imam At-Tirmidzi berkata, "Sebagian ulama menjelaskan bahwa berdasarkan hadits ini puasa dan berbuka (berhari raya) seyogianya dilakukan secara bersama-sama dengan kaum muslimin lainnya."

Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim untuk menjaga kebersamaan dan persatuan, menghindar dari segala bentuk pemikiran yang memicu perpecahan, serta mengikuti keputusan lembaga-lembaga Islam dan dakwah yang ada di negara tersebut.

Menyikapi Perbedaan Antar-Lembaga Islam

Apabila terjadi perbedaan pandangan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga Islam atau pusat-pusat dakwah Islam lainnya, setiap individu berkewajiban mengikuti kebijakan lembaga Islam yang ada di daerah tempat tinggalnya, atau pusat dakwah Islam terdekat.

Bulan suci Ramadhan dan hari raya Idulfitri seharusnya menjadi momen penting untuk menyatukan dan memperlihatkan persatuan kaum muslimin, dan bukan sebaliknya, menjadi bulan perpecahan, terutama jika kaum muslimin menjadi penduduk minoritas di sebuah negara nonmuslim. Karena pada saat itu mereka sangat membutuhkan sebuah kebersamaan dan persatuan.

Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin mengatakan, **"Kaum muslimin yang menjadi penduduk minoritas di sebuah negara nonmuslim wajib mengikuti kebijakan lembaga Islam dan pusat-pusat keislaman yang ada di negara tersebut. Jika tidak ada, ia boleh memilih dan berijtihad walaupun seyogianya ia mengikuti kebijakan lembaga Islam di negara tetangganya." (*Asy-Syarh Al-Mumti'*, 6/312)**

Perbedaan dalam Penentuan Bulan Suci Ramadhan

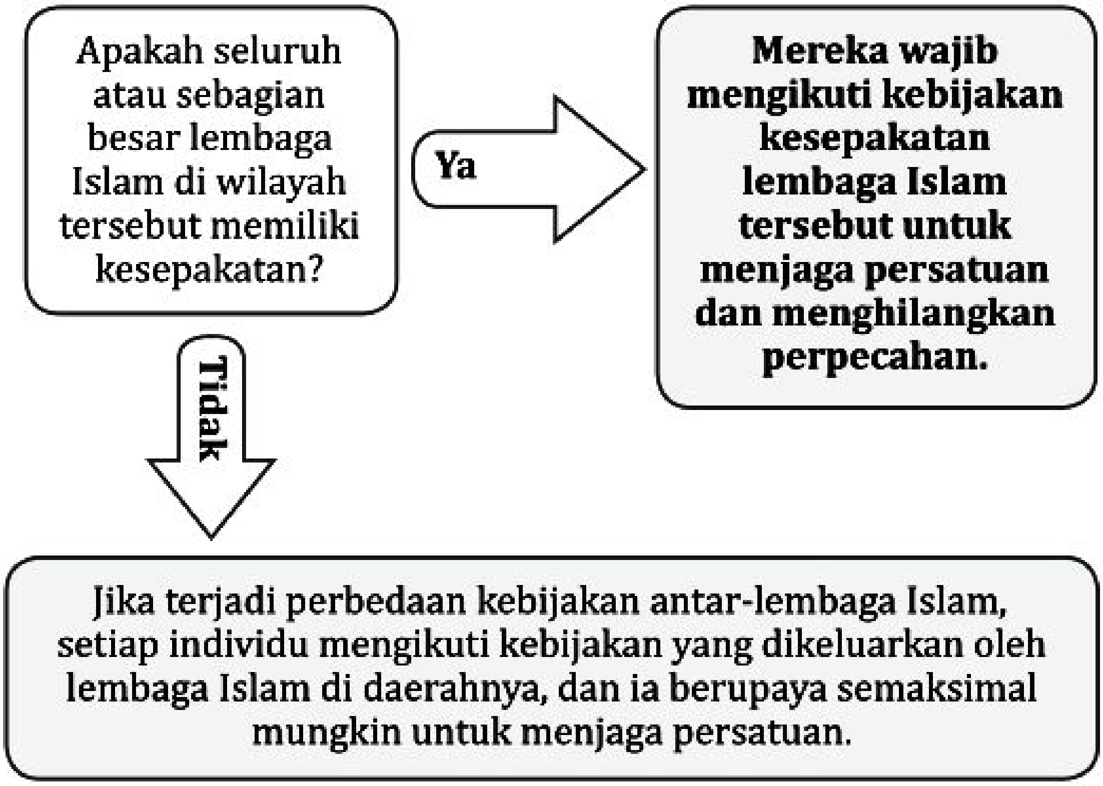

Apakah seluruh atau sebagian besar lembaga Islam di wilayah tersebut memiliki kesepakatan?

Mereka wajib mengikuti kebijakan kesepakatan lembaga Islam tersebut untuk menjaga persatuan dan menghilangkan perpecahan.

Jika terjadi perbedaan kebijakan antar-lembaga Islam, setiap individu mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga Islam di daerahnya, dan ia berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga persatuan.

Kesimpulan:

1. **Setiap muslim diharuskan untuk menjadikan lembaga-lembaga Islam yang ada di negaranya masing-masing sebagai rujukan dalam menentukan kedatangan bulan suci Ramadhan dan hari raya Idulfitri tanpa mempertimbangkan metode lembaga tersebut dalam mengambil kebijakan.**
2. **Apabila terjadi perbedaan kebijakan antar-lembaga-lembaga Islam, seorang muslim dianjurkan mengikuti kebijakan lembaga Islam yang ada di daerahnya. Di samping itu, ia harus berupaya untuk menjaga kebersamaan dan persatuan.**

B. Berpuasa di Wilayah yang Waktu Siangnya Panjang

Sebagian negara barat ada yang waktu siangnya lebih panjang daripada waktu malamnya. Bahkan terkadang waktu siangnya berlangsung selama 20 jam. Jika waktu tersebut bertepatan dengan bulan Ramadhan, bagaimana hukum puasa bagi penduduk muslim di negara tersebut?

Apabila waktu siang dan malam suatu wilayah dapat dibedakan dengan jelas yang ditandai dengan terbit dan terbenamnya matahari setiap hari, penduduk wilayah tersebut wajib berpuasa walaupun waktunya lebih panjang. Dalilnya:

- **Firman Allah *Subhanahu wa taala*,**

وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ
ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَٰجِدِ ۗ
تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

"...dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sementara kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa." **(Al-Baqarah: 187)**

Penduduk wilayah tersebut telah dapat membedakan antara siang dan malam serta antara terang cahaya pagi dan gelap waktu subuh.

Ayat di atas ataupun yang semakna dengan itu semuanya bersifat umum, mencakup semua kaum muslim, tanpa membedakan antara satu daerah dan daerah lain, daerah yang waktu siangnya panjang atau pendek.

001/I/13

- **Sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam,***

إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ . (متفق عليه/ صحيح البخاري ٢/٢٤٠ ومسلم ٣/١٣٢)

"Jika waktu malam sudah muncul dari arah ini dan sinar siang mulai meredup, serta matahari sudah terbenam di sebelah ini berarti waktu berbuka telah tiba." **(Muttafaq 'Alaihi/*Shahih Al-Bukhary,* 2/240 dan Muslim, 3/132)**

Penduduk negeri tersebut pun telah mengetahui batasan siang dan malam serta pergantian hari yang ditandai dengan matahari terbenam setiap perputaran 24 jam. Sementara hukum puasa dan berbuka ditentukan berdasarkan matahari ketika terbit dan terbenam.

Namun jika keadaan tersebut akan menimbulkan kemudaratan bagi sebagian penduduk yang berpuasa, seperti kematian, penyakit yang bertambah parah, atau akan memperlambat proses penyembuhannya, atau yang serupa itu, ia boleh tidak berpuasa dan menggantinya saat ia telah mampu, sebagaimana hal tersebut diperbolehkan kepada mereka yang tinggal di wilayah yang siang dan malamnya berjalan normal.

Lajnah Da'imah Lil Ifta (Komisi Fatwa Tertinggi) di Saudi Arabia mengeluarkan fatwa yang berbunyi,
"Jika malam dan siang dapat dibedakan dengan jelas di suatu wilayah, wajib bagi penduduknya untuk berpuasa pada bulan

001/I/13

Ramadhan, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak matahari terbit sampai terbenam, baik waktu siang di wilayah tersebut panjang maupun pendek." **(*Majallat Al-Buhuts Al-Islamiyah*, edisi 16 fatwa no. 1108**

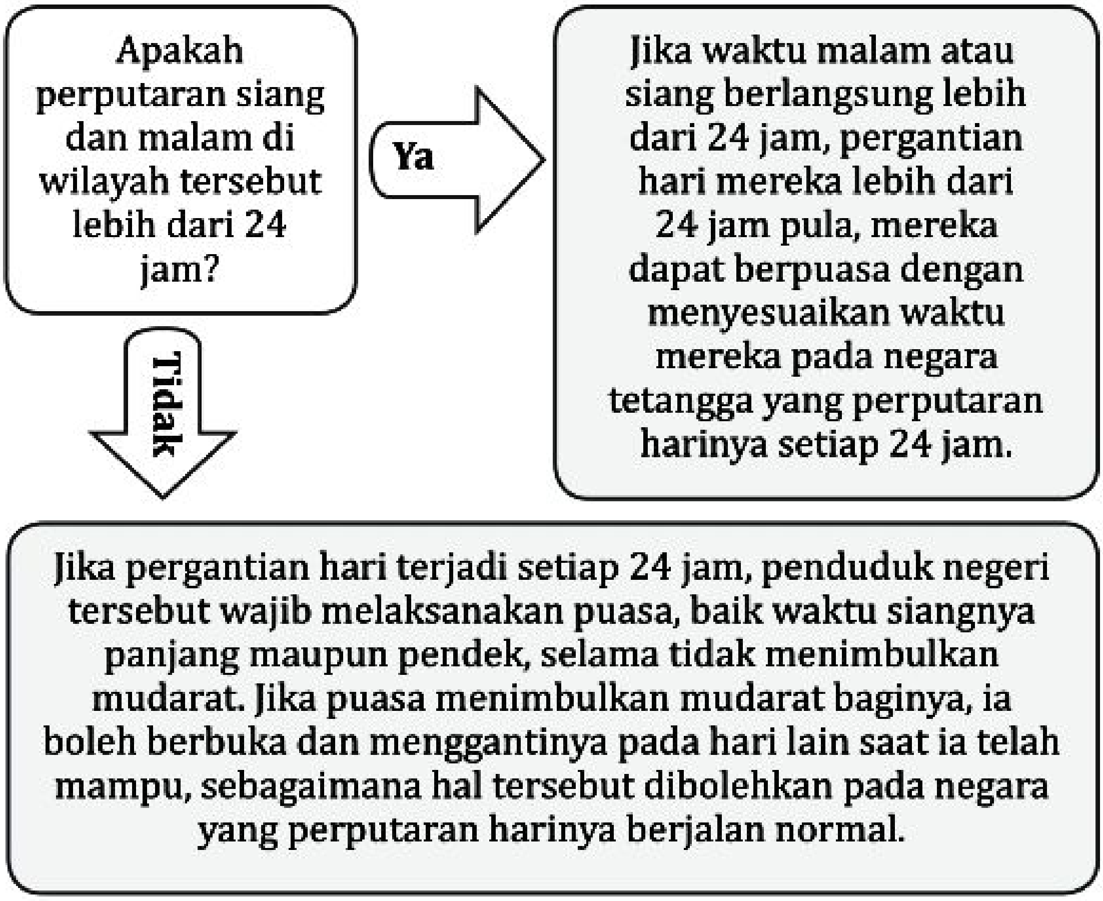

Apakah perputaran siang dan malam di wilayah tersebut lebih dari 24 jam?

Jika waktu malam atau siang berlangsung lebih dari 24 jam, pergantian hari mereka lebih dari 24 jam pula, mereka dapat berpuasa dengan menyesuaikan waktu mereka pada negara tetangga yang perputaran harinya setiap 24 jam.

Jika pergantian hari terjadi setiap 24 jam, penduduk negeri tersebut wajib melaksanakan puasa, baik waktu siangnya panjang maupun pendek, selama tidak menimbulkan mudarat. Jika puasa menimbulkan mudarat baginya, ia boleh berbuka dan menggantinya pada hari lain saat ia telah mampu, sebagaimana hal tersebut dibolehkan pada negara yang perputaran harinya berjalan normal.

Kesimpulan:

1. **Wajib atas setiap muslim untuk berpuasa selama pergantian siang dan malam terjadi setiap 24 jam.**
2. **Jika puasa menimbulkan mudarat bagi seseorang, ia boleh tidak berpuasa dan menggantinya pada hari lain saat ia telah mampu.**

001/I/13

C. Hukum Mengikuti Anjuran Dokter Nonmuslim untuk Tidak Berpuasa pada Bulan Ramadhan

Ulama telah sepakat untuk menerima anjuran dokter muslim yang ahli dan memiliki integritas yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah tertentu, seperti anjuran untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan, atau tidak menggunakan air, dan lain-lain. **Namun, mereka berbeda pendapat dalam menyikapi anjuran dokter nonmuslim, apakah anjuran dapat dijalankan atau tidak.**

Pendapat yang kuat adalah anjuran dokter nonmuslim dapat diterima jika ia dapat dipercaya. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki dan salah satu riwayat dalam mazhab Hambali. Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim juga memilih pendapat ini. Dalil mereka:

- Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha,* istri Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam,* ia berkata, "Saat berhijrah, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* dan Abu Bakar menyewa seseorang dari Bani Addail sebagai penunjuk jalan dan dia saat itu masih menganut agama nonmuslim Quraisy. Mereka berdua menyerahkan kedua kendaraannya kepada pria tersebut dan berjanji untuk bertemu di Gua Tsur tiga hari kemudian." **(Al-Bukhari, 5/532)**

  "Al-Kharit" adalah sebutan bagi orang yang pandai membaca peta perjalanan di padang pasir.

Ibnul Qayyim mengatakan, "Dalam peristiwa hijrah saat Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* menyewa Abdullah Ibnu Uraiqith Ad-Daili yang nonmuslim sebagai penunjuk jalan sebagai bukti dan dalil dibolehkannya menjadikan orang nonmuslim sebagai rujukan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kedokteran, obat-obatan, ilmu hisab, dan lain-lain, selama tidak berkaitan dengan perkara-perkara yang menjadikan Islam sebagai syarat. Kenonmusliman seseorang tidak membuat ia tidak dapat dipercaya sedikit pun. Karena saat itu tidak ada sesuatu yang paling berbahaya dari menyewa seseorang sebagai penunjuk jalan. Terlebih hal ini terjadi dalam peristiwa hijrah." **(*Bada'i Al-Fawaid*, 3/208)**

Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin *rahimahullah* berkata, "Sebagian ulama mensyaratkan *"tsiqat"* (integritas). Selama dokter tersebut dapat dipercaya, anjurannya dapat diterima walaupun ia nonmuslim. Realitas kehidupan kita membuktikan bahwa banyak dokter nonmuslim yang lebih dapat dipercaya daripada dokter muslim. Mereka melakukan hal tersebut untuk menjaga nama baik dan profesionalisme mereka. Jadi apabila seorang dokter nonmuslim yang memiliki integritas tinggi menganjurkan untuk melaksanakan shalat dengan duduk atau berbaring, anjuran tersebut dapat dilakukan. Demikian pula jika ia mengatakan puasa bagi orang tertentu dapat memperlambat proses penyembuhannya, ia boleh tidak berpuasa. Pendapat inilah yang lebih kuat berdasarkan dalil dan alasan yang logis." **(*Asy-Syarh Al-Mumti'*, 4/342)**

Jadi, perkataan dan anjuran dokter nonmuslim yang jujur dan ahli dapat diterima. Dengan syarat, ia tidak berniat untuk menjauhkan kaum muslimin dari agama dan ibadahnya. Meski begitu, lebih diutamakan untuk memilih dokter muslim sebagai tempat untuk berkonsultasi.

Kesimpulan:

1. **Dianjurkan untuk lebih mendahulukan dokter muslim sebagai tempat berkonsultasi secara umum dan khususnya pada hal-hal yang berkaitan dengan uzur dan halangan dalam menjalankan ibadah.**
2. **Dibenarkan melaksanakan anjuran dokter non-muslim yang ahli dan jujur. Dengan syarat, ia tidak menghindarkan orang dari agama dan ibadahnya.**

001/I/13

4. Zakat

A. Membayar Zakat Fitrah dengan Uang

Telah terjadi pebedaan pendapat di kalangan ulama klasik (*salaf*) dan ulama kontemporer (*mu'ashirun*) berkenaan dengan boleh atau tidaknya membayar zakat firah dengan uang.

1. **Mayoritas (*jumhur*) ulama** dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah tidak memperbolehkan seseorang membayar zakat fitrah dengan uang. Namun, harus dibayarkan dengan jenis makanan pokok di daerah setempat.

   Dalil mereka, di antaranya:
   Cara ini (membayar zakat dengan makanan pokok) yang disebut dalam Sunah Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*. Beliau mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan pokok masyarakat pada saat itu. Membayar zakat fitrah merupakan bentuk ibadah seseorang yang hanya diperintahkan untuk

mengikuti dalil. Sementara, dirham dan dinar juga dikenal pada zaman Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*. Akan tetapi, beliau tidak memerintahkan sahabatnya untuk membayar zakat fitrah dengan dinar dan dirham tersebut.

- Imam Ahmad Ibnu Hanbal pernah ditanya tentang seseorang yang membayar zakat fitrah menggunakan dirham, dia menjawab, "Saya khawatir kalau itu tidak sah. Karena bertentangan dengan contoh dari Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*." Kemudian orang itu berkata lagi, "Mereka beralasan bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah menerima zakat fitrah dengan dirham." Beliau berkata, "Mereka telah meninggalkan Sunah Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* dan lebih memilih pendapat orang lain. Ibnu Umar pernah berkata, 'Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* telah menetapkan bahwasanya membayar zakat fitrah itu satu *sha'* kurma atau satu *sha'* gandum.' Lalu beliau membaca,

وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ ۚ ﴿١٢﴾

"'...Taatilah Allah dan taatilah pula perintah rasul-Nya....'" **(At-Taghaabun: 12) (Lihat, *Al-Mughni*, 4/295)**

2. **Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seseorang boleh membayar zakat fitrah dengan uang**. Pendapat serupa dikatakan oleh Atha', Hasan Al-BasHR.i, Umar bin Abdul Aziz, Ats-Tsauri. Pendapat ini pula yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari sebagaimana termaktub dalam kitab *"Sahih Bukhari"*. Ibnu Rasyid mengatakan, "Dalam hal ini Imam Bukhari

sependapat dengan mazhab Hanafi sekalipun beliau sangat sering berbeda pendapat dengan mereka. Namun, beliau sependapat dengan mereka dalam hal ini karena berdasarkan dalil." **(*Fath Al-Baari*, 5/57)**

Abu Ishaq As-Subai'i, salah seorang imam di kalangan tabiin, mengatakan, "Saya melihat mereka mengeluarkan zakat pada bulan Ramadhan dengan uang sebagai pengganti makanan." **(Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, 3/65)**

Dalil mereka:

- Tidak ditemukan sebuah *nash* (dalil) baik dari Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* maupun dari salah seorang sahabat dan tabiin yang melarang seseorang membayar zakat fitrah dengan uang. Adapun hadits-hadits yang menyebutkan jenis makanan tertentu yang digunakan untuk membayar zakat fitrah, bukan berarti jenis makanan yang lain tidak boleh digunakan untuk membayar zakat fitrah, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat *radhiyallahu anhum* ketika mereka membolehkan seseorang membayar zakat fitrah dengan *al-qamh* (sejenis gandum). Padahal tidak disebutkan dalam hadits. Demikian pula jenis-jenis makanan lainnya.
- Ibnu Al-Mundzir menyebutkan bahwa para sahabat membolehkan seseorang mengeluarkan zakat fitrah dengan ½ *sha' al-qamh*. Karena nilainya setara dengan satu *sha'* kurma atau gandum. Mu'awiyah mengatakan, "Saya melihat dua *mud samra'* Syam (jenis makanan di wilayah Syam) setara dengan satu *sha'* kurma. **(*Fath Al-Baari*, 5/144)**

- Dalam sebuah hadits Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

أَغْنُوْهُمْ -يَعْنِي الْمَسَاكِيْنِ- فِي هَذَا الْيَوْمِ" (السنن الكبرى ٤/١٧٥)

"Jadikan orang-orang miskin merasa berkecukupan pada Hari Id." **(*As-Sunan Al-Kubra*, 4/175)**

Al-Ighna' (mencukupi) mereka dapat pula diwujudkan dengan memberikan uang atau makanan kepada mereka. Jadi tujuannya adalah agar orang-orang fakir tersebut merasa berkecukupan pada Hari Raya. Bahkan, terkadang uang lebih bermanfaat bagi mereka pada Hari Raya daripada makanan dan hal ini telah menjadi realitas kehidupan orang-orang fakir.

Sebagian orang miskin setelah mereka menerima zakat fitrah dalam bentuk makanan, akan menjualnya dengan harga yang murah. Dalam hal ini, mereka menanggung dua bentuk kerugian; *Pertama*, tidak menikmati makanan yang dia terima. *Kedua*, harga yang diterimanya lebih rendah daripada yang seharusnya.

Jadi, pendapat yang *rajih* (paling kuat) adalah pendapat yang mengatakan kebolehan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, jika hal itu lebih bermanfaat bagi kepentingan si penerima, terutama di negara-negara yang penduduknya mengalami kesulitan untuk mengeluarkan zakat dalam bentuk makanan. Jika tidak, si penerima (*mustahik*) akan merugi kalau ia menerima zakat dalam bentuk makanan.

Kesimpulan:

1. **Mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk makanan lebih diutamakan karena lebih sesuai dengan Sunah Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*.**
2. **Dibolehkan membayar zakat dalam bentuk uang jika hal itu lebih bermanfaat bagi si penerima.**

B. Memberikan Zakat Fitrah kepada Nonmuslim

Memberikan zakat kepada nonmuslim tidak terlepas dari dua hal*:*

1. **Memberikan zakat kepada mereka karena kefakiran dan kemiskinannya**. Dalam hal ini jumhur ulama dari zaman klasik sampai saat ini tidak membolehkan memberikan harta zakat kepada orang nonmuslim yang fakir dan miskin. Bahkan, Imam Ibnu Al-Mundzir menyatakan bahwa ini merupakan *ijma'* (kesepakatan) ulama. Beliau mengatakan, "Umat Islam telah bersepakat bahwa tidak dibenarkan menyerahkan harta zakat kepada *ahli dzimmi* (orang nonmuslim yang menetap di wilayah kekuasaan Islam)." **(*Al-Majmu'*, 6/228)**

   Namun, sesungguhnya pendapat ini bukan merupakan *ijma'*. Karena ada perbedaan pendapat dalam hal ini, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Sirin dan Zufar. **Dalil pelarangannya** adalah sabda Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* yang disampaikan ketika beliau mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman,

001/I/13

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً
فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ . (البخاري
٥٥٧/٣)

"…. Dan jikalau mereka telah mematuhi seruanmu, sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat atas mereka yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka, lalu diberikan kepada orang miskin di kalangan mereka." **(HR. Al-Bukhari, 3/557)**

Dhamir (kata ganti orang) dalam lafaz *"aghniya-ihim"* (orang kaya dari mereka) menunjukkan bahwa zakat itu hanya diwajibkan bagi orang kaya dari kalangan kaum muslimin dan tidak diwajibkan bagi orang nonmuslim yang kaya, sekalipun ia tinggal bersama orang Muslim. Demikian pula *dhamir* dalam kata *"fuqara-ihim"* (orang-orang fakir dari mereka) menunjukkan bahwa yang berhak menerima adalah orang fakir dan miskin dari kalangan kaum muslimin.

2. **Memberikan harta zakat kepada mereka dengan tujuan untuk menarik hatinya dan mengharapkan suatu saat ia masuk Islam** (*al-muallafatu qulubuhum*). Para ulama berbeda pendapat dalam hal hak mereka dari harta zakat, apakah telah dihapus atau belum. Kalau hak mereka belum dihapus oleh syariat, apakah mereka diberikan harta zakat setelah mereka berislam ataukah sebelumnya.

   Pendapat yang kuat adalah bahwa hak *al-muallafatu qulubuhum* (orang nonmuslim yang hendak dilunakkan

hatinya) belum dihapus oleh syariat, jadi dibolehkan memberikan harta zakat kepada orang nonmuslim yang punya ketertarikan kepada Islam. Namun, dalam implementasinya seyogianya dilakukan oleh pemerintah selaku *wali al-amri* (pemegang kekuasaan) dan tidak dibebankan kepada setiap individu. Di negara nonmuslim, lembaga-lembaga Islam, yayasan-yayasan dakwah dapat mengambil alih peran ini.

Memberikan Sedekah kepada Orang Nonmuslim

Dibolehkan bagi seorang muslim memberikan bantuan atau sedekah kepada orang nonmuslim baik berupa makanan, pakaian, maupun selainnya.

Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman,

وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾

"Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan." **(Al-Insaan: 8)**

Ibnu Juraiz berkata, "Pada saat ayat ini diturunkan, orang-orang yang ditahan adalah orang-orang musyrik sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hasan dan Qatadah bahwa orang-orang yang ditahan saat itu adalah orang-orang musyrik. Ayat inilah yang menjadi dasar diberikan izin memberikan makanan kepada para tahanan sekalipun mereka itu orang nonmuslim." **(*Al-Baghawi*, 8/295)**

Diriwayatkan bahwa sebab ayat tersebut turun:

لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنفِقُوا
مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا
تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾

"Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk. Akan tetapi, Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufik) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah Subhanahu wa taala), pahalanya itu untuk kamu sendiri. Janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedangkan kamu sedikit pun tidak akan dianiaya (dirugikan)." **(Al-Baqarah: 272)**

Sebagian kaum muslimin sebelum mereka masuk Islam terbiasa memberikan bantuan kepada sanak saudara dan kerabat mereka. Namun, setelah mereka masuk Islam, mereka menghentikan kebiasaan tersebut. Kemudian Allah *Subhanahu wa taala* menurunkan ayat tersebut.

Akan tetapi, memberikan bantuan dan sedekah kepada kaum muslim lebih dianjurkan, terlebih dewasa ini tidak sulit untuk mendapatkan kaum muslimin yang hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Bahkan, lebih memprihatinkan daripada kehidupan sebagian orang nonmuslim. Kalaupun se-

001/I/13

seorang membantu keluarganya atau tetangganya yang nonmuslim, ia pun akan mendapatkan pahala di sisi Allah *Subhanahu wa taala*.

Kesimpulan:

1. **Tidak dibenarkan memberikan sebagian harta zakat kepada nonmuslim.**
2. **Dibolehkan bagi pemerintah (*wali al-amri*) atau lembaga-lembaga dakwah Islam di negara nonmuslim untuk memberikan dana zakat kepada orang-orang nonmuslim yang tertarik untuk memeluk agama Islam.**
3. **Boleh bagi seorang muslim memberikan sedekah atau bantuan kepada orang nonmuslim. Namun, membantu kaum muslim lebih diutamakan.**

Bab II
Penghidupan

001/I/13

1. Makanan dan Minuman

A. Urgensi Makanan Halal

Makanan halal dan kekhawatiran akan mengonsumsi makanan haram merupakan persoalan yang banyak menyita perhatian dan menyibukkan kaum muslimin di berbagai negara. Hal ini bukan sesuatu yang mengherankan sebab Rasulullah *shallallahi 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ .

> *"Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang beriman dengan perintah yang dianjurkan kepada para rasul-Nya, Firman Allah Subhanahu wa taala,*

001/I/13

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعْمَلُوا۟ صَٰلِحًا ۖ ﴿٥١﴾

'Wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal salehlah....' **(Al-Mukminuun: 51).**

Dia berfirman pula,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ ﴿١٧٢﴾

'Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang Kami rezekikan kepada kalian.' **(Al-Baqarah: 172)**

Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, 'Ya Rabbku, Ya Rabbku....' Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia tumbuh dengan barang haram, jika begitu keadaannya, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan?" **(HR. Muslim, 389)**

Hukum Asal Semua Jenis Makanan dan Minuman Adalah Mubah

Hukum asal dari segala jenis makanan dan minuman adalah mubah, sebagaimana firman-Nya,

001/I/13

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعًا ﴿٢٩﴾

> *"Dia-lah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh yang berada di muka bumi ini untukmu...."* **(Al-Baqarah: 29)**

Huruf "lam" dalam ayat ini berarti *kepemilikan* yang dilimpahkan oleh Allah *Subhanahu wa taala* sebagai karunia dan nikmat. Ayat ini menunjukkan bahwa hukum asal dari seluruh karunia dan nikmat tersebut adalah mubah. Namun, Allah *Subhanahu wa taala* mengharamkan yang buruk dan tidak baik yang akan merusak tubuh, agama, dan moral manusia.

Pelajaran Penting

Aisyah *radhiyallahu 'anha* meriwayatkan:

كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ غُلَامٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ أَتَدْرِي مَا هَذَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَمَا هُوَ قَالَ كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِإِنْسَانٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الْكِهَانَةَ إِلَّا أَنِّي خَدَعْتُهُ فَلَقِيَنِي فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ فَهَذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ . (رواه البخاري ٩/٤٢٢)

"Dahulu Abu Bakar memiliki seorang budak laki-laki yang bekerja untuk beliau. Abu Bakar radhiyallahu 'anhu memakan dari hasil yang didapat oleh sang budak itu. Suatu ketika, sang budak datang membawa makanan, Abu Bakar lantas memakan sebagiannya. Sang budak berkata, 'Tahukah engkau dari mana saya mendapatkan makanan itu?' Abu Bakar bertanya, 'Dari mana?' Sang budak menjawab, 'Pada masa jahiliah saya pernah meramal seseorang dan ramalan saya amatlah baik. Namun ketika itu, saya telah menipunya. Dan dari situlah ia memberiku imbalan. Maka sesuatu yang engkau makan itu berasal darinya.' Mendengarnya, Abu Bakar langsung memasukkan tangannya ke mulutnya dan memuntahkan seluruh yang telah dimakannya itu." **(HR. Bukhari, 9/422)**

Kesimpulan:

1. **Mengonsumsi makanan halal merupakan penyebab amal dan doa dikabulkan Allah *Subhanahu wa taala*.**
2. **Hukum asal dari seluruh jenis makanan dan minuman adalah halal, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya.**

B. Hukum-Hukum Tentang Daging Sembelihan

Allah *Subhanahu wa taala* telah menghalalkan bagi manusia segala jenis makanan yang baik seperti hewan ternak serta burung-burung, sebagaimana Allah *Subhanahu wa taala* juga telah menetapkan beberapa jenis makanan yang diharamkan, di antaranya, hewan yang bertaring, bercakar, dan khamar.

Hewan-hewan yang dagingnya dihalalkan oleh Allah *Subhanahu wa taala* untuk dikonsumsi oleh manusia terbagi menjadi dua jenis, yaitu jenis hewan yang mungkin ditangkap dan hewan liar yang sukar ditangkap. Jenis hewan yang mungkin ditangkap dengan mudah, dagingnya menjadi halal dikonsumsi setelah disembelih sesuai dengan ketentuan syariat. Adapun pada hewan liar yang sukar ditangkap, kita boleh melakukan perburuan dan membunuhnya dengan cara yang telah dituntunkan dalam agama, serta dagingnya halal untuk dikonsumsi.

Definisi Penyembelihan

Penyembelihan secara *syar'i* adalah memotong hewan pada bagian leher atau menusuk (menebas) hewan pada bagian pangkal lehernya (perbatasan antara leher dan dada) dengan syarat-syarat tertentu.

Syarat-Syarat Penyembelihan

1. **Penyembelih adalah seorang yang sah dan diakui secara *syar'i*,** yaitu seorang Muslim atau Ahli Kitab (orang Yahudi atau Nasrani) yang telah *mumayiz* (berakal) dan berniat melakukan penyembelihan.

2. **Alat yang dipakai adalah alat yang boleh digunakan untuk menyembelih.**
3. **Mengucapkan basmalah** ketika akan menyembelih.
4. **Memotong empat bagian yang harus dipotong dari hewan sembelihan**, yaitu saluran makan, saluran pernapasan, dan dua urat nadi yang terdapat di dua sisi leher hewan sembelihan.

Jika keempat syarat yang telah disebutkan terpenuhi, daging hewan tersebut halal dikonsumsi.

Sembelihan Ahli Kitab

Sembelihan Ahli Kitab, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani dengan berbagai sektenya, seperti Katolik, Protestan, Ortodoks, dan yang lainnya, adalah halal. Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,

وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ ﴿٥﴾

> *"...Dan makanan orang-orang Ahli Kitab adalah halal bagi kalian dan makanan kalian pun adalah halal bagi mereka...."*
> **(Al-Maaidah: 5)**

Kata "*makanan*" dalam ayat ini ditafsirkan bermakna sembelihan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, 'Atha' dan Al-Hasan rahimahumullah. Berdasarkan penafsiran ini, makna dari ayat tersebut, "Dan sembelihan orang-orang Ahli Kitab adalah halal bagi kalian dan sembelihan kalian pun adalah halal bagi mereka." Penafsiran ini telah menjadi kesepakatan para ulama sehingga sembelihan Ahli Kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani halal dikonsumsi.

Masihkah Orang-Orang Nasrani Saat Ini dianggap Ahli Kitab?
Sebagian orang merasa resah akan keberadaan mayoritas orang Nasrani saat ini yang sudah sangat jauh menyimpang dari agama mereka. Bahkan, tidak ada lagi tersisa dari ajaran Nasrani melainkan penamaan semata. Lantas adakah mereka ini masih digolongkan sebagai Ahli Kitab?

Jawabannya adalah ya. Mereka tergolong sebagai Ahli Kitab **selama mereka berintisab (menghubungkan diri) kepada agama Nasrani atau Yahudi. Dan sembelihan mereka halal dikonsumsi** walaupun mereka telah banyak melakukan penyimpangan dan penyelewengan.

Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah keberadaan orang-orang Yahudi dan Nasrani saat diturunkannya Al-Qur'an. Mereka telah banyak melakukan pengingkaran terhadap berbagai pokok keimanan yang diajarkan dalam Taurat dan Injil. Orang-orang Yahudi kala itu mengingkari kenabian beberapa orang nabi, seperti Isa dan Muhammad *'alaihissalaam*. Mereka membunuh para nabi tanpa alasan jelas. Mereka mengganti banyak hukum-hukum taurat. Di antara mereka ada yang menyatakan bahwa 'Uzair adalah anak Allah *Subhanahu wa taala*. Demikian pula dengan orang-orang Nasrani, mereka menganut ideologi Trinitas. Mereka juga meyakini bahwa nabi Isa *'alaihissalaam* adalah anak Tuhan—Mahasuci Allah *Subhanahu wa taala* dari seluruh kedustaan mereka. Mereka juga ingkar terhadap kenabian Rasulullah Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dan banyak lagi pengingkaran yang telah mereka lakukan terhadap syariat agama mereka.

001/I/13

Meski demikian, Allah *Subhanahu wa taala* menyebut mereka sebagai Ahli Kitab, dan menurunkan ayat-Nya yang berisi penghalalan mengonsumsi hewan sembelihan mereka dan penghalalan menikahi wanita-wanita mereka yang baik-baik.

Kekafiran, kesyirikan, dan berbagai penyimpangan mereka terhadap kitab-kitab suci mereka tidak menjadi penghalang untuk menerapkan berbagai hukum yang berkaitan dengan Ahli Kitab pada zaman Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*, dan ketetapan ini akan terus berlaku hingga hari kiamat. Dari uraian di atas disimpulkan bahwa selama mereka masih menisbahkan diri mereka kapada agama Yahudi atau Nasrani, mereka masih tergolong Ahli Kitab.

Daging di Restoran atau di Rumah-rumah Makan

1. **Sembelihan orang nonmuslim selain Ahli Kitab, seperti orang yang beragama Budha, Hindu,** dan penganut paham Ateis, haram dikonsumsi berdasarkan kesepakatan para ulama. Demikian juga seluruh daging sembelihan yang berada di negara-negara penganut agama atau paham tersebut, seluruhnya adalah haram dikonsumsi selama tidak ada kejelasan bahwa daging-daging tersebut memenuhi syarat kehalalan.
2. **Sembelihan seorang Muslim atau Ahli Kitab yang dilakukan secara *syar'i*** halal dikonsumsi berdasarkan kesepakatan para ulama.
3. **Sembelihan seorang Muslim atau Ahli Kitab yang tidak dilakukan secara benar menurut syariat,** misalnya dengan

menyetrum atau menenggelamkan binatang hingga mati; hukum mengonsumsi dagingnya adalah haram.

4. Sembelihan Ahli Kitab yang tidak jelas tata caranya, demikian pula daging sembelihan yang dijual di rumah-rumah makan mereka atau tempat-tempat penjualan daging mereka; para ulama berbeda pendapat dalam dua versi.

Pendapat pertama menyatakan bahwa halal mengonsumsi daging-daging tersebut. Karena hukum asal mengonsumsi sembelihan Ahli Kitab adalah boleh hingga ada bukti yang jelas membatalkan hukum asal ini, misalnya diketahui bahwa daging tersebut betul berasal dari hewan yang tidak disembelih secara benar menurut aturan syariat. Namun jika tidak ditemukan bukti yang jelas, daging tersebut tetap halal dikonsumsi, berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa taala*,

وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ ﴿٥﴾

"...Makanan orang-orang Ahli Kitab adalah halal bagi kalian dan makanan kalian pun adalah halal bagi mereka...." **(Al-Maaidah: 5)**

Tidak ada kewajiban bagi kita untuk menanyakan kepada mereka perihal tata cara penyembelihannya, apakah mereka membaca basmalah atau tidak ketika akan menyembelih hewan itu. Hal ini ditegaskan dalam hadits riwayat Aisyah *radhiyallahu 'anha,* yang disampaikan oleh Imam Bukhari,

001/I/13

أَنَّ قَوْمًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا اللهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ . (١٤/٤٠)

"Beberapa orang dari suatu kaum pernah berkata kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, 'Beberapa orang yang belum lama masuk Islam datang menghadiahkan kepada kami daging. Namun kami tidak tahu, apakah mereka membaca basmalah ketika akan menyembelihnya atau tidak.' Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Kalau demikian, ucapkanlah basmalah oleh kalian, kemudian makanlah.'." **(14/40)**

Beberapa yang berpandangan demikian dari kalangan ulama kontemporer adalah Syekh Bin Bazz dan Syekh Utsaimin.

Pendapat kedua menyatakan bahwa tidak halal mengonsumsi daging hewan tersebut. Karena hukum asal sembelihan Ahli Kitab adalah haram hingga jelas bahwa penyembelihannya dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan syariat. Di antara dalilnya adalah hadits 'Adi bin Hatim, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda,

إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، فَإِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ كَلْباً آخَرَ فَلَا تَأْكُلْ". (البخاري ١/٧٦ مسلم ٦/٥٦)

> *"Bila engkau melepas anjing pemburumu dan sebelumnya engkau telah mengucapkan basmalah, makanlah hewan tangkapannya. Namun, jika engkau mendapatkan pada hewan buruan itu ada anjing lain bersama dengan anjing pemburu yang telah engkau lepas, janganlah engkau memakan daging hewan tangkapannya."* **(Al-Bukhari, 1/76 dan Muslim, 6/56)**
>
> Dipahami dari hadits ini bahwa jika bertemu antara larangan dan pembolehan dalam satu kondisi, pelarangan lebih didahulukan daripada pembolehan.

Dalam hal ini, pendapat yang kuat adalah pendapat pertama yang menyatakan kebolehan mengonsumsi daging hewan yang disembelih oleh Ahli Kitab meski tidak jelas tata cara penyembelihannya. Namun, dianjurkan bagi kaum muslimin untuk semaksimal mungkin bersikap selektif dalam mengonsumsi makanan atau minuman yang berasal dari Ahli Kitab karena barangsiapa yang menjaga diri dari perkara yang samar, sungguh ia telah menjaga agama dan kehormatannya.

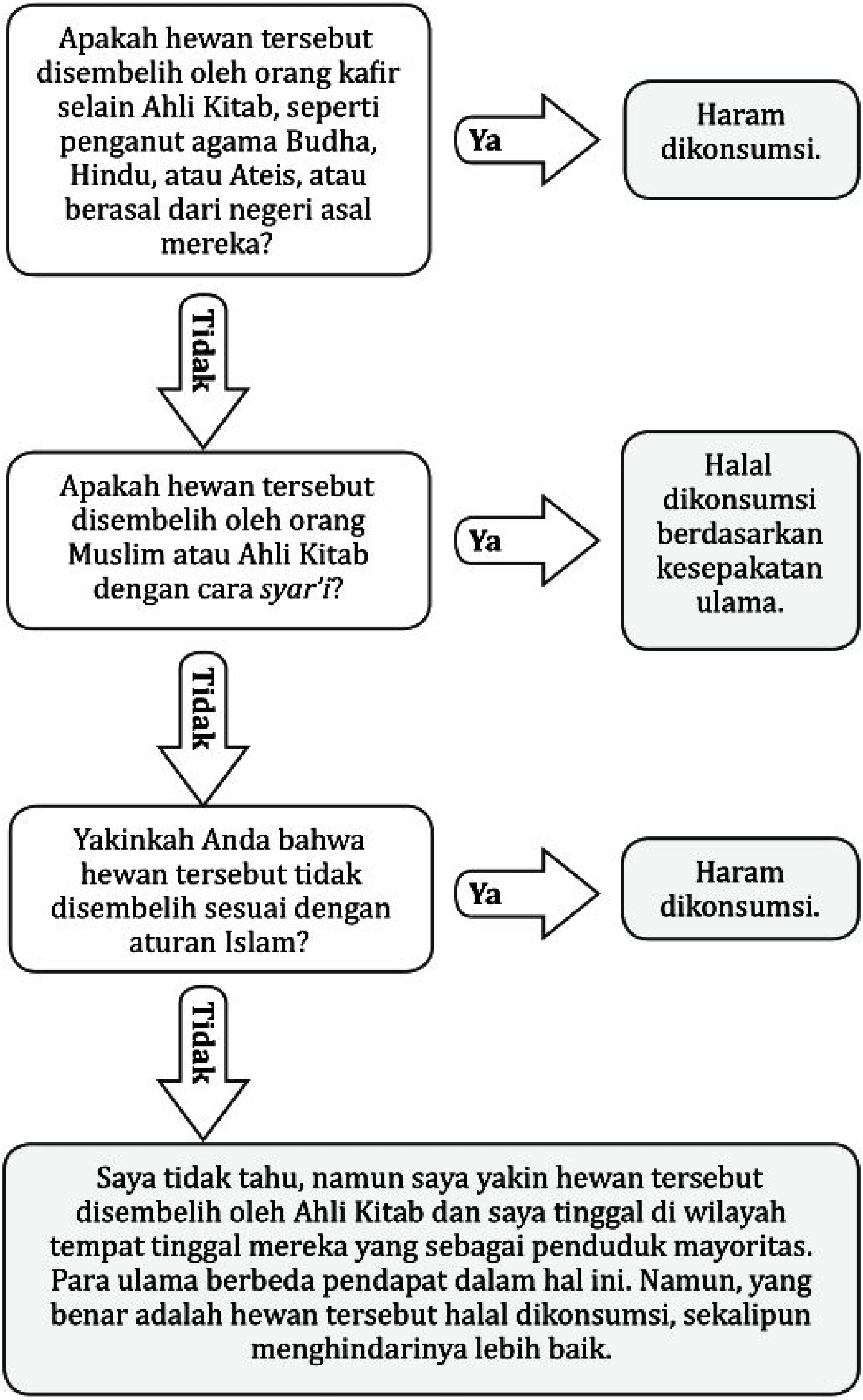

Apakah hewan tersebut disembelih oleh orang kafir selain Ahli Kitab, seperti penganut agama Budha, Hindu, atau Ateis, atau berasal dari negeri asal mereka?

Haram dikonsumsi.

Apakah hewan tersebut disembelih oleh orang Muslim atau Ahli Kitab dengan cara *syar'i*?

Halal dikonsumsi berdasarkan kesepakatan ulama.

Yakinkah Anda bahwa hewan tersebut tidak disembelih sesuai dengan aturan Islam?

Haram dikonsumsi.

Saya tidak tahu, namun saya yakin hewan tersebut disembelih oleh Ahli Kitab dan saya tinggal di wilayah tempat tinggal mereka yang sebagai penduduk mayoritas. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Namun, yang benar adalah hewan tersebut halal dikonsumsi, sekalipun menghindarinya lebih baik.

001/I/13

Kesimpulan:

1. **Barangsiapa yang ber-*intisab* kepada agama Yahudi atau Nasrani, mereka itu adalah Ahli Kitab dan berlaku hukum-hukum yang diterapkan kepada Ahli Kitab terdahulu bagi mereka.**
2. **Mengonsumsi daging hewan sembelihan Ahli Kitab adalah halal selama disembelih dengan cara yang benar menurut Islam.**
3. **Haram mengonsumsi hewan sembelihan orang-orang nonmuslim selain Ahli Kitab, seperti orang Budha, Hindu, dan yang lainnya.**
4. **Haram mengonsumsi sembelihan Ahli Kitab jika diketahui atau besar dugaan bahwa hewan itu tidak disembelih menurut ketentuan yang benar dalam Islam.**
5. **Jika tidak diketahui cara penyembelihan hewan yang berasal dari Ahli Kitab, hukum asal mengonsumsinya adalah boleh, dan yang lebih baik adalah berhati-hati.**
6. **Seluruh jenis makanan berupa daging yang telah diberi label halal pada kemasannya halal untuk dikonsumsi.**
7. **Hendaklah seseorang betul-betul yakin bahwa daging yang mubah tersebut tidaklah dimasak bersama dengan sesuatu yang diharamkan, misalnya minyak babi, alkohol, dan yang lainnya.**

C. Ikan dan Berbagai Jenis Makanan Laut (*Seafood*)

Yang dimaksud dengan laut adalah tempat yang menampung air dalam kadar yang sangat banyak, laut, sungai, danau, dan yang semisalnya, masuk dalam definisi ini.

Ulama berbeda pendapat tentang hukum mengonsumsi berbagai jenis makanan laut yang memiliki nama yang sama dengan makanan darat yang diharamkan, seperti ular laut dan yang semisalnya.

Dari keseluruhan pendapat itu, **yang lebih tepat menyatakan bahwa seluruh jenis makanan laut halal** dikonsumsi, baik berupa hewan maupun tumbuhan, yang masih hidup maupun yang telah menjadi bangkai, selama tidak membawa dampak negatif bagi orang yang mengonsumsinya. Pendapat ini diutarakan oleh mazhab Malikiyyah, mazhab Syafi'iyyah, dan mazhab Hambali.

Hal ini berdasarkan kandungan firman Allah *Subhanahu wa taala,*

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ ﴿٩٦﴾

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan...." **(Al-Maaidah: 96)**

Mengomentari ayat ini, Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma* berkata dalam sebuah riwayat yang masyhur dari beliau, "Yang dimaksud dengan *'hewan buruannya'* adalah seluruh jenis hewan

001/I/13

yang berhasil dijaring dalam keadaan hidup. Adapun maksud dari *'makanannya'* adalah bangkai hewan laut yang telah terdampar di tepi laut." **(*Ibnu Katsir*, 3/197)**

Dalil lain yang menguatkan pendapat di atas adalah sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang laut,

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ . (أبوداود ١/٣١ الترمذي ١/١٠٠)

> *"Laut itu airnya suci dan bangkainya halal untuk dikonsumsi."* **(HR. Abu Dawud, 1/31 dan At Tirmidzy, 1/100)**

Hadits ini bersifat umum dan tidak ada dalil yang mengkhususkannya.

Namun demikian, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan:

1. Hendaknya seseorang memastikan bahwa ikan tersebut tidak digoreng dengan menggunakan minyak bekas menggoreng binatang haram, seperti bekas menggoreng babi.
2. Tidak menggunakan alkohol dalam penyajian atau untuk menambah kelezatan dan aromanya.
3. Bila hewan laut itu mengeluarkan zat alkohol ketika dimasak, pendapat yang lebih tepat menyatakan bahwa hewan itu tetap halal untuk dikonsumsi.

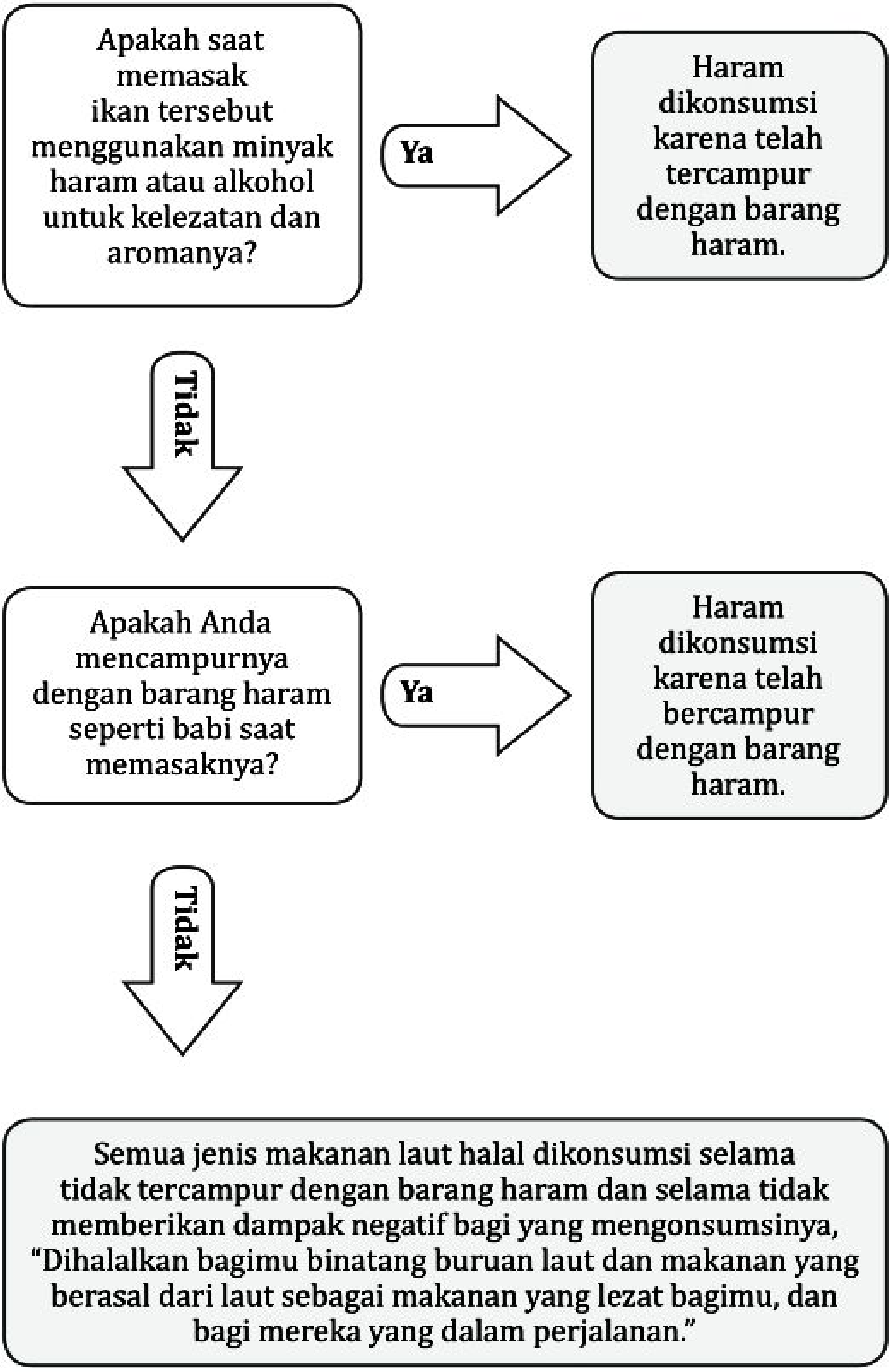
Apakah saat memasak ikan tersebut menggunakan minyak haram atau alkohol untuk kelezatan dan aromanya?
Ya
Haram dikonsumsi karena telah tercampur dengan barang haram.
Tidak
Apakah Anda mencampurnya dengan barang haram seperti babi saat memasaknya?
Ya
Haram dikonsumsi karena telah bercampur dengan barang haram.
Tidak
Semua jenis makanan laut halal dikonsumsi selama tidak tercampur dengan barang haram dan selama tidak memberikan dampak negatif bagi yang mengonsumsinya, “Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi mereka yang dalam perjalanan.”

Kesimpulan:

1. **Seluruh jenis makanan laut, baik berupa hewan maupun tumbuhan, hukum mengonsumsinya adalah mubah, yaitu selama tidak memberikan dampak negatif bagi orang yang mengonsumsinya.**
2. **Hendaknya betul-betul yakin terhadap jenis makanan laut agar tidak mengonsumsi jenis dari makanan tersebut yang telah dicampur dengan jenis yang diharamkan.**

D. Daging Babi

Pengharamannya

Pengharaman daging babi disebutkan pada empat ayat dalam Al-Qur'an. Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ ﴿١٧٣﴾

> *"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah Subhanahu wa taala...."* **(Al-Baqarah: 173)**

Kemudian pengharaman ini kembali ditegaskan pada tiga surah yang lainnya, yaitu surah Al-Maaidah, Al-An'aam, dan surah

An-Nahl. Sebagaimana telah diketahui bahwa awal pengharaman daging babi ini terjadi sebelum penaklukan kota Romawi dan kota-kota lainnya. Pengharaman ini pun tidak diketahui dalam sejarah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau mengetahui keberadaan atau pernah menyaksikan jenis hewan ini. Adapun ketika hijrah ke Madinah, sesungguhnya orang-orang Yahudi sebelumnya telah mengharamkannya hingga hewan ini juga tidak ada di Madinah.

Bangsa Arab dan Babi

Orang-orang Arab jahiliah pada awalnya tidak pernah mengonsumsi daging babi, lantaran merasa jijik atau karena pengamalan mereka terhadap ajaran nabiyullah Ibrahim *'alaihissalaam* yang di antaranya memuat pengharaman mengonsumsi daging babi.

Demikian juga, hewan ini tidak disebutkan walau satu bait pun dalam syair atau rangkaian kata-kata indah yang biasa dilantunkan oleh orang-orang Arab terdahulu, sebagaimana disebutkannya nama dari hewan-hewan ternak yang lainnya. Namun, ada sebuah komunitas Arab Nasrani yang mengonsumsinya (Komunitas Taghlib). Mereka dicela dan dihina oleh kabilah Arab lainnya sebagaimana hinaan yang pernah diarahkan oleh Jariir terhadap Al-Akhthal ketika menyatakan bahwa ia (Al-Akhthal) pernah mencium tengkuk babi.

Dahulu, orang-orang Arab Jahiliyah tidaklah merasa jijik untuk mengonsumsi daging hewan buas yang mereka dapatkan dari hasil buruannya, jika mereka membutuhkannya. Demikian juga keledai jinak, mereka menunggangi dan mengonsumsi dagingnya ketika mereka berhajat, yang dibuktikan dengan adanya pengharaman mengonsumsi daging hewan itu yang muncul belakangan, yaitu ketika peristiwa Khaibar.

Tetapi meski demikian keadaan mereka (biasa mengonsumsi daging-daging hewan yang telah disebutkan), tidak satu pun ayat Al-Qur'an yang menyebutkan larangan mengonsumsi daging dari hewan-hewan itu, melainkan keterangan dari Sunah. Berbeda dengan pelarangan mengonsumsi daging babi, larangan tersebut disebutkan secara jelas dan tegas dalam Al-Qur'an, padahal mereka tidak pernah memelihara dan tidak berselera mengonsumsinya, bahkan mungkin di antara mereka ada yang justru tidak mengetahui jenis hewan itu. Bukankah hal ini adalah sesuatu yang aneh?

Namun, keanehan ini berangsur-angsur hilang ketika dewasa ini diketahui bahwa jenis hewan ini (babi) adalah jenis hewan terbanyak yang digunakan sebagai bahan makanan oleh penduduk dunia selain kaum muslimin dan selain oleh orang-orang Yahudi.

Babi di Mata Orang-Orang Yahudi

Babi adalah binatang yang diharamkan oleh seluruh agama samawi. Demikian halnya pula dengan orang-orang Yahudi. Pengharaman babi adalah hal yang lumrah bagi mereka dan disebutkan dengan tegas dalam kitab Taurat mereka. Mereka sangat menjaga syariat ini, sampai-sampai orang-orang beraliran liberal di kalangan mereka pun turut menyatakan bahwa daging babi adalah jenis makanan yang tidak baik untuk dikonsumsi. Karena itu muncullah pelabelan makanan dengan tulisan "KOSHER" yang berarti bahwa makanan tersebut sesuai dengan syariat Yahudi dan makanan tersebut tidak mengandung unsur-unsur babi.

001/I/13

Babi dalam Pandangan Umat Nasrani

Tidak ada satu pun keterangan dalam syariat Nasrani yang menghalalkan daging babi. Justru ia termasuk daging yang diharamkan bagi mereka. Daging babi tidak termasuk jenis yang dihalalkan setelah sebelumnya Allah *Subhanahu wa taala* mengharamkan bagi Bani Israil beberapa jenis makanan yang baik akibat pelanggaran dan kezaliman yang telah mereka lakukan. Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,

فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾

> *"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka...."* **(An-Nisaa: 160)**

Maka ketika Isa '*alaihissalam* diutus dihalalkanlah beberapa jenis makanan yang dahulu diharamkan bagi mereka, sebagaimana firman-Nya ketika menjelaskan beberapa tujuan nabiullah Isa '*alaihissalaam* diutus:

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ۚ ﴿٥٠﴾

> *"Dan (aku datang kepadamu) membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu."* **(Ali Imraan: 50)**

001/I/13

Namun, jenis makanan yang dihalalkan bagi mereka itu adalah jenis makanan yang sebelumnya diharamkan atas orang-orang Yahudi karena dosa-dosa mereka yang pada asalnya jenis makanan itu adalah halal dan tidak haram dalam kitab Taurat. Contohnya: mengonsumsi lemak dan hewan yang berkuku. Adapun beberapa jenis makanan yang buruk (*khabaaits*) yang pada asalnya diharamkan bagi mereka, hukumnya tetap haram. Demikianlah syariat yang berlaku atas mereka, namun syariat ini pun telah mengalami perubahan dan penyimpangan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata, "Ketika nabiyullah Isa *'alaihissalaam* diutus dengan membawa risalah yang sebelumnya telah diemban oleh rasul-rasul lain berupa perintah beribadah kepada Allah *Subhanahu wa taala* dan larangan berbuat syirik. Kemudian beliau menghalalkan apa yang sebelumnya telah diharamkan di dalam Taurat. Saat itu, beberapa orang pengikut beliau memegang teguh ajaran ini dengan baik. Dalam kurun waktu yang lama namun kurang dari seratus tahun. Setelah itu, tampaklah *bid'ah* dan pelanggaran di tengah-tengah mereka sebagai akibat dendam dan permusuhan mereka kepada Yahudi. Hal inilah yang menjadikan mereka menyimpang dari ajaran al-Masih, menghalalkan beberapa hal yang sebenarnya dilarang, termasuk di dalamnya menghalalkan babi atau yang lainnya." **(*Minhaaju as-Sunnah an-Nabawiyyah,* 1/320)**

Babi dan Komponen Tubuhnya

Babi dengan seluruh bagian tubuhnya adalah jenis hewan yang haram dikonsumsi. Namun, yang dijelaskan dalam Al-Quran hanyalah pengharaman dagingnya. Karena bagian itulah yang

001/I/13

paling banyak dan dominan dikonsumsi. Tetapi saat ini, hampir seluruh dari bagian tubuh babi telah digunakan dalam berbagai industri makanan, obat, dan yang lainnya. Oleh karena itu, wajib bagi setiap Muslim untuk selalu waspada dan mawas diri agar ia terhindar dari jenis-jenis makanan yang buruk lagi najis.

Minyak Hewani

Bila pada produk makanan yang beredar di negara-negara nonmuslim tertera—pada bagian komposisi—minyak hewani atau bagian tubuh hewan dan tidak dijelaskan jenis hewannya, lebih baik menghindarkan diri dari produk makanan tersebut. Sebab penggunaan minyak atau bagian tubuh babi untuk produk makanan di negara-negara nonmuslim saat ini adalah hal yang dominan. Karena harganya murah dan ketersediaan stok yang memadai.

Bertanya di Restoran

Bila seseorang tengah bertandang ke negara nonmuslim dan kebetulan mampir di sebuah restoran, wajib bagi mereka untuk menanyakan jenis makanan yang dihidangkan kepada mereka sehingga ia merasa yakin bahwa sajian itu betul-betul tidak mengandung unsur-unsur babi.

Demikian juga membaca komposisi dari makanan siap saji yang diproduksi oleh negara-negara nonmuslim adalah hal yang seharusnya diperhatikan.

Kesimpulan:

1. **Babi adalah jenis hewan yang diharamkan oleh seluruh ajaran agama samawi. Dalam Al-Qur'an, keharamannya diulang dalam empat ayat.**
2. **Maksud dari label "halal" adalah bebasnya makanan dari unsur babi.**
3. **Demikian pula makna dari label "KOSHER".**
4. **Perlu membaca daftar komposisi makanan yang hendak dibeli untuk menegaskan bahwa makanan tersebut terbebas dari unsur babi.**
5. **Bila pada sebuah produk makanan dari negeri nonmuslim tertulis—pada bagian komposisi—minyak hewani atau unsur hewani lainnya—dan tidak dijelaskan jenis hewannya—tidak boleh dikonsumsi. Karena penggunaan unsur babi adalah hal yang lumrah dan dominan. Hal ini juga karena harganya yang relatif lebih murah daripada hewan lainnya.**
6. **Wajib bersikap selektif dengan menanyakan pada pemilik restoran kandungan jenis hidangan yang disajikan.**
7. **Hukum asal terhadap persaksian pemilik restoran atau koki bahwa makanan yang disajikannya bebas dari unsur babi adalah persaksian yang dapat diterima.**

E. Khamar dan Alkohol

Definisi Khamar

Khamar adalah **seluruh (jenis minuman) yang dapat menghalangi, menutupi atau memengaruhi pikiran** (sehat) seseorang (memabukkan), sebagaimana sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam,*

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ . (رواه مسلم ٦/٩٩)

> *"Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram."* **(HR. Muslim, 6/99)**

Minuman tersebut bisa terbuat dari buah-buahan, seperti anggur basah, kurmah basah, buah tiin, atau anggur kering; atau jenis minuman tersebut terbuat dari biji-bijian, seperti gandum, jelai, jagung atau beras; atau jenis minuman tersebut terbuat dari bahan-bahan yang manis rasanya, seperti madu. Demikian pula apakah bahan tersebut dimasak atau tidak melalui proses pemanasan dengan api, dan apakah nama dari jenis minuman tersebut telah dikenal pada masa lalu, seperti khamar dan *thilaa',* atau nama dari jenis tersebut baru dikenal saat ini, seperti wiski, wine, dan lain-lain.

Menjaga Kemurnian Akal

Agama ini disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan seluruh hamba di dunia dan di akhirat. Inti dari seluruh syariat dalam Islam adalah lima hal pokok, yang dikenal dengan istilah *ad-dharuuriyaat al-khams*. Kelima hal pokok dan mendasar tersebut adalah penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Akal merupakan pusat pembebanan syariat. Karena dengan akal, manusia dimuliakan dan dipilih sebagai pemangku tugas *rabbany* di bumi ini. Oleh sebab itu, syariat agama ini berupaya untuk menjaganya dengan menutup segala pintu yang bisa melemahkan dan merusaknya.

Pengharaman Khamar

Khamar adalah jenis minuman yang secara tegas telah diharamkan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunah. Di antara dalil-dalil tersebut:

- **Firman Allah *Subhanahu wa taala,***

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ
ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ﴿٩٠﴾

> *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."* **(Al-Maaidah: 90)**

- **Riwayat Imam Muslim (6/100), dari hadits Abdullah bin Umar bin Khatthab *radhiyallahu 'anhuma.*** Beliau berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي
الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ . (٦/١٠٠)

"Seluruh yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barangsiapa menjadi pecandu khamar di dunia hingga meninggalnya, niscaya ia tidaklah akan meminumnya kelak di akhirat." **(6/100)**

- **Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda** sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari,

وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ . (١٤٥/١٤)

"Tidaklah seseorang yang meneguk khamar adalah seorang beriman ketika ia meneguknya." **(14/145)**

- **Islam menetapkan hukuman bagi seorang peminum khamar**, yang tentu akan menjatuhkan harga dirinya di tengah komunitas tempat tinggalnya.
- **Islam mengancam para pecandu khamar dengan azab yang pedih**, jika ia meninggal sebelum bertobat kepada Allah *Subhanahu wa taala*. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْرَبُ الْخَمْرُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ .(رواه مسلم ١٠٠/٦)

"Barangsiapa meninggal sedangkan ia tengah meneguk khamar, niscaya Allah akan meminumkannya buraian usus, kotoran, muntah, dan nanah penghuni neraka." **(HR. Muslim, 6/100)**

- **Seluruh yang memiliki andil dalam kegiatan minum khamar langsung atau tidak langsung termasuk dalam golongan orang yang diancam**. Anas *radhiyallahu 'anhu* berkata,

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ . (رواه الحاكم، ٢\٣٧)

> *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat sepuluh golongan berkenaan dengan minuman khamar, yaitu orang yang memeras, orang yang meminta diperaskan, peminumnya, kurirnya, penadahnya, orang yang menyuguhkannya, penjualnya, orang yang menikmati hasil jualannya, pembeli, dan orang yang minta dibelikan."* **(HR. Hakim, 2/37)**

Yang Terindikasi Mengandung Khamar

Alkohol adalah jenis minuman yang telah merebak di negara-negara nonmuslim dengan berbagai macam namanya, seperti bir, *wine*, vodka, dan lain-lain. Selain itu, **alkohol juga telah banyak digunakan sebagai campuran berbagai jenis makanan dan minuman** dengan kadar bervariasi. Biasanya digunakan sebagai perasa, bahan untuk melunakkan daging, dan yang lainnya. Oleh karena itu, wajib bagi setiap mukmin untuk menjaga agamanya, berhati-hati, dan waspada terhadap beberapa jenis makanan berikut ini.

1. Beberapa jenis kue, cokelat, es krim, *cake*, dan kue tar.
2. Beberapa jenis makanan yang diberi pengembang.
3. Jus dan beberapa jenis minuman.
4. Daging panggang dan beberapa jenis makanan lainnya.

Kesimpulan:

1. **Minuman yang memabukkan dengan seluruh jenisnya adalah khamar yang diharamkan. Bahkan alkohol masuk dalam golongan *ummul khabaaits* (jenis makanan terburuk yang menempati urutan pertama).**
2. **Segala yang memabukkan jika dikonsumsi dalam kadar banyak, adalah haram pula jika dikonsumsi dalam kadar yang sedikit.**
3. **Merupakan hal penting untuk terlebih dahulu membaca komposisi kue, cokelat, es krim, jus dan berbagai jenis makanan lainnya, sebelum membelinya. Memastikan bahwa jenis-jenis makanan itu bebas alkohol adalah hal yang harus dilakukan.**
4. **Bertanya dan memastikan kepada pihak restoran bahwa jenis makanan yang dipesan bebas alkohol adalah hal yang mesti dilakukan.**

Pelajaran yang Dipetik:

Orang-orang Jahiliah dan Khamar

Tidak sedikit kita membaca lantunan syair di masa jahiliah melainkan akan ditemukan kata "Khamar" senantiasa mengiringinya. Khamar adalah hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka. Oleh karena itu, agama mengharamkan jenis minuman ini secara berangsur. Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,

001/I/13

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ
ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ
بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ
فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ (٩١) وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحۡذَرُواْۚ فَإِن تَوَلَّيۡتُمۡ
فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ (٩٢)

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan sembahyang. Jadi berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu), dan taatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatlah kamu kepada rasul-(Nya) serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban rasul Kami hanyalah menyampaikan (amanat Allah Subhanahu wa taala) dengan terang." **(Al-Maaidah: 90–92)**

Ketika ayat ini turun, Umar dan beberapa orang sahabat lantas berkata, "Kami telah berhenti. Kami telah berhenti."

Ketika itu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyuruh seseorang untuk berseru di setiap gang kota Madinah bahwa sesungguhnya khamar telah diharamkan.

Mendengar itu, wadah-wadah penyimpanan khamar pun dipecahkan, dan khamar dibuang hingga gang-gang di kota Madinah pun dibanjiri khamar. Setelah itu para sahabat memandang dosa minum khamar adalah dosa yang tak tertandingi. Anas *radhiyallahu 'anhu* berkata, "Dahulu saya adalah orang yang bertugas menyajikan khamar di rumah Abi Thalhah *radhiyallahu 'anhu*. Ketika turun ayat pengharaman khamar dan seorang penyeru menyampaikan hal itu, Abu Thalhah berkata (kepadaku), 'Keluarlah dan dengar apa yang disampaikannya!' Saya pun keluar dan setelah mendengarnya, saya pun kembali dan berkata, 'Dia itu adalah sahabat yang diberi tugas untuk menyatakan bahwa khamar telah diharamkan.' Mendengar ucapan saya, Abu Thalhah berkata kepada saya, 'Pergi dan tuanglah khamar-khamar itu. Demi Allah, tidaklah mereka perlu kembali untuk mengonfirmasi ulang informasi tersebut.' Akhirnya, jalan-jalan kota Madinah pun banjir khamar."

F. Alkohol Sebagai Campuran Makanan dan Minuman

Sebagian kaum muslimin diresahkan dengan makanan atau minuman yang bercampur dengan sedikit alkohol, apakah jenis makanan tersebut mubah atau haram?

Penjelasan:

Sesungguhnya Allah *Subhanahu wa taala* dengan tegas mengharamkan minuman khamar. Jadi, seseorang tidak boleh menyimpan atau mengonsumsinya, baik sedikit maupun banyak, sebagaimana diharamkan pula mencampurnya dengan makanan atau minuman.

Namun, zat alkohol tidak hanya terdapat pada minuman khamar, zat alkohol juga dapat ditemukan pada beberapa jenis makanan dan minuman dengan kadar yang sedikit dan tidak memabukkan. Seperti pada pengembang adonan, atau beberapa jenis jus setelah diperas dan didinginkan, atau pada yoghurt dan susu fermentasi serta produk lainnya.

Suatu hal yang menggembirakan bahwa agama Islam telah meletakkan sebuah kaidah dasar dan standar untuk mengetahui jenis yang makanan yang baik, buruk, dan diharamkan. Kaidah dasar tersebut terdapat dalam sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang disampaikan oleh Jabir *radhiyallahu 'anhu,*

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ . (رواه أبوداود ٣٦٨١)

"Jenis apa saja yang memabukkan bila dikonsumsi dalam kadar banyak, haram juga mengonsumsinya dalam kadar yang sedikit." **(HR. Abu Dawud, 3681)**

Demikian pula dalam hadits Aisyah *radhiyallahu 'anha,*

مَا أَسْكَرَ الْفَرَقُ مِنْهُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ . (رواه الترمذي ١٨٦٦)

"Seluruh yang jika diminum seukuran farq akan memabukkan, meminum seukuran telapak tangan juga adalah haram." **(HR. At-Tirmidzy, 1866)**

Dari kaidah di atas diketahui bahwa jika sebuah jenis makanan atau minuman yang mengandung alkohol, namun tidak memabukkan bila dikonsumsi dalam kadar banyak, makanan tersebut halal dikonsumsi. Hal demikian karena zat (alkohol) itu telah lebur dan lenyap sifat-sifatnya bersama makanan atau minuman yang mencampurnya (*mustahlak*), meski zat itu sendiri (alkohol) masih tetap ada sebagai satu jenis dari komposisi makanan atau minuman tersebut.

Syaikhul Islam (Ibnu Taimiyyah) *rahimahullah* menjelaskan pendapat yang lebih tepat berkenaan dengan kontroversi seputar jenis yang diharamkan, namun telah lebur dan hilang sifat-sifatnya bersama makanan dan minuman yang mencampurnya (*mustahlak*), "Pendapat yang tepat dalam masalah ini bahwa sesungguhnya Allah *Subhanahu wa taala* mengharamkan segala yang buruk, seperti darah, bangkai, daging babi, dan yang lainnya. Jika jenis-jenis yang diharamkan ini tercampur dengan air (dalam kadar yang banyak) atau tercampur dengan bahan lainnya dan melebur hingga lenyap sifat-sifatnya, niscaya tidaklah ia kembali dinamakan darah, bangkai, atau daging babi. Hal ini sebagaimana khamar, jika ia melebur bersama jenis air lainnya (yang dihalalkan) hingga hilang sifat dan karakternya, tidak termasuk seperti meminum khamar." Contoh, "Jika Anda menggunakan alkohol untuk mencairkan minyak padat (parfum) hingga tidak tersisa dari alkohol yang Anda campurkan itu melainkan kadar yang sedikit dan tidak berpengaruh atau Anda mencampur alkohol dengan makanan sebelum memasaknya, lalu ia menguap karena bara api, yang demikian tidaklah diharamkan." Abu ad-Darda' *radhiyallahu 'anhu* berkata tentang hukum mengonsumsi

001/I/13

jenis makanan *al-mury* (makanan yang terbuat dari ikan asin yang dicampur dengan khamar dan dijemur untuk menghilangkan bau dan rasanya); "Tidak mengapa mengonsumsinya, khamar itu telah lenyap dengan matahari dan garam." ***(Mushannaf Ibnu Abi Syaibah,* 24059)**

Dari penjelasan ini disimpulkan bahwa jenis alkohol yang telah melebur dengan makanan atau minuman dan tidak memabukkan, walaupun seseorang mengonsumsinya dalam kadar yang banyak, hukumnya tetap boleh dikonsumsi, berdasarkan ketentuan umum dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam,*

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ .

> *"Jenis apa saja yang memabukkan bila dikonsumsi dalam kadar banyak, haram juga mengonsumsinya dalam kadar yang sedikit."*

Pengecualian

Ada pengecualian dalam hal ini, yaitu ketika makanan tersebut sengaja dicampur dengan khamar untuk menarik minat pembeli atau untuk memenuhi kebutuhan para pecandu yang siap membelinya seberapa pun mahalnya. Misalnya, es krim atau jus atau kue yang sengaja dicampur dengan wiski, brandy, atau yang serupa itu. Dalam keadaan seperti ini, khamar yang dicampur dengan bahan makanan tersebut pada hakikatnya belum hilang dan tidak melebur sehingga zat dan rasa serta aroma alkoholnya masih berwujud.

001/I/13

Kesimpulan:

1. **Khamar adalah jenis minuman yang buruk dan haram. Seorang Muslim tidak boleh memiliki dan sengaja mencampurnya dengan bahan makanan dan minuman.**
2. **Zat alkohol tidak hanya dijumpai dalam khamar. Namun, zat ini pun terdapat dalam beberapa jenis makanan dan minuman mubah walaupun dengan kadar sedikit.**
3. **Agama memberi batasan untuk membedakan jenis makanan atau minuman yang baik dan jenis makanan atau minuman yang buruk melalui sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam,***

   مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ .

   "Jenis apa saja yang memabukkan bila dikonsumsi dalam kadar banyak, haram juga mengonsumsinya dalam kadar sedikit."

4. **Bila zat alkohol dalam kadar sedikit bercampur dengan makanan atau minuman, namun tidak memabukkan orang yang mengonsumsinya walaupun dalam kadar banyak, makanan tersebut boleh dikonsumsi.**
5. **Tidak boleh mengonsumsi makanan yang sengaja dicampur dengan zat khamar. Karena pencampuran itu tidak menghilangkan sifat-sifat dasar zat khamar.**
6. **Apabila alkohol yang dicampur dalam makanan atau minuman telah menguap, pendapat yang lebih kuat dari kalangan ulama menyatakan bahwa jenis makanan itu halal untuk dikonsumsi.**

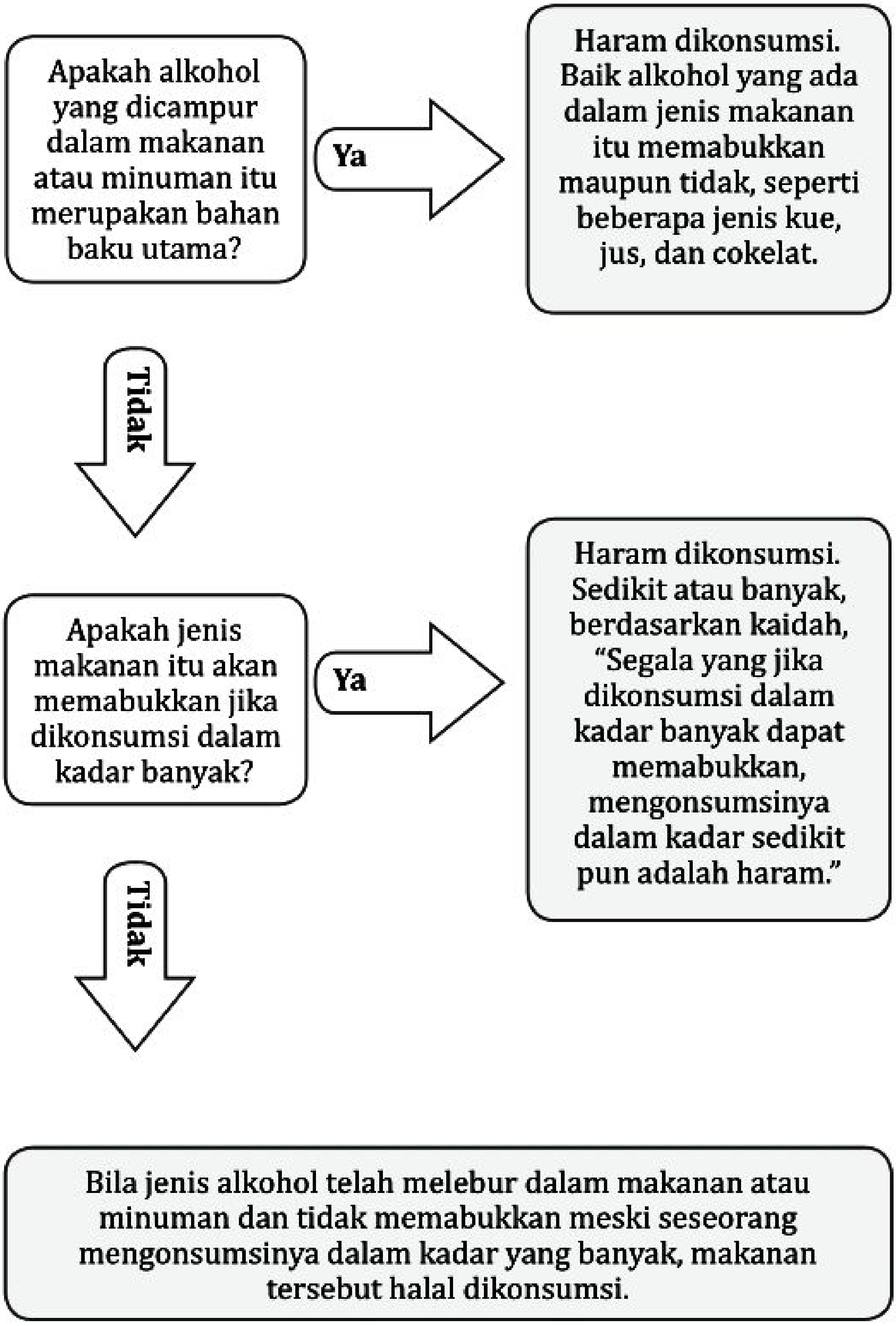

Apakah alkohol yang dicampur dalam makanan atau minuman itu merupakan bahan baku utama?

Haram dikonsumsi. Baik alkohol yang ada dalam jenis makanan itu memabukkan maupun tidak, seperti beberapa jenis kue, jus, dan cokelat.

Apakah jenis makanan itu akan memabukkan jika dikonsumsi dalam kadar banyak?

Haram dikonsumsi. Sedikit atau banyak, berdasarkan kaidah, "Segala yang jika dikonsumsi dalam kadar banyak dapat memabukkan, mengonsumsinya dalam kadar sedikit pun adalah haram."

Bila jenis alkohol telah melebur dalam makanan atau minuman dan tidak memabukkan meski seseorang mengonsumsinya dalam kadar yang banyak, makanan tersebut halal dikonsumsi.

G. Tempat-Tempat Meminum Khamar

Diharamkan bagi seorang Muslim duduk di tempat-tempat yang menjadikan minuman khamar sebagai menu dan hidangan utama. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ . (أخرجه الترمذي ٥/١١٣)

> *"Barangsiapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, janganlah ia duduk pada sebuah tempat jamuan yang menghidangkan khamar."* **(HR. Tirmidzi, 5/113)**

Hadits ini mengajarkan kita untuk senantiasa menjauhi tempat-tempat kemungkaran, mengingkari setiap kemungkaran semaksimal mungkin. Karena bila seseorang terbiasa menyaksikan sebuah kemungkaran, niscaya resistensi hati terhadap sebuah kemaksiatan akan melemah, bahkan lambat laun ia akan terjerumus ke lembah dosa tersebut pada kemudian hari.

Namun, setiap Muslim perlu membedakan:

1. Tempat-tempat yang menjadikan khamar sebagai produk utama sementara produk lain sebagai pelengkap. Tempat-tempat seperti ini secara mutlak wajib dihindari.
2. Restoran atau kafe yang sajian utamanya bukanlah khamar, namun sebatas menu atau produk tambahan. Jenis restoran atau kafe seperti ini boleh dikunjungi untuk sekadar memenuhi hajat. Dengan catatan, wajib menjauhkan meja hidangan dari khamar.

001/I/13

Apabila seseorang merasa terpaksa singgah dan masuk restoran atau tempat lain, sementara ia tidak menemukan restoran selain restoran yang menjadikan khamar sebagai salah satu jenis sajiannya, larangan mengunjungi tempat yang menjadi sarana dan media perbuatan haram menjadi gugur karena keterpaksaan. Dengan syarat, hendaknya ia memilih tempat duduk yang jauh dari tempat khamar dihidangkan dan tidak pula bersama dengan anak-anak yang mungkin akan terpengaruh dengan apa yang disaksikan di tempat tersebut.

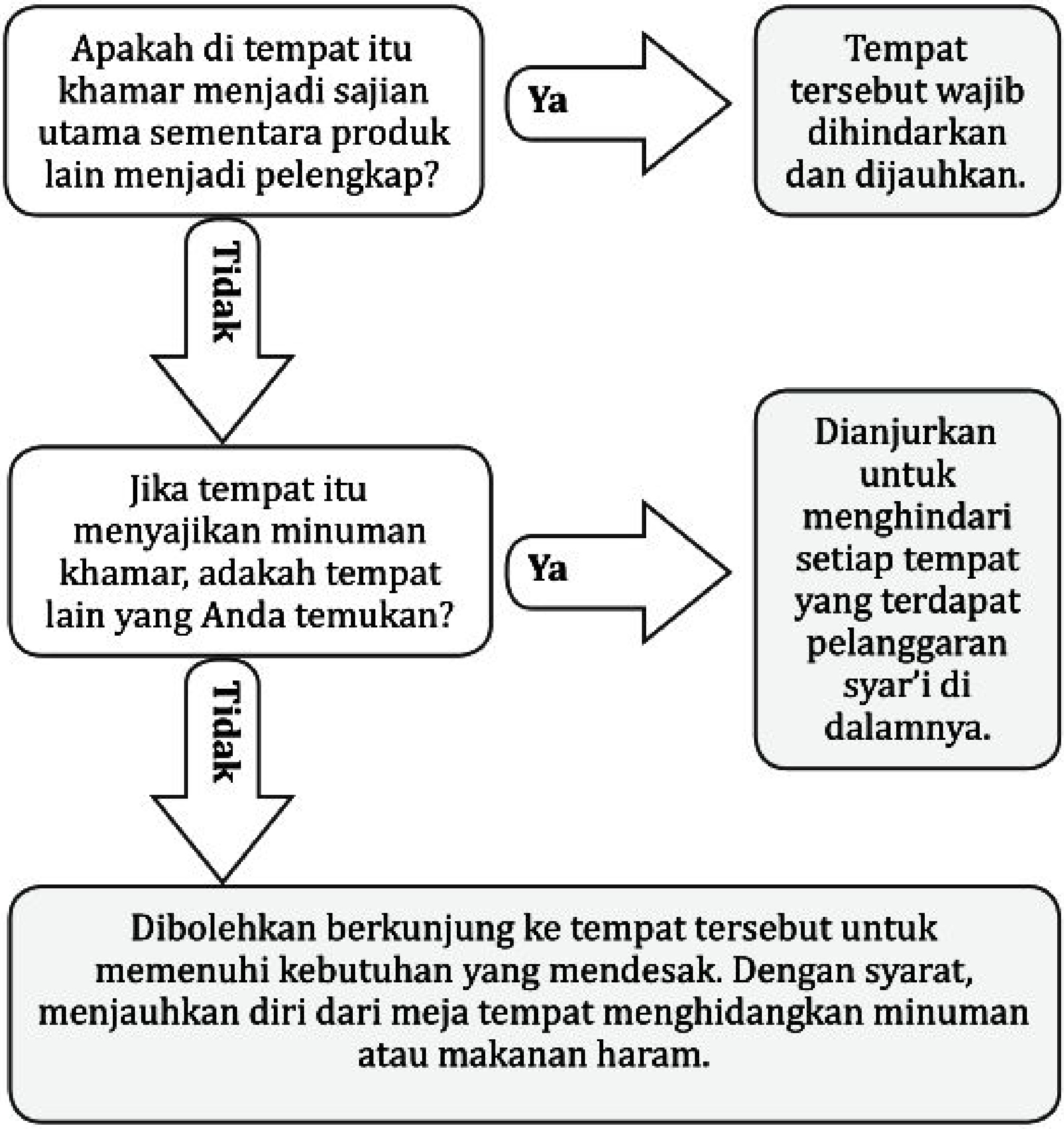

Apakah di tempat itu khamar menjadi sajian utama sementara produk lain menjadi pelengkap?

Tempat tersebut wajib dihindarkan dan dijauhkan.

Jika tempat itu menyajikan minuman khamar, adakah tempat lain yang Anda temukan?

Dianjurkan untuk menghindari setiap tempat yang terdapat pelanggaran syar'i di dalamnya.

Dibolehkan berkunjung ke tempat tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Dengan syarat, menjauhkan diri dari meja tempat menghidangkan minuman atau makanan haram.

Kesimpulan:

1. **Menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat adalah bagian dari kesempurnaan iman.**
2. **Pada asalnya, bar adalah tempat penjualan berbagai jenis minuman keras (khamar). Wajib bagi seorang Muslim untuk menjauhinya.**
3. **Apabila seseorang butuh singgah ke restoran yang salah satu jenis hidangannya adalah khamar, hendaklah ia menjauhkan mejanya dari khamar.**
4. **Sepantasnya seorang Muslim berupaya semampunya memilih tempat-tempat yang jauh dari hidangan khamar.**

H. Makanan Orang-Orang Yahudi (Kosher)

Allah *Subhanahu wa taala* telah mengharamkan beberapa jenis makanan yang baik bagi orang-orang Yahudi, sebagai bentuk hukuman atas kemaksiatan dan pelanggaran yang mereka lakukan. Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,

فَبِظُلۡمٖ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمۡنَا عَلَيۡهِمۡ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتۡ لَهُمۡ وَبِصَدِّهِمۡ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرٗا ﴿١٦٠﴾

> *"Disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atasnya (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah Subhanahu wa taala."* **(An-Nisaa': 160)**

001/I/13

Berbeda dengan Yahudi, syariat Islam adalah syariat yang mudah dan penuh toleransi. Adapun syariat yang berlaku bagi umat Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah syariat yang mudah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi mereka seluruh jenis makanan dan minuman yang baik dan tidak mengharamkan baginya melainkan jenis yang buruk. Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,

وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ ٥

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik...." **(Al-Maaidah: 5)**

Allah *Subhanahu wa taala* berfirman menjelaskan di antara sifat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam,*

وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ ١٥٧

"...Dan yang menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...." **(Al-A'raaf: 157)**

Hukum Mengonsumsi Makanan Yahudi

Apabila kita melakukan pengkajian yang mendalam tentang produk makanan dan minuman orang Yahudi dewasa ini, akan kita temukan bahwa semua jenis makanan yang halal mereka konsumsi, juga halal bagi kita umat Islam, kecuali khamar. Untuk lebih jelasnya, silakan baca buku yang asalnya merupakan disertasi yang berjudul, "*Mawsu'ah al-Yahuud wa al-Yahuudiyyah wa as-Shuhyuuniyyah*" [Ensiklopedia Yahudi, Bangsa Yahudi, dan Zionisme] (5/315-318), oleh Dr. Abdul Wahhab Al-Musayriy.

Pelabelan "KOSHER" pada setiap jenis makanan mereka mempertegas hal itu. Dalam agama Yahudi, *kosher* berarti bahwa makanan itu adalah jenis makanan yang boleh dikonsumsi menurut syariat Yahudi. Makanan Yahudi yang berlabel kosher halal dikonsumsi oleh kaum muslimin selama tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa makanan tersebut telah dicampur dengan khamar.

Orang-orang Yahudi mengharamkan bagi diri mereka segala jenis makanan yang diharamkan bagi kaum muslimin, kecuali khamar dan alkohol. Selain itu, mereka juga mengharamkan beberapa jenis yang lain, seperti daging unta, kelinci, hewan laut yang tidak bersisik dan bersirip, dan beberapa jenis lemak, serta jenis makanan lainnya.

Pelajaran yang Dipetik:

Pajak Kosher

Sebuah hal yang menakjubkan jika melihat jumlah populasi orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang kurang dari 12 juta jiwa, bila dibandingkan dengan populasi kaum muslimin yang mencapai lebih dari satu miliar jiwa; namun perusahaan sertifikasi makanan dan minuman halal mereka (Kosher) menyebar bak jamur di Eropa. Setiap industri atau perusahaan makanan di negara-negara barat diharuskan membayar pajak yang besar kepada perusahaan sertifikasi "Kosher" dengan dalih untuk menjaga kepentingan dan kenyamanan bagi orang-orang Yahudi yang berada di daerah tersebut. Hasil pajak tersebut mereka gunakan untuk mendanai dan mendukung gerakan Yahudi di dunia internasional.

001/I/13

Mintalah Klarifikasi Halal

Ketika beberapa restoran, rumah makan, dan perusahaan penerbangan ditanya tentang penyebab kurang tersedianya makanan halal di tempat tersebut, mereka pun berdalih karena kurangnya permintaan. Hal ini berbeda dengan orang-orang Yahudi yang aktif mengampanyekan dan meminta disuguhkan makanan yang sesuai dengan agama mereka.

Oleh karena itu, sepantasnya seorang Muslim meminta disediakan makanan halal kepada perusahaan penerbangan ketika memesan tiket. Demikian juga kepada pihak restoran dan rumah makan. Hal ini dilakukan sebagai upaya memublikasikan istilah "halal" dan mendesak produsen makanan untuk menyediakan makanan halal bagi kaum muslimin.

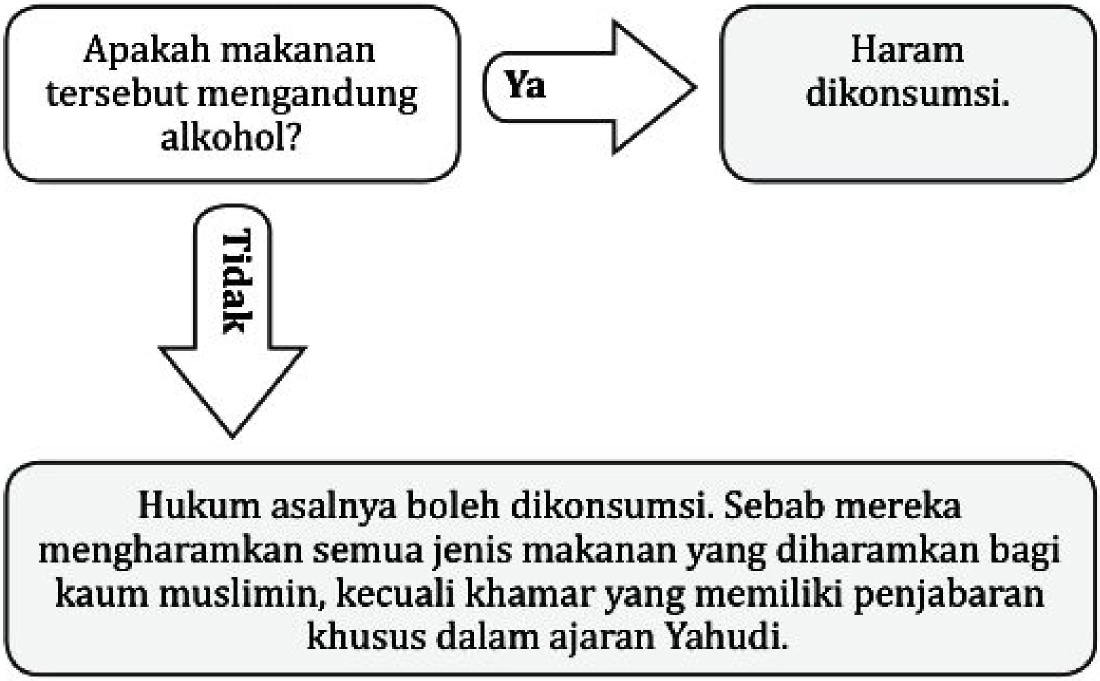

Apakah makanan tersebut mengandung alkohol?

Haram dikonsumsi.

Hukum asalnya boleh dikonsumsi. Sebab mereka mengharamkan semua jenis makanan yang diharamkan bagi kaum muslimin, kecuali khamar yang memiliki penjabaran khusus dalam ajaran Yahudi.

Kesimpulan:

1. **Apabila Anda mendapatkan tulisan "Kosher" atau tanda dari salah satu lembaga sertifikasi "Kosher" pada sebuah produk makanan, hukum asal produk makanan itu adalah halal dikonsumsi selama tidak mengandung alkohol.**
2. **Sepantasnya seorang Muslim senantiasa meminta jenis makanan halal di mana pun ia berada, sebagai upaya memublikasikan peristilahan halal dan sebagai salah satu bentuk andil dalam upaya penyediaan produk-produk makanan halal pada kemudian hari.**

001/I/13

2. Pakaian

A. Wajib Menutup Aurat

Seorang Muslim diwajibkan menutup auratnya. Adapun batasan aurat laki-laki menurut *ijma'* (kesepakatan) para ulama adalah dubur (pantat) dan *qubul* (kemaluan). Namun, menurut pendapat yang lebih hati-hati menyatakan bahwa batasan aurat laki-laki adalah bagian di antara pusar dan lutut.

- **Menurut jumhur ulama dari kalangan empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali), paha termasuk aurat bagi pria**. Hal ini didasarkan pada riwayat Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, dari Jurhud, mengatakan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah melihatnya dengan paha yang tersingkap. Lalu beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata kepadaku,

001/I/13

غَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّ الْفَخِذَ مِنْ الْعَوْرَةِ .(الحديث أخرجه أحمد ٢٧٤/٢٥ وأبو داود ٤٣٦/٢ والترمذي ١١٠/٥ وعلّقه البخاري في صحيحه بصيغة تمريض و ضعّفه في تاريخه ٢٤٨/٢ للاضطراب في إسناده)

> *"Tutuplah pahamu. Karena sesungguhnya paha itu adalah aurat."* **(Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, 25/247; Abu Daud, 2/436; Tirmidzi, 5/110; dan diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari secara *mu'allaq* dengan penuturan yang tidak tegas *(shiigat tamriidh)* dalam "*Taarikh*" beliau, 2/248. Karena adanya keguncangan (*idhthiraab*) dalam sanadnya)**

- **Sebagian lain menyatakan bahwa paha bukanlah aurat.** Karena adanya keterangan sahih menyatakan bahwa pernah paha Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tersingkap di hadapan para sahabatnya, dan karena hadits *jurhud* yang disebutkan oleh kelompok pertama adalah hadits daif. Namun demikian, kaum pria sebaiknya menutup anggota tubuh antara pusar dan lutut sebagai bentuk kehati-hatian, walaupun paha bukan bagian dari aurat laki-laki.

Pernyataan bahwa paha itu bukanlah aurat, tidak berarti kaum pria boleh mengumbarnya dengan memakai celana pendek. Tetapi, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Rusyd *rahimahullah,* "Maknanya yaitu paha bukanlah aurat yang wajib ditutup sebagaimana dubur dan kemaluan. Namun, paha wajib ditutup sebagai bagian dari akhlak terpuji (yang wajib dilaksanakan)."

001/I/13

Kapan seseorang dinyatakan telah menutup auratnya?

1. Jika pakaian yang dikenakannya tidak tipis dan transparan.
2. Jika pakaian yang dikenakan tidak sempit yang membentuk lekak-lekuk tubuh. Adapun jika pakaian yang dikenakan lebar, namun lekak-lekuk tubuh terkadang tampak karena angin bertiup yang sulit dihindari, hal ini tidak diharamkan, demikianlah *ijma'* para ulama.

Kesimpulan:

1. **Wajib bagi seorang laki-laki menutup auratnya. Menurut mayoritas ulama, aurat laki-laki itu adalah bagian di antara pusar dan lutut.**
2. **Syarat wajib bagi pakaian yang menutup aurat adalah pakaian itu tidak tipis sehingga menampakkan kulit bagian dalam pemakainya, dan pakaian itu tidak ketat hingga menggambarkan lekak-lekuk tubuh si pemakai.**

B. Hukum Asal Pakaian

Dari awal Allah *Subhanahu wa taala* menurunkan Adam dan Hawa ke muka bumi, seluruh hajat mereka secara langsung dipenuhi oleh Allah *Subhanahu wa taala*. Allah-lah yang langsung menurunkan pakaian bagi mereka berdua dari langit. Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشٗاۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقۡوَىٰ ذَٰلِكَ خَيۡرٞۚ ٢٦

> *"Hai, Anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa, itulah yang paling baik."* **(Al-A'raaf: 26)**

Setelah itu, Allah *Subhanahu wa taala* lalu mengajar manusia cara membuat pakaian, menyulam, dan mengajar mereka menanam pohon kapas sebagai bahan baku utama untuk memproduksi pakaian. Di samping itu, Allah *Subhanahu wa taala* mengajar mereka bagaimana cara mengolah sutra dan bahan-bahan lain untuk dijadikan pakaian. Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,

وَجَعَلَ لَكُمۡ سَرَٰبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلۡحَرَّ وَسَرَٰبِيلَ تَقِيكُم بَأۡسَكُمۡ ٨١

> *"Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan...."* **(An-Nahl: 81)**

Oleh karena itu, pakaian merupakan satu di antara nikmat dan karunia besar yang dianugerahkan Allah *Subhanahu wa taala* kepada kita. Jadi kita perlu bersyukur kepada-Nya dan di antara tanda syukur kita adalah tidak melanggar segala hukum dan ketentuan-Nya terutama cara berpakaian kita.

001/I/13

Hukum Asal Pakaian

Hukum asal seluruh jenis pakaian adalah mubah (boleh dipakai).

Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ ﴿٣٢﴾

> *"Katakanlah, "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?...."* **(Al-A'raaf: 32)**

Allah *Subhanahu wa taala* juga berfirman,

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُوا۟ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

> *"Hai Anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."* **(Al-A'raaf: 31)**

Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash *radhiyallahu 'anhu* berkata bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ . (رواه النسائي ٥/٧٩)

> *"Makan, minum, dan bersedekahlah dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak sombong."* **(HR. An-Nasa'i, 5/79)**

Pelajaran yang Diambil:

Pakaian dan Rasa

Paulo Coelho dalam bukunya berjudul *Brida* berkata, “Sesungguhnya pakaian itu bisa memengaruhi perasaan dan mengubahnya.” Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma* berkata,

كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَأَتْكَ خَصْلَتَانِ سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ . (رواه ابن أبي شيبة في المصنف ١٧١/٥)

> *“Makan dan berpakaianlah sesukamu selama tidak berlebihan dan sombong.”* **(Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di buku *Al-Mushannaf,* 5/171)**

Oleh karena itu, dari beberapa keterangan tersebut, diketahui bahwa hukum asal semua jenis pakaian adalah mubah, kecuali yang diharamkan Allah *Subhanahu wa taala* dan dilarang untuk dikenakan. Selanjutnya, beberapa ketentuan dan aturan yang berkenaan dengan jenis dan cara berpakaian yang disyariatkan akan diulas dalam lembaran-lembaran berikutnya.

Kesimpulan:

Segala jenis pakaian adalah nikmat Allah *Subhanahu wa taala* yang hukum asalnya adalah mubah kecuali jika terdapat dalil yang benar mengharamkannya.

C. Pakaian yang Sesuai dengan Kebiasaan Berpakaian Masyarakat Setempat

Sepantasnya seorang Muslim mengenakan pakaian yang umum digunakan oleh penduduk ia bermukim, bukan jenis pakaian yang kontras dengan kebiasaan mereka. Karena hal ini akan menarik perhatian mereka.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah mencontohkannya kepada kita. Beliau mengenakan jenis pakaian yang biasa dipakai oleh kaumnya dan tidak tampil beda dengan pakaian tertentu. Karena seluruh jenis pakaian adalah halal untuk dikenakan selama jenis pakaian itu bukan pakaian resmi agama tertentu. Oleh karena itu, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengenakan pakaian yang juga biasa dikenakan oleh orang-orang musyrik pada umumnya hingga kalau beliau bersanding dengan pamannya, Abu Lahab, orang-orang tidak akan membedakan mereka dari jenis pakaian yang dikenakannya, karena jenisnya sama.

Jadi seorang Muslim tidaklah disyariatkan berbusana dengan busana yang eksklusif. Tetapi mereka diperintahkan untuk berbusana dengan jenis yang sama seperti busana orang-orang secara umum.

***Syaikhul* Islam Ibnu Taimiyyah** *rahimahullah* berkata, "Seandainya seorang Muslim berada di daerah konflik (agama) atau ia berada di daerah nonmuslim yang tidak dalam suasana konflik, mereka diperintahkan untuk tidak bertentangan dengan penduduk daerah itu dalam perkara-perkara zahir yang biasa mereka kerjakan. Karena hal itu berpotensi untuk menimbulkan

001/I/13

masalah dan kesulitan bagi mereka. Sebaliknya, disunahkan atau diwajibkan baginya untuk sekali-kali ikut dengan kebiasaan zahir mereka bilamana ada maslahat agama yang bisa diraih, berupa mengajak mereka kepada agama… dan tujuan-tujuan baik yang seperti itu." **(*Iqtidha' as-Shiraat al-Mustaqiim*, 1/176)**

Pelajaran yang Dapat Diambil

Ayyub dan Sepatu Pesanannya

Dari 'Adi bin al-Fadhl, beliau berkata bahwa Ayyub pernah memesan dibuatkan sepatu seperti jenis sepatu yang pernah dikenakan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Ia pun membuat sebagaimana jenis yang dipesan. Setelah selesai, beberapa hari Ayyub mengenakannya kemudian menanggalkannya. Beliau pun menanyakan hal itu kepada Ayyub dan Ayyub pun berkata, "Karena saya tidak melihat seorang pun mengenakan jenis sepatu yang sama." **(Ibnu Abi ad Dunyaa, di dalam *At Tawaadhu' wa al Khumuul*)**

Kesimpulan:
Berbusana yang sama dengan busana mubah yang dikenakan oleh penduduk tempat bermukim adalah hal yang disunahkan.

001/I/13

D. Pria Tidak Menggunakan Emas dan Sutra

Syariat islam melarang dan mengharamkan kaum pria memakai emas dan kain sutra sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Al-Barra':

وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالْإِسْتَبْرَقِ . (البخاري ٢١٣٩)

> *"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang kami menggunakan bejana perak, cincin emas, kain sutra, diibaj (sejenis kain yang terbuat dari sutra), kain katun yang dicampur dengan sutra dan sutra tebal."* **(HR. Al-Bukhari, 2139)**

Dalam hadits lain, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda tentang emas dan sutra,

إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ . (أبو داود ٢/٤٤٨)

> *"Sesungguhnya keduanya (emas dan sutra) diharamkan bagi laki-laki dari umatku namun halal bagi kaum wanitanya."* **(HR. Abu Dawud, 2/448)**

Sutra terbagi menjadi dua jenis:

1. **Sutra yang terbuat dari ulat sutra**. Jenis inilah yang diharamkan untuk laki-laki.
2. **Sutra buatan (secara sintetis)** melalui proses pengolahan pabrik, bukan alami dan tidak pula berasal dari ulat sutra. Sutra jenis ini hukum asalnya adalah boleh dan tidak masuk

dalam kategori yang diharamkan melalui dalil-dalil yang berisi pengharaman sutra yang dikenal pada masa Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*. Karena meski lafaznya sama, tetapi maknanya berbeda, terlebih karena sutra jenis ini adalah produk baru. Oleh karena itu, teks hadits yang berisi pengharaman sutra tidak mencakup sutra jenis ini.

Kain Campuran Sutra

Bila sebuah bahan kain dicampur dengan sedikit sutra, seperti kain bercorak sutra dan bersulam sutra, pakaian semacam ini boleh dipakai dan digunakan. Karena hukum yang berlaku bagi sesuatu yang tidak berdiri sendiri berbeda dengan hukum yang berlaku bagi sesuatu yang berdiri sendiri.

Hal ini dijelaskan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Suwaid bin Ghaflah bahwa Umar *radhiyallahu 'anhu* pernah berkhotbah di Al-Jaabiyah. Dalam khotbahnya, beliau berkata,

نَهَى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ . (رواه مسلم، ٢٠٦٩)

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang mengenakan sutra kecuali dengan kadar dua, tiga, atau empat jari." **(HR. Muslim, 2069)**

Dari keterangan ini diketahui bahwa sutra yang diharamkan adalah sutra murni. Ibnu Abbas berkata, sebagaimana yang

001/I/13

diriwayatkan oleh Imam At-Thabraani dan dihasankan sanadnya oleh Ibnu Hajar di dalam *Al-Fath* (10/294), "Jenis pakaian yang diharamkan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* hanyalah yang terbuat dari sutra murni. Adapun sekadar corak dan sulaman, tidak apa-apa."

Emas Putih

Definisi emas putih tidak lepas dari dua pengertian:

1. **Emas kuning (Aurum) yang dicampur dengan unsur palladium** atau yang lainnya dengan kadar yang disesuaikan dengan berat emas yang dikehendaki. Emas jenis inilah yang dikenal di toko-toko emas.
2. **Logam platinum**. Jenis ini **boleh digunakan bagi kaum lelaki.** Karena tidak ada keterangan agama yang mengharamkannya. Adapun penamaannya dengan sebutan emas putih, tidak otomatis membuatnya diharamkan. Karena penamaan itu hanyalah peristilahan, sebagaimana kapas juga diistilahkan dengan sebutan yang sama *(ad dzahab al abyadh* atau emas putih). Demikian juga minyak disebut emas hitam. Demikian pula harganya yang (lebih) mahal, tidak serta-merta menjadikannya barang haram. Dan jenis ini banyak digunakan pada berbagai jenis jam logam.

001/I/13

Kesimpulan:

1. **Diharamkan bagi laki-laki mengenakan emas kuning serta sutra alami.**
2. **Tidak mengapa bagi mereka mengenakan sutra sintesis.**
3. **Tidak apa-apa mengenakan pakaian yang dicampur dengan sutra alami dengan kadar yang sedikit.**
4. **Boleh bagi laki-laki mengenakan logam platina.**

E. Bergaya Seperti Lawan Jenis

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَعَنَ اللهُ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ .

"Laknat Allah Subhanahu wa taala tertuju kepada wanita-wanita yang menyerupai laki-laki maupun laki-laki yang menyerupai wanita."

Dalam redaksi lain disebutkan,

لَعَنَ اللهُ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ .

"Laknat Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang bertingkah seperti laki-laki dari kalangan wanita."

001/I/13

Dalam redaksi lain dikatakan,

لَعَنَ اللهُ الْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ وَالرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ .

"Laknat Allah tertuju kepada orang-orang yang bertingkah seperti perempuan dari kalangan laki-laki atau orang-orang yang bertingkah seperti laki-laki dari kalangan wanita."

Maksudnya, wanita yang meniru-niru laki-laki dalam berpakaian dan bercakap-cakap (demikian pula sebaliknya). Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَعَنَ رَسُولُ ﷺ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ .

"Laknat Allah tertuju kepada seorang wanita yang memakai pakaian laki-laki dan kepada seorang laki-laki yang memakai pakaian wanita."

Standar penilaian dalam hal penyerupaan pakaian ini adalah jika pakaian tersebut dikenakan secara khusus oleh salah satu dari kedua jenis tersebut menurut tradisi yang ada. Jadi tidak diperkenankan bagi laki-laki untuk mengenakan pakaian yang khusus dikenakan oleh wanita, demikian pula sebaliknya. Karena jika perbuatan itu dilakukannya, berarti ia telah terjebak dalam perbuatan yang diharamkan dan dilaknat oleh Allah *Subhanahu wa taala*. Contohnya, seorang laki-laki yang mengenakan daster, rok, atau anting-anting. Demikian juga jika seorang wanita mengenakan gamis, *guthrah* (kain penutup kepala bagi kaum pria), dan yang semacamnya.

Pelajaran yang dapat diambil:

Aisyah *radhiyallahu 'anha* pernah ditanya tentang seorang wanita yang memakai jenis sandal yang khusus bagi pria. Kemudian beliau berkata,

لَعَنَ رَسُولُ ﷺ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ .

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat orang-orang yang meniru-niru laki-laki dari kalangan wanita."

Kesimpulan:

Tidak boleh bagi seorang mengenakan pakaian dan aksesoris yang khusus dikenakan oleh lawan jenisnya.

F. Tidak Menunjukkan Kesombongan

Syariat Islam menganjurkan bagi seseorang bersikap adil dan logis dalam berpakaian, tidak berlebihan dan sombong, tidak pula kusut serta kumal. Secara umum umat Islam dianjurkan bersikap adil dan logis dalam segala urusan mereka. Termasuk dalam hal berpakaian. Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ﴿٣١﴾

"Hai Anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah

001/I/13

berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." **(Al-A'raaf: 31)**

Abdullah bin 'Amr bin 'Ash *radhiyallahu 'anhu* berkata dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam,*

كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ .

"Makan, bersedekah, dan berpakaianlah tanpa berlebih-lebihan dan tanpa dibarengi dengan sikap sombong." **(HR. An-Nasa'i, 5/79)**

Namun, sikap berlebihan yang dimaksud tentu berbeda antara satu orang dan orang lainnya. Bagi orang yang memiliki kelebihan harta, mereka dibolehkan membeli pakaian yang berbeda dengan pakaian yang dibeli oleh orang miskin. Karena hal ini disesuaikan dengan penghasilan bulanan dan kondisi ekonomi serta berbagai tanggungan lainnya. Oleh karena itu, satu jenis pakaian dapat dikategorikan sebagai sikap berlebihan jika dikenakan oleh orang miskin, namun tidak termasuk sikap berlebihan jika dipakai oleh orang kaya.

Pelajaran Penting:

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* senantiasa memuji Allah *Subhanahu wa taala* setiap kali hendak mengenakan pakaiannya. Beliau senantiasa mengucapkan,

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ .

"Segala puji bagi Allah yang telah memberiku pakaian ini, dan telah memberiku rezeki, tanpa sedikit pun daya upaya dan kekuatan dariku." **(HR. Abu Dawud, 4/74)**

Kesimpulan:
Allah *Subhanahu wa taala* mengharamkan sikap berlebihan dalam berpakaian. Namun, batasan sikap ini berbeda antara satu orang dan orang lainnya.

G. Tidak *Isbal* dalam Berpakaian

Isbal secara bahasa berarti mengulurkan sesuatu dari atas ke bawah, dan yang dimaksud dalam bahasan ini adalah memanjangkan pakaian atau celana hingga melewati mata kaki.

Orang yang memanjangkan pakaiannya hingga ke bawah mata kaki, terbagi menjadi tiga klasifikasi:

1. **Orang yang menjulurkannya didorong oleh perasaan angkuh dan sombong**. Orang seperti ini berdosa besar berdasarkan *ijma'* (kesepakatan) ulama. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

"Barangsiapa menurunkan kainnya dan menyeretnya karena kesombongan, niscaya Allah kelak tidak akan memandangnya pada hari kiamat." **(HR. Bukhari, 9/200)**

001/I/13

2. **Seseorang mengenakan pakaian yang menjulur hingga melewati mata kaki, namun tidak bermaksud *isbal*** (bukan faktor kesengajaan) dan tidak pula ada perasaan sombong dalam hatinya. Akan tetapi, karena pakaiannya yang merosot atau karena ia tidak memiliki pakaian selain pakaian itu. Orang seperti ini mendapatkan keringanan dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagaimana pernyataan Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma* dalam sebuah hadits seperti berikut.

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ ذَكَرَ فِي الْإِزَارِ مَا ذَكَرَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ إِزَارِي يَسْقُطُ مِنْ أَحَدِ شِقَّيْهِ قَالَ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ وَفِي رِوَايَةٍ إِنَّكَ لَنْ تَصْنَعَ ذَلِكَ خُيَلَاءَ .

"Sesungguhnya, ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyebutkan ancaman yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang menjulurkan kainnya hingga ke bawah mata kaki, Abu Bakar radhiyallahu 'anhu berkata, 'Sesungguhnya salah satu dari sisi kainku ini selalu saja menjulur ke bawah.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Sesungguhnya engkau bukanlah masuk dalam golongan mereka.' Dalam redaksi lain, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Sesungguhnya engkau bukanlah orang yang melakukannya atas dasar kesombongan.'" **(HR. Bukhari, 8/272)**

Dalil lain menyebutkan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah keluar dengan menyeret kainnya menuju tempat melaksanakan shalat gerhana matahari.

3. **Seorang yang *isbal* secara sengaja tanpa bermaksud untuk bersikap sombong** dengan perlakuannya itu. Dalam masalah ini ada dua pendapat di kalangan ulama:
   a. Mayoritas ulama termasuk imam yang tiga, yaitu Imam Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i, menurut nukilan yang masyhur dari mereka, berpendapat bahwa perbuatan *isbal* yang diharamkan adalah perbuatan yang disertai dengan kesombongan dan sikap angkuh. Adapun *isbal* yang tidak dibarengi oleh sikap sombong tersebut, tidaklah masuk dalam lingkup yang dilarang.
   b. Pendapat ulama yang lain menyatakan bahwa perbuatan *isbal* diharamkan secara mutlak, apakah disertai kesombongan dan sikap angkuh atau tidak. Pendapat ini adalah salah satu riwayat dari mazhab Hambali.

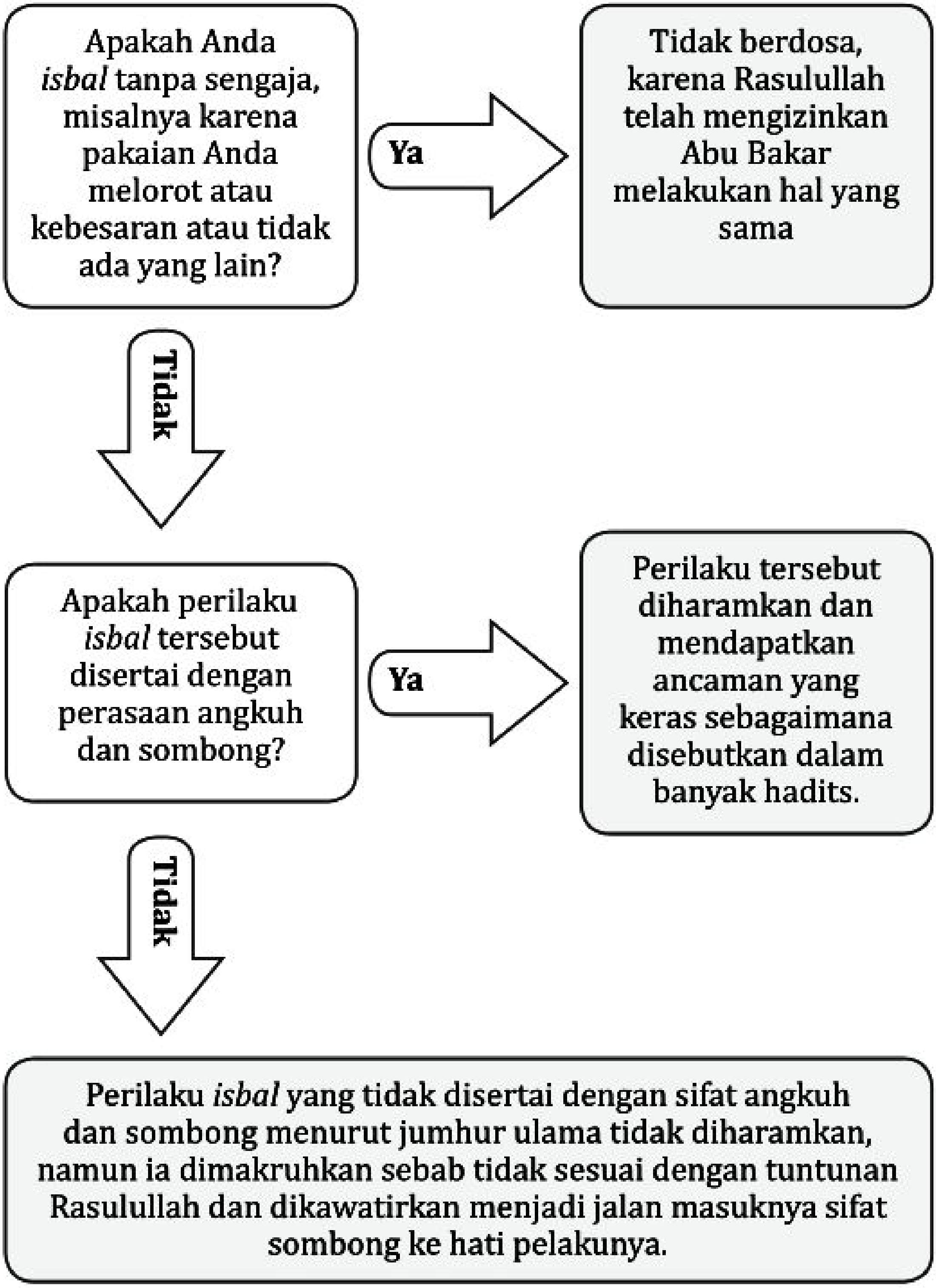

Apakah Anda *isbal* tanpa sengaja, misalnya karena pakaian Anda melorot atau kebesaran atau tidak ada yang lain?

Tidak berdosa, karena Rasulullah telah mengizinkan Abu Bakar melakukan hal yang sama

Apakah perilaku *isbal* tersebut disertai dengan perasaan angkuh dan sombong?

Perilaku tersebut diharamkan dan mendapatkan ancaman yang keras sebagaimana disebutkan dalam banyak hadits.

Perilaku *isbal* yang tidak disertai dengan sifat angkuh dan sombong menurut jumhur ulama tidak diharamkan, namun ia dimakruhkan sebab tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan dikawatirkan menjadi jalan masuknya sifat sombong ke hati pelakunya.

Sebab Perbedaan Pendapat

Hadits-hadits yang memuat larangan ber-*isbal* ada dua versi:

1. **Hadits-hadits yang mengaitkan pelarangan dan pengharaman *isbal* dengan kesombongan**. Hadits-hadits seperti ini banyak jumlahnya, sebagaimana disebutkan dalam *Shahih Bukhari* (9/200), dan *Shahih Muslim* (6/146), dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

   مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

   "Barangsiapa menjulurkan pakaiannya hingga di bawah mata kaki, niscaya Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat."

2. **Hadits-hadits yang memuat pengharaman berlaku *isbal* itu secara mutlak**, tanpa mengaitkannya dengan sikap kesombongan, di antaranya riwayat yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*,

   مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ . (رواه البخاري ٨/٤٥٤)

   "Segala (pakaian) yang menjulur di bawah mata kaki tempatnya adalah di neraka." **(HR. Bukhari, 8/454)**

Dari dua versi keterangan ini, **jumhur ulama** membatasi pelarangan *isbal* dalam hadits yang bersifat mutlak dengan pelarangan *isbal* yang disebutkan dalam hadits yang *muqayyad* (terbatas), sehingga mereka mengatakan bahwa isbal yang diharamkan terbatas pada *isbal* yang diikuti dengan sifat sombong.

001/1/13

Sedangkan kelompok ulama lain menyatakan bahwa perbuatan *isbal* yang tanpa diiringi dengan sikap sombong termasuk perbuatan yang diharamkan berdasarkan teks hadits yang bersifat mutlak. Jika perbuatan itu disertai dengan kesombongan, tingkat pengharamannya lebih tinggi. Mereka tidak memahami pelarangan *isbal* berdasarkan hadits *muqayyad*.

Dari dua pendapat ini, pendapat **yang lebih tepat adalah pendapat mayoritas ulama berdasarkan** beberapa sebab:

a) Kesesuaian pendapat mereka dengan kaidah *ushul:*

ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه وما سوى

> *"Hendaknya membawa pengertian dari keterangan-keterangan mutlak kepada makna yang dikandung oleh keterangan-keterangan muqayyad ketika ada persamaan sebab dan hukum."*

b) Kesesuaian pendapat ini dengan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada Abu Bakar *radhiyallahu 'anhu*, *"Sesungguhnya engkau bukanlah yang melakukannya karena sombong dan angkuh."*

Imam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata, "Kebanyakan hadits (yang berisi larangan ber-*isbal*) dibatasi maknanya karena adanya unsur kesombongan. Oleh karena itu, hendaklah membawa makna dari hadits-hadits mutlak kepada makna itu. Adapun yang selainnya (*isbal* tanpa didasari kesombongan), tetaplah merupakan perkara mubah. Sedangkan hadits-

hadits yang berisi pelarangan ber-*isbal* (secara mutlak), diungkapkan atas dasar fenomena umum dari orang-orang yang melakukannya dan juga karena perbuatan itu adalah perbuatan yang bisa dijadikan indikasi kuat akan adanya sifat tersebut pada orang yang melakukannya." **(*Syarhul 'Umdah*, 4/366)**

Sementara hadits Juray Jabir bin Sualaim *radhiyallahu 'anhu,*

وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهُ مِنْ الْمَخِيلَةِ . (رواه أحمد ٣/٣٧٨)

"Berhati-hatilah kamu dari perbuatan memanjangkan pakaian lebih dari mata kaki. Karena perbuatan itu adalah bagian dari kesombongan." **(HR. Ahmad, 3/378)**

Pengertian hadits ini hendaknya dibawa pada sesuatu yang sifatnya global, yaitu bahwa kebanyakan yang menjadi dasar perbuatan seseorang melakukan *isbal* adalah kesombongan. Namun demikian, tidak semua dari mereka yang melakukannya didasarkan karena sifat tercela itu, sebagaimana riwayat Abu Hurairah yang telah disebutkan sebelumnya.

Imam As-Syaukaani *rahimahullah* berkata, "Pernyataan bahwa sikap orang yang ber-*isbal* bagian dari kesombongan adalah pernyataan yang disimpulkan dari makna tekstual hadits Jabir. Namun, makna tekstual ini terbantahkan oleh kenyataan yang justru membuktikan bahwa di antara mereka ada yang melakukannya tidak sama sekali dengan dasar kesombongan. Selain itu, makna tekstual tersebut pun terbantahkan dengan riwayat yang telah disebutkan dari Abu Hurairah sebagaimana yang telah Anda ketahui. Oleh karena itu, hendaknya mendu-

001/I/13

dukkan seluruh keterangan itu secara baik dan tidak membuang sebab yang dijadikan landasan penetapan hukum pelarangan *isbal*, yaitu adanya sikap sombong, yang secara tegas disebutkan di dalam kitab *Shahih* ini." **(*Nailul Authaar*, 2/111)**

Walaupun demikian, perilaku *isbal* secara sengaja meski tanpa dilandasi niat kesombongan, tetaplah merupakan pekerjaan yang dimakruhkan, sebagaimana pernyataan mayoritas ulama. Imam An-Nawawi *rahimahullah* berkata, "Perilaku *isbal* yang didasarkan oleh kesombongan adalah hal yang haram. Namun, jika dilakukan (secara sengaja) tidak atas dasar kesombongan, perlakuan itu dilarang, dan sifat pelarangan itu adalah makruh. Sifat pelarangan ini tidak sampai kepada derajat haram. Karena dalil-dalil yang memuat ancaman bagi orang-orang yang *isbal* adalah dalil-dalil yang mengaitkan perbuatan itu kepada orang-orang yang melakukannya atas dasar kesombongan." **(*Syarah Muslim*, 7/168)**

Dari pemaparan ini jelaslah bahwa:

Perilaku *isbal* yang tidak dilandaskan oleh sikap sombong bukanlah perbuatan yang diharamkan, dan pelakunya tidaklah masuk dalam kelompok orang-orang yang diancam sebagaimana disebutkan dalam keterangan-keterangan yang berisi pengharaman dan ancaman bagi orang-orang yang ber-*isbal*. Namun demikian, adalah lebih utama meninggalkannya. Karena perbuatan itu tidak bersesuaian dengan Sunah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam berpakaian dan demikianlah pernyataan mayoritas ulama tentang *isbal* yang makruh. Selain itu juga karena sifat ini adalah sifat yang dapat menjadi celah bagi seseorang yang akan menjerumuskannya dalam sifat sombong dan angkuh.

Apakah hukum *isbal* ini juga berlaku bagi seseorang yang mengenakan celana panjang (atau hanya berlaku bagi orang yang mengenakan sarung sebagaimana makna tekstual dari hadits-hadits yang memuat hukum perilaku ini)?

Perbedaan pendapat di kalangan ulama yang telah disebutkan di atas berkenaan dengan masalah *isbal* meliputi seluruh jenis pakaian, baik berupa baju panjang maupun celana panjang. Hal ini ditegaskan oleh sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Muhaarib bin Ditsaar yang merupakan perawi dari hadits Ibnu Umar *radhiyalahu 'anhuma* berkata, "Barangsiapa memanjangkan pakaiannya hingga melewati mata kaki karena kesombongan, niscaya *Allah Subhanahu wa taala* kelak pada hari kiamat tidak akan melihatnya." (Ketika meriwayatkannya) Beliau ditanya oleh Syu'bah, sebagaimana tersebut dalam *Shahih Bukhari* (8/459), "Apakah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyebutkan barangsiapa memanjangkan sarungnya?" Muhaarib berkata, "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidaklah mengkhususkan hukum ini bagi yang mengenakan sarung dan tidak pula bagi yang mengenakan pakaian panjang." Dari keterangan ini diketahui bahwa hukum ini berlaku secara umum bagi setiap jenis pakaian, baik sarung maupun pakaian panjang.

Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (10/262), menukil perkataan Imam At-Thabaari bahwa penyebutan "sarung" dalam keterangan-keterangan ini didasarkan pada kebiasaan mayoritas manusia pada saat itu. Tetapi, ketika tradisi orang-orang tidak lagi mengenakan sarung, melainkan mengenakan pakaian panjang, hukumnya—berkenaan dengan pelarangan *isbal*—tetaplah sama dengan hukum yang dikenakan bagi orang yang mengenakan sarung. Ibnu Baththaal berkata, "*Qiyas* demikian adalah *qiyas* yang tepat. Meski tidak ada keterangan yang menyebutkan secara tekstual "pakaian panjang", maknanya telah tercakup dengan qiyas ini, *wallahu a'lam*.

Kesimpulan:

1. ***Isbal* adalah memanjangkan pakaian hingga melewati mata kaki.**
2. ***Isbal* mencakup seluruh jenis pakaian, seperti baju panjang, celana panjang, dan yang lainnya.**
3. ***Isbal* yang dilakukan berdasarkan kesombongan dan sikap angkuh adalah hal yang diharamkan dan masuk dalam kategori dosa besar.**
4. **Lebih utama bagi seseorang tidak ber-*isbal* meski tanpa didasari oleh sikap sombong dan angkuh. Karena demikian ini teladan dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*.**

H. Tidak Menyerupai Pakaian Nonmuslim

Telah dijelaskan bahwa pakaian seorang Muslim hendaknya tidak berbeda dengan kebiasaan berpakaian penduduk tempat ia tinggal. Semua bentuk dan jenis pakaian yang baik dan halal, boleh digunakan dan tidak dianggap sebagai pakaian *tasyabbuh* (menyerupai pakaian nonmuslim).

001/I/13

Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadits,

أنه لما عقد معه نصارى نجران عقد الجزية صالحهم على أربعة آلاف حلة يرسلونها إليه في كل سنة" (انظر سنن أبي داود ٣/١٣٢)

"Bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, ketika orang-orang Nashara Najran membuat perjanjian jizyah kepada beliau, mereka diwajibkan membayar jizyah setiap tahun berupa empat ribu hullah (jenis pakaian yang biasa mereka kenakan dan bukan pakaian agamais). Selanjutnya, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memakai pakaian itu dan juga menghadiahkannya kepada para sahabat." **(Lihat Sunan Abu Daud, 3/132)**

Dalam hadits ini disebutkan bahwa beliau memakainya dan menghadiahkan sebagiannya kepada sahabatnya. Sementara, beliau tahu bahwa pakaian tersebut adalah pakaian orang-orang Nasrani. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa pakaian tersebut bukan pakaian keagamaan dan menjadi syiar agama mereka.

Disebutkan pula dalam *Shahih Muslim*, dari Al-Mughirah bin Syu'bah *radhiyallahu 'anhu,*

أنه لما عقد معه نصارى نجران عقد الجزية صالحهم على أربعة آلاف حلة يرسلونها إليه في كل سنة" (انظر سنن أبي داود ٣/١٣٢)

"Beliau pernah bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam Perang Tabuk. Ketika itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pergi buang hajat. Ikutlah ia sambil membawa setimba air bersama Rasulullah

shallallahu 'alaihi wa sallam. Ketika kembali, Mughirah menuangkan air itu ke kedua tangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Saat itu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengenakan jubah orang-orang Romawi yang sempit (lengannya). Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ingin mengeluarkan tangannya dari jubah itu untuk dicuci, namun jubah itu sempit. Karena itu, Beliau kembali memasukkannya dan mengeluarkannya dari arah bawah." **(HR. Muslim, 1/158)** *Hadits ini menunjukkan bolehnya mengenakan pakaian orang-orang nonmuslim. Karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika itu mengenakan pakaian orang-orang Romawi, yang pada saat itu tidak satu pun di antara mereka yang memeluk Islam.*

Tasysabbuh (menyerupai orang nonmuslim) yang Dilarang

Ada dalil umum yang melarang seseorang menyerupai orang-orang nonmuslim. Ibnu Umar berkata dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam,*

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ .

"Barangsiapa menyerupai sebuah kaum, niscaya dia itu masuk dalam golongan mereka." **(HR. Abu Dawud, 4/78. Imam Ahmad menjadikannya sebagai *hujjah* dan Ibnu Taimiyah men-*jayyid*-kan sanadnya. Lihat *Majmu' Fatawa,* 25/331)**

Beberapa fenomena *tasyabbuh* terhadap orang-orang nonmuslim walaupun seseorang hidup di tengah-tengah komunitas mereka, di antaranya:

1. Segala sesuatu yang merupakan syiar, tanda, atau simbol keberagamaan atau aliran-aliran kufur, tidak boleh dipakai dan digunakan meskipun masyarakat sekitarnya memakainya atau seseorang mengenakannya tidak berniat menyerupai orang-orang nonmuslim. Contohnya: pakaian pendeta, salib, tutup kepala pendeta orang-orang Yahudi, bintang daud, pakaian para penyembah setan, dan lain-lain.
2. Mengikuti cara berpakaian tokoh nonmuslim tertentu, seperti olahragawan, artis, atau penyanyi tertentu. Menyerupai mereka dalam berpakaian adalah hal yang diharamkan.
3. Segala yang merupakan syiar dari kelompok tertentu dari kalangan orang-orang nonmuslim atau orang-orang fasik. Contohnya: pakaian para penyanyi rap, atau penyanyi reggae.

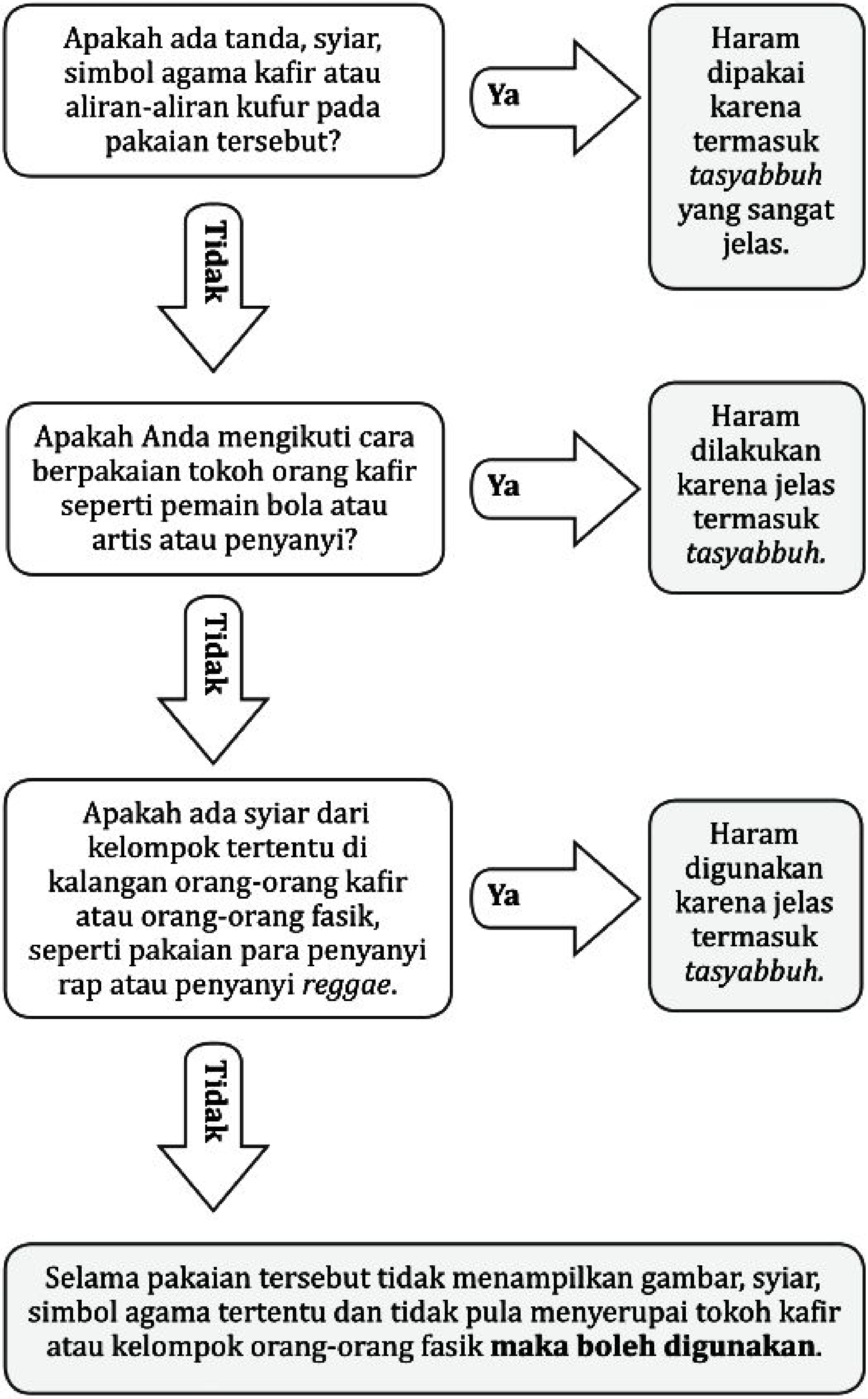

Apakah ada tanda, syiar, simbol agama kafir atau aliran-aliran kufur pada pakaian tersebut?

Haram dipakai karena termasuk *tasyabbuh* yang sangat jelas.

Apakah Anda mengikuti cara berpakaian tokoh orang kafir seperti pemain bola atau artis atau penyanyi?

Haram dilakukan karena jelas termasuk *tasyabbuh.*

Apakah ada syiar dari kelompok tertentu di kalangan orang-orang kafir atau orang-orang fasik, seperti pakaian para penyanyi rap atau penyanyi *reggae*.

Haram digunakan karena jelas termasuk *tasyabbuh.*

Selama pakaian tersebut tidak menampilkan gambar, syiar, simbol agama tertentu dan tidak pula menyerupai tokoh kafir atau kelompok orang-orang fasik **maka boleh digunakan**.

001/I/13

Kesimpulan:

1. **Mengenakan pakaian yang dikenakan secara umum oleh komunitas tertentu tidaklah masuk dalam kategori menyerupai orang-orang nonmuslim.**
2. **Haram mengenakan syiar agama atau kelompok nonmuslim tertentu.**
3. **Haram menyerupai tokoh nonmuslim tertentu, seperti penyanyi, artis dan olahragawan.**

I. Larangan Mengenakan Pakaian *Syuhrah* (Mengundang Perhatian)

Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* melarang umatnya mengenakan pakaian *syuhrah* melalui beberapa sabdanya, salah satunya adalah hadits Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

(رواه أحمد ٩/٤٧٦ وأبو داود ٤/٧٧)

> *"Barangsiapa di dunia mengenakan pakaian syuhrah, niscaya Allah pada hari kiamat akan mengenakan baginya pakaian kehinaan."* **(HR. Ahmad, 9/476 dan Abu Dawud, 4/77)**

Pakaian *syuhrah* menurut Ibnu Al-Atsiir, pada asalnya berarti, tampaknya sesuatu. Maksudnya adalah pakaian yang mengundang perhatian banyak orang. Karena memiliki warna yang

001/I/13

sangat kontras dan model yang berbeda dari yang lainnya, yang memicu munculnya perasaan sombong dan takabur dalam diri si pemakainya.

Dari definisi yang disebutkan di atas diketahui bahwa pakaian *syuhrah* adalah pakaian yang jika dikenakan akan mengundang perasaan aneh dari orang-orang yang melihatnya, baik karena jenisnya yang sangat bagus hingga tampak kesombongan dari si pemakainya, maupun karena model pakaian tersebut yang tidak layak menurut kebiasaan dan adat yang berlaku dalam sebuah komunitas, atau bisa juga karena warnanya yang terlalu norak.

Akan tetapi, pakaian adat yang dikenakan oleh seseorang pada acara-acara tertentu tidak termasuk dalam kategori pakaian *syuhrah*. Terlebih saat ini semakin beragam orang-orang yang tinggal dalam satu komunitas, yang disebabkan oleh lalu lintas dan pergerakan manusia yang tak terbatas, serta penyebaran informasi tentang *fashion* yang semakin cepat.

Kesimpulan:

1. **Pakaian *syuhrah* adalah pakaian yang akan mengundang keanehan dan perhatian orang-orang, baik karena warna maupun modelnya.**
2. **Pakaian adat tidak masuk dalam kategori jenis pakaian *syuhrah*.**

J. Larangan Mengenakan Pakaian Bergambar

Agama Islam telah mewanti-wanti umatnya agar berhati-hati dalam persoalan gambar. Karena persoalan ini sangat berpotensi menjerumuskan manusia ke dalam lembah kurafat, syirik, dan sikap berlebih-lebihan terhadap tokoh tertentu bahkan tidak jarang sampai pada taraf pengultusan. Oleh sebab itu, agama melarang seseorang mengagungkan (memajang) gambar atau membuat patung-patung makhluk bernyawa.

Selanjutnya, ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengenakan pakaian yang berlukis makhluk bernyawa. Perbedaan pendapat ini bertolak dari perbedaan mereka dalam melihat, "Apakah gambar yang dipajang pada pakaian tersebut merupakan bentuk pelecehan (*ihaanah*)," yang kemudian menjadikan hukumnya boleh, seperti halnya gambar-gambar makhluk bernyawa yang dipajang di karpet atau di bantal-bantal. Atau justru pemajangan gambar pada baju adalah bentuk penghormatan dan pengagungan, yang menyebabkan hukumnya diserupakan dengan hukum gambar yang dipajang di tembok atau tirai-tirai rumah, yang oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah disobek dan dilarang.

Dalam hal ini, mayoritas ulama berpendapat bahwa mengenakan pakaian berlukis makhluk bernyawa hukumnya makruh (tidak haram). Karena pemajangan gambar tersebut di pakaian mengandung makna pelecehan dan bukan pengagungan. Hukumnya disamakan dengan gambar-gambar yang boleh dipajang pada tempat-tempat yang mengandung makna pelecehan, dasarnya adalah perbuatan Aisyah *radhiyallahu 'anha* ketika Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* menyobek

001/I/13

tirai bergambar yang terpajang di dinding rumahnya. Kemudian beliau (Aisyah) menjadikan tirai itu sebagai bantal. **(Muslim, 2107)**

Adapun ulama mazhab Hanafiyyah, mereka berpendapat bahwa hukum makruh ini akan terhapus apabila gambar tersebut dilapis dengan kain penutup.

Sebagian lagi berpendapat bahwa hukum mengenakannya adalah haram. Karena tidak terdapat makna pelecehan (*ihaanah*) terhadap gambar dengan memajangnya pada pakaian yang dikenakan.

Perbedaan pendapat ini berkaitan dengan hukum memakai pakaian yang berlukiskan makhluk hidup dengan sempurna. Adapun jika gambar itu adalah gambar yang tidak sempurna, dan hanya menampilkan bagian yang tidak mewakili sebuah gambar makhluk hidup, hukumnya dibolehkan menurut pendapat mayoritas ulama. Kecuali jika yang dipajang itu adalah bagian kepala, hal ini termasuk yang dilarang. Dalilnya adalah pernyataan Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhu,*

الصُّوْرَةُ الرَّأْسُ فَإِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ فَلَيْسَ بِصُوْرَةٍ (سنن البيهقي ١٤٣٥٧).

> *"Yang dimaksud gambar (makhluk bernyawa yang diharamkan) adalah kepala. Bila kepala itu dihilangkan (tidak digambar), tidaklah ia dinamakan gambar (makhluk bernyawa).* **(HR. Baihaqi, 14357)**

Dari paparan ini dinyatakan:

1. Pakaian yang dilukis dengan gambar besar di bagian dada atau punggung, baik gambar sempurna maupun bagian kepala, adalah jenis pakaian yang diharamkan. Karena tidak terdapat makna pelecehan di dalamnya, dan sebagaimana pernyataan Ibnu 'Abbas bahwa yang dimaksud dengan gambar (yang terlarang untuk dipajang) adalah gambar kepala.
2. Pakaian yang beraksesori gambar kecil dan kurang jelas, hukumnya lebih ringan (boleh). Karena gambar demikian itu masuk dalam kategori gambar yang tidak diagungkan. Demikianlah beberapa ulama mazhab Hanafi mengecualikan jenis gambar-gambar kecil seperti itu dari kategori gambar-gambar yang diharamkan.
3. Pakaian bergambar bagian tubuh yang tidak menggambarkan kehidupan hukumnya boleh digunakan.
4. Tidak boleh mengenakan pakaian yang memuat gambar seorang tokoh maksiat, meskipun tidak sempurna. Contohnya, pakaian bergambar artis, penyanyi, dan yang serupa itu.

Hukum Shalat dengan Mengenakan Pakaian Bergambar

Shalat yang dilakukan dengan mengenakan pakaian bergambar adalah sah, meski jenis pakaian bergambar itu diharamkan. Namun, pada saat yang sama pelakunya berdosa. Sebab tidak ada korelasi antara larangan mengenakan pakaian jenis tersebut dan penentuan sah atau tidak shalat yang dilakukan.

Setiap Muslim seyogianya berupaya menjauhkan segala hal yang dapat mengurangi kekhusyukan mereka dalam shalat, sebagaimana riwayat Aisyah *radhiyallahu 'anha* bahwa:

001/I/13

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي . (البخاري ٣٦٦)

"Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah shalat dengan memakai khamishah (jenis pakain tertentu) yang bermotif/bercorak tertentu. Kemudian sekilas beliau melihat motif atau corak pakaian tersebut. Seusai shalat, beliau shallallahu alaihi wa sallam berkata, 'Pergilah kalian dengan membawa pakaian ini kepada Abu Jahm. Datangkan kepadaku anjubaniyah (jenis pakain polos). Karena khamishah itu dapat melalaikanku dalam shalat.'" **(HR. Bukhari, 366)**

Sebaliknya, seorang Muslim hendaknya mengenakan sebaik-baiknya pakaian yang mereka miliki, sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa taala,*

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ ﴿٣١﴾

"Wahai, Anak Adam, pakailah perhiasanmu di setiap engkau berada di Masjid...." **(Al-A'raaf: 31)**

Maksudnya adalah setiap kalian akan melaksanakan shalat.

Kesimpulan:

1. **Ulama berbeda pendapat tentang hukum mengenakan pakaian bergambar makhluk bernyawa. Perbedaan ini didasarkan pada perbedaan mereka, "Apakah gambar yang dipajang pada pakaian berpotensi untuk menjadi sesuatu yang diagungkan atau justru pemajangan gambar pada pakaian masuk dalam kategori pelecehan (*ihaanah*)."**
2. **Haram mengenakan pakaian yang berlukis gambar berukuran besar dari tokoh tertentu baik di bagian dada maupun punggung. Karena di dalamnya ada makna pengagungan atau pengultusan terhadap tokoh tersebut.**
3. **Haram mengenakan pakaian bergambar seronok atau menampilkan tokoh-tokoh maksiat.**
4. **Sepantasnya seorang Muslim mengenakan pakaian yang baik dan bersahaja ketika akan melaksanakan shalat, baik di rumah maupun di masjid.**
5. **Shalat yang dilakukan dengan mengenakan pakaian bergambar adalah sah, meski jenis gambar yang ada pada pakaian itu adalah jenis yang diharamkan.**

K. Pakaian Perempuan di Hadapan Pria yang Bukan Mahramnya

Allah *Subhanahu wa taala* telah memuliakan dan memberikan kedudukan yang tinggi kapada perempuan. Beberapa aturan dan syariat yang ditetapkan bertujuan untuk menjaga kehormatan dan melindungi kemaslahatan agama serta urusan duniawi kaum perempuan. Di antara ketetapan itu adalah perintah untuk mengenakan pakaian yang bagus dan indah di hadapan sesama kaum perempuan atau di hadapan mahramnya atau di hadapan pria yang bukan mahramnya. Namun, tulisan ini tidak akan merinci semua aturan dan hukum-hukum tersebut.

Secara umum syariat Islam tidak membedakan antara pria dan perempuan dalam kaitannya dengan adab-adab berpakaian. Keduanya harus tunduk dan mengikuti adab-adab tersebut. Di bawah ini ada beberapa aturan tambahan yang perlu diperhatikan.

Hijab Perempuan

Wajib hukumnya bagi seorang perempuan mengenakan hijab (jilbab) di hadapan pria yang bukan mahramnya. Dan yang dimaksud dengan mahram adalah suami dan semua kerabat laki-laki yang haram menikah dengannya untuk selamanya, seperti bapak, anak, paman, dan yang lainnya.

Batasan Hijab

Wajib bagi seorang perempuan menutup seluruh anggota tubuhnya yang telah ditetapkan oleh Allah *Subhanahu wa taala*. Perintah ini sebagai bentuk penjagaan dan pemulian Islam terhadap perempuan.

001/I/13

- **Seluruh kaum muslimin telah bersepakat** bahwa seorang perempuan muslimah wajib menutup seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah, kedua telapak tangan, dan kedua tapak kaki—meskipun untuk ketiga bagian anggota tubuh yang disebutkan di atas terdapat perbedaan pendapat di kalangan imam yang tiga.
- **Seluruh ulama telah sepakat bahwa seorang muslimah wajib menutup wajah dan kedua telapak tangannya** jika dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, atau ketika kerusakan (moral) telah merebak.
- **Ulama salaf (klasik) dan *khalaf* (kontemporer) berbeda pendapat tentang kewajiban menutup wajah, kedua telapak tangan, dan kedua telapak kaki, jika tidak ada kekhawatiran akan menimbulkan fitnah.** Uraiannya sebagai berikut.

Kedua Telapak Kaki:

Mayoritas ulama menyatakan bahwa muslimah diwajibkan menutup kedua telapak kakinya. Karena tidak ada dalil yang membolehkan menampakkannya.

Wajah dan Kedua Telapak Tangan

- Mayoritas ulama berpandangan bahwa seorang perempuan boleh menampakkan wajah dan kedua telapak tangannya ketika tidak ada kekhawatiran terhadap fitnah yang akan timbul. Pandangan ini didasarkan pada hadits-hadits yang menunjukkan bahwa beberapa orang sahabat perempuan pernah melakukannya di hadapan Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* dan para sahabatnya, sesuai dengan firman Allah *Subhanahu wa taala,*

فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ ﴿٣١﴾

"...Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak dari mereka...." **(An-Nuur: 31)**

- Beberapa sahabat, di antaranya adalah Ibnu Abbas dan yang lainnya menafsirkan firman-Nya, "Kecuali yang (biasa) tampak daripadanya," adalah wajah dan kedua telapak tangan. **(Ibnu Katsir, 3/344)**
- Beberapa ulama bermazhab Hambali berpendapat bahwa seorang muslimah diwajibkan menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Hal ini didasarkan pada beberapa dalil, di antaranya:

Dalil Al-Qur'an

1. Firman Allah *Subhanahu wa taala,*

وَٱلْقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِى لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن
يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَٰتٍۭ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ
لَّهُنَّ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

"Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan. Jika mereka menjaga kehormatan mereka, itu jauh lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." **(An-Nuur: 60)**

001/I/13

Pengambilan dalil dari ayat ini:

- Dalam ayat ini, Allah *Subhanahu wa taala* memberi keringanan bagi perempuan-perempuan tua yang telah lanjut usia dan tidak lagi berkeinginan menikah untuk melepaskan pakaian luar yang mereka kenakan dengan syarat tidak dalam rangka berdandan dan memamerkan perhiasan. Keringanan ini diberikan kepada mereka mengingat usianya yang telah lanjut hingga keinginan laki-laki untuk mengganggu mereka sudah tidak ada.
- Pengkhususan hukum ini sebagai tanda bahwa selain mereka, yaitu perempuan-perempuan yang masih belia dan masih berkeinginan menikah, memiliki hukum berbeda dari hukum yang diberlakukan bagi perempuan-perempuan tua. Andai saja hukum keduanya adalah sama, perempuan muda pun dibolehkan tidak mengenakan pakaian luar dan hanya mengenakan jilbab dalaman, dan pengkhususan hukum dalam ayat menjadi sia-sia dan tidak bermakna.

2. Firman Allah *Subhanahu wa taala*,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن
جَلَٰبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا
﴿٥٩﴾

"Hai, Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Hal

yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak akan diganggu. Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(Al-Ahzab: 59)**

Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma* berkata, "Allah *Subhanahu wa taala* memerintahkan perempuan-perempuan beriman untuk menutup wajah-wajah mereka dari atas kepala mereka dengan jilbab ketika mereka keluar dari rumah." Definisi jilbab:

والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة.

"Kain yang digunakan untuk melapis jilbab dalam yang dipakai oleh seorang perempuan dan memiliki fungsi yang sama dengan kain jubah."

Dalil dari Sunah

1. Sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam,*

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ . (رواه أحمد، قال صاحب مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح ٤/٣١٩)

"Apabila salah seorang dari kalian melamar seorang perempuan, tidak apa-apa baginya melihatnya. Meski sang perempuan tidak menyadarinya, yaitu jika tujuannya betul-betul melihat hendak meminang." **(HR. Ahmad, berkata pengarang buku *Majma' Az-Zawaid*, perawinya adalah perawi hadits sahih, 4/319)**

Pengambilan dalil

Dalam hadits ini, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyatakan bahwa pria yang berniat meminang seorang perempuan tidak berdosa jika memandang (wajah) perempuan yang hendak dipinangnya. Hal ini menandakan bahwa bagi pria yang tidak berniat meminang perempuan dilarang memandang wajah perempuan dan berdosa jika ia melakukannya. Demikian pula bagi pria yang hendak meminang, jika tujuannya memandang perempuan adalah untuk menikmati keelokan dan kecantikan wajahnya, ia pun berdosa.

2. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan kaum muslimin untuk menyuruh perempuan-perempuannya keluar menuju lapangan tempat pelaksanaan hari raya. Ketika itu para perempuan berkata, "Seseorang dari kami tidak memiliki jilbab yang bisa ia kenakan keluar ke lapangan." Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا . (رواه البخاري ومسلم)

"Kalau demikian, hendaklah ia meminjamkan jilbabnya kepada saudarinya itu." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Pengambilan Dalil

Hadits ini menunjukkan bahwa kebiasaan perempuan-perempuan dari kalangan sahabat Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* adalah mereka tidak keluar dari rumah-rumah mereka tanpa mengenakan jilbab. Dan jilbab sesuai

001/I/13

definisi yang telah disebutkan, yaitu "Kain yang digunakan untuk melapis jilbab dalam yang dipakai oleh seorang perempuan. Kain ini memiliki fungsi yang sama dengan kain jubah."

3. Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata,

كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ . (رواه أبو داود ١٥٦٢)

"Ketika kami tengah berihram bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam beberapa rombongan kaum pria berpapasan dengan rombongan kami. Di saat mereka berjalan melewati kami, setiap orang dari kami menurunkan jilbabnya dari kepalanya (untuk menutupi wajahnya). Ketika mereka telah berlalu, kami pun kembali membuka jilbab yang menutupi wajah kami." **(HR. Abu Daud, 1562)**

Pengambilan Dalil

Dari pernyataan beliau, "Di saat mereka berjalan melewati kami, setiap orang dari kami menurunkan jilbabnya dari kepalanya (untuk menutupi wajahnya)." Hal ini menunjukkan kewajiban menutup wajah. Karena membuka wajah di saat ihram adalah hal yang disyariatkan. Jadi jika bukan karena adanya alasan kuat untuk menutupnya (wajah) ketika itu, niscaya wajiblah untuk tetap membiarkannya terbuka meski rombongan kaum pria itu melewati mereka.

001/I/13

Agar lebih jelas, perlu diketahui bahwa kebanyakan ulama berpendapat, **perempuan membuka wajahnya ketika berihram itu wajib. Suatu kewajiban tentulah tidak dibatalkan melainkan dengan sebuah kewajiban pula**. Oleh karena itu, jika saja menutup wajah bagi perempuan tidak diwajibkan, niscaya mereka tetap diperintahkan untuk membiarkan wajah mereka terbuka saat berihram. Disebutkan dalam "*Shahihaini*" dan yang lainnya bahwa perempuan yang berihram dilarang mengenakan *niqab* dan kaus tangan.

Syaikhul* Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah berkata untuk memberi komentar hadits di atas, "Keterangan ini menunjukkan bahwa mengenakan *niqab* dan kaus tangan adalah perkara yang telah biasa dan dikenal oleh perempuan-perempuan yang tidak berihram. Mereka menutup wajah dan tangan-tangannya...."

Niqab (Cadar) dan Teror

Disyariatkan bagi perempuan muslimah untuk mengenakan *niqab* yang menutupi wajah dan tentunya yang tidak menghalangi pandangannya.

Mengenakan *niqab* adalah kebiasaan perempuan-perempuan pada zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Oleh sebab itu, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengingatkan dan melarang para perempuan mengenakan *niqab* saat ia berihram melalui sabdanya,

لا تنتقب المحرمة .

"Janganlah seorang perempuan yang berihram itu mengenakan niqab."

Akan tetapi, jika lantaran melaksanakan syariat ini, mereka mendapatkan tekanan dan teror yang berat, atau mereka harus berhadapan dengan undang-undang zalim yang melarang mereka memakai *niqab*. Ketika itu dibolehkan bagi mereka untuk membuka wajah, sesuai dengan pendapat mayoritas ulama yang membolehkan seorang perempuan menampakkan wajahnya. Hal ini juga sesuai dengan pendapat ulama yang mewajibkan perempuan menutup wajahnya, yaitu mereka membolehkan perempuan membuka wajahnya dalam kondisi terpaksa atau adanya hajat yang mendesak, seperti yang dihadapi oleh sebagian saudari kita di beberapa negara.

Warna Jilbab

Diperbolehkan bagi perempuan untuk mengenakan jilbab sesuai model dan warna yang mereka sukai dengan beberapa ketentuan sebagai berikut.

1. Tidak ada perhiasan menempel dan tampak yang dapat mengundang perhatian orang lain.
2. Tidak tipis dan tidak transparan hingga menampakkan anggota badan.
3. Tidak sempit sehingga membentuk lekuk-lekuk tubuh.
4. Menutupi seluruh tubuh.

Badan Riset Tetap Pemberi Fatwa (Lajnah Daimah lil-Buhuts wa Al-Ifta') pernah ditanya tentang warna jilbab, "Apakah wajib mengenakan jilbab berwarna hitam?" Dijawab, "Jilbab perempuan muslimah tidak harus berwarna hitam. Boleh bagi mereka mengenakan jilbab berwarna apa saja dengan syarat, jilbab tersebut menutupi seluruh bagian auratnya, tidak menyerupai pakaian laki-laki, tidak sempit hingga membentuk lekak-lekuk tubuh, tidak transparan, dan tidak menimbulkan fitnah bagi orang yang melihatnya."

Catatan Penting

Bagi kaum muslimah yang berpendapat bahwa perempuan boleh menampakkan wajahnya bila aman dari fitnah, berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan; diwajibkan baginya melaksanakan dan mengikuti aturan-aturan lain yang telah dijelaskan oleh para ulama, di antaranya:

1. **Tidak berhias serta memakai aksesori kecantikan dan perhiasan di wajah atau telapak tangan**. Kebolehan menampakkan wajah bukan berarti kebolehan memolesnya dengan berbagai aksesori kecantikan. Sebagaimana kebolehan menampakkan telapak tangan tidak berarti kebolehan memanjangkan kuku dan mencelaknya. Namun, wajib baginya tampil alami dan bersikap sopan, tidak memakai perhiasan (yang tampak) dan tidak pula mendandani wajah dengan berbagai aksesori perias wajah.
2. **Wajib menutup seluruh anggota tubuh selain wajah dan telapak tangan secara sempurna**, seperti siku, leher, ujung tempat tumbuhnya rambut (di kening) dan yang lainnya.
3. **Menutup seluruh anggota tubuh dengan pakaian yang sopan, tidak tipis dan transparan**, sempit dan tidak pula dilengkapi dengan berbagai pernik hiasan.

001/I/13

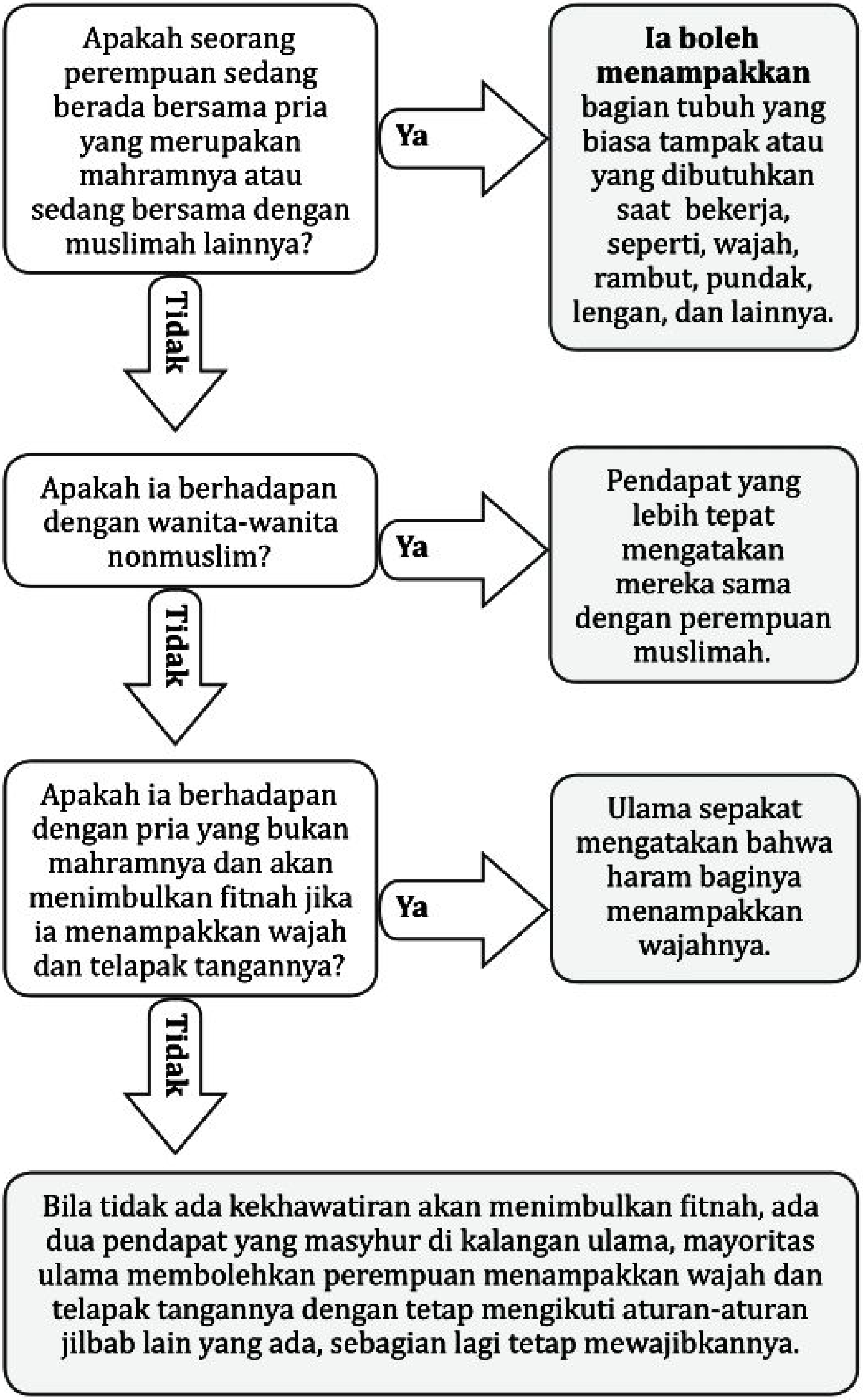

Apakah seorang perempuan sedang berada bersama pria yang merupakan mahramnya atau sedang bersama dengan muslimah lainnya?

Ia boleh menampakkan bagian tubuh yang biasa tampak atau yang dibutuhkan saat bekerja, seperti, wajah, rambut, pundak, lengan, dan lainnya.

Apakah ia berhadapan dengan wanita-wanita nonmuslim?

Pendapat yang lebih tepat mengatakan mereka sama dengan perempuan muslimah.

Apakah ia berhadapan dengan pria yang bukan mahramnya dan akan menimbulkan fitnah jika ia menampakkan wajah dan telapak tangannya?

Ulama sepakat mengatakan bahwa haram baginya menampakkan wajahnya.

Bila tidak ada kekhawatiran akan menimbulkan fitnah, ada dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama, mayoritas ulama membolehkan perempuan menampakkan wajah dan telapak tangannya dengan tetap mengikuti aturan-aturan jilbab lain yang ada, sebagian lagi tetap mewajibkannya.

001/I/13

Kesimpulan:

1. **Seluruh mazhab bersepakat tentang keharaman bagi perempuan menampakkan selain wajah, kedua telapak tangan, dan kedua telapak kakinya kepada laki-laki yang bukan mahramnya.**
2. **Seluruh ulama menyatakan bahwa wajib bagi seorang perempuan untuk menutup seluruh tubuhnya, termasuk wajah, kedua telapak tangan, dan kedua telapak kakinya, bilamana dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah.**
3. **Bila tidak ada kekhawatiran terhadap fitnah yang akan muncul, para ulama berbeda pendapat tentang hukum menampakkan wajah dan kedua telapak tangan perempuan. Mayoritas ulama membolehkannya dan sebagian ulama tidak membolehkannya.**
4. **Wajib bagi perempuan yang meyakini kebolehan menampakkan wajah dan telapak tangan untuk senantiasa berkomitmen menjalankan ketentuan-ketentuan lainnya berkenaan dengan pakaian, sebagaimana dinyatakan oleh para ulama yang memfatwakan hal itu.**

Pelajaran yang Dapat Diambil:

Kaum Muslimin Sepanjang Sejarah

Imam Al-Ghazali berkata, "Kaum muslimin laki-laki sepanjang zaman masih dalam keadaan asalnya, yaitu menampakkan wajah-wajahnya. Adapun perempuan, mereka ber-*niqab* pada setiap kali keluar dari rumah-rumahnya." **(*Al Ihya'*, 2/53)**

Al-Hafidzh Ibnu Hajar berkata, "Perilaku para perempuan kaum muslimin ketika keluar menuju masjid, pasar, dan ketika melakukan safar, tetap, yaitu dengan menutup wajah-wajah mereka agar kaum lelaki tidak memandangnya." **(9/337)**

Dalam kesempatan lain beliau berkata, "Kebiasaan para perempuan dahulu menutup wajah-wajah mereka dari laki-laki yang bukan mahram masih terus berlangsung hingga waktu ini." **(9/424)**

Al-Mauza'i As-Syaafi'i berkata dalam *Taysiir Al-Bayaan li Ahkaami Al-Qur'an* **(12/1001)**, "Demikianlah amalan mereka dari dulu hingga saat ini pada seluruh negeri dan tempat. Mereka memberlakukan hukum yang fleksibel terhadap perempuan tua yang tidak lagi berkeinginan menikah, yaitu boleh baginya menampakkan wajahnya. Namun, mereka tidak bersikap demikian bagi perempuan-perempuan muda. Bahkan, mereka memandang bahwa wajah itu adalah aurat dan menampakkannya adalah sebuah kemungkaran."

Abu Hayyan Al-Andalusi berkata dalam *Al-Bahr Al-Muhiith*, "Beginilah kebiasaan orang-orang Andalusia. Tidaklah tampak dari perempuan melainkan matanya." **(7/240)**

L. Pakaian Muslimah di Hadapan Wanita Nonmuslimah

Dibolehkan—menurut pendapat yang benar—seorang wanita nonmuslim melihat perhiasan muslimah, sebagaimana muslimah boleh memandangi perhiasan wanita nonmuslim. Dalam hal ini wanita nonmuslim disamakan dengan wanita lainnya. (Meski ada juga perdebatan mengenai batasan yang boleh dilihat, namun artikel ini tidak mengupas perdebatan tersebut.)

Adapun penafsiran dari *"...dan wanita-wanita mereka"* yang terdapat dalam firman Allah *Subhanahu wa taala,*

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيٓ ءَابَآئِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآئِهِنَّ وَلَآ إِخْوَٰنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ إِخْوَٰنِهِنَّ وَلَا
أَبْنَآءِ أَخَوَٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ ۗ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ
ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٥﴾

> *"Tidak ada dosa atas istri-istri Nabi (untuk berjumpa tanpa tabir) dengan bapak-bapak mereka, anak-anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara mereka yang perempuan, wanita-wanita mereka, dan hamba sahaya yang mereka miliki. Bertakwalah kamu (hai istri-istri Nabi) kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu."* **(Al-Ahzab: 55)**

Ibnu Al-'Arabi *rahimahullah* berkata dalam "*Ahkaam Al-Qur'an*" bahwa ada dua penafsian dari kata tersebut. **Pertama,** maksudnya adalah seluruh perempuan. **Kedua,** Perempuan-

perempuan kaum muslimin. Kemudian beliau berkata, "Pendapat yang lebih tepat menyatakan bahwa menampakkan wajah bagi muslimah adalah hal yang boleh ia lakukan di hadapan seluruh wanita. "Karena kata ganti yang disebutkan dalam ayat ini berfungsi mengaitkan hukum yang satu dengan yang lainnya. Di dalam ayat ini pun disebutkan 25 kata ganti (yang sama secara beruntut). Hal yang tidak didapatkan pada ayat-ayat lainnya dalam Al-Qur'an. Fungsi (pengulangannya) adalah mengaitkan hukum yang satu dengan yang selainnya." **(6/71)**

Dari pemaparan ini diketahui bahwa pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa maksud *"dan wanita-wanita mereka"* bersifat umum mencakup muslimah-muslimah ataupun wanita nonmuslimah. Hal ini dipertegas oleh riwayat yang menyatakan bahwa beberapa wanita Yahudi sering menemui beberapa istri Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*. Sedangkan mereka tidak diperintahkan untuk mengenakan jilbab mereka.

Disebutkan pula dalam *"As-Shahiihaini"* bahwa pernah seorang wanita Yahudi mendatangi Aisyah untuk menanyakan sesuatu. Lalu ia berkata, "Semoga Allah *Subhanahu wa taala* melindungimu dari azab kubur." Lantas Aisyah pun menanyakan hal ini kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam....*"

Disebutkan juga dalam *Shahihain*, pernah Asma' bertanya kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, "Ibuku yang masih nonmuslim datang menemuiku. Bolehkah aku menemui dan meladeninya?" Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Ya.*"

Kesimpulan:

Berdasarkan pendapat yang lebih tepat dikatakan bahwa seorang muslimah boleh menampakkan, segala yang boleh ia tampakkan di hadapan muslimah lainnya, di hadapan wanita nonmuslimah.

3. Harta Benda

A. Membersihkan Diri dari Harta Haram

Dewasa ini menghindar dari jenis harta haram amatlah susah. Ia menyelinap masuk dalam kehidupan sebagian kaum muslimin tanpa disadarinya. Sebagiannya lagi telah dengan sengaja mencari harta secara tidak halal. Kemudian mereka bertobat kepada Allah *Subhanahu wa taala*. ***Namun, apa yang harus mereka lakukan terhadap harta haram yang sudah telanjur ada pada mereka?***

Harta Haram Terbagi dalam Dua Jenis:

1. Harta yang Zatnya Adalah Haram

Contoh: khamar, bangkai, babi, dan yang lainnya. Jenis harta demikian adalah jenis harta yang secara mutlak haram dimanfaatkan bagaimanapun cara orang itu mendapatkannya. Jika seseorang ingin bertobat dari perilakunya berkenaan dengan kepemilikan barang haram ini, satu-satunya cara yang bisa ia lakukan adalah dengan memusnahkan benda haram yang ia miliki tersebut, sebagaimana digambarkan oleh Anas *radhiyallahu anhu,*

أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا قَالَ أَهْرِقْهَا قَالَ أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلًّا قَالَ لَا . (أبو داود ٣٦٧٧)

> *Abu Thalhah pernah bertanya kepada Nabi shallallaahu alaihi wa sallam tentang anak yatim yang mendapat warisan khamar. Beliau bersabda, "Tumpahkanlah (buanglah)." Abu Thalhah kembali bertanya, "Apa tidak lebih baik bila saya membuatnya menjadi cuka?" Beliau menjawab, "Tidak."* **(HR. Abu Dawud, 3677)**

2. Harta Haram Karena Didapatkan dari Cara yang Tidak Halal

Contohnya: Seseorang mendapatkan harta dari transaksi yang termasuk riba yang dijalankannya, atau dari hasil penjualan barang haram, atau dari hasil menipu, atau dari hasil berjudi, dan yang lainnya. Jenis harta (yang didapatkan secara tidak halal dari harta orang lain) terbagi ke dalam dua jenis:

a. **Harta yang masih diketahui pemiliknya** dan mungkin untuk dikembalikan kepadanya atau kepada ahli warisnya. Bila keadaannya demikian, wajib mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya, dan bukan sekadar dengan menginfakkan harta itu.

001/I/13

Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah memerintah kalian untuk menunaikan segala amanah itu kepada pemiliknya...." **(An-Nisaa': 58)**

b. **Harta yang tidak lagi diketahui keberadaan pemiliknya atau tidak mungkin dikembalikan kepadanya**. Terhadap jenis harta demikian, seorang Muslim wajib untuk berlepas diri darinya dengan cara membelanjakannya pada jalan kebaikan dengan niat bertobat kepada Allah *Subhanahu wa taala* dari perbuatannya yang terdahulu.
Dalilnya:
Hadits riwayat 'Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari seorang laki-laki dari kalangan Anshar, dia berkata,

وَجِيءَ بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ يَدَهُ ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمُ فَأَكَلُوا فَنَظَرَ آبَاؤُنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَلُوكُ لُقْمَةً فِي فَمِهِ ثُمَّ قَالَ أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا فَأَرْسَلَتِ الْمَرْأَةُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَرْسَلْتُ إِلَى الْبَقِيعِ يَشْتَرِي لِي شَاةً فَلَمْ أَجِدْ فَأَرْسَلْتُ إِلَى جَارٍ لِي قَدِ اشْتَرَى شَاةً أَنْ أَرْسِلْ إِلَيَّ بِهَا بِثَمَنِهَا فَلَمْ يُوجَدْ فَأَرْسَلْتُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَطْعِمِيهِ الْأُسَارَى. (رواه أبو داوود، ٣٣٣٢)

> *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam disuguhkan makanan, beliau menyantap makanan tersebut dan diikuti oleh kaumnya. Bapak kami melihat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengunyah daging dalam mulutnya, tapi beliau kemudian bertanya, "Aku menemukan bahwa daging kambing ini dimasak tanpa seizin pemiliknya." Lalu datanglah wanita (yang membuat makanan itu) dan menceritakan asal-usul daging tersebut. Ia berkata, "Ya Rasulullah, saya telah mengutus orang ke Baqi' untuk membeli kambing, tapi tidak berhasil. Kemudian aku perintahkan agar mendatangi tetanggaku yang kemarin membeli kambing untuk aku ganti uangnya, tapi juga tidak berhasil. Kemudian aku minta kepada istri pemilik kambing agar mengirim kambing tersebut ke tempatku, barulah aku peroleh kambing tersebut. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Berikanlah makanan ini kepada para tawanan."* **(HR. Abu Dawud, 3332)**

Pengambilan dalil dari hadits ini yaitu ketika Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* mengetahui bahwa kambing yang disuguhkan itu didapatkan secara tidak sah. Kemudian beliau memerintahkan untuk berlepas darinya dengan membelanjakannya untuk kemaslahatan umat, di antaranya dengan menjadikannya sebagai makanan bagi para tawanan.

Dalil lainnya adalah kesepakatan para ulama yang menyatakan kewajiban membelanjakan harta orang meninggal yang tidak diketahui ahli warisnya kepada kepentingan kaum muslimin.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata, "Telah sepakat ulama kaum muslimin menyatakan bahwa seseorang yang meninggal dan tidak diketahui keberadaan ahli warisnya, hartanya hendaklah dibelanjakan kepada hal yang berkenaan dengan kepentingan kaum muslimin. Walaupun pada umumnya seseorang itu memiliki kerabat jauh. Namun, jika keberadaannya tidak diketahui dan tidak ada prediksi untuk bisa mengetahuinya, dianggaplah keberadaan kerabatnya itu seperti tidak ada." **(*Al-Fatawa Al-Kura*, 4/209)**

Imam An-Nawawi *rahimahullah* berkata dengan menukil pernyataan Imam Al-Ghazali, "Apabila seseorang memiliki harta haram, lantas ia ingin bertobat dan berlepas diri dari harta tersebut, jika harta itu ada pemiliknya, wajiblah mengembalikannya kepada sang pemilik atau yang mewakilinya. Bila sang pemiliknya telah meninggal, wajib untuk dikembalikan kepada ahli warisnya. Bila pemiliknya tidak dikenali dan ia tidak menemukan cara untuk mengenalinya, wajib membelanjakannya kepada kepentingan kaum muslimin, seperti untuk pembuatan jembatan, pembangunan masjid, perbaikan jalan menuju kota Makkah atau kepentingan-kepentingan umum lainnya. Kalau tidak dibelanjakan untuk itu, boleh juga menginfakkannya kepada seseorang atau beberapa orang miskin." **(*Al-Majmu*, 9/332)**

Tempat-Tempat Pembelanjaan Harta Haram

Seluruh jenis harta haram boleh dibelanjakan pada seluruh titik penyaluran sedekah sebagaimana pendapat dari mayoritas ulama. Tidak ada dalil yang membatasinya pada hal yang berkenaan dengan kepentingan umum semata atau mengecualikan masjid dari tempat-tempat penyaluran harta tersebut. Karena itu, seseorang yang hendak melepaskan diri dari

001/I/13

harta haram boleh menyalurkannya ke seluruh tempat penyaluran sedekah dan amalan-amalan kebaikan, seperti dengan memberi makan kepada orang-orang fakir, untuk pembangunan masjid, pembiayaan pendidikan, dan yang lainnya.

Adapun sabda Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* yang menyebutkan,

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا .

> *"Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat Yang Mahabaik, dan Ia tidak menerima kecuali yang baik."* **(HR. Muslim, 2393)**

Pengertian hadits di atas itu adalah Allah *Subhanahu wa taala* tidaklah akan menerima zakat, infak, dan sedekah, serta tidak akan memberi pahala kepada orang yang mengeluarkannya kecuali jika ia mengeluarkannya dari hartanya yang halal. Adapun perbuatan seseorang berlepas diri dari harta haram yang dimilikinya, bukanlah karena pelakunya berniat untuk membelanjakan harta tersebut dalam rangka infak dan mendapatkan pahala dari harta yang ia belanjakan itu. Sebab harta yang dibelanjakannya itu, pada asalnya bukanlah miliknya. Karena itu, ketika ia membelanjakan hartanya itu, ia semata berniat untuk berlepas diri dari harta haram yang ada padanya dan bertobat dari perilakunya pada masa-masa yang lalu.

Siapa yang Berwenang Menyalurkan Harta yang Ingin Dilepaskan Itu?

Menurut pendapat yang lebih tepat dinyatakan bahwa tidak mengapa jika yang menyalurkan harta itu adalah pelaku itu

001/I/13

sendiri. Tetapi jika ia menyerahkannya kepada pihak khusus yang diberi amanah atau wewenang untuk itu, niscaya hal tersebut lebih baik. **(Lihat, "*Al-Fatawa Al- Kubra*, 5/421)**

Bila Nominal dari Harta Haram Itu Tak Lagi Diketahui

Bila seorang Muslim masih mengingat nominal uang yang didapatnya secara tidak halal dari harta saudaranya, hendaklah ia membelanjakannya dan berlepas diri sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, jika ia ragu dan tidak mengetahuinya secara pasti, hendaklah ia berusaha dengan sungguh-sungguh memperkirakannya. Bila ia ragu terhadap harta yang dimilikinya, berapa dari kadar harta itu yang didapatnya secara tidak halal, hendaklah ia mengeluarkan bagian harta yang ia ragukan itu sebagai upaya untuk menjaga agamanya (*ihtiyath*). Karena Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

وَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ . (رواه مسلم، ٤١٧٨)

> *"Barangsiapa yang menjaga diri dari perkara syubhat, sungguh ia telah menjaga agama dan kehormatan dirinya."*
> **(HR. Muslim, 4178)**

001/1/13

Kesimpulan:

1. Harta yang zatnya adalah haram bila tidak bisa dimanfaatkan untuk hal mubah, wajib dimusnahkan, seperti khamar, obat-obat terlarang, dan yang lainnya.
2. Harta yang didapatkan dengan cara yang haram, jika diketahui pemiliknya dan mungkin dikembalikan kepadanya atau ke ahli warisnya, wajib mengembalikannya dan tidak boleh dibelanjakan.
3. Harta yang didapatkan dengan cara yang haram dan tidak lagi diketahui pemilik dan ahli warisnya atau tidak mungkin dikembalikan kepadanya, harta tersebut wajib dilepaskan.
4. Melepaskan diri dari harta haram boleh dilakukan dengan menyalurkan harta itu ke segala jenis bentuk kebaikan dan tempat-tempat penyaluran sedekah tanpa terkecuali.
5. Ketika menyalurkan harta tersebut, hendaknya ia berniat melepaskan diri dari harta haram itu, bertobat dan menjauhkan diri dari perkara haram. Tidak sah baginya untuk berniat sedekah ketika menyalurkan harta tersebut karena harta itu bukanlah kepunyaannya.
6. Apabila ia tidak mengetahui secara pasti nominal dari harta haram yang ia miliki, hendaklah ia berusaha memperkirakannya dengan sungguh-sungguh. Nominal yang diprediksi atau dicurigai sebagai harta haram, hendaknya disalurkannya. Hal ini agar ia dapat melepaskan diri dari harta tersebut dan menjauhkan diri dari perkara syubhat.

001/I/13

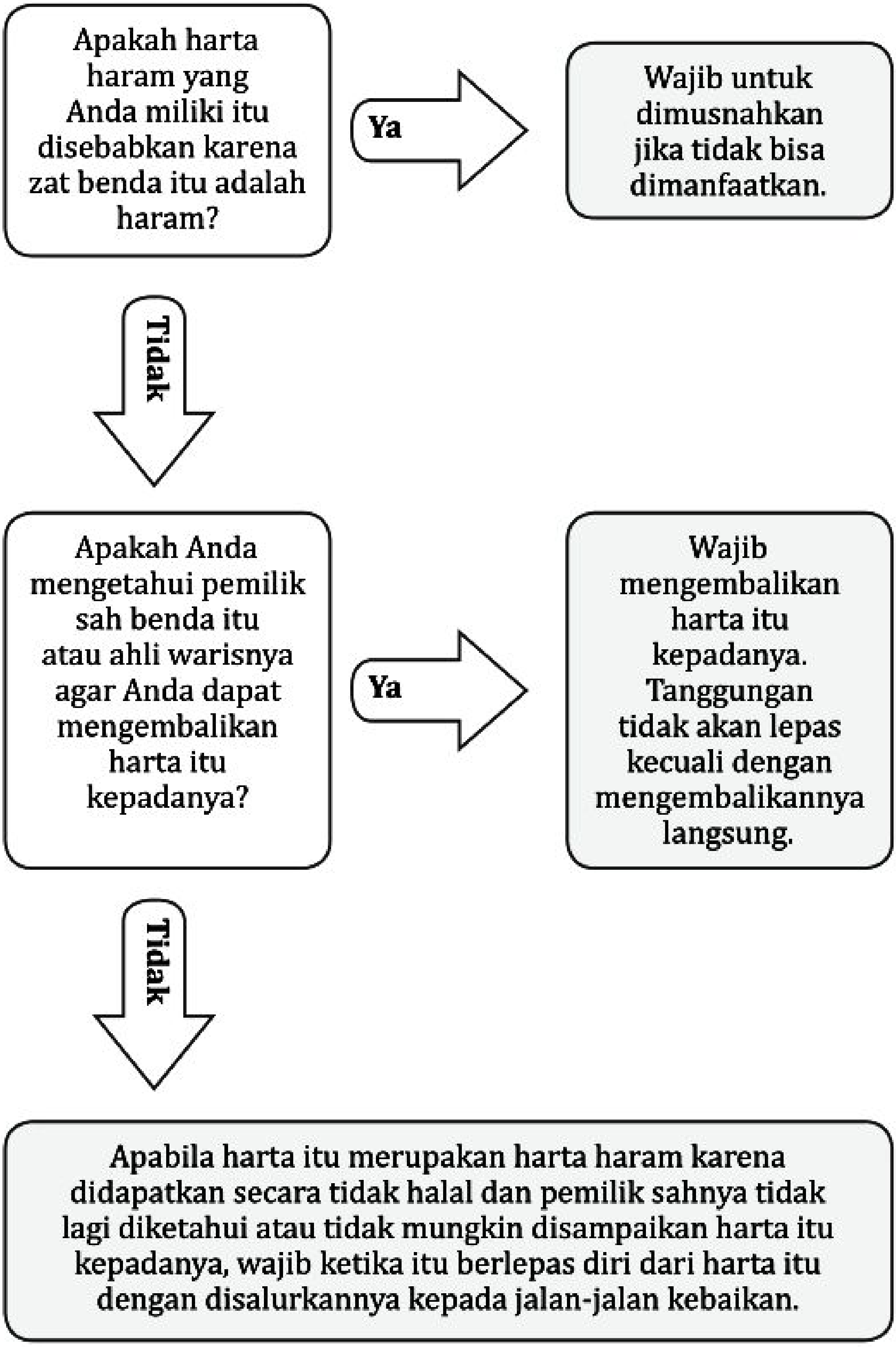

Apakah harta haram yang Anda miliki itu disebabkan karena zat benda itu adalah haram?

Wajib untuk dimusnahkan jika tidak bisa dimanfaatkan.

Apakah Anda mengetahui pemilik sah benda itu atau ahli warisnya agar Anda dapat mengembalikan harta itu kepadanya?

Wajib mengembalikan harta itu kepadanya. Tanggungan tidak akan lepas kecuali dengan mengembalikannya langsung.

Apabila harta itu merupakan harta haram karena didapatkan secara tidak halal dan pemilik sahnya tidak lagi diketahui atau tidak mungkin disampaikan harta itu kepadanya, wajib ketika itu berlepas diri dari harta itu dengan disalurkannya kepada jalan-jalan kebaikan.

B. Harta Warisan Haram

Para ulama sepakat menyatakan bahwa seseorang yang mendapatkan harta warisan sementara ia tidak mengetahui sumber harta tersebut, apakah dari harta haram atau halal, status harta itu adalah halal atas ahli waris tersebut dan ia tidak dibebankan untuk mencari tahu sumber dari harta warisan yang diterimanya itu. **(*Al-Majmu'*, 9/232)**

- **Harta berupa benda yang haram (secara zatnya), seperti khamar**, babi, obat-obat terlarang, dan yang lainnya, yang tidak bisa dimanfaatkan pada sesuatu yang mubah; wajib untuk dimusnahkan.

  Anas bin Malik *radhiyallahu anhu* berkata,

أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا قَالَ أَهْرِقْهَا قَالَ أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلًّا قَالَ لَا . (أبو داود ٣٦٧٧)

> *Pernah Abu Thalhah bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tentang anak-anak yatim yang mendapatkan harta warisan berupa khamar. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menjawab, "Bakarlah harta itu!" Abu Thalhah berkata, "Tidakkah mungkin menjadikannya cuka?" Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Tidak!"* **(HR. Abu Daud, 3677)**

Adapun bagi seseorang yang mendapatkan warisan berupa harta yang didapatkan oleh sang mayit dengan cara haram (dari harta orang lain secara tidak sah) atau tidak berkaitan dengan hak orang tertentu, seperti harta yang

001/I/13

didapatkan dari hasil judi atau hasil riba, dan dari cara yang lainnya dan tidak berkenaan dengan orang tertentu, para ulama berbeda pendapat ke dalam dua opsi:

1. **Mayoritas ulama berpendapat** bahwa ahli waris tadi wajib untuk melepaskan diri dari harta haram yang diwariskannya itu, dan sesungguhnya perpindahan harta karena waris tidaklah menghalalkan sesuatu yang haram. Membuktikan hal tersebut bahwa di antara syarat waris adalah kepemilikan pewaris terhadap harta yang diwariskannya. Adapun harta haram, tidaklah merupakan milik si pewaris meskipun berada dalam wilayahnya. Karena itu, bagaimana mungkin kepemilikan ini berpindah kepada ahli waris?
2. **Mazhab Hanafi dan beberapa** ulama mazhab lainnya, seperti Hasan Al-Bashri, Az-Zuhri, dan Sahnun berpendapat bahwa bila kepemilikan harta (haram karena sebab sumbernya) telah berpindah dari pewaris kepada yang ahli waris, sementara tidak diketahui adanya pemilik sah dari harta warisan itu, harta itu halal bagi ahli waris meskipun yang lebih utama adalah bersikap *wara'* dengan berlepas diri dari harta haram tersebut. **(Lihat, *Hasyiyah Raddi Al-Mukhtar*, 5/220)**

   Hal ini karena tanggungan dosa hanyalah akan terbebankan kepada orang yang melakukan kejahatan itu. Hal demikian sama dengan seseorang yang menghadiahkan harta haram miliknya atau membeli sesuatu dengan menggunakan harta itu atau membayar sewa dengannya, dan contoh-contoh lainnya. Status harta setelah berpindah tangan kepada pihak kedua adalah halal bagi mereka, halal bagi yang menyewakan, halal bagi penjual, dan halal pula bagi orang yang dihadiahkan kepadanya.

001/I/13

Pendapat ini dibenarkan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin *rahimahullah*. Ia berkata, "Sebagian ulama berpandangan bahwa harta yang diperoleh dengan cara haram, dosanya akan ditanggung oleh orang yang mengusahakannya (pihak pertama) itu dan bukan oleh orang kedua yang mendapatkannya dengan cara mubah dari pihak pertama. Hal ini berbeda dengan jenis harta yang zatnya adalah haram, seperti khamar, hasil rampokan, dan yang lainnya."

Dari kedua pendapat tersebut, pendapat kedua inilah kiranya yang kuat. Di antara dalilnya adalah perbuatan Rasulullah, *shallallahu alaihi wa sallam*. Beliau pernah membeli makanan dari seorang Yahudi untuk keluarganya, beliau juga pernah memakan daging kambing yang dihadiahkan oleh wanita Yahudi kepadanya di Khaibar, dan beliau pernah pula memenuhi undangan dari seorang Yahudi sementara diketahui bahwa kebanyakan orang Yahudi memakan riba dan makanan haram. Dalil lain yang mungkin memperkuat pendapat ini adalah pernyataan Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* berkenaan dengan daging yang disedekahkan kepada Barirah *radhiyallahu anha*, dan ia menghadiahkannya kepada Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*, sebagaimana disebutkan, *"Pemberian itu adalah sedekah buat dia (Barirah) dan hadiah buat kita."* **(*Al-Qaul Al-Mufid*, 3/138)**

Demikian pendapat dari dua kubu ulama tentang masalah ini. Namun, meski pendapat mayoritas ulama lebih menunjukkan kehati-hatian dan lebih jauh dari syubhat, pendapat kedua lebih kuat karena kesesuaiannya dengan dalil dan sebab-sebab *syar'i* yang telah dinyatakan.

Adapun permasalahan *wara'* sungguh amat luas. Namun, tentunya tidaklah hal ini mungkin dipaksakan bagi setiap orang. Hal yang penting sekali lagi adalah wajib mengikat pendapat ini (jenis harta haram itu adalah halal) dengan keadaan, pemilik sah dari harta yang diambil secara tidak benar itu tidak diketahui, sebagaimana dinyatakan oleh beberapa ulama bermazhab Hanafiah (lebih baik bersifat *wara'*).

Ibnu Abidin *rahimahullah* berkata, "Apabila diketahui bahwa penghasilan dari pemberi waris itu didapatkan secara haram (tetapi tidak bersangkutan dengan hak orang tertentu), harta itu adalah halal (bagi ahli waris). Namun, jika pemilik sah dari harta itu diketahui, jelas bahwa harta itu adalah haram (bagi ahli waris) dan wajib dikembalikan." **(*Hasyiyah Radd Al-Muhtar*, 5/220. Lihat pula *Al-Asybah wa An-Nadzhair*, oleh Ibnu Nujaim, 1/288)**

001/I/13

Kesimpulan:

1. **Barangsiapa mewariskan harta yang tidak ia ketahui sumber pemasukan si pewarisnya, harta itu adalah mubah. Ulama pun telah sepakat bahwa pihak ahli waris tidak dibebankan untuk mencari tahu asal dari harta itu.**
2. **Barangsiapa mendapat warisan berupa benda yang haram (secara zatnya), seperti khamar, dan tidak bisa dimanfaatkan pada sesuatu yang mubah, harta itu wajib dimusnahkan.**
3. **Barangsiapa mendapat warisan berupa harta yang diambil secara tidak sah dari pemiliknya yang telah diketahui, harta itu wajib dikembalikan kepadanya.**
4. **Barangsiapa mendapat warisan berupa harta yang diambil secara tidak sah dari pemiliknya yang tidak lagi diketahui, ulama berbeda pendapat akan hukum harta itu, dan pendapat yang lebih kuat menyatakannya sebagai harta yang mubah.**

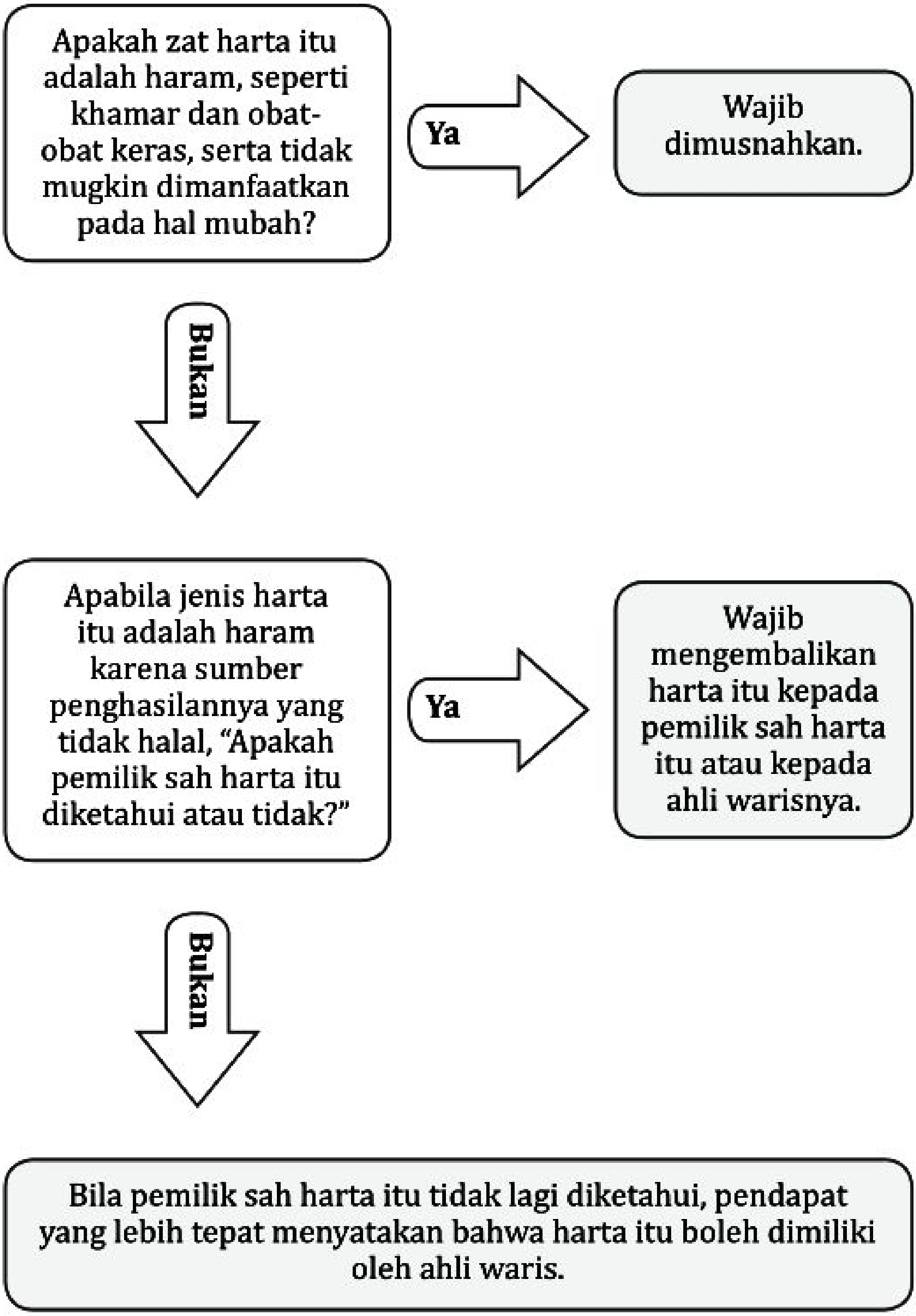
Apakah zat harta itu adalah haram, seperti khamar dan obat-obat keras, serta tidak mugkin dimanfaatkan pada hal mubah?
Ya
Wajib dimusnahkan.
Bukan
Apabila jenis harta itu adalah haram karena sumber penghasilannya yang tidak halal, "Apakah pemilik sah harta itu diketahui atau tidak?"
Ya
Wajib mengembalikan harta itu kepada pemilik sah harta itu atau kepada ahli warisnya.
Bukan
Bila pemilik sah harta itu tidak lagi diketahui, pendapat yang lebih tepat menyatakan bahwa harta itu boleh dimiliki oleh ahli waris.

C. Bekerja pada Nonmuslim

Hukum asal bekerja pada nonmuslim adalah boleh, baik dalam waktu tertentu, misalnya selama enam jam per hari dengan upah sekian, atau secara langsung, misalnya jika Anda berhasil memperbaiki mobil ini, Anda akan mendapatkan upah sekian.

Badan Riset Tetap Pemberi Fatwa (*Lajnah Daimah lil-Buhuts wa Al-Ifta'*) Saudi Arabia pernah ditanya tentang hal ini. Mereka menjawab bahwa bekerja (sebagai buruh) bagi orang-orang nonmuslim tidaklah apa-apa jika jenis pekerjaannya adalah pekerjaan yang mubah, seperti membangun rumah, menjual barang halal, atau jenis-jenis pekerjaan lainnya. Hal ini pernah dilakukan oleh Ali *radhiyallahu anhu*, ketika ia bekerja pada seorang Yahudi, menimba air buatnya dari sebuah sumur.

Ibnu Abbas *radhiyallahu anhuma* berkata,

أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَجَّرَ نَفْسَهُ مِنْ يَهُوْدِيٍّ يُسْقِيْ لَهُ كَلَّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ". (أخرجه البيهقي وابن ماجه – فتاوى اللجنة الدائمة ١٤/ ٤٨٦)

> *"Ali pernah mempekerjakan dirinya kepada seorang Yahudi. Ia menimbakan air buat orang Yahudi itu dengan upah satu biji kurma untuk setiap timbanya."* **(Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Majah; Fatwa Badan Riset Tetap Pemberi Fatwa, 14/486)**

001/I/13

Batasan-batasan Bekerja untuk Orang Yahudi

1. Pekerjaannya adalah pekerjaan mubah.
2. Tidak menghalanginya melaksanakan segala kewajiban agama pada waktunya.
3. Pekerjaan itu tidak menjadikannya berada dalam posisi terhina.

Bekerja pada Tempat-Tempat yang Menyediakan Barang Haram bagi Pelanggannya

Mendapatkan pekerjaan di restoran dewasa ini adalah hal yang tidak sulit bagi orang-orang Muslim dan para pendatang. Namun, saat ini banyak restoran menyajikan daging babi dan alkohol. Ada juga di antara mereka yang mendapatkan pekerjaan di supermarket. Tetapi, ternyata supermarket itu menjual daging babi dan alkohol. Lantas bagaimana hukum bekerja pada tempat-tempat seperti itu?

Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ وَلَعَنَ شَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَبَائِعَهَا
وَمُبْتَاعَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَآكِلَ ثَمَنِهَا.

> *"Allah melaknat arak, peminumnya, pemberi minumnya, yang memerasnya, yang meminta diperaskan, yang menghidangkannya, yang dihidangkan kepadanya, penjual, pembeli, dan yang memakan harganya."*

Disebutkan juga dalam "*As-Shahihain*" dari Jabir bin Abdullah *radhiyallahu anhu* bahwa dia mendengar Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda pada saat penaklukan kota Makkah,

إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ .

> *"Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan rasul-Nya mengharamkan jual-beli khamar (minuman keras), bangkai, babi, dan berhala." Lalu ditanyakan (kepada beliau), "Wahai, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, bagaimana menurutmu tentang lemak bangkai? (Karena) sesungguhnya lemak bangkai (dapat digunakan) untuk melapisi (mengecat) perahu, meminyaki kulit, dan digunakan orang-orang untuk lampu-lampu pelita (mereka)?" Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pun bersabda, "Tidak, (jual-beli) itu adalah haram." Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Semoga Allah melaknati Yahudi! Sesungguhnya Allah ketika mengharamkan atas mereka lemak bangkai, mereka mencairkannya, kemudian menjualnya, lalu memakan harganya."*

Adapun keberadaan sebuah negara itu nonmuslim dan pelanggan sebuah rumah makan terdiri atas orang-orang nonmuslim, keadaan demikian tidaklah sedikit pun dapat mengubah status hukum sebuah perkara.

Imam Syafi'i *rahimahullah* berkata, "Status sebuah negara nonmuslim sebagai negara yang diperangi tidaklah menggugurkan sebuah kewajiban dari orang-orang muslimin, sebagaimana tidaklah gugur dari mereka kewajibannya berpuasa dan melaksanakan shalat." **(*Al-Umm*, 4/248)**

Di tempat lain, dia berkata, " Perkara haram yang berlaku di negara Islam adalah perkara haram juga (jika dilakukan) di negara nonmuslim." **(*Al-Umm*, 7/355)**

Tempat yang Menyajikan Hal yang Diharamkan

Tempat-tempat yang menyajikan hal yang diharamkan ini mungkin dibagi menjadi dua klasifikasi:

1. **Tempat-tempat yang fungsi asalnya adalah menyajikan hal atau pelayanan haram,** meski di tempat itu pun disediakan yang halal (sebagai sebuah alternatif). Contoh: bank-bank konvensional, bar, dan kafe-kafe yang meyajikan khamar sebagai menu utama, dan menu-menu yang lainnya hanyalah pelengkap.

Seorang Muslim tidak diperkenankan bekerja pada tempat seperti ini. Karena bekerja pada tempat-tempat itu adalah satu dari bentuk akomodasi yang jelas terhadap sebuah kemungkaran dan dosa, meski tidak secara langusung.

2. **Tempat-tempat yang menyuguhkan beberapa produk haram**, seperti toko atau rumah-rumah makan yang di antara menunya adalah makanan yang mengandung babi atau minuman beralkohol.

001/I/13

Bagi seorang Muslim yang terdesak kebutuhan, boleh bekerja di tempat ini pada pekerjaan-pekerjaan yang tidak bersinggungan dengan barang haram yang disuguhkan. Contoh pekerjaan-pekerjaan yang langsung bersinggungan dengan produk haram adalah kurir, pelayan (yang menyuguhkan), yang mengemas barang atau yang menjualnya. Hal demikian karena seluruh jenis keikutsertaan dalam perbuatan haram adalah sebuah perkara yang haram dalam syariat.

Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah Mahadahsyat siksanya." **(Al-Maaidah: 2)**

Jabir *radhiyallahu anhu* berkata,

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ . (رواه مسلم ٥/٥٠)

"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang mempersaksikannya. Ia berkata, 'Mereka itu status hukumnya sama.'" **(HR. Muslim, 5/50)**

001/I/13

Anas *radhiyallahu anhu* berkata,

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ . (رواه الترمذي ٣/٥٨٩)

"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melaknat sepuluh orang yang berkaitan dengan khamar; pemerasnya, orang yang meminta untuk diperaskan, peminumnya, pembawanya (distributornya), orang yang dibawakan kepadanya, penuangnya (pelayan yang menyajikannya), penjualnya, pemakan hasil jualannya, pembelinya, dan orang yang dibelikan untuknya." **(HR. At-Tirmidzi, 3/589)**

Fatwa dari Al-Mujamma' Al-Fiqhi

Al-Mujamma' Al-Fiqhi yang merupakan cabang dari Organisasi Konferensi Islam mengeluarkan fatwa tentang keharaman bekerja di restoran-restoran yang menyuguhkan khamar dan babi tanpa adanya hal darurat yang mendasarinya. Demikian juga mengapuri atau menyemen tempat-tempat peribadatan syirik atau memberi seluruh jenis andil terhadapnya.

Adapun jika seseorang terpaksa bekerja di restoran-restoran tersebut, tidaklah mengapa dengan syarat tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang langsung bersinggungan dengan barang haram, seperti menuang khamar, mengantar, membuat, atau memasarkannya. Demikianlah halnya dengan menyajikan daging babi dan jenis-jenis lain yang diharamkan. **(Putusan Fatwa nomor 23, volume 3, halaman 45)**

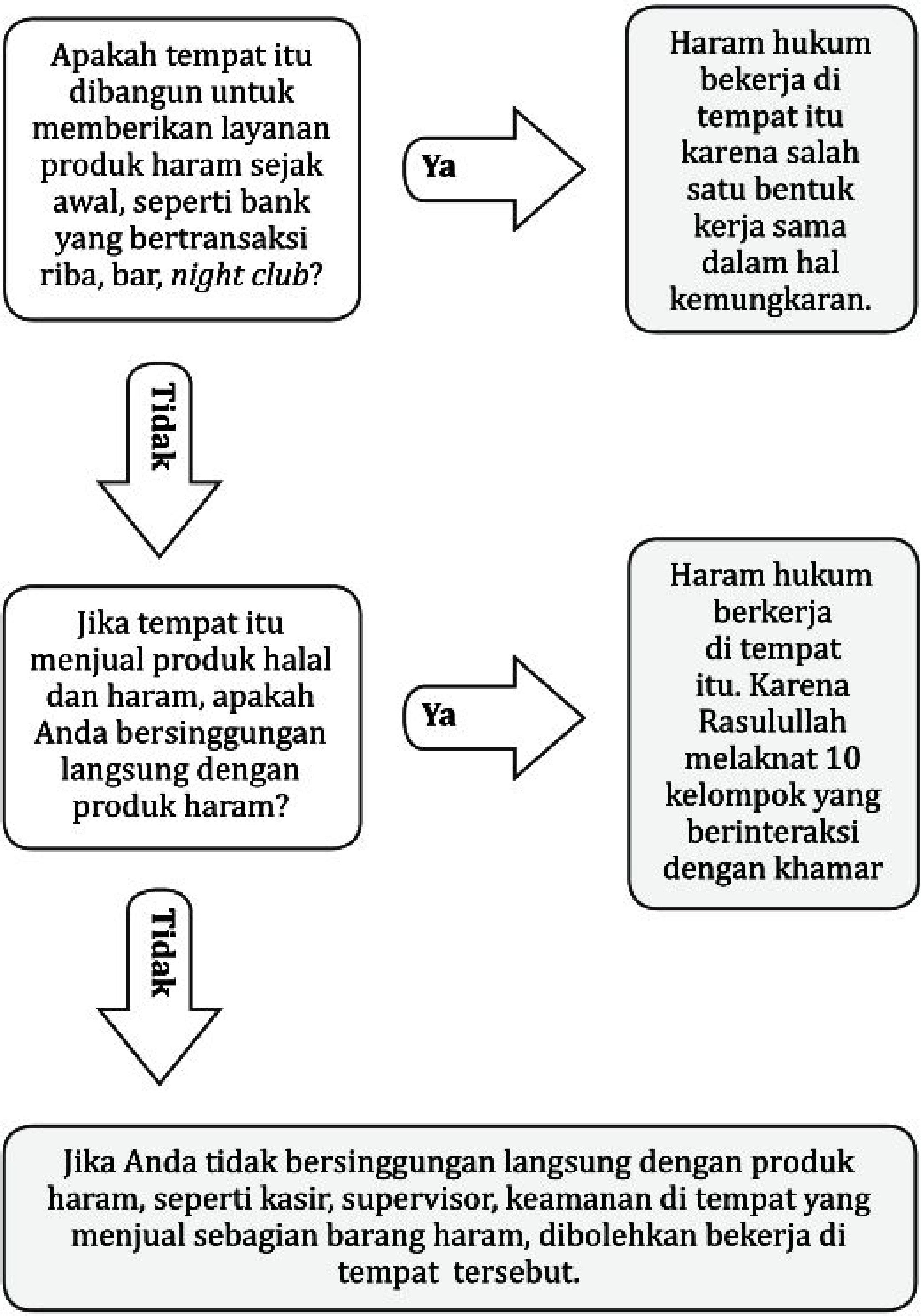

Apakah tempat itu dibangun untuk memberikan layanan produk haram sejak awal, seperti bank yang bertransaksi riba, bar, *night club*?

Haram hukum bekerja di tempat itu karena salah satu bentuk kerja sama dalam hal kemungkaran.

Jika tempat itu menjual produk halal dan haram, apakah Anda bersinggungan langsung dengan produk haram?

Haram hukum berkerja di tempat itu. Karena Rasulullah melaknat 10 kelompok yang berinteraksi dengan khamar

Jika Anda tidak bersinggungan langsung dengan produk haram, seperti kasir, supervisor, keamanan di tempat yang menjual sebagian barang haram, dibolehkan bekerja di tempat tersebut.

001/I/13

Kesimpulan:

1. **Haram bekerja pada tempat-tempat yang asalnya menyajikan sesuatu yang haram.**
2. **Keharaman ini akan bertambah berat bila ia juga melakukan pekerjaan yang langsung berhubungan dengan perkara haram.**
3. **Tidak boleh bagi seorang Muslim memasarkan produk haram meskipun kepada seorang non-muslim.**
4. **Boleh bekerja di tempat-tempat yang juga menyajikan produk-produk haram di samping produk-produk lainnya, yaitu jika ia tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan haram.**

D. Manipulasi terhadap Harta Nonmuslim

Sebagian orang membolehkan bagi diri mereka melakukan manipulasi terhadap kekayaan pribadi-pribadi, yayasan, dan perusahaan-perusahaan asuransi di negara-negara nonmuslim dengan alasan bahwa mereka itu telah menjajah dan mengambil harta-harta kaum muslimin, atau dengan alasan bahwa mereka itu adalah orang-orang nonmuslim yang dihalalkan hartanya, atau dengan berbagai alasan lain yang dibisikkan setan kepada mereka.

Sesungguhnya perkara ini adalah hal yang sangat berbahaya. **Sebabnya adalah seorang Muslim ketika memasuki negara mereka, telah mengantongi paspor yang berisi perjanjian**

sekaligus jaminan keamanan yang diberikan oleh negara itu baginya selama keberadaannya di sana. Jika mereka melakukan upaya-upaya mengambil harta mereka secara tidak benar, niscaya dengan itu mereka telah melanggar perjanjian tersebut, terlebih bahwa mereka itu sesungguhnya telah melakukan pencurian.

Jadi harta atau pelayanan apa saja yang didapatkan secara tidak benar adalah hal yang jelas diharamkan, tidak ada uzur bagi seseorang pun untuk itu. Demikianlah syariat Allah *Subhanahu wa taala* yang sempurna. Karena itu, hendaklah kaum Muslim berhati-hati dan tidak menyerupai sifat sebagian Ahli Kitab sebagaimana digambarkan Allah *Subhanahu wa taala*, dalam sebuah ayat,

وَمِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ مَنۡ إِن تَأۡمَنۡهُ بِقِنطَارٖ يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيۡكَ وَمِنۡهُم مَّنۡ إِن تَأۡمَنۡهُ
بِدِينَارٖ لَّا يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيۡكَ إِلَّا مَا دُمۡتَ عَلَيۡهِ قَآئِمٗاۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُواْ لَيۡسَ عَلَيۡنَا
فِي ٱلۡأُمِّيِّـۧنَ سَبِيلٞ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ﴿٧٥﴾

> *"Di antara Ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya akan dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu memercayakan kepadanya satu dinar, tidaklah dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, 'Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi (orang-orang Arab).' Mereka sudah berkata dusta kepada Allah, padahal mereka mengetahui."* **(Ali Imraan: 75)**

001/I/13

Disebutkan dalam "*As-Shahih*" bahwa Mughirah bin Syu'bah *radhiyallahu anhu* pada masa jahiliah pernah menemani sebuah kaum, tetapi ia lantas membunuh dan mengambil harta mereka. Kemudian ia datang kepada Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* untuk masuk Islam. Saat itu, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

أَمَّا الْإِسْلَامَ فَأَقْبَلُ وَأَمَّا الْمَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ . (رواه البخاري ٢٥٨٣ وأبو داود ٢٧٦٥)

> *"Adapun Islam, kami menerimanya. Tetapi, kami berlepas diri dari harta yang telah engkau dapatkan itu." Dalam redaksi Imam Abu Daud, "Adapun Islam, kami menerimanya. Tetapi terhadap hartamu, sesungguhnya ia adalah harta yang dihasilkan dari sebuah pengkhianatan, kami tidak membutuhkannya."* **(HR. Bukhari, 2583 dan Abu Daud, 2765)**

Ibnu Hajar berkata mengomentari sabda Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam, "Tetapi kami berlepas diri dari harta yang telah engkau dapatkan itu"* dengan mengatakan, "Maksudnya bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* tidak akan mengutak-atiknya (untuk keperluan zakat, sedekah, atau yang lainnya). Karena harta itu adalah hasil dari sebuah pengkhianatan. Di antara pelajaran yang dipetik dari hadits tersebut bahwa mengambil harta orang-orang nonmuslim dalam kondisi aman (bukan dalam kondisi perang) dengan cara yang tidak benar adalah perkara yang tidak dihalalkan. Orang-orang yang dititipkan untuk disertai dan dijaga dalam perjalanan adalah amanah yang wajib diserahkan kembali kepada pemiliknya (orang yang menitipkannya), baik ia seorang Muslim maupun nonmuslim. Dan, sesungguhnya harta orang nonmuslim itu barulah halal dalam situasi perang. Karena itu, boleh jadi Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* tidak mengambil harta tersebut untuk memberi kesempatan kepada Mughirah agar bisa mengembalikan harta itu jika kaumnya itu (orang-orang yang diambil hartanya oleh Mughirah pada masa jahiliah) masuk Islam." **(*Fath Al-Baari*, 5/341)**

Imam Syafi'i *rahimahullah* berkata, "Bila seorang Muslim memasuki daerah nonmuslim yang tengah diperangi dengan mengantongi jaminan keamanan, lantas ia berkesempatan untuk mengambil harta mereka (secara tidak benar), tidaklah dihalalkan, baik dalam nominal sedikit maupun banyak. Karena perilaku itu—pun berlaku sama bagi mereka dalam kondisi yang sama—dan karena hukum harta mereka ketika itu, sama dengan hukum harta kaum muslimin dan hartu nonmuslim *dzimmi* yang berada di negara kaum muslimin." **(*Al-Umm*, 4/284)**

Kesimpulan:
Tidak boleh melakukan manipulasi terhadap kekayaan pribadi-pribadi maupun yayasan di negara nonmuslim untuk meraup keuntungan berupa harta ataupun layanan tertentu yang tidak merupakan hak Anda. Hukum yang berlaku di negara nonmuslim berkenaan dengan masalah ini sama dengan hukum yang berlaku di negara kaum muslimin.

E. Transaksi Riba di Negara Nonmuslim

Riba adalah satu di antara dosa-dosa besar; baik dalam nominal sedikit maupun besar; baik praktiknya dilakukan di daerah Islam maupun di daerah konflik. Karena seluruh jenis transaksi yang diharamkan di negara Islam, adalah hal yang diharamkan pula di negara nonislam, baik praktiknya dilakukan antara sesama Muslim maupun antara Muslim dan nonmuslim, dan baik transaksi itu dilakukan oleh seorang Muslim yang masuk daerah nonmuslim dengan mengantongi jaminan maupun yang selainnya. Demikian ini pandangan mayoritas ulama, seperti Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Al-Auza', Abu Yusuf, dan yang lainnya.

Di antara dalil yang mengharamkan riba secara mutlak berdasarkan rincian yang telah disebutkan:

1. **Beberapa keterangan umum dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keharaman riba** tanpa membatasinya dengan waktu dan tempat tertentu. Di antara keterangan-keterangan umum itu adalah firman Allah *Subhanahu wa taala,*

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ﴿٢٧٥﴾

"...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...." **(Al-Baqarah: 275)**

وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

"...Dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman." **(Al-Baqarah: 278)**

001/I/13

Adapun keterangan dari Sunah Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*, di antaranya adalah sabda beliau,

اجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ

"Jauhilah tujuh hal yang dapat menghancurkan...." Lantas beliau menyebutkan salah satunya adalah riba.

2. **Segala yang diharamkan pada negara Islam adalah hal yang diharamkan pula di negara nonislam,** seperti praktik riba yang dilakukan di antara sesama Muslim dan berbagai jenis maksiat lainnya.
3. ***Qiyas* dengan orang nonmuslim yang mendapat jaminan keamanan ketika memasuki negara Islam**. Seluruh ulama telah bersepakat menyatakan bahwa menjalin transaksi riba dengannya adalah hal yang diharamkan. Demikianlah pula hal hukum yang berlaku bagi seorang Muslim yang masuk ke negara nonmuslim dengan mengantongi jaminan keamanan.

Imam As-Syaukani *rahimahullah* berkata, "Sesungguhnya seluruh jenis hukum syariat adalah hukum yang mengikat seluruh kaum muslimin di mana pun mereka berada. Dan keberadaan mereka pada sebuah negeri kufur tidaklah menghapus hukum-hukum syariat yang mengikat mereka." **(*As-Sail Al-Jarrar*, 4/552)**

Karena itu, jika harta riba mengotori penghasilan Anda tanpa faktor kesengajaan dari Anda, wajiblah berlepas diri dari harta tersebut dengan menyalurkannya pada jalan-jalan kemaslahatan bagi kaum muslimin.

001/I/13

Pelajaran yang Bisa Diambil:

Meminjam Uang dengan Bunga untuk Membeli Rumah

Sebagian ulama memfatwakan kepada penduduk (Muslim) Eropa dan Amerika bahwa boleh meminjam uang dengan konsekuensi bunga untuk membeli rumah. Dalil mereka dua hal:

1. Kaidah "Keadaan-keadaan darurat dapat menjadikan hal-hal haram menjadi mubah."
2. Pendapat lemah yang dinyatakan oleh mazhab Hanafi bahwa transaksi riba dibolehkan antara Muslim dan nonmuslim.

Namun pendapat yang tepat bahwa kebutuhan manusia terhadap rumah (sendiri) tidaklah sama dengan kebutuhannya terhadap makan dan minum. Kebutuhan mereka terhadap rumah sendiri tidaklah tergolong pada hal-hal darurat yang tidak akan mungkin tegak kehidupan seseorang kecuali dengan keberadaannya. Karena itu, tidaklah mungkin hal demikian menjadikan benar perlakuan seseorang yang menghalalkan satu di antara tujuh yang menghancurkan dan menghalalkan satu di antara dasar pokok keuangan yang Allah *Subhanahu wa taala* dan rasul-Nya umumkan perang bagi orang-orang yang memperselisihkan agama (dengan menjalankannya).

Adapun pendapat dari Imam Abu Hanifah, di samping merupakan pendapat yang lemah, pendapat itu pun hanya ditujukan pada keadaan ketika kaum muslimin adalah pihak yang mendapat manfaat. Sedangkan orang-orang nonmuslim adalah pihak yang membayar bunga dari pinjamannya dan bukan justru sebaliknya.

001/I/13

Kesimpulan:

1. **Riba adalah satu di antara dosa-dosa besar. Tidak ada perbedaan antara negara nonmuslim dan negara Islam. Tidak pula antara orang Muslim dan orang nonmuslim.**
2. **Apabila harta riba masuk rekening Anda tanpa adanya unsur kesengajaan dari Anda, wajib berlepas diri darinya dengan cara menyalurkannya kepada hal yang bernilai maslahat bagi kaum muslimin.**

F. Hukum Asuransi

Asuransi adalah satu di antara masalah yang sekarang ini sedang marak. **Kebanyakan ulama kontemporer menyatakan haram jenis asuransi komersil** yang saat ini dikenal di negara-negara barat dan juga negara-negara Islam. Karena jenis asuransi ini mengandung unsur penipuan atau spekulasi (*gharar)* yang terlarang secara *syara'*.

Namun, **bagaimana hukumnya jika seseorang akan mendapatkan kesulitan yang sangat besar ketika tidak ikut dalam satu jenis asuransi?** Misalnya jika ia tidak mengikuti asuransi kesehatan, ia tidak akan mampu membiayai ongkos perawatan karena harga yang begitu melambung, dan contoh-contoh lain yang serupa itu.

1. **Jika seseorang terpaksa ikut dalam satu jenis asuransi**, misalnya karena peraturan yang berlaku dalam sebuah negara yang tidak mengizinkan seseorang masuk ke negara

itu kecuali setelah ia masuk dalam jenis asuransi tertentu. Ketika itu berlaku keadaan darurat yang menyebabkan ia boleh ikut serta dalam jenis asuransi itu.

2. **Jika seseorang akan mendapatkan kesulitan yang sangat besar ketika tidak ikut dalam satu jenis asuransi**, misalnya jika ia tidak mengikuti asuransi kesehatan, (dikhawatirkan) ia tidak akan mampu membiayai ongkos perawatan karena harga yang begitu melambung. Dalam keadaan demikian, ia dibolehkan ikut dalam sebuah jenis asuransi dengan catatan bahwa ia mencukupkan diri dengan kadar yang sesuai dengan kebutuhannya.

   Imam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata, "*Mafsadat* (pelanggaran) yang timbul akibat adanya spekulasi dalam sebuah transaksi adalah lebih ringan daripada *mafsadat* yang akan ditimbulkan oleh transaksi riba. Karenanya dibolehkan berspekulasi sesuai kebutuhan (untuk melepaskan diri dari transaksi riba tersebut)." **(*Al-Fatawa Al-Kubra*, 4/18)**

3. **Seseorang wajib mencari pengganti yang *syar'i*, yaitu asuransi *ta'awuuni*** dengan berbagai syarat dan ketentuannya.

Hukum Memanfaatkan Fasilitas yang Diberikan oleh Perusahaan Asuransi

Bila dinyatakan bahwa seseorang boleh masuk menjadi anggota satu jenis asuransi dalam dua keadaan yang telah disebutkan, sebagai konsekuensinya adalah kewajiban menjalankan segala ketentuan yang telah disepakati dalam akad. Karena menaatinya termasuk bagian dari kewajiban seorang mukmin, sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa taala*,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ ١

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian...." **(Al-Maaidah: 1)**

Di sisi lain, tentunya Anda pun berhak mendapatkan berbagai pelayanan yang menjadi tanggungan dari pihak perusahaan.

Kesimpulan:

1. **Boleh ikut serta dalam asuransi (komersil) karena adanya keadaan darurat. Contohnya ketika keikutsertaan seseorang dalam satu jenis asuransi adalah syarat dijalankannya proses layanan muamalat tertentu.**
2. **Boleh ikut serta dalam asuransi (komersil) untuk menghindarkan diri dari kondisi sulit yang mungkin akan dihadapi oleh seorang ketika ia tidak masuk dalam satu jenis layanan asuransi. Contoh: Kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan kecuali bagi orang-orang yang ikut serta dalam asuransi kesehatan.**
3. **Ketika dinyatakan bahwa seseorang boleh ikut serta dalam sebuah jenis asuransi komersil karena beberapa alasan yang dibolehkan, sebagai konsekuensinya adalah kewajiban untuk menjalankan akad yang telah disepakati dan kebolehannya memanfaatkan segala layanan yang diberikan pihak perusahaan.**
4. **Kewajiban setiap Muslim adalah berupaya mencari alternatif pengganti yang *syar'i*.**

G. Kartu Kredit

Kemajuan transaksi dan globalisasi ekonomi saat ini terkadang memaksa seorang Muslim untuk memiliki kartu kredit—Visa, Mastercard, atau yang lainnya—yang di-*issued* oleh bank dengan aturan-aturan yang mengikat. Lantas, bagaimana hukum menggunakan kartu kredit dalam bertransaksi, seperti membeli, *booking* hotel, menyewa, atau penarikan tunai dari mesin ATM?

Dibolehkan membuat kartu kredit dan menggunakannya jika terhindar dari beberapa pelanggaran berikut ini.

1. Jika pihak perbankan mensyaratkan biaya tambahan atas pokok tagihan apabila pihak nasabah terlambat melakukan pembayaran kewajiban kepada bank.
2. Adanya biaya tambahan yang melebihi *real cost,* jika nasabah melakukan penarikan tunai.
3. Adanya biaya tambahan yang melebihi *real cost* pada saat melakukan aplikasi awal atau melakukan perpanjangan.
4. Jika penjual membebankan biaya tambahan lebih dari 2,5 persen dari harga barang yang merupakan keuntungan bagi bank pembuat kartu kredit, dilarang melakukan pembelian menggunakan kartu kredit. Karena nilai 2,5 persen menjadi tanggungan pemegang kartu kredit yang harus dibayar kepada bank yang telah meminjamkan dananya kepada nasabah tersebut. Dalam sebuah kaidah disebutkan *"Setiap pinjaman yang mengharuskan tambahan atas pokok utang adalah riba."*

Oleh karena itu, bank-bank Islam berkewajiban untuk mencari formula transaksi sebagai pengganti kartu kredit.

Jika Belum Ada Formula Lain yang Sesuai Syariat

Bagaimana hukum menggunakan kartu kredit selama belum ditemukan penggantinya yang sesuai syariat, terutama bagi mereka yang tinggal di negara yang sulit menemukan bank Islam? Sementara, kartu kredit hanya dikeluarkan oleh bank yang bersistem riba dan jika tidak memiliki kartu kredit, ia akan mengalami kesulitan dalam bertransaksi?

Jika belum ada pengganti kartu kredit yang sesuai syariat, sementara ia akan menemukan kesulitan apabila tidak memiliki kartu kredit dan ia pun yakin mampu membayar sesuai waktu yang ditentukan, ia boleh menggunakannya. Dengan syarat, ia bertekad untuk melakukan pembayaran tepat waktu sehingga terhindar dari syarat yang termasuk riba.

Pelajaran yang Diambil

Kemudahan Bertransaksi

Saat ini begitu marak iklan perbankan untuk memberikan kemudahan mengajukan aplikasi pinjaman, atau kartu kredit, atau pemberian kredit dengan aturan yang mudah dan gampang. Hal ini mereka lakukan sebagai propaganda dari pihak perbankan untuk membius para nasabah. Tujuan lain adalah agar mereka merasa bahwa tidak ada lagi halangan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mereka dengan memanfaatkan layanan perbankan itu. Hal ini sama saja apakah mereka memiliki saldo dalam rekening mereka atau tidak.

Namun, realitasnya menunjukkan bahwa lama-kelamaan sebagian nasabah menjadi korban dari iklan propaganda tersebut sehingga tidak jarang kita temukan seorang nasabah yang bersusah payah membayar tagihan bank. Bahkan, ada yang sampai memiliki utang kembali untuk membayar utang kepada bank. Pada akhirnya, ia disiksa oleh utang dan sulit untuk keluar dari kondisi itu, ditambah lagi dengan pelanggaran syariat dalam transaksi mereka.

Seorang Muslim yang berpikir sehat, akan mampu memanfaatkan hartanya dengan baik. Ia pun tahu kapan dan untuk apa ia memiliki utang. Ia mampu membedakan antara kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier sehingga ia tidak diperbudak oleh hawa nafsunya.

001/I/13

Kesimpulan:

1. **Dibolehkan memiliki atau menggunakan kartu kredit selama terhindar dari persyaratan riba yang diharamkan.**
2. **Diwajibkan bagi setiap Muslim untuk mencari bank-bank Islam yang mengeluarkan kartu kredit dengan tidak menggunakan sistem riba.**
3. **Dibolehkan bertransaksi menggunakan kartu kredit baik dalam hal membeli, *booking*, maupun penarikan tunai selama terhindar dari pelanggaran *syar'i.***
4. **Diharamkan membayar biaya tambahan atas harga barang yang ditetapkan oleh pedagang bagi mereka yang membeli menggunakan kartu kredit.**
5. **Diharamkan menggunakan kartu kredit untuk penarikan tunai jika pihak bank menarik *fee* yang disesuaikan dengan jumlah penarikan.**
6. **Jika seorang Muslim tidak menemukan bank yang mengeluarkan kartu kredit yang terbebas dari praktik riba di negerinya, sementara ia akan menemukan berbagai kesulitan bila tidak memiliki kartu kredit tersebut, dan ia pun yakin mampu melakukan pembayaran tagihan tepat waktu, ia boleh membuat dan menggunakan kartu kredit. Adapun syaratnya, ia bertekad untuk melakukan pembayaran tepat waktu.**

H. Kartu Diskon

Ada dua jenis kartu diskon:

- Kartu diskon yang diperoleh secara gratis, yaitu kartu diskon yang diberikan kepada sebagian orang tanpa ada kewajiban atas orang tersebut untuk membayar sedikit pun. Kartu jenis ini tidak masalah dimiliki dan boleh digunakan karena ia termasuk hibah (pemberian) dan *tabarru'* (bantuan).
- Kartu diskon yang perolehannya tidak gratis. Jenis ini memiliki dua sistem:
    1. Pihak *issuer* (pembuat kartu) sekaligus bertindak sebagai pemberi diskon dan penyedia layanan *service* yang bisa dinikmati oleh nasabah secara langsung.

    Contoh: Kartu diskon yang dibeli dari perusahaan transportasi atau kereta api untuk mendapatkan diskon tertentu.

    2. Kartu kredit yang dikeluarkan oleh pihak ketiga. Kartu ini dibuat oleh pihak perantara—antara penyedia layanan jasa dan pihak konsumen.

Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini:

Sebagian ulama melarang dan mengharamkan. Karena kartu jenis ini mengandung unsur *gharar* (manipulasi), *jahalah* (ketidakpastian), dan unsur perjudian. Seorang konsumen tidak dapat mengetahui berapa total nominal yang ia dapatkan dari diskon selama menggunakan kartu itu, pihak penyedia layanan pun demikian. Sebagai ilustrasi, jika seseorang membeli kartu diskon seharga seratus ribu, ia sering menggunakannya sehingga total nominalnya mencapai 200 ribu, ia menjadi pihak yang diuntungkan dan pihak penyedia layanan dirugikan.

Sebaliknya, jika ia jarang menggunakan kartu tersebut sehingga total nominalnya hanya sebesar 50 ribu, ia menjadi pihak yang dirugikan sedangkan penyedia layanan jasa menjadi untung. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa kartu jenis ini mengandung unsur *gharar* dan *jahalah*.

Sebagian ulama lain membolehkannya dengan alasan:

1. Hukum asal pada semua transaksi adalah halal yang tidak bisa dibatalkan kecuali dengan dalil yang benar, jelas, dan tegas.
2. Adapun *gharar* yang terkandung dalam transaksi ini dianggap tidak ada atau dimaafkan. Karena tidak menyebabkan kemudaratan pada kedua belah pihak. Bagi penjual atau penyedia layanan jasa, ia tetap untung, apakah konsumen berbelanja dengan menggunakan kartunya atau tidak. Karena pihak penjual sudah menetapkan keuntungan, sekalipun konsumen tidak menggunakan kartu tersebut. Sedangkan konsumen, penggunaan kartu tersebut tergantung pada kehendaknya, seperti kalau ia menyewa mobil, ia bisa menggunakannya sepanjang waktu sewa. Namun, ia juga boleh menggunakan hanya dalam waktu singkat dan itu tidak dianggap sebagai *gharar* yang diharamkan. Demikian pula seperti seorang yang menyewa rumah untuk waktu satu tahun, ia boleh menempatinya hanya beberapa bulan atau selama satu tahun.

   Kemudian membeli kartu diskon merupakan transaksi yang terkadang menguntungkan kedua belah pihak, terkadang pula menguntungkan penjual, dan pembeli merasa dirugikan. Ketika konsumen merasa memerlukan barang atau jasa tersebut, lalu ia merasa beruntung jika membeli kartu diskon,

001/I/13

dalam hal ini kedua pihak diuntungkan dan *gharar* yang terkandung dalam transaksi ini diabaikan. Oleh karena itu, membeli kartu diskon jenis in tidak dilarang, insya Allah.

Pendapat yang kuat adalah pendapat kedua yang membolehkan kartu diskon jenis ini apabila kartu tersebut dikeluarkan oleh pihak penyedia barang dan jasa serta konsumen merasa memerlukan barang dan jasa tersebut.

Akan tetapi, jika kartu tersebut dikeluarkan oleh pihak ketiga, perlu dikaji dan diteliti lebih dalam. Namun, Imam Ahmad menyebutkan tentang kebolehan seseorang mengatakan kepada pihak lain, "Pinjamkan saya seratus dari Fulan dan Anda saya berikan sepuluh." **(Al-Mughny, 6/441)**

Jika upah boleh diberikan kepada pihak perantara untuk mendapatkan pinjaman, upah bagi pihak perantara untuk mendapatkan diskon lebih pantas diberikan dan dibenarkan. *Wallahu a'lam.*

Kesimpulan

1. **Kartu diskon yang dikeluarkan oleh penyedia atau pengelola layanan kereta api boleh dibeli dan digunakan.**
2. **Kartu diskon yang dikeluarkan oleh pihak ketiga atau perantara perlu kajian lebih mendalam, walaupun kebolehannya lebih memungkinkan. *Wallahu a'lam.***

Bab III

Membangun Hubungan Sosial

001/I/13

1. Hubungan antara Laki-Laki dan Perempuan

A. Interaksi Sosial Antara Laki-Laki dan Perempuan

Interaksi Saling Melengkapi dan Membangun

Interaksi yang terbangun antara laki-laki dan perempuan dalam syariat adalah interaksi yang saling melengkapi dan saling menutupi kekurangan yang lain dalam rangka mewujudkan masyarakat Muslim yang sempurna.

Pemikiran yang membenturkan antara laki-laki dan perempuan hanya akan bermuara pada tindak kekerasan atas perempuan, seperti yang terjadi di beberapa komunitas jahiliah atau bermuara pada lepas dan keluarnya perempuan dari tabiat dasar yang seharusnya menghiasi dirinya, seperti yang juga terjadi pada beberapa komunitas yang jauh dari syariat Allah *Subhanahu wa taala*. Seluruh bentuk penyimpangan yang telah disebutkan tidak akan terjadi melainkan ketika sebuah

001/I/13

komunitas jauh dari syariat Allah *Subhanahu wa taala* yang telah mengajarkan sebuah kaidah penting dalam berinteraksi antara keduanya, yang tertuang lewat firman-Nya,

وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ ﴿٣٢﴾

> *"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu yang lebih banyak daripada sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan...."* **(An-Nisaa': 32)**

Bagi setiap mereka terdapat karakter dan fungsinya tersendiri dan setiap mereka hendaknya berupaya untuk meraih keutamaan dan keridaan-Nya. Syariat tidaklah datang untuk mendikte laki-laki atau perempuan. Tetapi, syariat ini bertujuan untuk memperbaiki setiap manusia dan masyarakat Muslim secara umum.

Oleh karena itu, **dalam manhaj Islam tidak dikenal adanya pertarungan di antara dua jenis yang berbeda ini (laki-laki dan perempuan)**, seperti satu dengan yang lainnya berupaya mencari kesalahan dan kelemahan yang lain. Seluruh upaya demikian adalah hal sia-sia dan merupakan gambaran kedangkalan pemahaman terhadap syariat Islam serta ketidakpahaman terhadap tugas dan fungsi masing-masing dari mereka. Namun yang benar, hendaknya setiap manusia memohon agar Allah *Subhanahu wa taala* berkenan memberi mereka keutamaan dan rahmat-Nya.

Manusia Diciptakan dalam Keadaan Lemah

Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,

وَخُلِقَ ٱلۡإِنسَٰنُ ضَعِيفٗا ﴿٢٨﴾

"...Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah." **(An-Nisaa': 28)**

Thawus berkata, "Manusia diciptakan lemah ketika berhadapan dengan urusan wanita." Waqi' berkata, "Akal seorang laki-laki tidak akan berfungsi secara baik ketika berhadapan dengan perkara wanita." **(*Ibnu Katsir*, 2/267)**

Ketika Allah *Subhanahu wa taala* menetapkan syariat hijab bagi seorang perempuan, Ia menjadikannya masuk dalam kerangka upaya perlindungan bagi perempuan dan laki-laki dari fitnah yang dapat menimpa keduanya.

Hal ini mengingat bahwa keinginan biologis dan keberadaan setan yang mengalir dalam tubuh manusia bersama dengan aliran darahnya adalah dua hal yang senantiasa menanti kesempatan untuk dapat menggelincirkan hati manusia.

Hal lain yang perlu diingat bahwa hadits Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*,

001/I/13

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَشَدُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ .

"Tiada fitnah setelahku yang lebih berbahaya bagi seorang laki-laki dibandingkan fitnah wanita."

Beberapa hadits lain yang serupa itu, seluruhnya ditujukan pertama kali kepada generasi sahabat, generasi terbaik, dan paling jauh dari rongrongan fitnah. Karena itu, tidak sepantasnya seseorang yang datang setelah mereka lantas berkata, "Saya merasa aman dari fitnah yang akan menimpa diriku."

Firman Allah *Subhanahu wa taala*,

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَـٰعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ ﴿٥٣﴾

"...Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka...." **(Al-Ahzab: 53)**

Imam Al-Qurthubi *rahimahullah* berkata mengomentari firman Allah *Subhanahu wa taala* tersebut, "Hal demikian akan lebih melindungi hati mereka dari segala pikiran-pikiran negatif para lelaki dan perempuan terhadap lawan jenisnya. Keadaan ini menunjukkan bahwa orang setelah mereka tidaklah pantas untuk merasa aman terhadap dirinya ketika ia berkhalwat dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Sesungguhnya menjauhi hal itu adalah lebih baik dan lebih aman bagi mereka." **(14/228)**

001/I/13

Bila saja dinyatakan bahwa percakapan yang dilakukan di balik hijab adalah lebih baik bagi kesucian hati para istri Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*, para sahabat dan para tabi'in yang datang bertanya dan meminta fatwa, tentulah menjauhkan diri dari tempat-tempat yang ada *ikhtilath* (berbaur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram) akan lebih baik dalam menjaga kesucian hati. Siapakah kita ini dibandingkan dengan mereka?

Meski demikian, jika seorang laki-laki perlu melakukan interaksi dengan perempuan, tidak mengapa mereka berinteraksi dengan cara-cara yang baik.

Imam Malik pernah ditanya tentang hukum seorang laki-laki yang melayani kebutuhan seorang gadis yang datang meminta bantuan kepadanya, apakah tindakannya itu adalah tindakan yang baik? Imam Malik *rahimahullah* berkata, "Tidaklah mengapa ia melakukan hal itu. Tetapi, jika ia mengerjakannya bersama orang lain (laki-laki lainnya), niscaya hal itu lebih saya sukai. Jika saja tidak ada orang yang mau menolongnya, niscaya wanita itu akanlah terabaikan." Ibnu Rusyd *rahimahullah* berkata, "Pernyataan beliau itu adalah benar jika sang laki-laki tersebut senantiasa menahan pandangannya dari hal yang tidak halal untuk dipandangnya, seperti berupa perhiasan yang tampak dari sang perempuan." **(*Mawahib Al-Jalil*, 16/51)**

Bermukim di Negara Kafir Tidak Menghapuskan Kewajiban Melaksanakan Syariat

001/I/13

Seorang laki-laki atau perempuan yang bermukim di negara kafir tidaklah menyebabkannya terlepas dari kewajiban melaksanakan hukum-hukum syariat. Di antara hukum-hukum itu adalah hukum yang berkenaan dengan interaksi antara laki-laki dan perempuan.

Oleh karena itu, jika di antara perempuan Muslim yang tinggal di negara kafir ada yang tidak lagi mengabaikan busana yang dipakainya, sama seperti pakaian yang dikenakan oleh perempuan-perempuan kafir lainnya, tidaklah kondisi ini menyebabkan seorang lelaki Muslim boleh berinteraksi dengan mereka secara tidak islami. Bahkan, kondisi seperti ini justru lebih menekankan seseorang untuk menjaga pandangan, kehormatan, dan adab-adab islami dalam berinteraksi.

Imam As-Syaukani *rahimahullah* berkata, "Sesungguhnya hukum-hukum syariat adalah hal yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim di mana saja mereka berada. Oleh karena itu, keberadaan seseorang di negeri kafir, yang boleh diperangi, tidaklah melenyapkan kewajibannya untuk melaksanakan hukum-hukum syariat tersebut." **(*As-Sail Al-Jarar*, 4/552)**

B. Hukum Berjabat Tangan dengan Nonmahram

Berjabat tangan adalah mempertemukan dua telapak tangan dengan cara bersentuhan atau saling menggenggam.

Perempuan yang bukan mahram adalah perempuan yang bukan merupakan istri dan bukan pula perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya, baik karena kekerabatan, sepersusuan, maupun karena ikatan pernikahan.

001/I/13

Hukum Berjabat Tangan dengan Gadis

Seluruh ulama mazhab yang empat berpendapat bahwa berjabat tangan tanpa mengenakan pelapis tangan dengan seorang gadis cantik yang bukan mahram, bahkan meski aman dari fitnah, adalah haram. Berikut ini akan dipaparkan pernyataan ulama berkenaan dengan masalah ini:

Mazhab Hanafi

Disebutkan dalam kitab "*Tabyin Al-Haqaaiq Syarhu Kanzi Ad-Daqaaiq* (18/6)" oleh Imam Az-Zaila'i, "Tidak boleh menyentuh wajah dan kedua telapak tangan seorang perempuan meskipun aman dari fitnah. Karena adanya dalil yang melarang dan tidak adanya keperluan darurat untuk menyentuhnya. Yang demikian ini dinyatakan jika wanita itu adalah seorang gadis yang masih didambakan untuk dinikahi. Adapun jika perempuan itu sudah berusia lanjut, tidak lagi didambakan untuk dinikahi, tidak apa-apa berjabat tangan dengannya dan menyentuh tangannya. Karena fitnah yang dikhawatirkan telah lenyap."

Mazhab Maliki

Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram tidaklah dibolehkan, baik dilakukan dengan adanya dorongan syahwat maupun tidak, dan baik perempuan itu adalah seorang gadis maupun perempuan tua. Hal ini berdasarkan adanya keterangan umum yang menyatakan keharaman melakukan hal tersebut.

Disebutkan dalam *Hasyiyah As-Shawi 'ala As-Syarhi As-Shaghir*, 11/279, "Tidak boleh berjabat tangan dengan perempuan asing (bukan mahram). Hal yang dibolehkan hanyalah berjabat tangan di antara dua orang wanita, bukan antara seorang laki-laki dan perempuan asing."

Mazhab Syafi'i

Para ulama Syafi'i mengharamkan berjabat tangan dengan perempuan asing secara mutlak, meski perempuan itu telah tua. Boleh berjabat tangan, dengan syarat adanya pelapis, tidak langsung bersentuhan kulit, dan aman dari fitnah.

Imam An-Nawawi *rahimahullah* berkata, "Berkata beberapa rekan semazhab kami, seluruh orang yang haram memandangnya, haram pula menyentuhnya. Pada beberapa kondisi, memandang perempuan asing adalah hal yang dihalalkan, tetapi haram menyentuhnya. Misalnya, ketika melakukan transaksi jual-beli, serah-terima, dan yang seperti itu. Ketika itu boleh memandang, tetapi haram menyentuh." **(*Al-Majmu'*, 4/515)**

Di tempat lain, An-Nawawi berkata, "Berkata beberapa rekan semazhab kami, seluruh orang yang haram memandangnya, haram pula menyentuhnya. Bahkan menyentuh adalah perkara yang lebih keras pengharamannya. Di antara indikasinya adalah adanya kebolehan memandang perempuan asing (bukan mahram) ketika ingin menikahinya, namun tidak boleh menyentuhnya." **(*Al-Adzkar*, 228)**

Mazhab Hambali

Dalam mazhab Hambali dinyatakan bahwa berjabat tangan dengan gadis asing (yang bukan mahram) tidak diperbolehkan. Adapun perempuan yang telah berusia tua, tidak apa-apa

001/I/13

menjabat tangannya. Hal demikian karena menjabat tangan seorang gadis yang bukan mahram adalah lebih buruk daripada memandangnya. Adapun perempuan tua, boleh bagi seorang laki-laki menjabat tangannya, sebagaimana yang disebutkan dalam "*Al-Fushul*" dan "*Ar-Ri'ayah*". Disebutkan pula dalam riwayat Ibnu Manshur bahwa hukum menjabat tangan perempuan secara umum adalah makruh.

Muhammad bin Abdullah bin Mihran berkata, "Abu Abdillah pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang menjabat tangan seorang perempuan. Beliau mengatakan, tidak boleh, dan beliau sangat menegaskan larangan akan hal tersebut. Saya berkata, 'bolehkah ia menjabatnya dengan menggunakan kain bajunya sebagai alas?' Beliau berkata, 'Tidak boleh.' Lalu seorang laki-laki bertanya, 'Bagaimana jika perempuan itu adalah orang yang memiliki ikatan rahim?' Beliau berkata, 'Tidak boleh.' Saya berkata, 'Bagaimana kalau perempuan itu adalah anaknya?' Beliau berkata, 'Kalau perempuan itu adalah anaknya, tidak apa-apa menjabat tangannya.'" **(*Kasyafu Al-Qina'*, 2/154)**

Dari serangkaian dalil yang telah disebutkan, diketahui bahwa tidak seorang pun dari para ulama berbagai mazhab, yang berbeda pendapat tentang keharaman menyentuh perempuan muda (gadis) yang bukan mahram dan masih bisa untuk dinikahi, baik dengan menggunakan alas kain maupun tidak, dan baik diiringi dengan dorongan syahwat maupun tidak.

Beberapa Dalil Keharaman Menyentuh dan Berjabat Tangan dengan Perempuan yang Bukan Mahram:

1. Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* tidak menjabat tangan perempuan-perempuan yang datang berbaiat kepada beliau. Aisyah *radhiyallahu anha* berkata,

كَانَتْ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَمْتَحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَات فَامْتَحِنُوهُنَّ} إِلَى آخِرِ الْآيَة. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَات فَقَدْ أَقَرَّ بِالمِحْنَة، فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَ، قَالَ لَهُنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ.

“Dahulu para perempuan mukmin bila hijrah kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, beliau menguji mereka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ’Wahai orang-orang yang beriman apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, ujilah mereka....’ Barangsiapa yang mengikrarkan syarat yang disebutkan dalam ayat tersebut, ia telah lulus dalam ujian itu. Dan adalah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam jika menerima ikrar dari pernyataan mereka, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam akan berkata kepada mereka, ’Pergilah, sesungguhnya saya telah membaiat kalian.’ **Tidak, demi Allah, tidak seorang pun dari perempuan-perempuan itu yang menyentuh tangan Rasulullah.**

001/I/13

Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* membaiat mereka dengan perkataan. *Demi Allah, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tidaklah mengambil sumpah mereka selain apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau bagi mereka. Lalu ketika beliau telah mengambil sumpah mereka, beliau berkata, 'Saya telah membaiat kalian lewat pernyataan kalian.'"*

***Al-Hafidzh* Ibnu Hajar berkata**, "Pernyataan Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam, 'Saya telah membaiat kalian lewat pernyataan kalian,'* maksudnya bahwa beliau hanya membaiat mereka dengan pernyataan dan bukan dengan menjabat tangan mereka sebagaimana kebiasaan menjabat tangan laki-laki ketika membaiat mereka."

Imam An-Nawawi *rahimahullah* berkata, "Beberapa faedah yang dipetik dari pernyataan Aisyah, 'Demi Allah, tidak seorang pun dari perempuan-perempuan itu yang menyentuh tangan Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* dan Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* membaiat mereka dengan perkataan', adalah penegasan bahwa membaiat perempuan dilakukan dengan perkataan dan bukan dengan menjabat tangannya. Faedah lain bahwa membaiat laki-laki adalah dengan menjabat tangan mereka dan tidak cukup dengan perkataan saja. **Selain itu, suara perempuan yang bukan mahram boleh didengar dan bukan aurat. Yang lainnya bahwa tidak boleh menyentuh kulit perempuan yang bukan mahram tanpa adanya keperluan darurat seperti pengobatan."**

2. **Hadits Abu Hurairah** *radhiyallahu anhu*, dari Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنْ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا اللِّسَانِ النُّطْقُ ، وَزِنَى الْأُذُنَيْنِ الِاسْتِمَاعُ، وَزِنَى الْيَدَيْنِ الْبَطْشُ، وَزِنَى الرِّجْلَيْنِ الْخُطَى، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ . (مسلم ٥٢/٨)

"Telah ditetapkan bagi manusia bahwa ia tidak akan lepas dari zina. Zina mata adalah dengan melihat. Zina telinga adalah dengan mendengar. Zina lidah adalah dengan berkata-kata. Zina tangan adalah dengan meraba. Zina kaki adalah dengan melangkah. Hati berkeinginan, dan yang membuktikan serta mengingkarinya adalah kemaluan."

Imam An-Nawawi berkata, "Maksud hadits ini bahwa manusia adalah sosok yang telah ditakdirkan bagian dari zina. Di antara mereka ada yang melakukan perzinaan dengan makna sesungguhnya, yaitu dengan memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan yang diharamkan. Di antara mereka ada juga yang melakukan perzinaan dengan makna *majazi* (kiasan), yaitu dengan memandang sesuatu yang haram, mendengar, menyentuh, atau mencium perempuan yang bukan mahramnya." **(16/206)**

Ibnu Abbas *radhiyallahu anhuma* telah menafsirkan kata "*Al-lamam*" (kesalahan-kesalahan kecil) dalam firman-Nya,

ٱلَّذِينَ يَجۡتَنِبُونَ كَبَٰٓئِرَ ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡفَوَٰحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَۚ ﴿٣٢﴾

"(Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil...." **(An-Najm: 32)** *dengan menyebutkan hadits ini.*

3. **Riwayat Thabrani, dari Ma'qil bin Yasar** *radhiyallahu anhu*, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيْدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لاَ تَحِلُّ لَهُ

"Jika ditusuk kepala salah seorang dari kalian dengan jarum besi, niscaya hal itu lebih baik baginya daripada menyentuh perempuan yang tidak halal baginya."

Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafaz,

لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيْدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لاَ تَحِلُّ لَهُ

"Jika ditusuk kepala seorang pria dengan jarum besi, niscaya hal itu lebih baik baginya daripada menyentuh perempuan yang tidak halal baginya."

Imam Al-Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Thabrani dan Baihaqi. Susunan periwayat hadits Thabrani terdiri atas para perawi yang *tsiqaat* (terpercaya) dan sahih."

001/I/13

Al-Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dengan para perawi hadits yang sahih. Hadits ini, meski keabsahannya menjadi bahan polemik di kalangan ulama, namun maknanya telah sesuai dengan dalil-dalil lain yang sahih."

4. **Menjabat tangan perempuan yang bukan mahram adalah celah yang akan menjatuhkan seseorang ke dalam fitnah**. Oleh karena itu, bukanlah hal wajar jika agama ini melarang sebuah pekerjaan, lantas ia membolehkan seseorang melakukan perkara yang dapat mengantarnya pada hal yang dilarang tersebut. Tidaklah diingkari pula oleh seorang yang sehat bahwa menyentuh bagian tubuh perempuan, seperti dengan berjabat tangan, adalah hal yang bisa menjebak seseorang dalam perangkap fitnah.

5. **Islam mengharamkan seseorang melihat perempuan yang bukan mahram tanpa sebab yang disyariatkan**. Hal lain yang diharamkan pula adalah menyentuhnya. Karena memandang lebih ringan efeknya daripada menyentuh.

Imam Ar-Ramli As-Syaafi'i berkata dalam *syarah*-nya terhadap kitab "*Al-Minhaj*", "Pernyataan penulis, 'Ketika memandang itu haram, menyentuh pun adalah haram', karena pengaruh syahwat yang ditimbulkan dengan menyentuh lebih besar daripada melihat. Jika seseorang yang berpuasa mengeluarkan mani karena menyentuh, batallah puasanya. Berbeda jika mani itu keluar karena memandang, tidaklah hal ini membatalkan puasa." **(6/195)**

6. **Kesepakatan para ulama terdahulu** yang menyatakan keharaman berjabat tangan dengan perempuan muda yang masih bisa untuk dinikahi, jika tidak mengenakan lapisan kain, meski tidak diiringi dengan syahwat. Saya belum mendapatkan adanya perbedaan di kalangan mereka dalam hukum masalah ini dan perbedaan itu baru kemudian timbul pada era sekarang ini.

Di Antara Pemahaman yang Keliru

Sebagian orang telah keliru memahami beberapa dalil agama berkenaan dengan masalah ini. Di antaranya:

- Hadits Anas bin Malik *radhiyallahu anhu,*

كَانَتْ الأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ المَدِيْنَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ .

> *"Dahulu seorang budak perempuan di antara budak-budak penduduk Madinah mengambil tangan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan berjalan ke mana saja yang ia inginkan."*

Maksud "mengambil tangan" yang tersebut dalam hadits ini adalah makna majas (kiasan) yang berarti menaungi dan belas kasih. Demikianlah yang disebutkan oleh para pensyarah (ulama yang menjelaskan) hadits ini.

Al-Hafidz dalam kitab "*Al-Fath*" berkata, "Maksud 'mengambil tangan' adalah perhatian dan belas kasih. Hadits ini memuat berbagai deskripsi tentang ketawaduan

001/I/13

Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam.* Disebutkan dalam hadits ini perempuan dan bukan laki-laki, serta budak perempuan dan bukan perempuan merdeka. Hal demikian merupakan deskripsi yang jelas tentang ketawaduan Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* dan betapa beliau adalah sosok yang sangat jauh dari sifat sombong." **(*Fathu Al-Baari*, dengan perubahan redaksi, 10/490)**

- Riwayat yang disebutkan dalam "*As-Shahihaini*", dari Anas *radhiyallahu anhu,*

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ (مِنَ الْقَيْلُوْلَةِ) عِنْدَ خَالَتِهِ خَالَةِ أَنَسٍ أُمِّ حَرَامِ بِنْتِ مِلْحَانَ زَوْجِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَنَامَ عِنْدَهَا، وَاضِعًا رَأْسَهُ فِي حَجْرِهَا وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ...".

"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah tidur siang di rumah bibinya (bibi Anas) yang bernama Ummu Haram binti Milhan istri dari Ubadah bin Shamit. Beliau tidur di rumahnya dan Ummu Haram mengusap kepala beliau."

Apa yang diperbuat oleh Ummu Haram yang tersebut dalam riwayat ini disebabkan karena Ummu Haram adalah satu di antara mahram Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam.* Disebutkan dari Nabi bahwa beliau pernah pula datang berkunjung ke rumah salah seorang saudari Ummu Haram yang bernama Ummu Sulaim, dan beliau tinggal di rumahnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr. Ibnu Wahab berkata, "Ummu Haram adalah satu di antara bibi Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* dari ibu susu. Oleh karena itu, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* pernah tidur siang di rumahnya, tepatnya dalam biliknya. Lalu Ummu Haram mengusap kepala beliau." **(*Al-Istidzkar*, 5/125)**

Kemudian beliau (Ibnu Wahab) berkata, "**Seandainya Ummu Haram itu bukan merupakan salah seorang mahram beliau, niscaya beliau tidaklah menziarahinya dan tidak pula tidur di rumahnya.**"

Adapun jika seandainya Ummu Haram ini bukan merupakan mahram Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*, perlakuan Ummu Haram tersebut terhadap Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* adalah di antara kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*, berdasarkan firman-Nya,

ٱلنَّبِىُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمْ ۗ ﴿٦﴾

"Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri...." **(Al-Ahzab: 6)**

Disebutkan dalam qiraat (bacaan) Ubay dan Ibnu Mas'ud dalam kelanjutan ayat itu,

وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ

"Dan beliau adalah bapak mereka."

Namun, bacaan ini adalah penafsiran beliau terhadap ayat tersebut. Kemungkinan kekhususan ini buat Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*, andai Ummu Haram itu bukan mahram beliau, dipertegas dengan adanya kesepakatan para ulama yang menyatakan bahwa seorang laki-laki tidak diperkenankan tidur di bilik seorang perempuan yang bukan mahramnya.

- Pernyataan sebagian ulama bermazhab Syafi'i sebagaimana termaktub dalam kitab "*Nihayah Al-Muhtaj*, 6/191, "Boleh bagi seorang laki-laki memijit paha laki-laki lain dengan syarat berlapis kain dan aman fitnah. Disimpulkan dari pernyataan ini bahwa boleh pula berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram dengan syarat berlapis kain dan aman dari timbulnya fitnah." **Pernyataan ini, selain merupakan pendapat yang lemah, juga disyaratkan dua hal yang disebutkan, yaitu adanya pelapis kain dan aman dari fitnah.**

- Riwayat dari Imam Ahmad yang menyebutkan bahwa **makruh secara mutlak menjabat tangan perempuan. Maksud dari pernyataan beliau ini adalah menjabat tangan perempuan yang merupakan mahram. Hal ini dipertegas dari pernyataan beliau, sebelumnya, yang telah menegaskan ketidakbolehan menjabat tangan perempuan yang bukan mahram**.

Imam Al-Mawardi berkata, "(Dari uraian ini) Imam Ahmad memakruhkan berjabat tangan kepada perempuan. Beliau menegaskan ketidakbolehan tersebut, bahkan kepada mahram. Namun, Beliau membolehkannya bagi bapak (menjabat tangan anak perempuannya)." **(*Al-Inshaf*, 8/32)**

Hukum Menjabat Tangan Perempuan Tua

Perempuan tua yang dimaksud adalah perempuan yang tidak lagi diminati untuk dinikahi dan ia sendiri tidak mengharapkannya. Merekalah perempuan-perempuan yang diberi keringanan untuk menanggalkan pakaian luar yang biasa dipakainya ketika keluar dari rumah, yaitu tanpa menampakkan aurat, sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa taala,*

وَٱلْقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن
يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَٰتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ
لَّهُنَّ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

> *"Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian (pakaian luar yang kalau dibuka tidak menampakkan aurat) mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan. Namun, berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka, Allah Maha Mendengar lagi Mahabijaksana."* **(An-Nuur: 60)**

Para ulama berbeda pendapat terhadap hukum seorang laki-laki berjabat tangan dengan perempuan tua:

1. **Sebagian ulama berpendapat tidak boleh menjabat tangannya dalam kondisi apa pun**. Pendapat ini adalah pendapat ulama mazhab Maliki dan sebuah riwayat dalam mazhab Hambali.

2. Pada sebuah pendapat yang berkembang dalam mazhab Syafi'i dinyatakan bahwa **boleh menjabat tangannya dengan pelapis** dan aman dari fitnah.
3. Pendapat ketiga dari mazhab Hanafi dan sebuah riwayat dalam mazhab Hambali dinyatakan **kebolehan menjabat tangannya tanpa pelapis,** namun dengan syarat aman fitnah dari kedua belah pihak.

Secara umum dinyatakan bahwa perbedaan pandangan para para ulama dan diskusi mereka dalam masalah ini sangat kuat. Namun, yang paling tepat dinyatakan bahwa berjabat tangan dengan perempuan tua tanpa adanya pelapis adalah haram. Jika ada pelapis, tentu hukumnya akanlah lebih ringan. Dasar hukum ini di antaranya:

1. Tidak adanya dalil yang menyatakan kebolehan menjabat tangan mereka, sementara ada dalil yang menyatakan keringanan bagi mereka untuk menanggalkan pakaian luarnya. Hukum asal yang berlaku bagi mereka adalah haram bersentuhan secara langsung dengan lawan jenis yang bukan mahram.
2. Mengiaskan masalah menyentuh kulit perempuan yang bukan mahram dengan memandangnya adalah kias yang kurang tepat. Karena pengaruh yang ditimbulkan dari bersentuhan adalah lebih besar.
3. Tidak ada dalil sahih dari para sahabat yang menyebutkan bahwa mereka pernah berjabat tangan dengan seorang perempuan tua pun. Adapun riwayat-riwayat yang menyebutkan hal itu adalah riwayat-riwayat yang tidak sah.

001/I/13

Apakah Berjabat Tangan Merupakan Suatu Hal Darurat?

Seseorang yang bermukim di luar negara Islam mungkin akan merasa sangat berat untuk menolak jika ada lawan jenisnya yang mengulurkan tangan hendak berjabat tangan dengannya.

Sebagian bahkan mengaku terpaksa menjabat tangan guru perempuan, teman mahasiswi, atau rekan kerja perempuan yang mengulurkan tangan kepadanya.

Namun sesungguhnya, masalah berjabat tangan ini bukanlah termasuk dalam kategori hajat atau masalah darurat yang harus dijalankan. Kalaupun ada maslahat dari pekerjaan itu, maslahat tersebut adalah maslahat yang telah dihapuskan dalam syariat dengan adanya hukum haram berjabat tangan.

Oleh karena itu, hendaklah setiap Muslim meneguhkan hatinya untuk senantiasa berkomitmen dengan agamanya, dan tidak malu untuk menyuarakan kebenaran.

Lagi pula mungkin bagi seorang Muslim lebih baik meminta maaf dan mengutarakan hal yang menyebabkannya tidak berjabat tangan dengan lawan jenis yang mengulurkan tangan kepadanya itu. Hal tersebut tidak bermaksud merendahkan, tetapi ini adalah bagian dari hukum agama yang harus dijalankan. Jika ia menempuh cara demikian, biasanya orang akan lebih menghormatinya, meski pada awalnya hal tersebut akan dinilai sebagai hal yang sangat asing.

Hukum Memberi Salam dan Penghormatan Antara Laki-laki dan Perempuan

Bertolak dari bahasan terdahulu yang menyebutkan bahwa seorang perempuan boleh bercakap dengan lawan jenisnya yang bukan mahram, **dinyatakan pula bahwa boleh bagi seorang laki-laki memberi atau menjawab salam seorang perempuan yang menyampaikannya.**

Al-Mawardi dalam kitab "*Al-Inshaf*, 8/320" berkata, "Memberi salam baik dari pihak laki-laki maupun perempuan kepada lawan jenisnya adalah perkara yang tidak apa-apa. Karena adanya maslahat dan tidak adanya hal yang dikhawatirkan."

Hal lain yang perlu juga diingat bahwa memberi salam kepada wanita kafir adalah hal yang tidak dibolehkan. Tetapi, boleh mengucapkan kata-kata penghormatan atasnya dan boleh pula menjawab salam dan penghormatannya jika aman dari fitnah.

001/I/13

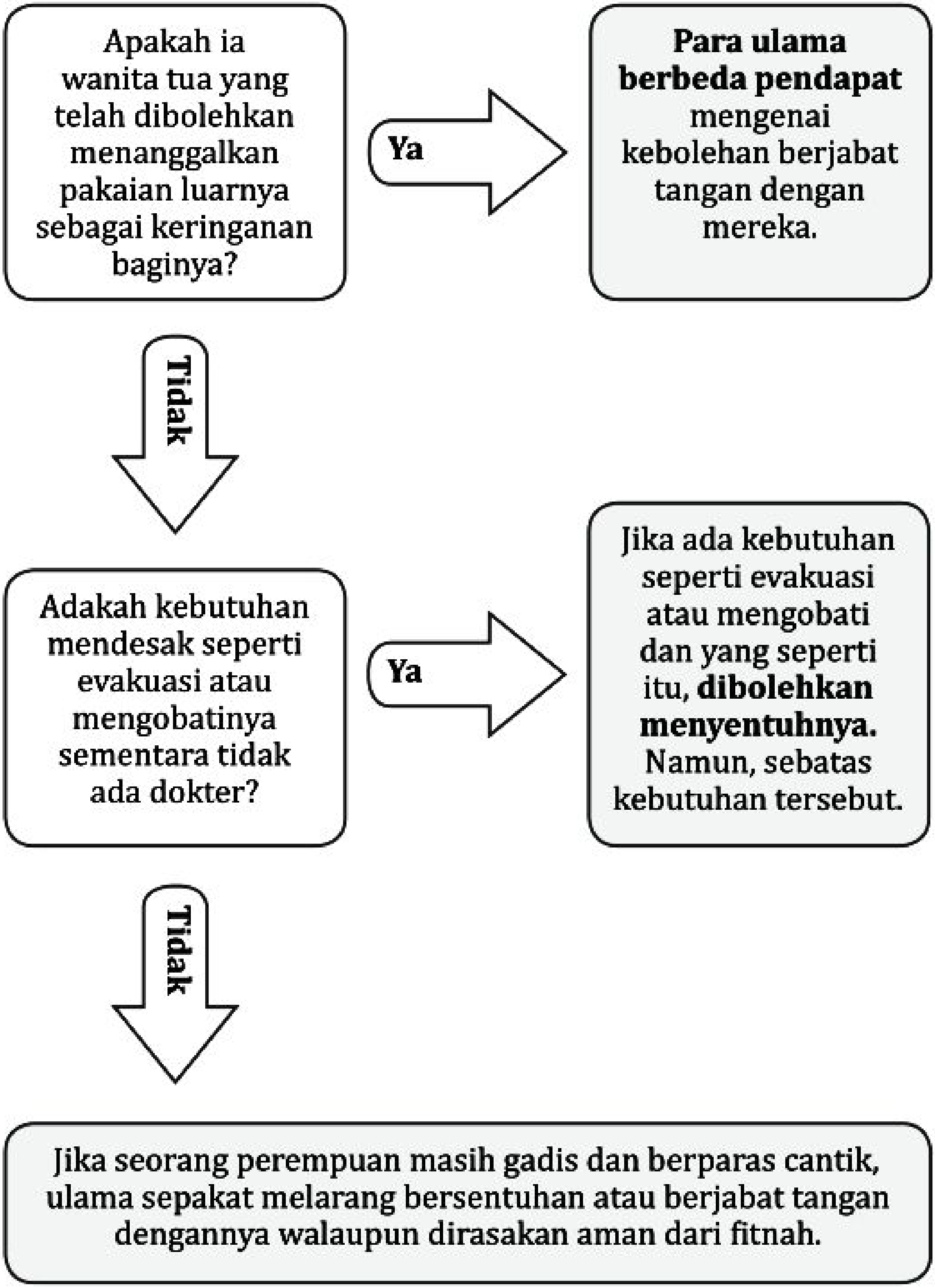

Apakah ia wanita tua yang telah dibolehkan menanggalkan pakaian luarnya sebagai keringanan baginya?

Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan berjabat tangan dengan mereka.

Adakah kebutuhan mendesak seperti evakuasi atau mengobatinya sementara tidak ada dokter?

Jika ada kebutuhan seperti evakuasi atau mengobati dan yang seperti itu, **dibolehkan menyentuhnya.** Namun, sebatas kebutuhan tersebut.

Jika seorang perempuan masih gadis dan berparas cantik, ulama sepakat melarang bersentuhan atau berjabat tangan dengannya walaupun dirasakan aman dari fitnah.

001/I/13

Kesimpulan:

1. **Berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tanpa menggunakan alas adalah hal yang diharamkan menurut pendapat dari para ulama.**
2. **Berjabat tangan dengan perempuan yang telah lanjut usia adalah masalah yang diperselisihkan. Namun, pendapat yang kuat menyatakan bahwa tidak boleh menjabat tangannya. Hal lain, dibolehkan bagi perempuan tua untuk menanggalkan pakaian luar yang biasa dikenakannya ketika keluar rumah tanpa menampakkan aurat.**
3. **Jika seorang perempuan atau seorang laki-laki mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan kepada lawan jenisnya yang bukan mahram, keadaan demikian tidaklah merupakan legitimasi baginya untuk menjawab uluran tangan tersebut.**
4. **Boleh memberi salam kepada seorang perempuan muslimah tanpa harus menjabat tangannya. Disyariatkan pula menjawabnya jika aman dari fitnah.**
5. **Boleh memberi penghormatan kepada wanita kafir dan menjawab penghormatan yang diucapkannya tanpa harus berjabat tangan dan jika aman dari fitnah.**

Sebuah Pelajaran:

Sosok yang Ma'shum Tidak Berjabat Tangan

Ketika Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* sebagai sosok yang *ma'shum* (dilindungi oleh Allah *Subhanahu wa taala* dari perbuatan tercela), suci, agung, dan tidak seorang pun menyangsikan hal itu, menahan diri untuk tidak berjabat tangan dengan perempuan ketika membaiatnya, dan mencukupkan diri dengan membaiat lewat perkataan, yang demikian itu sesungguhnya adalah upaya pembelajaran bagi umat untuk senantiasa menempuh jalan lurus.

Jika Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* saja dengan deskripsi keadaan beliau terdahulu tidak menjabat tangan para perempuan pada saat itu, lantas bagaimana mungkin dibolehkan bagi yang selain beliau untuk menjabat tangan perempuan, sedangkan keadaan mereka—secara umum—didominasi oleh syahwat. Jadi tidak ada jaminan selamat dari fitnah dan setan mengalir dalam tubuh mereka seiring dengan aliran darahnya. (***Rawa'i Al-Bayan***, Imam As-Shabuni, 2/264)

C. Hukum Berkhalwat

Pengertian Khalwat

Khalwat adalah suatu keadaan ketika seorang lelaki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya berdua-duaan pada sebuah tempat yang tidak dilihat oleh seorang pun. Seluruh ulama telah sepakat bahwa berkhalwat dengan lawan jenis yang bukan mahram adalah haram, bahkan meski seseorang merasa aman dari fitnah.

Imam An-Nawawi *rahimahullah* berkata, "Bila seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya tanpa adanya orang ketiga menyertai keduanya, adalah haram. Demikian juga bila bersama keduanya anak kecil berusia dua atau tiga tahun, dan yang sepertinya, yang tidaklah menjadikan seseorang merasa malu untuk bertindak tidak layak. Karena keberadaan mereka itu sama saja dengan ketidakberadaannya." **(*Al-Majmu'*, 9/109)**

Perlu juga kembali diingat bahwa yang dimaksud dengan perempuan yang bukan mahram adalah perempuan yang bukan istri dan bukan pula perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya, baik karena pertalian nasab, sepersusuan, maupun pertalian karena nikah.

Jenis-Jenis Khalwat

Pertama: Seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya berdua-duaan pada sebuah tempat yang tidak diketahui oleh seorang pun (tempat yang sepi).

Khalwat demikian adalah jenis yang telah disepakati keharamannya oleh para ulama. Demikian pula beberapa keterangan yang sangat jelas dari Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* menunjukkan keharaman jenis khalwat ini. Di antara keterangan itu:

a. Hadits Jabir *radhiyallahu anhu*, dari Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا مَحْرَمٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ . (رواه أحمد ١٩/٢٣)

"Barangsiapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Hari Akhir, janganlah ia berdua-duaan dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Karena yang ketiga bersama mereka adalah setan." **(HR. Ahmad, 23/19)**

b. Hadits dari Jabir *radhiyallahu anhu*, dari Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ .

"Ketahuilah, tidak boleh seorang laki-laki bermalam di rumah seorang perempuan yang telah bersuami melainkan jika laki-laki itu adalah suaminya atau mahramnya." **(HR. Muslim, 7/7)**

c. Hadits 'Uqbah bin 'Amir *radhiyallahu anhu* bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ . (٢٠٨/١٣)

"Janganlah sekali-kali kalian berkhalwat dengan perempuan." Seorang laki-laki Anshar berkata, "Wahai Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, bagaimana jika laki-laki itu adalah ipar?" Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Ipar itu adalah kematian."

Kedua: Khalwat dengan seorang perempuan yang bukan mahram dengan kehadiran beberapa orang lainnya.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum berkhalwat dengan seorang perempuan yang bukan mahram dengan kehadiran beberapa orang lainnya. Demikian juga bila beberapa orang lelaki bersama-sama dengan seorang perempuan.

1. **Beberapa ulama mazhab Maliki dan Hambali, serta sebuah pendapat di kalangan ulama Syafi'i** menyatakan bahwa keadaan ini masuk dalam kategori khalwat yang diharamkan.
2. **Pendapat lainnya yang disebutkan oleh beberapa ulama mazhab Hanafi dan beberapa ulama peneliti dari kalangan Syafi'i** menyatakan bahwa keadaan demikian tidak masuk dalam jenis khalwat yang diharamkan.

   Imam An-Nawawi *rahimahullah* berkata, "Pendapat yang masyhur menyatakan kebolehan bagi seorang laki-laki berada bersama kumpulan perempuan yang tidak disertai mahramnya. Karena secara umum, tidak ada kekhawatiran akan timbul *mafsadat*. Karena adanya perasaan malu yang melingkupi seorang perempuan terhadap yang lainnya."

Pendapat yang lebih tepat dari keduanya adalah pendapat kedua. Karena beberapa alasan:

1. Makna khalwat secara bahasa adalah bersendiri dengan lawan jenis. Jika mereka berjumlah banyak, tidaklah ketika

itu dinyatakan bahwa seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan, demikian juga sebaliknya.

2. Redaksi hadits-hadits yang berisi pengharaman berkhalwat menyebutkan, "*Tidak boleh seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan.*" Tetapi, tidak disebutkan dalam redaksi dengan kalimat, "*Tidak boleh seorang laki-laki berkhalwat dengan beberapa orang perempuan,*" sebagaimana tidak pula disebutkan, "*Tidak boleh beberapa orang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan.*" Karena itu, dinyatakan bahwa jenis khalwat kedua ini (berkhalwat dengan sekumpulan lawan jenis yang bukan mahram) tidaklah masuk dalam jenis khalwat yang disebutkan dalam hadits-hadits yang memuat larangan berkhalwat.
3. Riwayat Muslim, dari Abdullah bin Umar *radhiyallahu anhuma*, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

   لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ (٧/٧)

   "Janganlah sekali-kali seorang lelaki berkhalwat dengan seorang perempuan yang tidak bersama suaminya kecuali jika bersama laki-laki itu seorang laki-laki lain atau dua orang lain." **(7/7)**

4. Maksud pelarangan berkhalwat, Karena perbuatan itu rentan menimbulkan fitnah. Namun, kemungkinan timbul fitnah tersebut akan menjadi kecil dengan adanya jumlah yang banyak sebagaimana hal ini telah menjadi adat.

Dari uraian ini diketahui bahwa laki-laki dan perempuan yang berbaur di jalan-jalan, di tempat-tempat perbelanjaan, dan di angkutan-angkutan umum, tidak masuk dalam kategori khalwat yang diharamkan. Namun, wajib bagi mereka memperhatikan adab-adab *syar'i* berkenaan dengan tata cara berpakaian, berbicara dengan lawan jenis, dan tata cara berinteraksi di antara keduanya, khususnya dalam situasi ramai dan padat.

Catatan Penting:

Pengecualian dari keterangan yang telah disebutkan di atas bahwa khalwat antara beberapa orang lelaki dan seorang perempuan atau beberapa orang perempuan dengan seorang lelaki bukanlah termasuk dalam kategori khalwat. Hal yang terlarang adalah khalwat dengan orang-orang yang tidak baik akhlaknya atau dicurigai sebagai orang-orang yang buruk perangainya. Berkhalwat dengan mereka tidak dibenarkan karena kekhawatiran yang timbul dari pelarangan berkhalwat tidaklah lenyap dengan jumlah mereka, bahkan boleh jadi mereka justru akan saling membantu guna merencanakan atau melaksanakan sebuah kejahatan.

Kapan Kekhawatiran Itu Akan Lenyap?

1. Kekhawatiran akan timbulnya mudarat akibat khalwat akan lenyap dengan keberadaan perempuan atau lelaki lain bersama mereka berdua. Sedangkan perempuan dan lelaki itu bukanlah orang-orang yang tidak jelas perangainya.
2. Tempat yang terbuka. Banyak orang yang berlalu-lalang di tempat itu.
3. Alasan hukum khalwat haram tidaklah lenyap dengan keberadaan anak kecil yang belum *mumayyiz* (balig).

Berkhalwat dalam *Lift*

Lift—sebagaimana diketahui—adalah tempat sempit dan tertutup yang tidak tampak sesuatu yang berada di dalamnya. Tempat seperti ini adalah tempat yang haram berkhalwat di dalamnya. Pendeknya, jarak tidaklah melenyapkan keberadaan tempat itu sebagai tempat yang diduga akan menimbulkan fitnah dengan kehadiran setan sebagai pihak ketiga bersama mereka. Perlu diingat bahwa fitnah yang dikhawatirkan itu bukan semata perbuatan keji (zina), akan tetapi juga waswas dari setan yang merupakan awal dari rangkaian kejahatan selanjutnya. Karena itu, keberadaan dua insan yang berbeda jenis dalam *lift* adalah hal yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam syubhat, sedangkan Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ .

> *"Barangsiapa yang menghindarkan dirinya dari perkara syubhat, niscaya ia telah menjaga agama dan kehormatan dirinya."*

Jika dua orang (lelaki dan perempuan yang bukan mahram) tengah menunggu *lift*, hendaknya salah seorang dari mereka menanti hingga *lift* tersebut kembali, dan ketika itu barulah ia boleh menggunakannya.

Berkhalwat dalam Kendaraan

Apakah perbauran antara laki-laki dan perempuan di atas kendaraan pribadi atau kendaraan umum termasuk khalwat?

001/I/13

Apabila tidak dikhawatirkan timbulnya fitnah dan kecurigaan dengan keberadaan mereka berdua dalam mobil yang berukuran kecil, yang keduanya terlihat dari luar, dan mobil tersebut berjalan menyusuri jalan-jalan kota yang dipadati oleh mobil-mobil lainnya serta para pejalan kaki, pendapat yang lebih tepat menyatakan bahwa keadaan ini tidaklah masuk dalam kategori khalwat yang terlarang. Namun, wajib untuk senantiasa menjaga adab-adab *syar'i*, yakni berusaha duduk di tempat yang jauh dari laki-laki (sopir) yang bukan mahramnya. Hal yang lebih utama lagi adalah menjauhi tempat-tempat syubhat, yaitu dengan menumpang kendaraan-kendaraan umum, seperti bus, kereta api, dan yang sejenisnya.

Apakah Khalwat yang Diharamkan Juga Terjadi di Tempat-Tempat Umum?

Hukum asal yang berlaku bagi tempat-tempat umum (keramaian) bahwa di tempat itu tidak ada khalwat. Ibnu Muflih berkata dalam *Al-Furu'*, "Yang dimaksud dengan khalwat adalah berdua-duaan dalam rumah. Adapun berdua-duaan di jalan-jalan (tempat keramaian), bukanlah termasuk dalam kategori khalwat." **(5/153)**

Namun, perlu diingat bahwa hukum asal ini berlaku jika tempat-tempat itu dalam keadaan ramai. **Adapun jika tempat-tempat itu sedang dalam keadaan sepi, ketika itu (orang yang berdua-duaan) di tempat itu mungkin saja masuk dalam ranah khalwat yang diharamkan.**

Al-Qadhi berkata dalam "*Al-Ahkam As-Sulthaniyah*" berkaitan dengan kewajiban seorang petugas keamanan dan ketertiban (*muhtasib*), "Jika ia menyaksikan seorang lelaki berdiri berdampingan dengan seorang perempuan di jalan, dan tidak ada kecurigaan terhadap keduanya, hendaknya ia (petugas tersebut) tidak usah menegur keduanya. **Namun, jika keduanya berdiri berdampingan di jalan yang sunyi, keadaan itu adalah hal yang menimbulkan kecurigaan.** Oleh karena itu, hendaklah ia (petugas itu) menasihatinya dan tidak terburu-buru melakukan tindakan tegas. Karena mungkin saja perempuan itu adalah mahram sang laki-laki. Hendaklah ia berkata atau menasihati, 'Jika perempuan ini adalah mahram Anda, jagalah ia dari keadaan-keadaan yang bisa menimbulkan kecurigaan orang. Jika ia adalah perempuan yang bukan mahram Anda, jagalah diri Anda dari khalwat yang akan menjerumuskan Anda kepada perbuatan maksiat.'" **(*Al-Adaab Asy-Syariyah*, 1/302)**

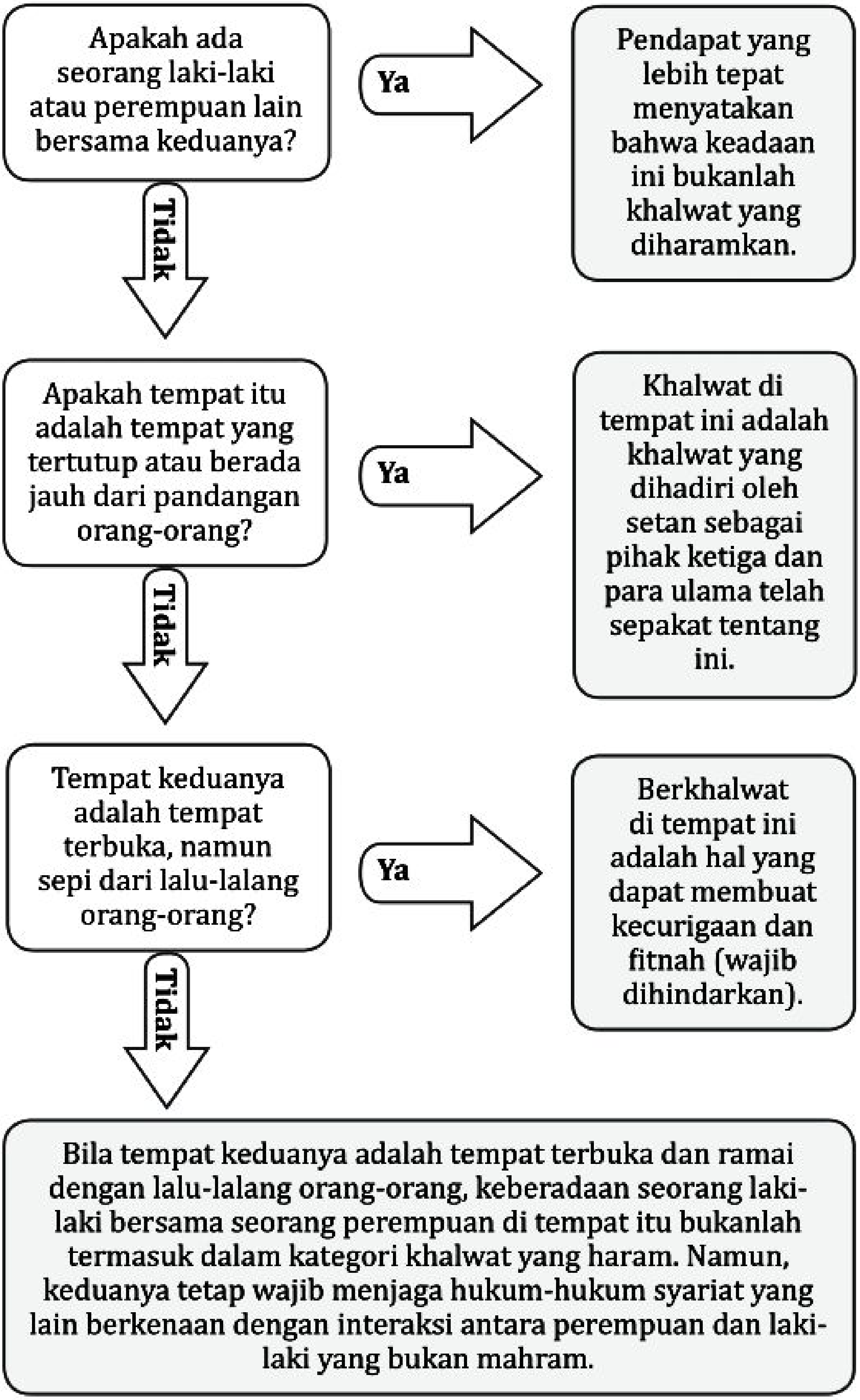
Apakah ada seorang laki-laki atau perempuan lain bersama keduanya?
Ya
Pendapat yang lebih tepat menyatakan bahwa keadaan ini bukanlah khalwat yang diharamkan.
Tidak
Apakah tempat itu adalah tempat yang tertutup atau berada jauh dari pandangan orang-orang?
Ya
Khalwat di tempat ini adalah khalwat yang dihadiri oleh setan sebagai pihak ketiga dan para ulama telah sepakat tentang ini.
Tidak
Tempat keduanya adalah tempat terbuka, namun sepi dari lalu-lalang orang-orang?
Ya
Berkhalwat di tempat ini adalah hal yang dapat membuat kecurigaan dan fitnah (wajib dihindarkan).
Tidak
Bila tempat keduanya adalah tempat terbuka dan ramai dengan lalu-lalang orang-orang, keberadaan seorang laki-laki bersama seorang perempuan di tempat itu bukanlah termasuk dalam kategori khalwat yang haram. Namun, keduanya tetap wajib menjaga hukum-hukum syariat yang lain berkenaan dengan interaksi antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahram.

Kesimpulan:

1. **Berkhalwat adalah perbuatan haram berdasarkan kesepakatan para ulama, baik disertai dengan syahwat maupun tidak.**
2. **Khalwat yang diharamkan adalah ketika seorang laki-laki berdua dengan perempuan yang bukan mahram di tempat yang tidak disaksikan oleh satu orang pun.**
3. **Tidak masuk dalam kategori khalwat yang diharamkan ketika seorang lelaki berada bersama seorang perempuan, yang juga disertai dengan keberadaan orang-orang selain mereka berdua, baik laki-laki maupun perempuan, selama orang-orang yang menyertai mereka itu bukanlah orang-orang yang dicurigai sebagai orang-orang jahat (yang tidak baik akhlaknya).**
4. **Khalwat yang diharamkan pun terjadi jika seorang laki-laki berada bersama seorang perempuan dalam *lift*, sebagaimana hal ini juga terjadi jika mereka berdua-duaan di tempat terbuka yang sedang dalam keadaan sepi.**
5. **Berdua bersama sopir mobil tidak masuk dalam kategori khalwat yang diharamkan, yaitu jika mereka berdua dapat terlihat dari luar mobil, dan mobil tersebut berjalan di tempat-tempat yang ramai. Namun demikian, menumpangi kendaraan umum adalah lebih baik.**

001/I/13

6. **Sepantasnya seseorang tidak merasa aman terhadap fitnah yang mungkin menimpanya.**
7. **Secara umum, seharusnya setiap orang berusaha untuk tidak berbaur dengan lawan jenis tanpa adanya hajat.**
8. **Menuntut ilmu bukan merupakan hal yang dijadikan alasan untuk membenarkan khalwat. Bahkan, meski belajar Al-Qur'an atau ilmu-ilmu keislaman yang lainnya.**

D. Suara Perempuan

Secara lahir, Al-Qur'an dan Sunah menunjukkan bahwa suara perempuan bukanlah merupakan aurat. Demikian pendapat dari mayoritas ulama, pendapat yang paling tepat dari mazhab Hanafi, pendapat yang dijadikan pegangan dalam mazhab Maliki, dan merupakan pendapat yang dipegang dalam mazhab Syafi'i, dan Hambali.

Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa suara perempuan bukan aurat

Beberapa dalil yang menunjukkan bahwa suara perempuan itu bukanlah aurat dari sirah perjalanan Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*,:

- **Banyak dari kalangan sahabat perempuan yang datang bertanya kepada Rasulullah** *shallallahu alaihi wa sallam*

001/I/13

tentang hukum-hukum agama, dan hadir bersama beliau para sahabat laki-laki yang bukan mahram dari sahabat-sahabat perempuan tersebut. Contohnya adalah Asma binti Yazid bin Sakan. Demikian juga baiat yang dilakukan oleh Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* terhadap para perempuan yang datang kepada beliau agar mereka tidak menyekutukan Allah *Subhanahu wa taala* dengan satu makhluk pun dalam penyembahan, tidak mencuri, dan tidak berzina. Para sahabat perempuan juga pernah berbicara kepada para sahabat laki-laki dan demikian pula sebaliknya.

- **Disebutkan dalam *Shahih Muslim* bahwa Abu Bakar As-Shiddiq dan Umar** *radhiyallahu anhuma,* pernah datang berziarah ke rumah Ummu Aiman setelah Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* wafat. Imam An-Nawawi *rahimahullah* memberi catatan berkenaan dengan riwayat ini bahwa boleh bagi laki-laki datang berziarah ke rumah perempuan dan mendengar perkataan (suaranya). Demikianlah para perempuan dari kalangan ulama salaf senantiasa meriwayatkan hadits, mengajar, dan memberi fatwa kepada siapa saja yang datang kepada mereka. **(*Syarh Shahih Muslim*, 13/10)**

Imam Al-Ghazali *rahimahullah* berkata dalam kitab *Al-Ihya'* (2/246) mengomentari hadits Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* yang mengabarkan bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* pernah mendengarkan bait-bait syair yang dilantunkan oleh dua orang budak perempuan yang tengah mendampingi Aisyah, "**Riwayat ini menunjukkan bahwa suara perempuan**

001/I/13

itu tidaklah haram sebagaimana keharaman suara seruling. Namun, suaranya itu haram jika dikhawatirkan akan timbul fitnah dengan mendengarkannya."

Imam Al-Ghazali berkata lagi, "**Suara perempuan ketika tidak berdendang bukanlah aurat. Demikianlah para perempuan pada masa sahabat, mereka memberi salam kepada laki-laki, meminta fatwa, bertanya, bermusyawarah, dan sebagainya**."

Melemahlembutkan dan Mendayukan Suara

Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,

فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَضٞ وَقُلۡنَ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ٣٢

> *"...Janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik."* **(Al-Ahzab: 32)**

Dalam ayat ini, Allah *Subhanahu wa taala* melarang seorang perempuan melembut-lembutkan suaranya, yang akan dapat membuat orang-orang yang telah kotor hatinya oleh syahwat terprovokasi untuk melakukan hal yang negatif. Namun, ayat ini tidaklah melarang seorang perempuan untuk bertutur kepada laki-laki. Karena setelahnya, Allah *Subhanahu wa taala* melanjutkan firman-Nya ini dengan mengatakan,

وَقُلۡنَ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا

> *"...dan ucapkanlah perkataan yang baik."*

001/I/13

Maksudnya, ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik secara jelas dan tidak dengan intonasi yang dibuat-buat.

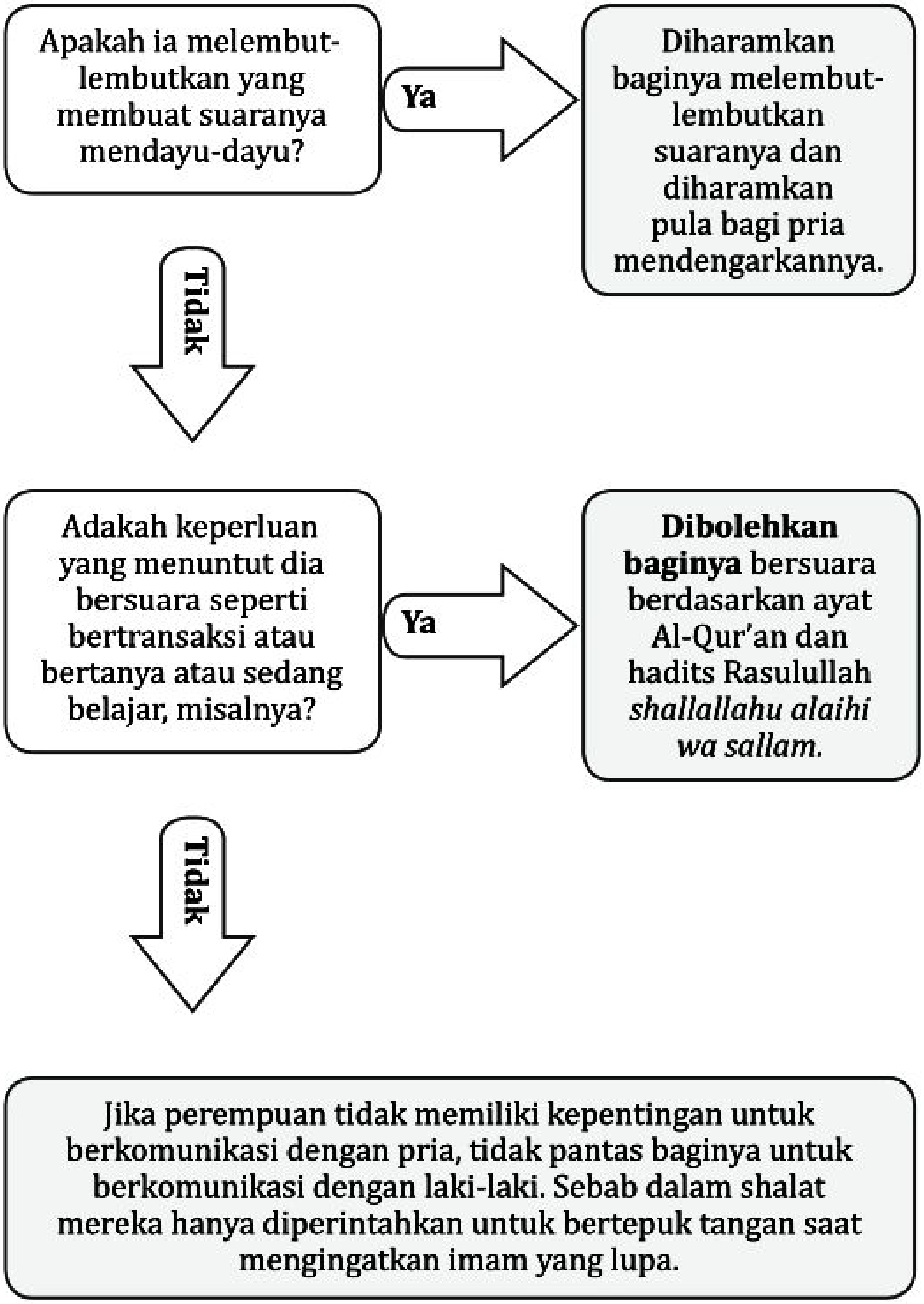

Apakah ia melembut-lembutkan yang membuat suaranya mendayu-dayu?

Diharamkan baginya melembut-lembutkan suaranya dan diharamkan pula bagi pria mendengarkannya.

Adakah keperluan yang menuntut dia bersuara seperti bertransaksi atau bertanya atau sedang belajar, misalnya?

Dibolehkan baginya bersuara berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadits Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam.*

Jika perempuan tidak memiliki kepentingan untuk berkomunikasi dengan pria, tidak pantas baginya untuk berkomunikasi dengan laki-laki. Sebab dalam shalat mereka hanya diperintahkan untuk bertepuk tangan saat mengingatkan imam yang lupa.

Keseringan Berbicara dengan Laki-laki

Hukum bahwa suara perempuan itu bukanlah aurat tidaklah merupakan legalisasi bagi mereka untuk sering bercakap-cakap dan tertawa bersama laki-laki hingga seakan-akan laki-laki itu adalah mahram mereka.

Syariat ini telah memerintahkan perempuan untuk bertepuk tangan jika mendapatkan kekeliruan imam dalam shalatnya. Sedangkan bagi kaum laki-laki diperintahkan untuk bertasbih. Hal ini disebabkan agar suara mereka (perempuan) tidak mengganggu kekhusyukan orang-orang yang sedang shalat, sedangkan ada pengganti yang layak untuk memperingatkan sang imam, yaitu dengan bertepuk tangan.

Karena itu, wajib bagi seorang perempuan jika ingin berbicara dengan laki-laki untuk berbicara sesuai dengan hajat yang ia butuhkan dan tidak dengan membumbuinya dengan hal-hal yang tidak perlu.

Menyamarkan Suara

Tidak disenangi bagi seorang perempuan untuk menyamarkan atau mengubah suaranya ketika berbicara dengan seorang laki-laki. Hal demikian bukanlah merupakan sesuatu yang dikenal pada masa sahabat. Namun, hendaknya ia berbicara dengan pembicaraan yang baik, sebagaimana tabiat dasarnya, dengan tidak membuat-buat intonasi tertentu yang dapat menarik perhatian.

001/I/13

Hukum Mendengar Suara Merdu Seorang Perempuan

Menikmati suara perempuan yang dibuat-buat agar menjadi merdu dan syahdu adalah hal yang jelas haram. Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

وَالسَّمْعُ يَزْنِيْ وَزِنَاهُ الاِسْتِمَاعُ

> *"Dan pendengaran itu berzina dan zinanya adalah mendengar."*

Karena itu, **jika seseorang merasa terfitnah dengan suara seorang perempuan yang terlalu merdu tanpa dibuat-buat**, ketika itu haram baginya mendengar suara perempuan tersebut. Namun, hukum ini tidaklah berlaku untuk semua orang. Karena hukum asalnya adalah mubah.

Pelajaran yang Diambil:

Ummahatul Mukminin (Istri-istri Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*)

Sayyid Quthub *rahimahullah* berkata, "**Allah *Subhanahu wa taala* telah melarang Ummahatul Mukminin berkata-kata** dengan intonasi yang dapat memprovokasi timbulnya keinginan laki-laki yang mendengarnya dan membangkitkan syahwat orang-orang yang sakit hatinya. Pernahkah Anda berpikir kepada siapakah larangan itu ditujukan? Larangan itu ternyata ditujukan kepada para istri Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*. Mereka itu adalah perempuan-perempuan yang sangat jauh dari keinginan jahat (syahwat) manusia.

Sekali lagi, pikirkanlah, pada masa siapakah Allah *Subhanahu wa taala* menujukan larangan-Nya itu bagi istri-istri Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*? Ternyata, larangan itu ditujukan bagi mereka (para istri Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*) pada masa kenabian, sebaik-baik masa, masa orang-orang pilihan. Namun, Allah *Subhanahu wa taala* yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan sungguh amat mengetahui bahwa di balik kelembutan dan kesyahduan suara perempuan terdapat hal yang dapat membangkitkan fitnah di dalam hati. Ia sungguh mengetahui bahwa orang-orang yang sakit hatinya akan senantiasa ada pada setiap masa, pada setiap komunitas, di hadapan setiap perempuan, bahkan meski ia adalah istri Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*. Ia mengetahui bahwa tidak ada hati yang tidak ternoda hingga ia berlepas dari sebab-sebab mendasar yang bisa menodainya. **(*Ad Dzhilal*, 6/77)**

Kesimpulan:

1. **Suara perempuan bukanlah aurat sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an, Sunah, dan amalan para sahabat serta amalan para ulama salaf.**
2. **Haram bagi seorang perempuan membuat-buat intonasi suara yang bisa mengundang fitnah.**
3. **Seorang perempuan tidak diperkenankan berbicara dengan intensitas yang sering dengan laki-laki tanpa adanya hajat.**

4. **Tidak disyariatkan bagi seorang perempuan untuk mengubah dan menyamarkan suaranya ketika berbicara dengan laki-laki.**
5. **Tidak boleh mendengarkan (menikmati) suara perempuan yang syahdu lagi merdu.**

E. Hukum Memandang Perempuan yang Bukan Mahram

Urgensi Menundukkan Pandangan

Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,

قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ
لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ ﴿٣٠﴾

> *"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, agar mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Hal yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat."* **(An-Nuur: 30)**

Kata "*min*" (dari) dalam ayat ini menurut pendapat banyak ahli tafsir berfungsi untuk menyatakan makna sebagian. Hal ini karena tidak apa-apa bagi seorang Muslim melayangkan pandangannya kepada hal yang dibolehkan dan karena pandangan pertama adalah sesuatu yang berada di luar kehendaknya. Ia hanyalah diperintahkan untuk menundukkan pandangan, setelah pandangannya yang pertama itu.

Perintah untuk menundukkan (menjaga) sebagian pandangan tidak sama dengan perintah menjaga kemaluan, yang tidak dikaitkan dengan kata “sebagian.” Hal ini menunjukkan bahwa menjaga kemaluan adalah penjagaan yang bersifat menyeluruh.

Kemudian, perhatikanlah ayat yang telah disebutkan. Allah *Subhanahu wa taala* memulai perintah-Nya dalam ayat tersebut dengan perintah menundukkan pandangan, yang kemudian diikuti dengan perintah menjaga kemaluan. Urutan demikian karena pandangan adalah pintu terbesar masuk ke hati dan merupakan jalan kerusakan serta langkah menuju ajakan setan untuk berbuat keji.

Selanjutnya Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,

ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۚ (٣٠)

> *“...Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka....”* **(An-Nuur: 30)** *Maksudnya, menundukkan sebagian pandangan dan menjaga kemaluan adalah lebih baik untuk menyucikan hati-hati mereka dan lebih baik dalam menjaga agama mereka. Karena itu, dikatakan dalam sebuah kata hikmah,*

مَنْ حَفِظَ بَصَرَهُ، أَوْرَثَهُ اللهُ نُوْرًا فِي بَصِيْرَتِهِ .

> *“Barangsiapa menjaga pandangannya, niscaya Allah akan mewariskan cahaya pada pemikirannya.”*

Karena itu pula, syariat ini telah menggolongkan pandangan liar dan tidak terkontrol kepada lawan jenis yang bukan mahram termasuk dalam kategori zina. Disebutkan dalam kitab *"As-Shahih"*, dari Abu Hurairah *radhiyallahu anhu*, dari Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*,

كُتبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنْ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلكَ لَا مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا اللِّسَانِ النُّطْقُ ، وَزِنَى الأُذُنَيْنِ الاسْتِمَاعُ، وَزِنَى الْيَدَيْنِ الْبَطْشُ، وَزِنَى الرِّجْلَيْنِ الخُطَى، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ . (مسلم ٨/٥٢)

> *"Telah ditetapkan bagi anak cucu Adam bagian dari perbuatan zina, yang pasti akan didapatkannya. Zina mata adalah memandang, zina lisan adalah berucap, zina telinga adalah mendengar, zina tangan adalah meraba, zina kaki adalah melangkah, jiwa berangan-angan dan berkeinginan, serta kemaluan yang akan membenarkan atau mendustakannya."* **(HR. Muslim, 8/52)**

Realitas Berbagai Negara yang Mengalami Kerusakan Moral

Banyak orang bingung ketika berhadapan dengan kondisi masyarakat yang rusak di negeri-negeri kafir. **Kerusakan moral dan orang-orang yang tidak berbusana menyebar hampir di seluruh pelosok negeri tersebut**. Di kampus-kampus, rumah-rumah makan, taman, bus, kereta api, dan tempat-tempat lainnya. Lantas, bagaimana ia seharusnya menyikapi kondisi demikian itu?

Berikut ini beberapa batasan dan hukum yang harus ditaati oleh seseorang berkenaan dengan kewajibannya menundukkan pandangan.

Aturan dan Batasan Syariat dalam Memandang Perempuan

1. Apabila Anda memandang sesuatu yang tidak halal, alihkanlah segera pandanganmu.

   Disebutkan dalam *Sahih Muslim*, dari Jabir bin Abdillah Al-Bajali *radhiyallahu anhu*,

   سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي .

   "Saya pernah bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tentang pandangan yang tiba-tiba. Lalu beliau memerintahkanku untuk segera memalingkan pandanganku."

   Imam An-Nawawi *rahimahullah* berkata dalam bukunya, *Syarh Muslim,* "**Maksud dari pandangan yang tiba-tiba adalah pandangan yang tertuju kepada lawan jenis yang bukan mahram secara tidak sengaja. Pada kali pertama, orang yang melakukannya tidaklah berdosa. Tetapi, wajib baginya untuk segera memalingkan pandangannya tersebut." (14/139)**

   Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* berkata kepada Ali,

001/I/13

يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ .

(رواه الإمام أحمد ٢/٤٦٧ وأبو داود ٢/٢١٢وهو حديث حسن)

"Wahai Ali, janganlah engkau mengikutkan pandangan pertamamu dengan pandangan selanjutnya. Pandangan pertama itu untukmu, namun yang selanjutnya bukanlah untukmu." **(HR. Ahmad, 2/467; Abu Daud, 2/212; dan ini hadits hasan)**

Hadits sebagai acuan dasar yang sangat penting dalam menundukkan pandangan dan menjaganya dari hal-hal yang diharamkan, terutama di negara-negara yang tak bermoral.

Imam Ibnu Al-Jauzi *rahimahullah* berkata, "Keringanan bagi pandangan pertama ini karena pandangan tersebut tidaklah diiringi dengan niat untuk bersenang-senang dengan keelokan rupa sang perempuan. Namun, jika ia meneruskan pandangan tersebut (tidak berkedip) hingga hadirlah niat dalam hatinya, hukumnya sama dengan pandangan kedua, ia bedosa dengan perbuatannya itu." **(*At Tabshirah*, 1/158)**

Imam Ibnul Qayyim berkata, "Pandangan tiba-tiba adalah pandangan pertama yang ditujukan secara tidak sengaja. Pandangan yang tidak disengaja ini, tidaklah diganjar dengan dosa. Tetapi, jika ia mengarahkan pandangannya untuk kedua kalinya secara sengaja, ketika itu ia berdosa. Itulah alasan Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* memerintahkan kepadanya untuk segera memalingkan pandangan dan tidak memperturutkannya. Karena memperturutkan (meneruskannya) adalah sama dengan mengulang pandangan itu untuk kedua kalinya." **(*Raudhah Al-Muhibbin*, 1/96)**

2. **Menjauhkan diri dari tempat-tempat yang banyak bertebaran orang tidak atau seakan-akan tidak berbusana**.

Disebutkan dalam *As-Shahihain*, dari Abu Said Al-Khudri *raadhiyallahu anhu*, dari Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*, beliau bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ فَقَالُوا مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّهُ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ . (البخاري ٢/٨٧٠ مسلم ٦/١٦٥)

"Janganlah kalian duduk di jalan-jalan." Mereka berkata, "Kami telah biasa duduk bercerita di tempat ini." Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Kalau kalian tetap ingin duduk di tempat ini, tunaikanlah hak jalan." Mereka berkata, "Apakah hak jalan itu?" Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menjawab, "Hak jalan itu adalah menundukkan pandangan, menyingkirkan rintangan, menjawab salam, dan memerintahkan yang baik serta mencegah orang berbuat kejahatan." **(HR. Al-Bukhari, 2/780 dan Muslim, 6/165)**

Dalam hadits ini, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* melarang seseorang duduk-duduk di jalan. Karena tempat itu adalah tempat yang diprediksi akan menyebabkan pandangan seseorang tertuju pada hal yang diharamkan. Kalau saja diperintahkan bagi seorang Muslim untuk tidak duduk-duduk di pinggir jalan, tentu perintah untuk menjauhkan diri dari tempat-tempat yang banyak dipadati oleh wanita-wanita yang berbusana tidak layak adalah lebih utama.

3. **Hajat (kebutuhan) hendaknya disikapi secara proporsional**
   Bila seseorang berhajat memandang wajah perempuan dalam interaksi yang mereka lakukan, hendaknya ia memandang sebatas kebutuhannya, tidak mengulang dan memperdalam pandangannya.

   Tidaklah kita mengatakan, kurunglah diri Anda dalam kamar. Tetapi, keluarlah untuk mengurusi keperluanmu dan belilah barang yang engkau butuhkan. Lalu bersihkanlah jiwa dan anak-anak Anda dari hal-hal yang dapat mengotorinya. Pilihlah waktu dan tempat-tempat yang jauh dari fitnah.

   Imam An-Nawawi *rahimahullah* berkata, "Asal keperluan bisa tercukupi dengan memandang wajah dan kedua tangan seorang perempuan. Adapun memandang bagian tubuh yang lainnya, tentu tidaklah dibenarkan melainkan karena adanya keperluan yang lebih." **(*Raudhah At-Thalibin*, 5/376)**
4. **Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat dan mengetahui segala yang engkau rahasiakan.**
   Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,

يَعْلَمُ خَآئِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصُّدُورُ ﴿١٩﴾

"Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati." **(Ghaafir: 19)**.

Karena itu, bukanlah merupakan sebuah kebetulan jika Allah *Subhanahu wa taala* menutup ayat yang berisi perintah untuk menundukkan pandangan dengan firman-Nya,

إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

"...Sesungguhnya Allah mengetahui segala yang mereka kerjakan." **(An-Nuur: 30)**

Jadi, senantiasalah Anda menjaga Allah *Subhanahu wa taala* dengan pandangan dan lirikan matamu. Tundukkanlah pandanganmu dari segala yang diharamkan Allah *Subhanahu wa taala* agar Anda mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan cahaya-Nya.

5. **Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala secara sungguh-sungguh.**
   Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴿١٦﴾

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu...." **(At-Taghaabun: 16)**

Hal yang perlu digarisbawahi bahwa **perbedaan keadaan dan kemampuan manusia dalam melaksanakan**

perintah Allah *Subhanahu wa taala* adalah hal yang menjadikan seorang mufti (pemberi fatwa) tidak akan dapat menetapkan standar hukum paten yang dapat melingkupi seluruh orang dengan keragaman keadaan dan kemampuannya tadi.

Ayat yang disebutkan adalah standar umum yang mungkin dijadikan barometer dalam kehidupan manusia secara umum, yang juga memberi dua pelajaran:

- Ayat tersebut **menjadikan seorang Muslim yang tengah berada dalam keadaan** sulit merasa tenang dan tidak dihantui oleh perasaan berdosa selama ia senantiasa bertakwa kepada Allah *Subhanahu wa taala.*
- Ayat di atas **akan memotivasi seorang Muslim agar senantiasa mengerahkan** seluruh kemampuannya untuk berada dekat dan lebih dekat dengan hukum *syar'i*. Ketika ia melakukan hal itu, ia senantiasa berada dalam pengawasan diri yang lekat dengan dasar perasaan takut hanya kepada Allah *Subhanahu wa taala.*

001/I/13

Kesimpulan:

1. **Memandang bagian-bagian tubuh perempuan yang bisa membangkitkan fitnah dan wajib ditutupinya adalah haram bagi lelaki berdasarkan kesepakatan para ulama.**
2. **Hukum perempuan memandang laki-laki adalah boleh kecuali bagian auratnya.**
3. **Memandang sesuatu yang diharamkan Allah *Subhanahu wa taala* adalah jalan yang akan menjatuhkan seseorang dalam rantai kemaksiatan dan dosa selanjutnya.**
4. **Seseorang hendaknya berusaha sekuat mungkin untuk berada jauh dari tempat-tempat yang dipenuhi oleh wanita-wanita yang mengumbar auratnya.**
5. **Apabila seseorang mempunyai hajat untuk memandang seorang perempuan, hajat tersebut hendaknya disikapi secara proporsional dan tidak berlebih-lebihan.**
6. **Haram bagi seorang laki-laki mengulangi pandangannya terhadap hal yang tidak halal, sebagaimana haram pula baginya untuk tetap memandang hal yang dilarang tersebut.**
7. **Seorang Muslim hendaknya senantiasa merasa dalam pengawasan Allah *Subhanahu wa taala* dalam setiap keadaannya dan hendaklah ia senantiasa mengingat bahwa "Sesungguhnya Allah *Subhanahu wa taala* Maha Mengetahui segala yang mereka lakukan."**

Sebuah Pelajaran:

Hikmah Menundukkan Pandangan

Ibnul Qayyim berkata bahwa menundukkan pandangan akan mendatangkan beberapa manfaat:

1. **Menundukkan pandangan adalah rangkaian dari ketaatan seseorang kepada perintah Allah *Subhanahu wa taala*. Hal ini adalah puncak kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Dan tidaklah seseorang yang berbahagia di dunia dan di akhirat melainkan karena ketaatannya kepada perintah Allah *Subhanahu wa taala*. Tidaklah pula seseorang yang sengsara di dunia dan di akhirat melainkan karena ia telah melalaikan perintah Allah *Subhanahu wa taala*.**
2. **Menundukkan pandangan akan mencegah racun masuk dalam dirinya yang mungkin akan dapat merusak hatinya.**
3. **Menundukkan pandangan akan menjadikan hati merasa tenteram bersama Allah *Subhanahu wa taala*. Karena memandang hal yang diharamkan akan memorak-porandakan hati dan menjauhkannya dari Allah *Subhanahu wa taala*. Jadi, tidak ada hal yang lebih berbahaya bagi seorang hamba melainkan memandang sesuatu yang haram. Karena hal itu akan menjadi perenggang antara hamba dan *Rabb*-nya.**
4. **Menundukkan pandangan akan mengukuhkan hati, sebagaimana mengumbarnya adalah hal yang akan melemahkannya.**

5. **Menundukkan pandangan akan menjadikan hati meraih cahaya-Nya, sebagaimana mengumbarnya akan menjadikan hati berada dalam kegelapan. Karena itu, Allah *Subhanahu wa taala* menyebutkan ayat tentang cahaya Allah *Subhanahu wa taala* setelah usai menyebutkan ayat yang berisi perintah bagi setiap mukmin untuk menundukkan pandangannya.**

   Allah *Subhanahu wa taala* **berfirman,**

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ﴿٣٠﴾

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, agar mereka menahan dari pandanganya dan memelihara kemaluannya...." **(An-Nuur: 30)**

Kemudian setelahnya, Allah *Subhanahu wa taala* **berfirman,**

ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشْكَوٰةٍ ﴿٣٥﴾

"Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus ...." **(An-Nuur: 35)**

Maksudnya bahwa demikianlah permisalan cahaya-Nya pada hati seorang mukmin yang senantiasa melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. (*Al-Jawab Al-Kafi*, halaman 125)

F. Perempuan Melakukan Safar Tanpa Mahram

Telah disebutkan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan mahram bagi seorang perempuan adalah suaminya atau seluruh pria yang haram menikahinya untuk selamanya, baik disebabkan adanya pertalian nasab, karena sepersusuan, maupun karena pernikahan.

Disyaratkan pula mahram sah saat usia dewasa dan balig. Abdul Rahman bin Qudamah berkata, "Disyaratkan mahram sah saat usia dewasa dan berakal." Ditanyakan pula kepada Imam Ahmad, "Apakah seorang anak kecil sah untuk dijadikan mahram?" Ia menjawab, "Tidak hingga ia telah mencapai usia dewasa." Hal ini karena anak itu sendiri tidak mampu mengurus dirinya, bagaimana mungkin seorang perempuan dibenarkan melakukan safar bersama anak kecil yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Sedangkan maksud keberadaan seorang mahram adalah agar ia bisa menjaga dan memenuhi kebutuhan sang perempuan selama safar. Maksud ini tidak akan tercapai melainkan jika sang mahram itu adalah seseorang yang telah mencapai usia dewasa (balig). Sementara seorang anak kecil masih membutuhkan perawatan dan pengurusan. Jadi bagaimana mungkin ia mengurusi dan memenuhi kebutuhan orang selainnya?" **(Asy-Syarhu Al-Kabir, 3/194)**

Demikianlah maksud keberadaan seorang mahram bagi seorang perempuan yang ingin melaksanakan safar. Namun, bagaimana jika mahram itu adalah seorang anak yang meskipun belum balig tetapi telah *mumayyiz* dan mampu melayani serta memenuhi seluruh kebutuhan perempuan dalam safar. Masalah ini adalah di antara masalah yang dipertentangkan oleh para ulama.

Hal yang pasti, penegasan bagi keberadaan seorang mahram yang telah mencapai usia balig bagi seorang perempuan yang tengah melaksanakan safar adalah lebih tegas daripada penegasan masalah ini dalam persoalan khalwat. Dalam persoalan khalwat, yang hanya dipersyaratkan bagi keabsahan mahram—menurut pendapat yang lebih tepat, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya—adalah usia *mumayyiz,* ketika seseorang akan merasa malu berbuat tidak baik di hadapannya.

Hukum Safar yang Dilakukan Seorang Perempuan Tanpa Mahram

Hukum asal dalam Islam bahwa seorang perempuan tidaklah diperkenankan melakukan safar kecuali dengan seorang mahram berdasarkan banyak keterangan dari Sunah Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*. Di antaranya:

- Sabda Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam,*

لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ اخْرُجْ مَعَهَا . (رواه البخاري ٤/٥١٦)

> *"Tidaklah dibenarkan bagi seorang perempuan untuk melakukan safar kecuali bersama mahramnya, dan tidak pula dibenarkan bagi seorang laki-laki untuk masuk menemui seorang perempuan melainkan jika mahramnya bersama perempuan itu. Seorang laki-laki bertanya, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ingin keluar berjihad bersama pasukan demikian dan demikian, tetapi istriku ingin pula melaksanakan haji.' Rasulullah menjawab, 'Kalau demikian, temanilah istrimu itu.'"* **(HR. Al-Bukhari, 4/516)**

- Abu Hurairah *radhiyallahu anhu* berkata, dari Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam,*

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ . (مسلم ٤/١٠٣)

> *"Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir melaksanakan safar sejarak satu hari perjalanan melainkan dengan seorang mahram."* **(HR. Muslim, 4/103)**

Dan beberapa keterangan lain yang memuat pelarangan bagi perempuan melakukan safar tanpa didampingi oleh mahramnya.

Deskripsi Masalah

- **Ulama telah sepakat menyatakan bahwa seorang perempuan boleh safar tanpa mahram karena adanya hal darurat**, berupa safar yang dilakukan dari negeri kafir ke negeri Islam, dan safar dari negeri yang tidak aman ke negeri yang aman.

- **Selanjutnya, ulama berbeda pendapat tentang hukum safar seorang perempuan** tanpa mahram untuk melaksanakan kewajiban haji. Mereka berbeda pandangan dalam dua kelompok yang masyhur.

Namun, bolehkah bagi mereka melaksanakan safar tanpa mahram, tanpa adanya sebab darurat yang mendasarinya dan bukan dalam rangka melaksanakan kewajiban haji dan umrah, seperti safar untuk keperluan bisnis atau berziarah dan yang lainnya? Berikut penjelasannya.

1. **Mayoritas ulama menyatakan** bahwa safar yang dilakukan seorang perempuan tanpa mahram, yang bukan karena adanya keperluan darurat adalah haram. Sebagian mereka menyatakan bahwa hal demikian telah menjadi *ijma'* para ulama (pendapat ini dinyatakan oleh Al-Qadhi Iyadh dan Al-Baghawi). Namun, pernyataan bahwa hal ini telah menjadi *ijma'* para ulama adalah pernyataan yang keliru. Karena telah ditetapkan khilaf dalam masalah ini sebelum adanya pernyataan itu.

   Beberapa dalil yang dirujuk oleh mayoritas ulama adalah beberapa dalil umum yang berjumlah banyak (*mutawatir*), yang memuat keharaman seorang perempuan melakukan safar tanpa mahram, dan tidak ada pemilahan antara kondisi aman dan yang selainnya.

2. **Ulama lain berpendapat** kebolehan seorang perempuan melaksanakan safar tanpa mahram dengan syarat aman dari fitnah. Contohnya adalah adanya sejumlah teman perempuan yang menyertainya, amannya kondisi jalan, dan yang seperti

001/I/13

itu. Pendapat demikian diriwayatkan dari beberapa orang, di antaranya adalah Hasan Al-Bashri, Al-Auza'i, dan Daud Ad-Dzhahiri. Pendapat ini juga adalah satu di antara pendapat dari kalangan ulama mazhab Syafi'i. **(*Al-Majmu'*, 8/342)**

Ini juga merupakan salah satu pendapat dari kalangan ulama Mazhab Hambali, yang kemudian dipilih oleh *Syaikhul* Islam Ibnu Taimiyyah sebagaimana dinyatakan oleh seseorang yang paling mengetahui akan pendapat-pendapat beliau, yaitu Ibnu Muflih.

Meski demikian, ada pula pendapat berlawanan (sejalan dengan pendapat mayoritas ulama) yang juga disandarkan kepada Ibnu Taimiyyah sebagaimana yang termaktub dalam "*Syarhu Al-'Umdah*", 2/172-177 dan "*Al-Fatawa Al-Kubra*", 5/381. Namun yang tampak bahwa pendapat beliau sejalan dengan pandangan mayoritas ulama itu adalah pendapat yang pertama. Hal ini terlebih karena pendapat tersebut tertuang dalam "*Syarhu Al-'Umdah*" yang beliau tulis pada masa-masa awalnya.

Ibnu Muflih berkata dalam "*Al-Furu'*", dari *Syaikhul* Islam Ibnu Taimiyyah, "Menurut guru kami (Imam Ibnu Taimiyyah), seorang perempuan yang merasa aman dalam perjalanan melaksanakan haji boleh melaksanakannya tanpa adanya mahram yang menyertai. Beliau berkata bahwa pernyataan ini ditujukan bagi seluruh safar taat. Pernyataan serupa juga dilontarkan oleh Al-Kuraibisi, dari Syafi'i untuk haji *tathawwu'*. Sebagian sahabat lainnya dalam masalah ini berkata boleh baginya melaksanakan safar pada seluruh jenis safar, meski bukan safar haji, contohnya, safar dalam rangka ziarah dan bisnis." **(*Al-Furu'*, 3/177)**

Imam An-Nawawi dalam "*Al-Majmu*'" (8/342) mengatakan bahwa Imam Al-Mawardi berkata, "Di antara ulama semazhab kami ada yang berpendapat bahwa seorang perempuan boleh safar bersama beberapa perempuan tepercaya, seperti safar untuk melaksanakan kewajiban haji." Beliau berkata pula, "Namun, pendapat ini bertolak belakang dengan pernyataan Imam Syafi'i." Abu Hamid berkata, "Di antara ulama semazhab kami ada juga yang menyatakan bahwa perempuan itu boleh saja melaksanakan safar tanpa mahram, apa pun jenis safarnya, baik yang wajib maupun yang selainnya. Demikianlah, masalah ini juga disebutkan oleh Al-Bandaniji dan yang lainnya." Dia berkata, "Ada juga yang mengatakan tidak boleh bagi seorang perempuan yang tidak bersama mahramnya melakukan safar untuk melaksanakan sebuah kewajiban dan sunah dan tidak juga boleh safar untuk keperluan bisnis, ziarah, dan yang serupa itu." Sebagian lagi berkata, "Boleh jika aman dalam perjalanan." Pendapat ini dinyatakan oleh Hasan Al-Bashri dan Daud. Malik berkata, "Tidak boleh jika hanya bersama satu orang perempuan yang *tsiqah* (tepercaya). Hal yang dibolehkan hanyalah bila bersama mahramnya atau bersama sejumlah perempuan *tsiqah* (tepercaya)."

Safar dengan Pesawat atau Alat Transportasi Lainnya

Di antara nikmat Allah *Subhanahu wa taala* kepada manusia adalah jarak antara satu daerah dan daerah lainnya yang Allah *Subhanahu wa taala* dekatkan. Selain itu, beberapa bentuk kesulitan, kekhawatiran, serta ketakutan, yang dahulu dialami orang-orang yang tengah mengadakan perjalanan atau safar,

001/I/13

telah Allah *Subhanahu wa taala* lenyapkan. Nikmat ini terwujud dalam bentuk kemudahan sarana transportasi, seperti pesawat, kereta api, dan sejenisnya. Jika dahulu sebuah perjalanan baru dapat ditempuh selama sepekan atau beberapa pekan, namun saat ini dapat ditempuh dalam beberapa jam saja.

Pertanyaan yang timbul bertolak dari kenyataan ini, adakah perubahan zaman dan keadaan ini menyebabkan hukum syariat berkenaan dengan perempuan yang melakukan safar tanpa mahram pun berubah?

- **Jika dinyatakan bahwa alasan perempuan dilarang melakukan safar tanpa mahram adalah safar itu sendiri**—meski hikmah di baliknya adalah upaya menjaga kaum perempuan dari hal yang dapat membuat mudarat baginya—dinyatakan bahwa hukum safar bagi seorang perempuan tanpa mahram adalah haram, sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Dinyatakan pula bahwa alasan pengharaman itu adalah safar dan bukan karena hikmah yang telah disebutkan. Jadi hukum itu hendaknya dikaitkan dengan sebab yang pasti. Sedangkan jika dikaitkan pada hikmah yang bersifat kondisional, tentu hal demikian tidaklah tepat. Karena akan berimplikasi pada inkonsistensi hukum dalam masalah itu.
- **Namun jika dikatakan bahwa sebab pengharaman itu adalah sebagai upaya menjaga perempuan dari mudarat** yang dapat menimpanya jika bersafar tanpa mahram, tentu jika kekhawatiran ini telah lenyap, kembalilah hukum masalah ini menjadi mubah dan tidak haram lagi.

Hal yang jelas diketahui bahwa keamanan bagi perempuan yang bersafar saat ini adalah lebih terjamin, bila dibandingkan ketika ia berjalan sendiri di jalan-jalan kota tempatnya bermukim. Dinyatakan demikian, yaitu ketika sang perempuan diantar dari rumah ke bandara oleh mahramnya. Ketika berada dalam pesawat, ia berada bersama banyak orang, laki-laki dan perempuan. Ketika tiba di bandara tujuan, ia dijemput oleh mahramnya lagi atau teman-temannya yang tepercaya. Tentu dengan demikian, hal buruk yang dikhawatirkan dapat menimpanya adalah sangat kecil (jarang terjadi). Sedangkan, keadaan yang jarang terjadi tidak boleh dijadikan ukuran dalam menentukan hukum. Berdasarkan pandangan ini, sebagian ulama, sebagaimana telah disebutkan, memfatwakan seorang perempuan boleh bersafar tanpa mahram dengan syarat aman dari fitnah. Di antara yang memfatwakan demikian adalah Syekh Abdul Razzak Afifi *rahimahullah.* **(lihat fatwa beliau, 1/201)**

Imam Al-Baaji *rahimahullah* berkata usai menguraikan pendapat para ulama tentang hukum berhaji bagi perempuan yang tidak berangkat bersama mahramnya, "Mungkin yang dinyatakan oleh sebagian rekan semazhab kami (perempuan tanpa mahram haram berhaji), yaitu jika seorang perempuan berangkat sendiri atau hanya bersama kelompok yang berjumlah sedikit. **Adapun jika ia berangkat bersama kelompok keberangkatan yang banyak dan melalui jalan umum yang ramai, menurut saya, keadaan ini sama dengan (ketika ia berada di kota mukimnya) yang dipenuhi oleh pasar dan**

001/I/13

para pedagang. Ketika itu, ada jaminan keamanan bagi sang perempuan yang tidak bersama dengan mahramnya itu, dan bahkan meski tidak bersama seorang perempuan pun. Pendapat demikian juga diriwayatkan dari Imam Al-Auza'i." **(*Al-Muntaqa, Syarh Al-Muwaththa'*, 3/17)**

Pendapat ini menjadi lebih kuat dengan memperhatikan beberapa hal berikut.

- Kaidah fikih yang menyatakan,

مَا حُرِّمَ لِذَاتِهِ لَا يُبَاحُ إِلَّا لِلضَّرُوْرَةِ، وَمَا حُرِّمَ لِسَدِّ الذَّرِيْعَةِ فَيُبَاحُ لِلْحَاجَةِ

"Hal yang diharamkan karena zat (materi)nya, tidaklah dinyatakan mubah kecuali dalam keadaan darurat. Adapun hal yang diharamkan untuk menutup celah kemudaratan (sad-adz dzari'ah), dibolehkan dengan adanya hajat (kebutuhan)."

Di antara yang menetapkan kaidah ini adalah *Syaikhul* Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya, yaitu Ibnul Qayyim *rahimahullah*. Tidak pula disangsikan lagi bahwa hukum keharaman safar bagi seorang perempuan tanpa mahram itu timbul sebagai upaya untuk menjaga perempuan dari kemudaratan yang dapat menimpanya.

- Kaidah fikih yang disebutkan oleh Imam As-Syathibi *rahimahullah*,

إِنَّ الأَصْلَ فِي العِبَادَاتِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى المُكَلَّفِ التَّعَبُّدُ دُوْنَ الالْتِفَاتِ إِلَى المَعَانِي، وَأَصْلُ العَادَاتِ الالْتِفَاتُ إِلَى المَعَانِي كَمَا قَرَّرَ ذَلِكَ الإِمَامُ الشَّاطِبِي رَحِمَهُ اللهُ وَأَطَالَ الاسْتِدْلَالَ لَهُ. (الموافقات ٥/٢٠٩)

> *"Asal dari ritual ibadah yang dilakukan adalah ta'abbud (pengilzaman mutlak), wajib dilaksanakan tanpa harus mengetahui hikmah ritual ibadah yang diperintahkan itu. Adapun asal dari adat atau tradisi keseharian adalah mengetahui makna atau esensinya."* **(*Al-Muwafaqat*, 5/209)**

Hadits Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* yang disampaikan oleh Adi bin Hatim *radhiyallahu anhu,*

يُوْشِكُ أَنْ تَخْرُجَ الظَّعِيْنَةُ مِنْ الحِيْرَةِ تَؤُمُّ البَيْتَ لَا جِوَارَ مَعَهَا"

(رواه البخاري ٩/١٢٥)

> *"Hampir saja tiba masa aman, ketika itu seorang perempuan dalam keretanya keluar dari "al-hairah" menuju Ka'bah tanpa seorang pun bersamanya."* **(HR. Al-Bukhari, 9/125)**

Hadits ini meskipun berisi berita, namun pemberitaan itu diarahkan sebagai sebuah bentuk pujian bahwa masa itu adalah masa keamanan yang telah merebak dan masa kejayaan Islam. Karena itu, dikatakan bahwa apa yang dijadikan contoh dalam hadits tersebut adalah boleh (seorang perempuan melakukan safar tanpa seorang pun menyertainya.

001/I/13

Karena adanya jaminan keamanan). **(Lihat *Umdah Al-Qari*, 16/148)**

Oleh karena itu, bertolak dari uraian ini dikatakan bahwa:

Hal yang lebih utama adalah seorang perempuan hendaknya jangan sekalipun melakukan safar tanpa mahram. Hal itu akan lebih menjaga diri dan kehormatannya. Namun, jika ada hajat, **tidak apa-apa baginya melakukan safar dengan menggunakan pesawat atau sarana transportasi cepat lainnya bersama dengan perempuan-perempuan lain yang tepercaya (tidak diindikasikan sebagai orang-orang yang berakhlak buruk) dengan tetap memperhatikan adab-adab yang akan melindungi dan menjaganya**.

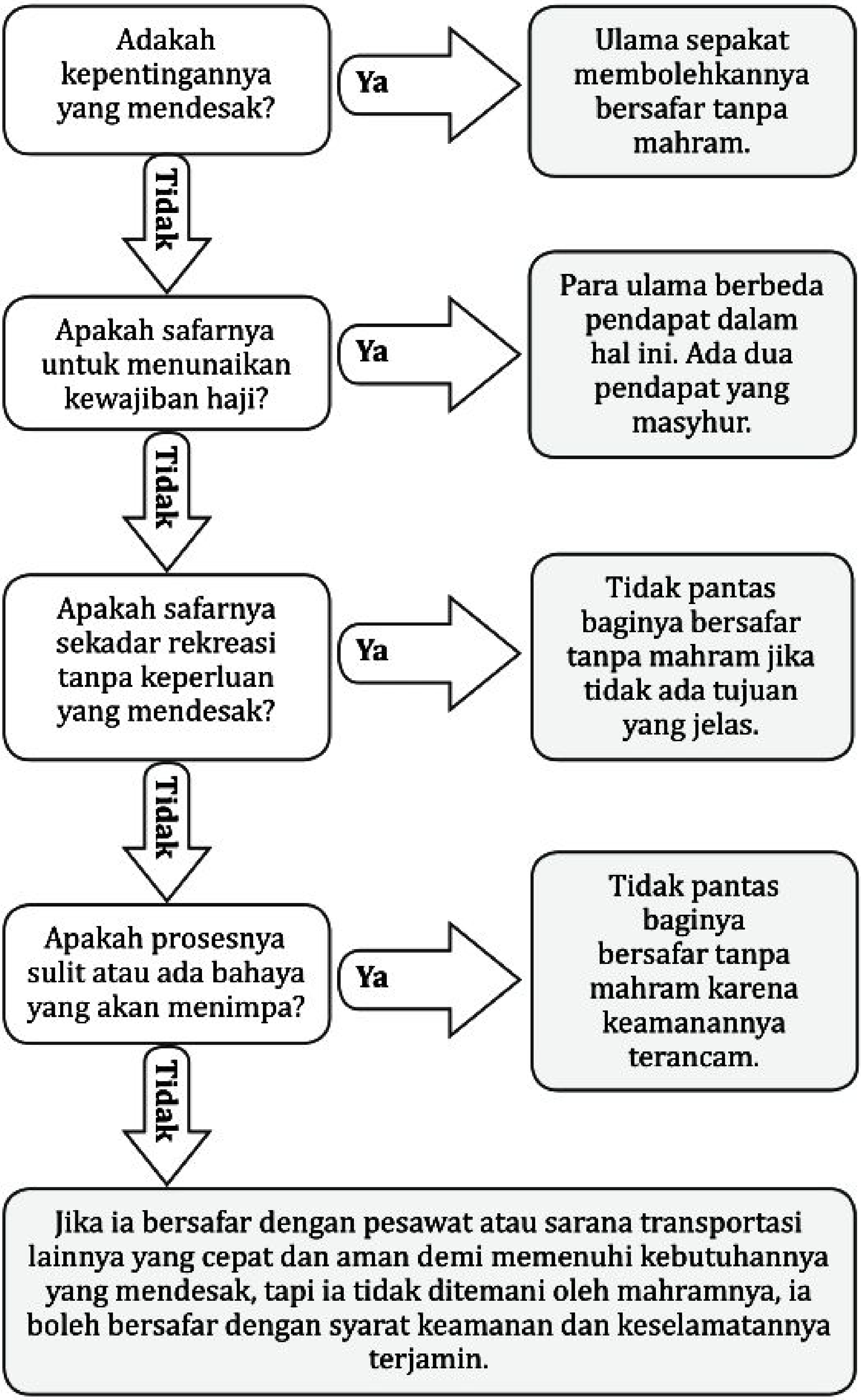

Adakah kepentingannya yang mendesak?

Ulama sepakat membolehkannya bersafar tanpa mahram.

Apakah safarnya untuk menunaikan kewajiban haji?

Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada dua pendapat yang masyhur.

Apakah safarnya sekadar rekreasi tanpa keperluan yang mendesak?

Tidak pantas baginya bersafar tanpa mahram jika tidak ada tujuan yang jelas.

Apakah prosesnya sulit atau ada bahaya yang akan menimpa?

Tidak pantas baginya bersafar tanpa mahram karena keamanannya terancam.

Jika ia bersafar dengan pesawat atau sarana transportasi lainnya yang cepat dan aman demi memenuhi kebutuhannya yang mendesak, tapi ia tidak ditemani oleh mahramnya, ia boleh bersafar dengan syarat keamanan dan keselamatannya terjamin.

001/I/13

Kesimpulan:

1. **Hukum asal menyatakan, seorang perempuan haram melakukan safar (bepergian) tanpa mahram.**
2. **Boleh bagi perempuan melakukan safar tanpa mahram jika ada keadaan darurat.**
3. **Hukum safar yang dilakukan oleh seorang perempuan tanpa mahram dengan menggunakan sarana transportasi cepat dan aman, seperti pesawat, adalah hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Jika ia melakukannya karena adanya hajat, hendaknya hajat itu disikapi secara proporsional. Segala yang diharamkan untuk menutup celah kemudaratan, akanlah menjadi mubah dengan adanya hajat untuk melakukannya.**
4. **Safar yang dilakukan oleh seseorang tanpa mahram, namun bersama kelompok yang tepercaya adalah lebih aman daripada safar yang ia lakukan sendiri.**
5. **Tidak boleh bagi seorang perempuan melakukan safar tanpa mahram jika ada kekhawatiran akan fitnah yang akan menimpanya, khususnya safar yang dilakukannya ke negeri kafir.**

G. Hukum Menikah dengan Wanita Nonmuslimah

Allah *Subhanahu wa taala* telah mensyariatkan nikah bagi kaum muslimin dan menganjurkan mereka memilih perempuan-

perempuan yang baik agamanya untuk dijadikan pasangan hidup. Karena kelak perempuan tersebut yang akan menjadi ibu anak-anak dan pendamping mereka dalam mengarungi bahtera kehidupan. Oleh karena itu, agama ini menegaskan kepada pemeluknya untuk bersungguh-sungguh dalam memilih pendamping hidup yang bagus agama dan akhlaknya.

Namun demikian, agama telah membolehkan bagi kaum muslimin menikah dengan orang-orang yang tidak seagama, dengan syarat dan ketentuan-ketentuan khusus, jika ada maslahat dengan menikahinya dan tidak ada mudarat dengan hal tersebut. Di antara syarat dan ketentuan-ketentuan itu:

Haram Menikah dengan Wanita Musyrik

Seorang Muslim diharamkan menikahi wanita kafir selain yang beragama Yahudi dan Nasrani. Demikianlah kesepakatan para ulama berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa taala*,

وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ ﴿٢٢١﴾

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman...." **(Al-Baqarah: 221)**

وَلَا تُمْسِكُوا۟ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ ﴿١٠﴾

"...Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir...." **(Al-Mumtahanah: 10)**

Imam Ibnu Qudamah *rahimahullah* berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang keharaman menikahi wanita-wanita kafir dan mengonsumsi hewan sembelihan mereka." **(*Al-Mughni*, 6/592)**

Keharaman ini berlaku secara umum bagi selain wanita-wanita beragama Yahudi dan Nasrani, seperti yang beragama Budha, Hindu, orang-orang yang berpaham komunis, golongan Bahaiyyah, dan lain-lain.

Menikahi Wanita Ahli Kitab

Menurut hukum asal yang berlaku, menikahi wanita Ahli Kitab, yang beragama Yahudi dan Nasrani adalah hal yang dibolehkan. Namun, kebolehan ini adalah kebolehan yang bersyarat sebagaimana yang ditetapkan oleh Islam.

Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,

ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ
حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ
مِن قَبۡلِكُمۡ ٥

"(Pada hari ini dihalalkan bagimu) ... mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan (al-muhshanat) di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu...."
(Al-Maaidah: 5)

Maksud ayat ini, menikahi wanita-wanita Ahli Kitab adalah sama dengan memakan daging sembelihan mereka. Keduanya

001/I/13

adalah hal yang dibolehkan. Yang menguatkan hukum asal ini adalah tindakan Hudzhaifah bin Al-Yaman dan Thalhah bin Ubaidillah yang menikahi wanita Ahli Kitab. Dari alasan dan uraian yang dikemukakan, dinyatakan bahwa pada umumnya, ayat yang berisi pelarangan menikahi wanita-wanita kafir, di antaranya adalah firman-Nya,

وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ ﴿٢٢١﴾

> *"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman...."* **(Al-Baqarah: 221)**

Ayat tersebut adalah keterangan yang selanjutnya dikhususkan oleh firman-Nya yang lain:

ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ
حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ
مِن قَبْلِكُمْ ﴿٥﴾

> *"(Pada hari ini dihalalkan bagimu) ... mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan (al-muhshanat) di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu...."*
> **(Al-Maaidah: 5)**

Adapun riwayat yang dinukil dari Ibnu Umar *radhiyallahu anhuma* yang memuat pelarangan menikahi wanita Ahli Kitab, adalah murni merupakan hasil ijtihadnya yang tidak disetujui oleh seorang pun dari sahabat. Atau mungkin juga dipahami dari pelarangan beliau itu bahwa hal tersebut merupakan upayanya untuk menakut-nakuti orang-orang agar tidak menikahi mereka. Karena kekhawatiran akan timbulnya berbagai dampak negatif dari pernikahan tersebut.

Syarat Seseorang Boleh Menikah dengan Seorang Wanita Ahli Kitab:

1. **Memastikan wanita tersebut sebagai pemeluk agama Yahudi atau Nasrani**, yang beriman terhadap agama yang dianutnya itu, apa pun mazhab yang dianutnya dalam agama tersebut, baik Katolik, Protestan, Ortodok, maupun yang lainnya. Hal yang terpenting bahwa wanita itu bukanlah penganut paham liberal, wanita murtad, atau tidak menganut satu pun agama (ateis).

Hal yang telah dipahami tentang kondisi dunia Barat saat ini, tidak setiap anak wanita yang terlahir dari kedua orangtua yang menganut agama Nasrani, serta-merta menganut agama Nasrani. Demikian juga, tidaklah seseorang yang dibesarkan dalam lingkungan orang-orang beragama Nasrani, lantas dinyatakan sebagai orang Nasrani. Mungkin saja ia justru menganut paham liberal dan mungkin pula ia berada di atas agama lainnya yang ditolak oleh Islam.

2. **Wanita Ahli Kitab yang boleh dinikahi itu adalah wanita baik-baik yang senantiasa menjaga kehormatan dirinya**. Karena sesungguhnya Allah *Subhanahu wa taala* tidaklah menghalalkan seluruh wanita ahli kitab. Bahkan, dalam ayat yang memuat penghalalan menikahi wanita Ahli Kitab

001/I/13

disebutkan batasan kehalalan itu, yaitu "*al-ihshan*" (menjaga kehormatan diri), sebagaimana firman-Nya,

ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ ﴿٥﴾

"(Pada hari ini dihalalkan bagimu) ... mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan (al-muhshanat) di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu." **(Al-Maaidah: 5)**

Mengomentari ayat ini, Imam Ibnu Katsir *rahimahullah* berkata, "Makna tekstual dari "*al-muhshanat*" adalah wanita-wanita yang senantiasa menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan zina, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lainnya,

مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ ﴿٢٥﴾

"...sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya...." **(An-Nisaa': 25)**

Selanjutnya, Ibnu Katsir berkata bahwa penafsiran inilah yang paling tepat agar seorang Muslim tidak mendapatkan kerugian ganda; menikahi wanita nonmuslimah (Ahli Kitab) dan tercoreng pula harga dirinya, sebagaimana yang disebutkan dalam pepatah, "Sudah rusak, timbangannya pun kurang." **(3/42)**

Jika demikian keadaannya, sungguh merugilah laki-laki itu. **Oleh karena itu, tidak boleh sekali pun seorang Muslim menikahi seorang wanita yang bersedia menyerahkan kehormatannya kepada siapa saja.** Namun, wajib baginya untuk memilih wanita yang terhormat, bersih, dan jauh dari berbagai syubhat yang mencoreng harga dirinya.

Dari uraian ini dan mengingat bahwa jenis wanita-wanita bersih di negara Barat saat ini amatlah sulit didapatkan, sebagaimana dinyatakan oleh badan-badan survei mereka, yaitu saat ini keberadaan gadis di negara-negara tersebut dianggap tidak memiliki nilai sosial, akan dicerca, dan dikucilkan. Menimbang keadaan ini dan mengingat bahwa agama mensyaratkan keberadaan wanita Ahli Kitab itu sebagai wanita yang bersih dan suci harga dirinya, tidak halal pria Muslim menikah dengan wanita-wanita Ahli Kitab tersebut hingga ia betul-betul yakin bahwa wanita yang akan dikawininya tersebut bersih dan suci harga dirinya.

Syaqiq bin Salamah *rahimahullah* berkata, "Hudzhaifah menikah dengan seorang wanita Yahudi. Lalu Umar menulis surat kepadanya untuk memintanya agar menalak wanita itu. Membaca surat itu, Hudzhaifah membalasnya, 'Apakah engkau menyangka bahwa menikahinya adalah haram? Karenanya saya harus menalaknya?' Umar pun berkata, 'Saya tidak menyakini bahwa menikahinya adalah haram. Tetapi, saya khawatir kalau-kalau kalian menikahi wanita-wanita pelacur dari kalangan mereka.'" **[Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya (4223), Abdur Razaq (3/296), dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (1/583)]**

3. **Sebagian ulama mensyaratkan keberadaan wanita Ahli Kitab itu bukan wanita yang memusuhi, memerangi Islam**, dan memiliki pola pemikiran demikian.

Ibnu Abbas *radhiyallahu anhu* berkata, "Di antara wanita Ahli Kitab ada orang-orang yang halal bagi kita dan ada pula yang haram. Kemudian beliau membaca firman Allah *Subhanahu wa taala*,

قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ
مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟
ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Alkitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (upeti) dalam keadaan rendah dan hina." **(At-Taubah: 29)**

Kata Ibnu Abbas, "Barangsiapa yang membayar *jizyah*, boleh menikahi wanita-wanitanya. Barangsiapa yang tidak membayar *jizyah*, tidaklah halal menikahi wanita-wanitanya."

Pandangan dari Ibnu Abbas ini telah disampaikan kepada Ibrahim An-Nakha'i dan beliau menganggapnya baik. **(Lihat, *Tafsir At-Thabari*, 9/588)** Di antara ulama kontemporer yang mendukung pendapat ini adalah Syekh Al-Qaradhawi *hafizhahullah*.

001/I/13

4. **Tidak ada mudarat yang ditimbulkan atau diprediksi secara kuat akan timbul dengan menikahi wanita Ahli Kitab tersebut**. Hal ini disebabkan karena pemanfaatan perkara-perkara mubah dibatasi dengan mudarat yang timbul atau diprediksi secara kuat akan timbul akibatnya. Semakin besar kemudaratan itu, pelarangan pun akan semakin tegas.

   Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

   لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ .

   "Tidak boleh melakukan kemudaratan untuk diri dan untuk orang lain."

Di Antara Dampak Negatif yang Ditimbulkan dengan Menikahi Wanita Ahli Kitab:

1. Merebaknya pernikahan dengan wanita-wanita Ahli Kitab akan berdampak meningkatkan jumlah perawan tua di kalangan perempuan-perempuan muslimah. Keadaan demikian akan sangat terasa bagi perempuan-perempuan yang bermukim di negara-negara minoritas Muslim. Jika kaum lelaki Muslim lebih memilih menikah dengan wanita-wanita Ahli Kitab, lantas siapa lagi yang akan menikahi mereka, sedangkan mereka tidak dibolehkan menikah dengan laki-laki kafir? Oleh karena itu, Umar *radhiyallahu anhu* meminta Thalhah dan Hudzhaifah menceraikan istri mereka yang berasal dari kalangan Ahli Kitab. **(*Al-Mushannaf*, 3/296)**

001/I/13

Mengomentari permintaan Umar tersebut, Imam Ibnu Jarir berkata, (4/366), "Umar tidak senang akan perbuatan Thalhah dan Hudzaifah yang menikahi wanita Ahli Kitab. Karena khawatir orang-orang akan mencontoh keduanya atau karena alasan-alasan lainnya. Karena itu, beliau meminta keduanya untuk menceraikan istrinya itu."

2. Keputusan mengatur bentuk pernikahan tidak berada di tangan Muslim. Pada era sekarang ini, barangsiapa menikah di negeri kafir, ia akan menikah sesuai dengan aturan yang berlaku di negara tersebut, yang dipenuhi dengan aturan-aturan zalim yang tidak sesuai dengan aturan Islam. Dalam aturan mereka, tidak dikenal adanya wilayah hak suami atas istri dan anak-anaknya. Jadi pada suatu ketika nanti, jika sang istri tidak senang terhadap suaminya, sang istri itu dengan leluasa dapat memutuskan ikatan pernikahan dan mengambil anak-anaknya dengan kekuatan perundang-undangan yang dimiliki negaranya dan dengan bantuan dari pihak konsulat negaranya di negara mana pun sang wanita itu berada. Hal ini tentu akan menjadikan anak-anak mereka telantar, khususnya secara *ruhiyah*.

3. Jika ia berdomisili di tempat yang dikhawatirkan akan memaksa anak-anaknya memeluk agama kufur, atau ia berada pada sebuah keadaan yang mengharuskannya menyerahkan pendidikan sang anak kepada ibunya yang beragama selain Islam, sebagaimana yang telah terjadi pada beberapa anak kaum muslimin. Ibnu Jarir menjelaskan satu di antara syarat

seseorang boleh menikahi wanita Ahli Kitab adalah "Wanita tersebut berada pada sebuah tempat yang sang suami tidak khawatir terhadap anaknya, bila kelak bisa saja akan dipaksa memeluk agama kufur."

Berdasarkan uraian tadi, lebih utama bagi seorang Muslim saat ini untuk tidak menikah dengan wanita Ahli Kitab. Karena adanya kondisi sulit untuk mewujudkan syarat-syarat yang telah disebutkan dan banyak orang sudah terjebak pada dampak negatif sebagaimana telah diprediksikan. Sementara di sisi lain, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* menegaskan wasiatnya untuk menikah tidak saja kepada perempuan muslimah, tetapi lebih memfokuskan anjuran itu kepada perempuan-perempuan yang lebih baik iman dan takwanya di antara mereka.

001/I/13

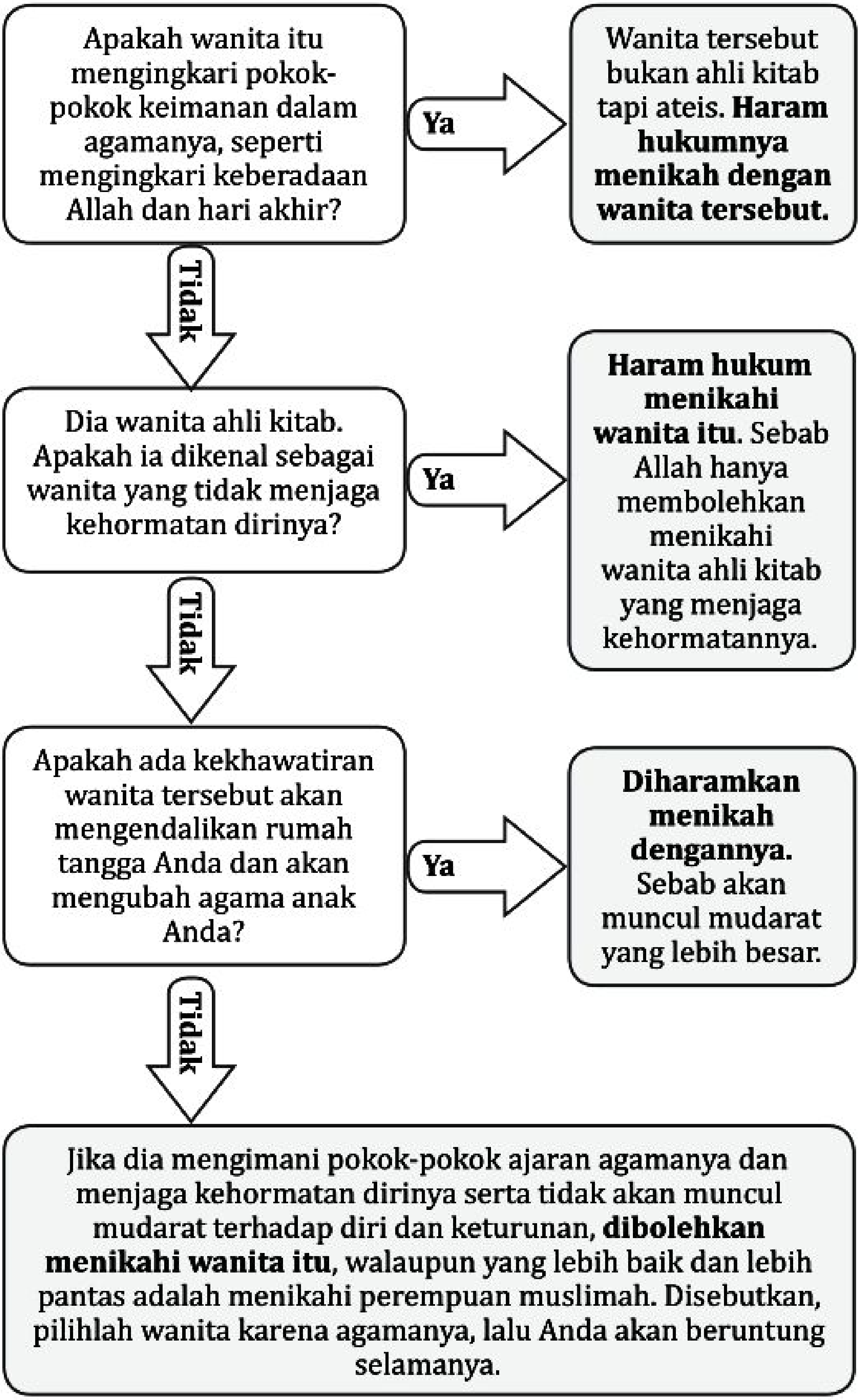

Apakah wanita itu mengingkari pokok-pokok keimanan dalam agamanya, seperti mengingkari keberadaan Allah dan hari akhir?

Wanita tersebut bukan ahli kitab tapi ateis. **Haram hukumnya menikah dengan wanita tersebut.**

Dia wanita ahli kitab. Apakah ia dikenal sebagai wanita yang tidak menjaga kehormatan dirinya?

Haram hukum menikahi wanita itu. Sebab Allah hanya membolehkan menikahi wanita ahli kitab yang menjaga kehormatannya.

Apakah ada kekhawatiran wanita tersebut akan mengendalikan rumah tangga Anda dan akan mengubah agama anak Anda?

Diharamkan menikah dengannya. Sebab akan muncul mudarat yang lebih besar.

Jika dia mengimani pokok-pokok ajaran agamanya dan menjaga kehormatan dirinya serta tidak akan muncul mudarat terhadap diri dan keturunan, **dibolehkan menikahi wanita itu**, walaupun yang lebih baik dan lebih pantas adalah menikahi perempuan muslimah. Disebutkan, pilihlah wanita karena agamanya, lalu Anda akan beruntung selamanya.

001/I/13

Kesimpulan:

1. **Islam menganjurkan bagi seorang laki-laki untuk menikah dengan perempuan yang lebih baik agama dan ketakwaannya.**
2. **Haram menikah dengan wanita nonmuslimah selain Yahudi dan Nasrani, sebagaimana kesepakatan para ulama.**
3. **Hukum asal menikahi wanita Yahudi dan Nasrani adalah boleh dengan beberapa persyaratan, berdasarkan keterangan dari Al-Qur'an dan amalan para sahabat.**
4. **Yang dimaksud dengan wanita Ahli Kitab adalah wanita yang menganut agama Yahudi atau Nasrani dan beriman kepada agamanya, bukan golongan liberal dari mereka dan bukan pula orang-orang yang tidak menganut satu agama pun.**
5. **Wanita Ahli Kitab yang boleh dinikahi adalah wanita yang terhormat, bersih, dan jauh dari berbagai syubhat yang mencoreng harga dirinya.**
6. **Syarat seseorang boleh menikahi wanita Ahli Kitab adalah adanya jaminan hak pemeliharaan anak berada dalam wilayahnya. Jadi tidak justru diserahkan kepada ibunya yang beragama Yahudi atau Nasrani. Karena pada saatnya nanti anaknya itu akan bisa dijadikan bergama Yahudi atau Nasrani.**
7. **Langkah yang lebih hati-hati untuk saat ini adalah tidak menikahi wanita Ahli Kitab. Karena adanya kondisi sulit untuk mewujudkan syarat yang telah disebutkan dan banyak pula dampak negatif yang telah terjadi sebagai akibat dari perkawinan beda agama ini.**

001/I/13

Pelajaran yang Bisa Diambil:
Perbandingan di antara dua zaman

Terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara zaman ini dan zaman keemasan Islam. Dahulu, ketika seorang wanita Ahli Kitab menjadi istri seorang Muslim, ia akan berubah menjadi seorang muslimah yang taat. Suaminya akan memberi pengaruh terhadapnya dan bukan justru ia yang memberi pengaruh kepada suaminya. Namun, jika wanita itu tetap saja dengan agamanya, hal itu adalah haknya. Karena tidak ada paksaan beragama dalam Islam, ia tetap akan berpenampilan dan berperilaku islami. Dengan kata lain, ia akan lebur dalam masyarakat dan pola hidup islami.

Oleh karena itu, tidak ada kekhawatiran bahwa sang wanita tersebut akan memberi pengaruh kepada suami dan anak-anaknya. Sebab pengaruh dan kekuasaan Islam jauh lebih dominan dan kuat untuk menghadapi segala upaya penodaan dan penistaan yang mungkin dilakukan oleh wanita itu. Demikian juga pengaruh dan dominasi seorang suami ketika itu, kesungguhannya dalam beragama, dan keseriusannya dalam menanamkan nilai-nilai agamis kepada anak-anaknya adalah hal yang melenyapkan kekhawatiran akan dominasi dan pengaruh wanita kepada anak-anaknya.

Adapun saat ini, jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita Ahli Kitab di negara sang wanita (negara kafir), sang suami akan terikat dengan aturan dan hukum zalim yang berlaku di negara itu. Mereka tidak mengakui kekuasaan seorang suami Muslim terhadap istri dan anak-anaknya. Wanita itu pun memiliki hak secara hukum untuk mengambil anak-anaknya.

Akan tetapi, jika sang laki-laki Muslim menikahi wanita Ahli Kitab itu di negaranya (negara Islam), akan ada intervensi negara sang wanita Ahli Kitab melalui perantaraan konsulat negaranya. Kondisi yang tidak asing lagi saat ini adalah betapa lemah umat ini, bercerai-berai, dan terpuruk dalam menghadapi intervensi pihak asing (kafir) dengan kesungguhan serta keseriusan delegasi mereka dalam memperjuangkan hak-hak warga negaranya.

Jadi dari perbandingan yang telah diuraikan, dinyatakan bahwa tidak semua hal yang boleh dilakukan pada masa lampau, boleh pula dilakukan pada masa kini. Selanjutnya, untuk lebih memahami masalah ini, silakan membaca fatwa "*Az-Zawaaj min Al-Kitabiyat, Haqaiq wa Dhawabith*", yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradhawi.

H. Menikah dengan Niat Talak

Pertanyaan besar yang telah menjadi buah bibir di kalangan kaum muslimin tentang hukum nikah dengan niat talak. **Gambaran masalah ini adalah seorang laki-laki Muslim menikah dengan seorang perempuan yang boleh dinikahinya, sedangkan**

001/I/13

dalam hatinya terdapat niat akan menceraikan istrinya itu pada interval waktu tertentu, yaitu ketika ia selesai studi, selesai kerja, atau yang seperti itu. Apakah pernikahan seperti ini adalah sesuatu yang dibolehkan?

Hal yang mesti dibedakan (sebelum membahas hukum masalah ini) adalah nikah jenis ini dengan nikah *mut'ah*:

Ulama telah sepakat menyatakan keharaman nikah *mut'ah*, yaitu seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan sejumlah uang tertentu dan dalam waktu yang telah mereka sepakati. Lantas, ketika telah jatuh tempo, selesailah pernikahan itu; tanpa sebab talak, tanpa ada kewajiban menafkahi, memberi rumah, dan tanpa ada hubungan saling mewariskan di antara keduanya.

Nikah jenis ini (*mut'ah*) pada awal Islam adalah mubah. Selanjutnya, nikah jenis ini dilarang. Namun, beberapa waktu lamanya masih ada beberapa sahabat yang tetap menghalalkannya sebelum kemudian mereka menarik pendapatnya. Sampai pada akhirnya bersepakatlah semua tentang keharaman nikah jenis ini.

Imam Ibnu Al-Mundzir *rahimahullah* berkata, "Dinukil dari generasi awal Islam tentang keringanan untuk nikah *mut'ah*, saat ini saya mengetahui tidak ada seorang pun yang membolehkannya kecuali golongan Rafidhah (syi'ah). Tetapi, seluruh pernyataan yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* adalah pernyataan yang tiada berarti."

Al-Qadhi berkata, "Para ulama telah bersepakat tentang keharaman nikah *mut'ah* kecuali orang-orang Rafidhah (Syi'ah)."

Definisi Nikah dengan Niat Talak

Nikah dengan niat talak adalah seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan persetujuan wali, memberikan mahar, menghadirkan saksi-saksi, mengadakan walimah, dan dengan melengkapi seluruh syarat dan rukun-rukun nikah. Tetapi, sang suami meniatkan akan menalak istrinya itu ketika tiba pada masa tertentu, misalnya sebulan, setahun, atau pada saat ia selesai dari pekerjaan atau studinya.

Tentang hukum pernikahan demikian, para ulama berbeda pendapat:

1. **Mayoritas ulama berpendapat bahwa jenis pernikahan demikian adalah jenis pernikahan yang sah karena terpenuhinya seluruh syarat dan tidak ada hal yang membatalkannya.**
2. Pendapat kedua menyatakan bahwa **nikah jenis ini adalah batil (tidak sah). Hukumnya sama dengan nikah *mut'ah*.** Pendapat ini adalah pandangan Al-Auza'i dan pandangan yang dijadikan acuan oleh ulama-ulama bermazhab Hambali yang datang belakangan. *Lajnah Daimah lil-Buhuts wal Ifta'* (Dewan Tetap Riset dan Fatwa) Kerajaan Saudi Arabia dan Syekh Muhammad Rasyid Ridha juga telah mengeluarkan fatwa demikian. Di antara dalil golongan yang berpandangan demikian adalah karena orang tersebut telah berniat, sementara Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

001/I/13

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى .

"Seluruh amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya dan seseorang akan mendapatkan hasil sesuai dengan niatnya."

Karena itu, dinyatakan bahwa orang yang telah melakukan nikah dalam tempo tertentu ini sama dengan *mut'ah*. Kasusnya sama dengan orang yang menikah dengan seorang perempuan yang telah ditalak tiga dengan niat untuk menghalalkannya bagi suami pertamanya. Hal demikian meskipun tidak disyaratkan sama hukumnya dengan yang disyaratkan, keduanya adalah haram. Demikianlah pula dengan yang menikah dengan niat hanya akan melangsungkannya dalam jangka waktu tertentu (*mut'ah*). Meskipun tidak disyaratkan, namun hukumnya sama dengan seseorang yang menikah *mut'ah* (mempersyaratkannya).

3. **Nikah demikian adalah haram karena mengandung unsur kecurangan dan penipuan, tetapi akadnya tetaplah sah**, menimbulkan konsekuensi kewajiban memberi tempat tinggal, nafkah, terjalinnya hubungan waris, dan konsekuensi lainnya dari sebuah pernikahan. Dalil keharamannya adalah karena adanya unsur kecurangan, penipuan, dan pengkhianatan, sedangkan Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,

وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

"...Dan mereka (istri-istri kalian itu) telah mengambil dari kalian perjanjian yang sangat kuat." **(An-Nisaa': 21)**

001/I/13

Fenomena pernikahan seperti ini, adalah fenomena mempermainkan dan menganggap enteng nilai sakral yang terjadi dalam sebuah pernikahan. Tetapi, jika ada di antara orang yang kerdil jiwanya tetap ingin melangsungkan pernikahan model demikian, akadnya tetaplah sah dan berlakulah seluruh konsekuensi yang ditimbulkan dari sebuah pernikahan. Karena orang tersebut telah memenuhi seluruh syarat sah sebuah pernikahan.

Dari ketiga pendapat ini, **yang paling tepat adalah pendapat ketiga**. Pandangan inilah yang menjadi fatwa dari *Al-Mujamma' Al-Fiqhi* dan beberapa ulama kontemporer, seperti Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin *rahimahullah*. Beberapa alasan mereka:

- **Adanya unsur kecuarangan dan penipuan** terhadap sang perempuan dan walinya.
- **Adanya unsur bermain-main dan penyepelean terhadap ritual pernikahan**, sementara Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,

وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

"...Dan mereka (istri-istri kalian itu) telah mengambil dari kalian perjanjian yang sangat kuat." **(An-Nisaa': 21)**

- Jenis pernikahan demikian **mengandung kesamaan dengan nikah *mut'ah*** dari beberapa segi.
- **Timbulnya pandangan negatif di berbagai negara kafir** terhadap kaum muslimin akibat dari pernikahan model ini.

Imam Malik *rahimahullah* berkata, "Pernikahan jenis ini tidaklah mencerminkan akhlak manusia." **(*Syarah Muslim Imam Nawawi*, 9/182)**

Dalam seminarnya yang ke-18, *Mujamma' Al-Fiqhi Al-Islami,* telah mengeluarkan **sebuah fatwa, dalam keputusannya** yang ke-5, bertanggal 12/3/1427 H, yang berbunyi, "Nikah dengan niat talak, yaitu nikah yang segala rukun dan syarat sahnya telah terpenuhi. Tetapi, sang suami menyimpan niat akan menalak istrinya pada waktu tertentu, misalnya setelah sepuluh hari, atau ia menyimpan niat akan menalaknya pada waktu yang belum jelas, misalnya usai studi atau usai menyelesaikan urusan pekerjaan. Jenis nikah semacam ini, meski sebagian ulama membolehkannya, namun "*Al-Mujamma*" berpandangan bahwa nikah jenis ini adalah terlarang. Karena mengandung unsur kecurangan dan penipuan. Jika seandainya seorang perempuan atau walinya tahu akan niat sang suami tersebut, niscaya ia tidak akan menerimanya. Sebab lain pelarangannya, nikah jenis ini akan menimbulkan dampak yang sangat buruk, yang akan mencoreng citra baik kaum muslimin."

Bagaimana Jika Sang Istri Sebelumnya Telah Mengetahui Niat Sang Suami Itu?

Jika pihak istri telah mengetahui niat itu, tetapi keduanya tidak menyebutkannya dalam akad, dinyatakan dalam sebuah pendapat bahwa pernikahan ini makruh. Namun, pendapat yang lebih tepat menyatakan bahwa nikah demikian adalah haram. Karena kemiripannya dengan nikah *mut'ah* dan karena di dalamnya ada unsur (sengaja) dari kedua belah pihak untuk mempermainkan akad nikah.

Syekh Ibnu Utsaimin *rahimahullah* berkata, "Gambaran kecurangan dan unsur penipuan yang ada dalam pernikahan demikian akan menjadi jelas ketika sang perempuan dan walinya mengetahui niat sang suami yang hanya akan bersenang-senang dengannya dalam waktu tertentu. Lantas setelahnya akan ditalak. Niscaya para wali perempuan tidaklah akan menyerahkan anaknya untuk dinikahi oleh sang laki-laki tadi jika telah mengetahui sejak awal. Jika sang laki-laki sebelumnya telah mengutarakan niatnya itu dan mereka tetap sepakat untuk melangsungkan pernikahan, nikah model ini adalah nikah *mut'ah*." **(*Al-Baab Al-Maftuh*, soal no. 1391)**

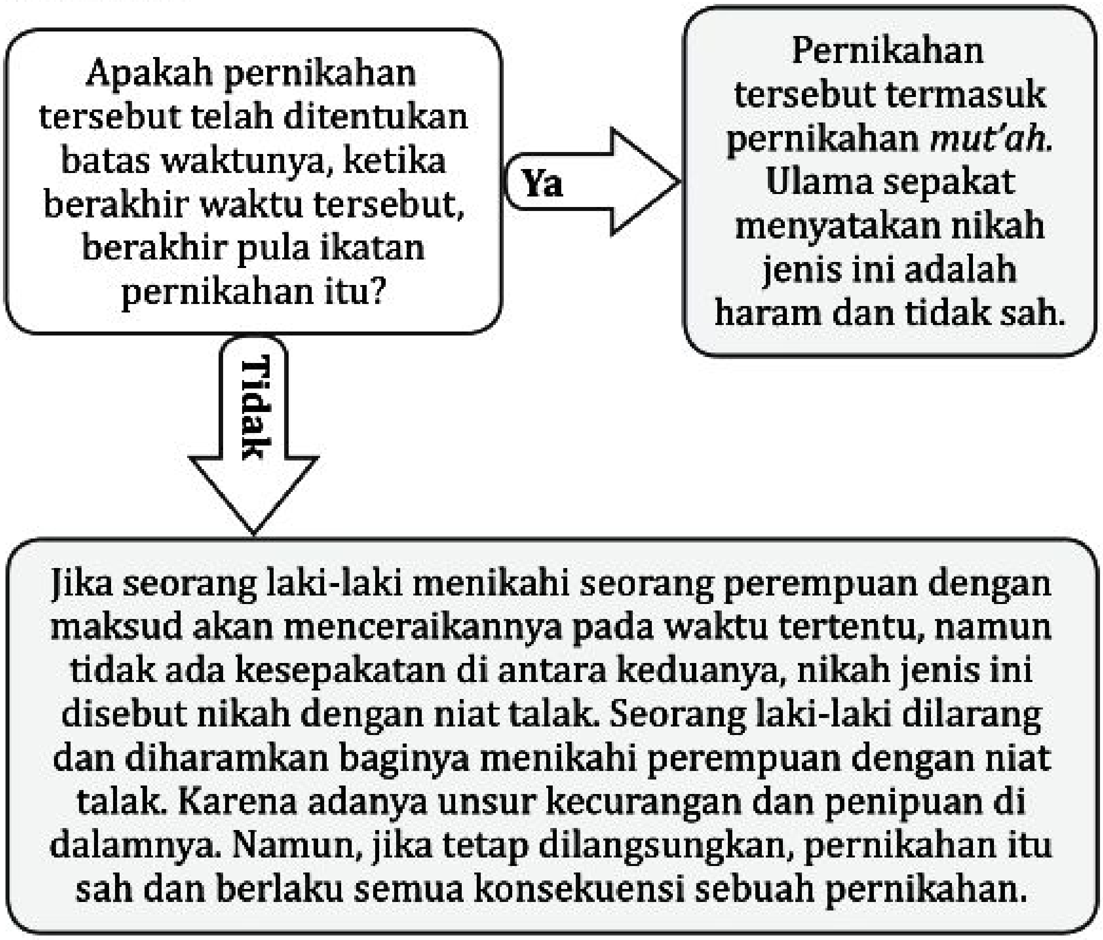

Apakah pernikahan tersebut telah ditentukan batas waktunya, ketika berakhir waktu tersebut, berakhir pula ikatan pernikahan itu?

Pernikahan tersebut termasuk pernikahan *mut'ah*. Ulama sepakat menyatakan nikah jenis ini adalah haram dan tidak sah.

Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan maksud akan menceraikannya pada waktu tertentu, namun tidak ada kesepakatan di antara keduanya, nikah jenis ini disebut nikah dengan niat talak. Seorang laki-laki dilarang dan diharamkan baginya menikahi perempuan dengan niat talak. Karena adanya unsur kecurangan dan penipuan di dalamnya. Namun, jika tetap dilangsungkan, pernikahan itu sah dan berlaku semua konsekuensi sebuah pernikahan.

Kesimpulan:

1. **Para ulama telah sepakat bahwa nikah *mut'ah* adalah haram. Nikah *mut'ah* adalah nikah yang dilangsungkan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak akan mengakhirinya dalam batas waktu tertentu.**
2. **Jika seseorang menikah dengan niat yang bimbang antara menalak atau tetap mempertahankan pernikahan itu, jenis nikah demikian adalah sah dan boleh.**
3. **Jika seseorang menikah dengan niat akan menalak istrinya dalam batas tempo tertentu, baik tempo yang diniatkan itu panjang maupun singkat, jenis nikah demikian adalah haram. Karena mengandung unsur kecurangan dan mempermainkan akad nikah.**
4. **Barangsiapa yang telah telanjur menikah dengan niat talak, pernikahan itu telah sah bersama dengan dosa yang akan ia pertanggungjawabkan. Namun, ia tidak dituntut untuk melaksanakan apa yang telah ia niatkan (menalak istrinya jika telah tiba tempo yang diniatkannya).**
5. **Jika sang istri sebelumnya telah mengetahui niat sang suami yang akan menceraikannya dalam tempo tertentu, hal ini tidaklah merupakan legalisasi pernikahan dengan niat talak. Karena kemiripan nikah jenis ini dengan nikah *mut'ah* dan karena di dalamnya ada unsur mempermainkan akad nikah dari kedua belah pihak.**

001/I/13

2. Hubungan antara Muslim dan Nonmuslim

A. Hukum Berinteraksi dengan Nonmuslim

Interaksi Muslim dengan seorang nonmuslim wajib terbangun atas tiga pondasi utama yang merupakan falsafah penting dalam seluruh masalah yang berkenaan dengan hal ini:

Fondasi pertama: *Al Wala'* dan *Al-Bara'*

Makna *al-wala'* adalah cinta kepada Allah *Subhanahu wa taala*, rasul-Nya, para sahabat, dan seluruh kaum Muslim yang bertauhid, serta senantiasa membantu mereka dalam menegakkan agama yang mulia ini.

Sedangkan makna *al-bara'* adalah membenci seluruh yang bertentangan dengan Allah *Subhanahu wa taala*, rasul-Nya, dan bertentangan dengan orang-orang Muslim yang bertauhid; baik dari kalangan orang-orang kafir, musyrik, maupun munafik.

001/1/13

Setiap mukmin yang bertauhid dan senantiasa berkomitmen untuk menjalankan seluruh perintah dan menjauhkan diri dari seluruh larangan wajib untuk dicintai, diberikan sikap loyal kepadanya, dan senantiasa ditolong dalam kebaikan. Sebaliknya, seorang Muslim wajib untuk mendekatkan dirinya kepada Allah *Subhanahu wa taala* dengan membenci seluruh yang melanggar aturan Allah *Subhanahu wa taala*, memusuhi, dan berjihad melawan mereka, baik dengan hati maupun lisan, sesuai dengan kemampuan setiap orang dan sesuai dengan kadar pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang melakukan pelanggaran tersebut.

Sikap *al-Wala'* dan *al-bara'* adalah di antara sekuat-kuatnya tali pengikat iman. Allah *Subhanahu wa taala* telah menegaskannya, memperingatkan siapa saja yang menganggap enteng urgensi sikap ini dan mengharamkan bersikap loyal kepada orang-orang kafir. Demikian tegasnya penekanan masalah ini hingga tidaklah ditemukan penyebutan hukum dan dalil yang lebih banyak dalam Al-Qur'an dan lebih jelas, melainkan hukum dan dalil yang berkenaan dengan masalah ini, tentunya setelah penegasan masalah tauhid dan pengharaman syirik.

Urgensi Sikap *Al-Wala'* dan *Al-Bara'*

Beberapa keterangan yang menunjukkan nilai penting dari sikap ini:

1. **Bagian dari makna syahadat *"laailaha illallah"*.** Di antara makna bagian pertama dari syahadat ini (*laa ilaaha*) adalah berlepas diri dari segala yang disembah selain Allah (*al-bara'*).

   Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, "Sesungguhnya pengamalan dari syahadat *laailaha illallah* wajib diwujudkan dengan tidak mencintai seorang pun melainkan karena dasar kecintaan kepada Allah *Subhanahu wa taala*, tidak membenci seorang pun melainkan karena dasar kebencian karena Allah *Subhanahu wa taala*, dan tidak menjalin hubungan kasih sayang serta permusuhan dengan pihak tertentu melainkan didasari karena Allah *Subhanahu wa taala*. Selain itu, kalimat ini pun diwujudkan dengan mencintai segala yang dicintai Allah *Subhanahu wa taala* dan membenci segala yang dibenci Allah *Subhanahu wa taala*." **(*Al-Fatawa*, 8/327)**

2. **Syarat keimanan diterima**, sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa taala*,

تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ
لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِى ٱلْعَذَابِ هُمْ خَٰلِدُونَ ﴿٨٠﴾
وَلَوْ كَانُوا۟ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِىِّ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ
أَوْلِيَآءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٨١﴾

"Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir (musyrik). Sesungguhnya, Amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka; dan mereka akan kekal dalam siksaan. Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi (Musa) dan kepada apa yang diturunkan kepadanya (Nabi), niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik." **(Al-Maaidah: 80-81***)*

001/I/13

3. **Sekuat-kuatnya tali pengikat keimanan**, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, dari Al-Barra’ bin Azib *radhiyallahu anhu,* ia berkata,

أَوْثَقُ عُرَى الْإِيمَانِ أَنْ تُحِبَّ فِي اللهِ وَتُبْغِضَ فِي اللهِ . (رواه أحمد
٣٠/٤٨٨)

“Sekuat-kuatnya tali pengikat iman adalah cinta dan benci karena Allah.” **(HR. Ahmad, 30/488)**

4. **Manisnya iman baru akan dirasakan dengan diamalkannya sikap ini oleh seorang Muslim.** Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ
أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا الله وَأَنْ
يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ
يُقْذَفَ فِي النَّارِ . (البخاري ١/ ٢٠ ومسلم ١/٤٨)

“Ada tiga perkara yang jika ada pada seorang Muslim niscaya ia akan menemukan manisnya iman, yaitu ia lebih mencintai Allah dan rasul-Nya daripada yang selain keduanya, ia cinta kepada seorang semata karena Allah, dan ia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci jika Allah mencampakkannya dalam api neraka.” **(HR. Bukhari, 1/20 dan Muslim, 1/48)**

5. **Seseorang akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan Allah** *Subhanahu wa taala* **dengan mewujudkan sikap ini pada dirinya**, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas,

مَنْ أَحَبَّ فِي اللهِ وَأَبْغَضَ فِي اللهِ، وَوَالَى فِي اللهِ وَعَادَى فِي اللهِ، فَإِنَّمَا تَنَالُ وِلَايَةَ اللهِ بِذَلِكَ". (المصنف ٨/١٩٦)

"Barangsiapa cinta karena Allah, membenci karena Allah, bersikap loyal karena Allah, dan memusuhi karena Allah, sesungguhnya wilayah perlindungan dan pertolongan Allah hanyalah diraih dengan sikap tersebut." **(*Al-Mushannaf*, 8/196)**

Fenomena sikap loyal kepada orang-orang kafir

Sikap loyal kepada orang-orang kafir meski merupakan amalan hati, fenomenanya mungkin terlihat dalam praktik keseharian. Di antara fenomena itu:

- Menyerupai mereka dalam berpakaian, bertutur, dan adat kebiasaannya yang lain.
- Tinggal di permukiman mereka tanpa adanya kepentingan yang urgen.
- Menjadikan mereka sebagai teman dekat dan penasihat.
- Ikut serta dalam perayaan hari-hari besarnya, mengucapkan selamat, serta memberi andil dan bantuan dalam terselenggaranya perayaan mereka itu.

- Membela dan memuji mereka karena kemajuan teknologi yang berhasil dicapainya, namun tidak sedikit pun menyebutkan kesesatan dan kekufuran mereka kepada syariat Allah Subhanahu wa taala.

Masih banyak lagi contoh-contoh dari fenomena tersebut.

Abu Al-Wafa bin Aqil berkata, "Apabila engkau ingin mengetahui kedudukan Islam di hati para penganutnya saat ini, janganlah engkau menyaksikannya di keramaian pintu-pintu universitas dan jangan pula menyaksikannya dari hiruk-pikuk ketika mereka saling menyapa. Namun, dapatkanlah hal itu dari sejauh mana mereka berinteraksi dengan musuh-musuh Islam."

Kesimpulan:

1. **Sikap** *wala'* **dan** *bara'* **adalah sekuat-kuatnya tali pengikat keimanan.**
2. **Sikap** *wala'* **dan** *bara'* **adalah ibadah hati yang akan tampak dalam fenomena keseharian.**
3. **Mengentengkan masalah** *wala'* **dan** *bara'* **dengan bersikap loyal kepada orang-orang kafir adalah sebuah masalah yang sangat berbahaya, sebagaimana firman Allah** *Subhanahu wa taala,*

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ ﴿٥١﴾

"...Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka...." **(Al-Maaidah: 51)**

Fondasi kedua: Berakhlak mulia kepada mereka

Setiap orang yang melakukan pengkajian mendalam terhadap ajaran Islam akan menemukan betapa Islam sangat menganjurkan umatnya memiliki moral dan akhlak mulia. Keutamaan akhlak mulia dalam Islam telah disebutkan dalam beberapa sabda Rasulullah saw., di antaranya:

- Abu Dawud meriwayatkan dalam kitab Sunannya vol. 4 hadits ke-400 bahwa Rasulullah saw. menjamin sebuah istana di surga bagi orang yang berakhlak mulia.
- Sabdanya yang lain mengatakan bahwa: “Perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah Swt. dan akhlak mulia.” (HR. At Tirmidzi 3/363)
- Orang berakhlak mulia adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah saw. Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak adalah orang yang paling mulia akhlaknya di antara kalian.” (HR. At Tirmidzi 4/370)
- Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia.” (Al Mustadrak 2/670)

Setiap Muslim diperintahkan berakhlak mulia, baik kepada sesama Muslim maupun kepada nonmuslim. Allah Swt. berfirman:

وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ
لِلتَّقۡوَىٰۖ ﴿٨﴾

“Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. (Al Maaidah: 8).”

Dan dalam sebuah hadits, Rasulullah saw. bersabda: "Bertakwalah kalian kepada Allah di mana pun kalian berada dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya Ia akan menghapusnya, dan berinteraksilah kalian antarmanusia dengan akhlak mulia."

Kata "an naas" yang berarti manusia dalam hadits ini mencakup manusia secara umum tanpa membedakan Muslim dan nonmuslim.

Lebih tegas lagi Allah Swt. menyebutkan perintah berakhlak mulia dalam firman-Nya:

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

> *"Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (Al Mumtahanah: 8). Makna kata "an tabarruhum" dalam ayat ini adalah berbuat baik dan berakhlak mulia, serta memberikan bantuan materi atau nonmateri kepada mereka.*

Asma' binti Abu Bakar ra. pernah berkata: "Ibuku yang masih musyrik pernah mengunjungiku, lalu aku datang bertanya kepada Rasulullah: 'Ibuku datang menemuiku, bolehkah aku menemuinya wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Ya, temui dan jamulah ia dengan baik.'" (HR. Al Bukhari 6/512)

001/I/13

Berakhlak mulia kepada nonomuslim akan memberikan gambaran keindahan dan sikap toleransi Islam kepada mereka sehingga mereka tidak keliru memahami ajaran Islam. Bahkan, akhlak mulia akan menumbuhkan kecintaan kepada Islam dalam hati mereka.

Kesimpulan

1. **Setiap Muslim diperintahkan untuk berakhlak mulia terhadap sesama manusia, tidak ada perbedaan antara Muslim dan nonmuslim.**
2. **Berakhlak mulia kepada nonmuslim tidak bisa diartikan sebagai sikap loyal kepada mereka.**
3. **Akhlak mulia merupakan media dan sarana dakwah yang sangat efektif dan berpengaruh.**

Fondasi ketiga: Berdakwah

Para ulama telah menegaskan bahwa berdakwah di jalan Allah Swt. merupakan kewajiban yang bersifat kifayah (bersama). Jika sebagian telah melaksanakannya, sebagian yang lain tidak menanggung beban dosa.

Akan tetapi kewajiban berdakwah semakin besar ketika kondisi manusia semakin jauh dari tuntunan dan syariat Allah Swt., baik karena kejahilan terhadap ajaran Islam atau karena pemahaman yang keliru akibat informasi tentang Islam yang salah. Karena itu, setiap Muslim saat ini seyogianya terpanggil untuk giat berdakwah sesuai kemampuannya. Rasulullah saw. bersabda: “Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat.” (HR. Al Bukhari: 8/568)

001/I/13

Implementasi kandungan hadits di atas telah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah saw., saat mereka belajar Islam kepada beliau. Kemudian mereka kembali menemui keluarga dan kerabat serta kaum mereka dan mengajarkan Islam kepada mereka.

Bagi mereka yang diberi taufik dan petunjuk dalam dakwah, Allah menyiapkan pahala yang besar di sisi-Nya. Firman Allah Swt.:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَـٰلِحًا وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ
ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾

"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: 'Sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri?' (Fushshilat: 33)."

Dalam sebuah hadits, Rasulullah saw. bersabda: "Jika seseorang mendapatkan hidayah dari Allah melalui perantaramu, pahala yang engkau dapatkan jauh lebih baik daripada unta merah (kesayangan orang Arab)."

Dalam hadits lain beliau bersabda: "Barangsiapa mengajak kepada petunjuk Allah, baginya pahala seperti pahala yang didapatkan oleh orang yang mengikuti ajarannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun."

Masih banyak hadits lain yang menyebutkan keutamaan dan pahala yang disiapkan bagi mereka yang berdakwah di jalan Allah Swt.

001/I/13

Kesimpulan

1. **Berdakwah merupakan kewajiban yang bersifat kifayah. Namun, semakin orang jauh dari ajaran Allah Swt., kewajiban berdakwah semakin besar.**
2. **Kewajiban berdakwah tidak hanya ditujukan kepada mereka yang alim atau saleh, namun juga kepada setiap Muslim**
3. **Kewajiban berdakwah bukan hanya untuk orang yang memiliki ilmu dan pengetahuan luas serta mendalam.**
4. **Akhlak mulia merupakan media dakwah yang paling efektif dan dapat dilakukan oleh setiap orang.**

B. Memberi Salam kepada Nonmuslim

Hukum Mengawali Salam kepada Mereka

Tidak boleh bagi seorang Muslim mulai mengucapkan salam kepada nonmuslim. Karena makna salam adalah doa agar mereka mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Sedangkan Allah *Subhanahu wa taala* telah melarang kaum muslimin untuk memintakan ampun kepada Allah *Subhanahu wa taala* bagi mereka.

Beberapa dalilnya:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah *radhiyallahu anhu* bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

001/I/13

لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ . (رواه مسلم ٥/٧)

"Janganlah kalian memulai memberi salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan bila engkau berpapasan dengannya di tengah jalan, desaklah ia ke bagian yang sempit dari jalan tersebut." **(HR. Muslim, 7/5)**

2. Hadits Abu Bashrah *radhiyallahu anhu*, dari Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*, beliau bersabda,

إِنَّا مَارُّوْنَ عَلَى يَهُودَ فَلَا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ فَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ (رواه أحمد بإسناد صحيح ٢٠٩/٤٥)

"Besok kita akan pergi menuju orang-orang Yahudi, janganlah kalian mulai memberi salam kepada mereka. Bila mereka mengucapkan salam kepada kalian, jawablah dengan mengatakan, 'wa 'alaikum' (semoga kalian juga demikian)." **(HR. Ahmad dengan sanad yang sahih, 45/209)**

3. Hadits Abu Hurairah *radhiyallahu anhu* bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ .

"Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perbuatan yang jika engkau lakukan niscaya kalian akan saling mencintai, yaitu sebarkanlah salam di antara kalian."

Mengomentari hadits ini, Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata, "Seorang Muslim diperintahkan untuk memusuhi orang-orang kafir. Karena itu, tidak dibenarkan baginya untuk melakukan hal yang dapat menumbuhkan rasa sayang dan cinta kepada mereka." **(*Fath Al-Baari*, 17/457)**

Demikianlah bahwa keharaman memulai salam kepada orang-orang kafir ini adalah pendapat mayoritas ulama, yang terdiri atas para imam yang empat.

Imam An-Nawawi *rahimahullah* berkata dalam *Al-Adzkar,* (1/323), "Adapun orang-orang kafir *dzimmi,* para ulama semazhab kami berbeda pendapat tentang hukum mulai memberi salam kepadanya. Namun, kebanyakan mereka berpendapat bahwa hal itu tidaklah dibolehkan."

Selain itu, di antara ulama ada juga yang berpendapat bahwa hal itu boleh secara mutlak. Sebagian lagi berpendapat, boleh jika ada keperluan. Namun, pendapat-pendapat itu adalah pendapat yang tertolak karena bertentangan dengan keterangan yang jelas dari Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam.*

Imam An-Nawawi *rahimahullah* berkata, "Sebagian ulama yang semazhab dengan kami menyatakan bahwa hukum memulai salam kepada mereka adalah makruh dan bukan haram. Pendapat ini lemah karena asal dari larangan itu adalah haram. Jadi demikianlah hukum mulai memberi salam kepada mereka." **(*Al-Adzkar*, 1/323)**

Adapun firman Allah *Subhanahu wa taala*, **pada kisah Ibrahim** *alaihissalam* yang berkata kepada ayahnya,

قَالَ سَلَٰمٌ عَلَيۡكَۖ سَأَسۡتَغۡفِرُ لَكَ رَبِّيٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ بِي حَفِيّٗا ﴿٤٧﴾

"Berkata Ibrahim, 'Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku.'" **(Maryam: 47)**

Maksud pernyataan beliau ini bukanlah ucapan salam yang ditujukan sebagai doa. Namun, pernyataan itu adalah pernyataan selamat berpisah dan bahwa Azar tidak akan tersakiti oleh Ibrahim. Karena kedudukan seorang ayah yang wajib untuk dihormati oleh anaknya.

Imam Al-Qurthubi *rahimahullah* berkata, "Mayoritas ulama menyatakan bahwa maksud salam yang diucapkan Ibrahim kepada ayahnya ini adalah salam perpisahan, bukan salam doa. Imam At-Thabari berkata, 'Saya akan melaksanakan amanah yang telah aku ikrarkan kepadamu. Karena itu, maka tidak boleh mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang kafir.'"

Menjawab Salam

Disyariatkan menjawab salam yang disampaikan oleh seorang nonmuslim berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa taala*,

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٖ فَحَيُّواْ بِأَحۡسَنَ مِنۡهَآ أَوۡ رُدُّوهَآۗ ﴿٨٦﴾

001/I/13

> *"Apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa)...."* **(An-Nisaa': 86)**

Dalil lainnya adalah makna tersurat yang dipahami dari larangan mulai memberi salam kepada mereka. Makna tersurat yang dipahami bahwa menjawab salam mereka tidaklah apa-apa.

Hukum demikian ini dinyatakan jika lafaz salam yang mereka ucapkan adalah jelas. Adapun jika mereka memberi salam secara bermain-main dan terkesan mengolok-olok, hendaklah dijawab dengan mengatakan, *"wa 'alaikum"* (semoga engkau juga mendapatkan yang sama).

Disebutkan dalam *Sahih Al-Bukhari*, dari Ibnu Umar *radhiyallahu anhuma* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ الْيَهُودُ فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمْ السَّامُ عَلَيْكَ فَقُلْ وَعَلَيْكَ

> *"Apabila orang Yahudi mengucapkan salam kepadamu, sesungguhnya yang ia katakan itu adalah 'assamu 'alaikum' (semoga kematian menimpamu). Jawablah salam mereka itu dengan mengatakan 'wa 'alaika' (semoga hal yang sama pun menimpamu)."*

Imam Ibnul Qayyim berkata, "Bila salam yang diucapkan oleh seorang kafir adalah jelas '*salamun 'alaikum*' (keselamatan atasmu), bolehkah seseorang menjawabnya dengan mengatakan

001/I/13

'*wa 'alaikas salaam*', atau ia hanya boleh mengatakan '*wa 'alaika*'?" "Yang sesuai dengan dalil dan kaidah-kaidah *syar'i,* yaitu hendaknya ia pun mengucapkan '*wa 'alaikas salam*" (sama dengan lafaz salam yang diucapkannya)." Hal ini adalah gambaran dari sifat adil dan ihsan yang diperintahkan Allah *Subhanahu wa taala* melalui firman-Nya,

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا۟ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ ۗ ﴿٨٦﴾

> *"Apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu."* **(An-Nisaa': 86)**

Dalam ayat ini Allah *Subhanahu wa taala* menganjurkan seseorang untuk berlaku lebih baik dan mewajibkannya untuk berlaku adil. Perlakuan adil seperti ini tidaklah sama sekali bertolak belakang dengan hadits-hadits yang berisi perintah untuk menjawab salam mereka dengan ucapan "*wa 'alaika*" saja. Karena perintah tersebut semata-mata didasarkan kepada sebab tertentu."

Kemudian Ibnul Qayyim berkata lagi, "Hal yang hendaknya menjadi patokan dalam penentuan hukum meskipun adalah kelaziman lafaz, namun yang dimaksud adalah kelaziman lafaz pada satuan yang serupa dan bukan yang bertentangan dengannya. Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,

001/I/13

وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوۡكَ بِمَا لَمۡ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ لَوۡلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُۚ ٨

> *"...Apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu dengan memberi salam yang bukan sebagai yang ditentukan Allah untukmu. Mereka pun mengatakan kepada diri mereka sendiri, "Mengapa Allah tidak menyiksa kita disebabkan apa yang kita katakan itu?...."* **(Al-Mujaadilah: 8)**

Apabila alasan (perintah mencukupkan salam yang disampaikan orang kafir dengan kata "*wa 'alaika*") telah lenyap (memberi salam dengan maksud mengejek), dan ia berkata "*salaamun 'alaikum wa rahmatullah*", adalah merupakan bentuk keadilan yang diperintahkan, yaitu dengan menjawab salam tersebut dengan lafaz yang serupa dengan salam yang diucapkannya." **(*Ahkam Ahli Adz-Dzimmah*, 1/200)**

Salam kepada Kelompok yang Terdiri Atas Orang-Orang Muslim dan Nonmuslim

Dibolehkan memberi salam kepada kelompok yang terdiri atas orang-orang Muslim dan orang-orang nonmuslim, namun wajib memaksudkan salam tersebut hanya kepada orang-orang Muslim yang berada dalam kelompok tersebut. Bukan merupakan hal yang dianjurkan mengucapkan salam dengan lafaz "*as salaamu 'ala man ittaba' al-hudaa*" (keselamatan semoga tercurah kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk).

Disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim,

إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ الْيَهُودُ فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمْ السَّامُ عَلَيْكَ فَقُلْ وَعَلَيْكَ

> *"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah melalui sebuah kaum yang terdiri atas orang-orang Muslim, musyrik dan Yahudi, dan beliau memberi salam kepada mereka."*

Imam Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata (8/230), "Diambil dari riwayat ini tentang hukum bolehnya memberi salam kepada orang-orang Muslim yang ketika itu tengah berada bersama orang-orang kafir dan diniatkan salam itu hanya kepada mereka (orang-orang Muslim)."

Bolehkah Memulai Mengucapkan Kata Penghormatan Kepada Nonmuslim Selain Lafaz Salam?

Bolehkah memulai mengucapkan kata penghormatan kepada nonmuslim dengan menggunakan selain lafaz salam yang dikenal dalam Islam, seperti dengan mengucapkan "selamat pagi", "selamat datang", "apa kabar", dan lafaz-lafaz lain yang semakna?

Menurut pendapat yang benar dinyatakan bahwa boleh memberi salam kepada mereka dengan menggunakan selain lafaz salam dalam Islam. Pendapat inilah yang dipilih oleh *Syaikhul* Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah*. Adapun larangan mengucapkan salam sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa keterangan agama hanya ditujukan pada lafaz-lafaz salam yang di dalamnya terkandung makna doa keselamatan, rahmat, dan keberkahan buat mereka. Doa semacam ini tidak pantas untuk orang kafir. Adapun lafaz-lafaz penghormatan

001/I/13

selain lafaz salam dalam Islam, tidaklah mengandung unsur-unsur doa demikian. Sementara itu, Allah *Subhanahu wa taala* memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat baik kepada setiap orang, termasuk kepada orang-orang kafir. Tidak dapat disangkal bahwa memberi kata-kata penghormatan kepada mereka adalah bagian dari perbuatan baik tersebut, yang diharapkan dapat menarik hati orang itu untuk masuk Islam.

Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ ﴿١٢٥﴾

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan dengan memberi pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula...." **(An-Nahl: 125)**

Bertolak dari uraian ini dinyatakan bahwa boleh mulai memberi salam kepada mereka dengan menggunakan selain lafaz salam dalam Islam. Karena itu, menjawabnya pun tentu dibolehkan; baik dengan yang sepadan maupun dengan yang lebih baik.

Berjabat Tangan dengan Nonmuslim

Boleh membalas uluran tangan nonmuslim untuk berjabat tangan. Adapun mulai menjabat tangan mereka, dibolehkan jika ada maslahat yang kuat, tetapi tanpa disertai dengan lafaz salam yang dikenal dalam Islam. Beberapa ulama telah menyatakan bahwa mulai menjabat tangan orang-orang kafir tanpa adanya maslahat adalah makruh.

Imam Ahmad pernah ditanya tentang hukum menjabat tangan seorang *ahli dzimmi*, dia berkata, "Saya tidak menyenangi hal itu." Namun, tentunya hukum masalah ini tidaklah sama dengan masalah sebelumnya, yaitu mulai memberi salam kepada orang-orang kafir.

Menghadiri Undangan Walimah Nonmuslim

Boleh menghadiri undangan dari seorang nonmuslim, baik yang diadakan di rumahnya maupun di restoran. Demikianlah Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* pernah memenuhi undangan seorang Yahudi dan beliau makan dari sajian yang dihidangkan. Namun, kebolehan ini tentulah harus dengan memperhatikan beberapa ketentuan:

1. Undangan tersebut tidak berkaitan dengan perayaan hari-hari besarnya.
2. Makanan dan minuman yang dihidangkan adalah halal.
3. Tidak disajikan khamar.
4. Tidak ada kemungkaran yang tampak dalam undangan tersebut, seperti musik, lagu yang diharamkan, dan yang seperti itu.
5. Tidak menjadi jembatan untuk mempererat ikatan kasih dan persaudaraan antaranya dan orang kafir itu. Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن
يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ ﴿٥١﴾

001/I/13

> *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka...."* **(Al-Maaidah: 51)**

6. Interaksi ini hendaknya dijalankan dalam rangka mendakwahi orang itu agar hatinya terpaut dengan Islam.

Demikianlah hukum menghadiri undangan mereka dan hukum yang sama pun berlaku pada persoalan mengundang mereka dan memuliakan mereka dengan maksud untuk menjadikan hatinya terpaut pada Islam, dengan tidak melupakan kekufuran dan syirik yang tengah mereka lakukan.

Kesimpulan:

1. **Haram mulai memberi salam kepada orang-orang nonmuslim. Karena adanya larangan Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam.***
2. **Disyariatkan menjawab salam orang-orang nonmuslim dengan jawaban yang seperti itu, jika salam yang mereka ucapkan itu bukan untuk mempermainkan agama.**
3. **Disyariatkan memberi salam kepada sebuah kelompok yang dihadiri pula oleh orang-orang nonmuslim. Namun, maksud salam itu untuk orang-orang Muslim yang berada di tempat itu.**
4. **Pendapat yang tepat menyatakan, dibolehkan bagi seorang Muslim memulai memberi salam penghormatan kepada seorang nonmuslim, selain salam yang disyariatkan dalam Islam.**
5. **Boleh mulai menjabat tangan orang-orang nonmuslim. Karena adanya maslahat yang kuat dan boleh juga secara mutlak membalas jabatan tangan mereka.**
6. **Boleh menghadiri undangan atau pesta pernikahan orang-orang nonmuslim, dengan tetap memperhatikan syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam hukum *syar'i.***
7. **Boleh mengundang orang-orang nonmuslim dalam sebuah perjamuan dengan maksud untuk menarik simpati mereka kepada Islam.**

001/I/13

C. Hukum Menyatakan Saudara kepada Nonmuslim

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu

Sering kami dengarkan beberapa *da'i* yang kami undang berkunjung ke pusat kegiatan Islam mengucapkan, "Saudara-saudara kami dari kalangan Nasrani atau dari kalangan nonmuslim." Benarkah penggunaan lafaz ini bagi mereka, sementara Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴿١٠﴾

> *"Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara...."* **(Al-Hujuraat: 10)**

(Samir—Kanada)

Penjelasan:

Banyak dalil dari Al-Qur'an dan Sunah dengan tegas menetapkan salah satu pokok keimanan yang penting bagi kaum muslimin, yaitu kewajiban bersikap loyal *(wala')* kepada kaum muslimin dan berlepas diri *(baraa')* dari orang-orang kafir dan kekufuran mereka.

Bersikap loyal, cinta, menolong, dan membela setiap mukmin yang bertauhid dan berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan perintah serta meninggalkan larangan Allah *Subhanahu wa taala* merupakan kewajiban bagi setiap pribadi Muslim. Implementasi kewajiban beribadah kepada Allah *Subhanahu wa taala*, salah satunya diwujudkan dengan membenci dan memusuhi orang-

orang yang ingkar kepada syariat Allah *Subhanahu wa taala* sesuai dengan kadar dan tingkat pengingkaran mereka, meskipun mereka itu adalah orang-orang yang memiliki pertalian nasab kepadanya. Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,

لَّا تَجِدُ قَوۡمٗا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ يُوَآدُّونَ مَنۡ حَآدَّ
ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوۡ كَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ أَوۡ أَبۡنَآءَهُمۡ أَوۡ إِخۡوَٰنَهُمۡ أَوۡ
عَشِيرَتَهُمۡۚ أُوْلَٰٓئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلۡإِيمَٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٖ
مِّنۡهُۖ وَيُدۡخِلُهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ رَضِيَ
ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُۚ أُوْلَٰٓئِكَ حِزۡبُ ٱللَّهِۚ أَلَآ إِنَّ حِزۡبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ
٢٢

"Kamu tidak akan mendapatkan kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari-Nya. Dan dimasukkan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, Mereka kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala rida terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hizbullah itu adalah golongan yang beruntung." **(Al-Mujaadilah: 22)**

Di samping itu, Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa persaudaraan hakiki yang akan menumbuhkan dan memupuk loyalitas sesama, saling tolong, dan cinta; hanyalah ikatan persaudaraan yang terjalin atas dasar agama (keimanan), sebagaimana firman-Nya,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴿١٠﴾

"Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara...." **(Al-Hujuraat: 10)**

Kata "*innama*" dalam ayat ini merupakan kata yang berfungsi untuk membatasi (*hashr*) makna atau maksud kata yang disebutkan setelahnya. Jadi ayat tersebut memberikan pengertian bahwa hak-hak yang wajib ditunaikan sebagai konsekuensi dari hubungan persaudaraan yang hakiki hanya untuk orang-orang beriman, sebagaimana sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

"Muslim itu adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ia tidak menzalimi saudaranya dan tidak pula menyerahkannya kepada musuh. Barangsiapa memenuhi kebutuhan saudaranya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hajatnya. Barangsiapa meringankan kesulitan

saudaranya, niscaya Allah akan meringankan sebuah kesulitan di antara kesulitan-kesulitannya yang lain pada hari kiamat. Dan barangsiapa menutupi aib saudaranya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya pada hari kiamat." **(HR. Bukhari, 2310)**

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ . (مسلم ٢٠٦٢)

"Hak Muslim atas Muslim lainnya ada enam—selanjutnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyebutkan hak-hak tersebut." **(HR. Muslim, 2062)**

Jenis persaudaraan seperti inilah yang wajib dibangun dan dijalin antar-sesama kaum muslimin tanpa membedakan warna kulit, asal dan ras, serta suku dan kewarganegaraan. Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,

فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ ۗ ﴿١١﴾

"Jika mereka bertobat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama." **(At-Taubah: 11)**

Walaupun demikian, agama Islam tidak menghapuskan adanya jenis hubungan kekerabatan dan persaudaraan yang terjalin antara seorang Muslim dan nonmuslim. Namun, Allah *Subhanahu wa taala* melarang mereka untuk bersikap loyal kepada kerabat-kerabat mereka yang nonmuslim tersebut. Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ
ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ
عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَـٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ
مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِىَ
ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ
﴿٢٢﴾

> *"...Kamu tak akan mendapatkan kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak, atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka...."* **(Al-Mujaadilah: 22)**

Dalam ayat ini, Allah *Subhanahu wa taala* menamakan orang-orang kafir itu sebagai saudara, ayah, dan anak. Hal ini menandakan bahwa agama Islam tidak mengingkari dan menghapuskan adanya hubungan kekerabatan dan kekeluargaan antara seorang Muslim dan nonmuslim. Demikian pula hal ini diisyaratkan lewat panggilan Ibrahim kepada ayahnya dengan sebutan, "*Ya, abati*" (Wahai, ayahandaku). Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,

وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ إِبْرَٰهِيمَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿٤١﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَـٰٓأَبَتِ لِمَ
تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْـًٔا ﴿٤٢﴾

001/I/13

> *"Ceritakanlah (hai Muhammad) kisah Ibrahim dalam Alkitab (Al-Qur'an) ini. Sesungguhnya ia adalah seseorang yang sangat membenarkan lagi seorang Nabi. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, 'Wahai ayahku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun?'"* **(Maryam: 41-42)**

Adapun firman-Nya kepada Nuh *'alaihissalam* berkenaan dengan anaknya yang kafir:

قَالَ يَٰنُوحُ إِنَّهُۥ لَيۡسَ مِنۡ أَهۡلِكَۖ إِنَّهُۥ عَمَلٌ غَيۡرُ صَٰلِحٖۖ ﴿٤٦﴾

> *"Allah Subhanahu wa taala berfirman, 'Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Sesungguhnya (perbuatan)nya itu adalah perbuatan yang tidak baik....'"* **(Huud: 46)**

Makna ayat ini menurut para ahli tafsir bahwa nabiyullah Nuh *'alaihissalam* mengungkapkan pernyataannya ini untuk memohon kepada Allah *Subhanahu wa taala* agar keluarganya diselamatkan dari hantaman banjir bandang yang dahsyat, yang menimpa kaumnya, sebagaimana yang telah dijanjikan Allah *subhananhu wa taala* kepadanya. Ayat ini menggambarkan bagaimana Nuh memohon kepada Allah *Subhanahu wa taala* sambil berkata, "Ya Allah, Engkau telah menjanjikanku akan menyelamatkan keluargaku dari bencana banjir ini. Dan inilah anakku, kini ia hampir-hampir saja tenggelam." Lalu Allah *Subhanahu wa taala* menginformasikan kepada beliau bahwa anak beliau itu bukanlah termasuk anggota keluarganya yang akan diselamatkan dari terjangan musibah ini. Namun, keluarga yang dijanjikan keselamatan hanya mereka yang beriman. Sementara, anak tersebut tidak termasuk dalam golongan orang beriman. Sebaliknya, ia justru masuk dalam jajaran orang-orang yang ingkar dan tenggelam tertelan oleh banjir nan luar biasa dan dahsyat. **(Lihat *Tafsir Ibnu Katsiir*, 4/325)**

Di samping keterangan yang telah disebutkan di atas, Al-Qur'an juga menggunakan lafaz "*ukhuwwah*" (saudara) untuk menggambarkan jalinan nasab sebagaimana yang disebutkan pada kisah-kisah para nabi dan pengutusan mereka kepada kaumnya. Allah *Subhanahu wa taala* mengungkapkan ikatan hubungan yang terjalin antara para nabi tersebut dan kaum mereka yang kafir dengan sebutan "*ukhuwwah*" (saudara), misalnya firman Allah *Subhanahu wa taala*,

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ ﴿٨٥﴾

"Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, yaitu Syu'aib...." **(Al-A'raaf: 85)**

وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ ﴿٢١﴾

"Dan ingatlah (Hud) saudara kaum 'Aad...." **(Al-Ahqaaf: 21)**

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ﴿٤٥﴾

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus kepada (kaum) Tsamud saudara mereka yang bernama Shaleh...." **(An-Naml: 45)**

001/I/13

Bahkan tidak sebatas itu saja, penggunaan lafaz "*ukhuwwah*" ini pun dinyatakan oleh Allah *Subhanahu wa taala* untuk menggambarkan ikatan persaudaraan antara Luth *'alaihissalam* dan kaumnya. Padahal beliau bukanlah berasal dari kaum tersebut. Beliau adalah anak saudara laki-laki Ibrahim *'alaihissalaam*. Beliau beriman kepada syariat Ibrahim dan hijrah bersamanya ke negeri Syam (Suriah), sebagaimana firman-Nya,

فَـَٔامَنَ لَهُۥ لُوطٌ ۘ وَقَالَ إِنِّى مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّىٓ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢٦﴾

"Maka Luth membenarkan (kenabian)nya dan berkatalah Ibrahim, 'Sesungguhnya aku akan berpindah ke (tempat yang diperintahkan) Tuhanku (kepadaku). Sesungguhnya Dia-lah yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.'" **(Al-Ankabuut: 26)**

Selanjutnya, Allah *Subhanahu wa taala* mengutus beliau kepada penduduk Saduum dan penduduk sekitarnya untuk mengajak mereka kepada perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan buruk dan keji yang sering mereka lakukan. Meski tidak ada hubungan kekerabatan dan pertalian nasab yang mengikat antar-mereka, sebagaimana yang dijelaskan tentang asal-usul beliau diutus kepada penduduk Saduum, Allah *Subhanahu wa taala* tetap menggunakan lafaz *"Akh"* dalam firman-Nya,

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾

"Ketika saudara mereka, Luth, berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu tidak bertakwa?'" **(As-Syu'araa: 161)**

001/I/13

Jika demikian, makna "*ukhuwwah*" dalam konteks ini adalah pertemanan atau persaudaraan *insaniyyah* (bersifat humanis) secara umum.

Di antara hal yang bisa digarisbawahi dari sekian keterangan yang telah disampaikan bahwa lafaz "*ukhuwwah*" (persaudaraan) yang terjalin antara para nabi dan kaumnya didasarkan karena para nabi tersebut berasal dari kaum mereka sendiri. Hal ini seharusnya lebih memperkukuh keimanan mereka kepada para nabi itu. Karena para nabi tersebut berasal dari suku mereka, hidup bersama mereka, dan mereka tahu dengan baik terhadap kebenaran dan kejujurannya. Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ
ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟
مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾

> *"Sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Alhikmah, dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata."* **(Ali Imraan: 164)**

Ketika kaum mereka melakukan pengingkaran kepada Allah *Subhanahu wa taala*, ia lantas menghilangkan jalinan hubungan "persaudaraan" itu agar tidak ada dugaan bahwa para nabi tersebut berserikat dengan mereka dalam maksiat yang dilakukan oleh kaumnya itu. Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ ﴿٨٥﴾

> *"Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, yaitu, Syu'aib."* **(Al-A'raaf: 85)**

Namun, ketika kaumnya itu menyembah pohon "aikah", Allah *Subhanahu wa taala* tidak menyebutkan jalinan hubungan "persaudaraan" antara mereka. Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,

كَذَّبَ أَصْحَٰبُ لْـَٔيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

> *"Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul ketika Syu'aib berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu tidak bertakwa?'"* **(As-Syu'araa: 176-177)**

Ibnu Katsir *rahimahullah* berkata, "*Ashaabu al-Aikah* yang disebut dalam ayat ini adalah penduduk Madyan, menurut pendapat yang paling tepat dalam masalah ini. Nabiyullah Syu'aib yang diutus kepada mereka adalah seorang yang juga berasal dari suku tersebut. Namun dalam ayat ini, Allah *Subhanahu wa taala* tidak menyebutkan 'Saudara mereka yang bernama Syu'aib' (menunjukkan adanya jalinan persaudaraan di antara mereka) sebagaimana disebutkan dalam ayat lain. Dalam ayat ini, Allah *Subhanahu wa taala* menasabkan mereka dengan nama pohon yang disembahnya, yaitu *'ashaabu al-Aikah'* (penyembah pohon Aikah). Allah *Subhanahu wa taala* berfirman, *'Penyembah pohon Aikah telah mendustakan rasul-rasul....'* Setelahnya, Allah *Subhanahu wa taala* berfirman, *'Ketika Syu'aib yang merupakan saudara mereka berkata kepada mereka....'* Namun, Ia berfirman, *'Ketika Syu'aib berkata kepada mereka....'* (tanpa menyebutkan kata saudara). Jadi Allah *Subhanahu wa taala* memutuskan penisbahan saudara yang menjalin mereka, karena kekhawatiran kemunculan prasangka buruk terhadap Syu'aib. Banyak kalangan yang tidak mencermati masalah ini...." **(*Tafsir Ibnu Katsir*, 6/158)**

Berdasarkan uraian di atas dipahami bahwa tidak apa-apa—menurut pendapat yang lebih kuat—menggunakan lafaz "saudara" kepada nonmuslim, jika hal ini dimaksudkan untuk mengajak dan melunakkan hati mereka memeluk Islam. Terlebih bahwa penisbahan ini telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Namun, harus tetap diyakini bahwa sikap *al-walaa* dan *al-baraa* tetap menjadi kewajiban bagi setiap Muslim sehingga penggunaan kata ini tidak mengisyaratkan adanya persekongkolan dalam kebatilan antara mereka dan orang-orang kafir tersebut.

Demikian juga, tidak boleh menggunakan penisbatan ini untuk menghilangkan jarak pemisah antara kaum muslimin dan nonmuslim atau melemahkan sikap *al-walaa* dan *al-baraa*, seperti yang banyak didengungkan di berbagai forum dan podium. Sebagai alternatif, mungkin digunakan kata-kata bijak selain lafaz "saudara".

001/I/13

Kesimpulan:

1. **Persaudaraan sejati adalah persaudaraan atas dasar agama dan keimanan. Persaudaraan demikianlah yang berimplikasi wajib akan timbulnya hak loyalitas, pertolongan, dan kecintaan.**
2. **Agama juga membenarkan adanya ikatan persaudaraan antara seorang Muslim dan nonmuslim, namun dengan penegasan akidah *al-walaa* dan *al-baraa*.**
3. **Penyebutan lafaz "*ukhuwwah*" (saudara) di antara seorang Muslim yang memiliki hubungan kekerabatan dekat atau jauh dinyatakan sebagai bentuk pengabaran atas karunia yang Allah berikan kepada mereka dengan diutusnya nabi dari kalangan mereka, hal mana seharusnya menguatkan keyakinan dan keimanannya terhadap ajaran yang dibawa oleh nabi tersebut. Karena ia berasal dari suku mereka dan mereka sangat tahu terhadap kesungguhan dan kejujurannya.**
4. **Menurut pendapat yang lebih tepat, boleh mengungkapkan kata "saudara" kepada nonmuslim, jika dalam rangka dakwah dan melunakkan hatinya untuk menerima Islam. Tetapi, harus tetap menanamkan sikap *al-walaa* dan *al-baraa*.**

5. **Tidak boleh menggunakan penisbatan ini dengan maksud menghilangkan jarak pemisah antara kaum muslimin dan nonmuslim serta melonggarkan makna *al-walaa* dan *al-baraa*.**
6. **Tidak boleh menggunakan kata ini jika akan menimbulkan dugaan adanya persekongkolan dalam kebatilan antara Muslim dan nonmuslim.**

D. Memberikan Hadiah kepada Nonmuslim

Boleh memberikan hadiah kepada nonmuslim untuk menarik hatinya kepada Islam. Di antara dalil hal itu adalah hadits-hadits yang berisi anjuran untuk memberi hadiah, seperti hadits Aisyah *radhiyallahu anha*, dia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الهَدِيَّةَ وَيُثِيْبُ عَلَيْهَا"
يَعْنِي يَرُدُّ بِمِثْلِهَا أَوْ أَحْسَنُ مِنْهَا.

> *"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menerima hadiah dan membalasnya dengan yang seperti itu atau lebih."*

Disebutkan juga sebuah riwayat dari Umar bin Al-Khaththab *radhiyallahu anhu* bahwa ia pernah menghadiahi saudaranya yang kafir sebuah pakaian yang terbuat dari sutra, seperti disebutkan oleh Imam Bukhari (2/292) dan Muslim (6/137) berikut ini.

001/I/13

جَاءَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَى عُمَرُ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ: عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَسَوْتَنِيْهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنِّيْ لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا، فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكاً بِمَكَّةَ".

> *"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah dihadiahkan beberapa kain sutra. Beliau shallallahu alaihi wa sallam memberikan satu kain di antara beberapa kain tersebut kepada Umar. Menerima hadiah tersebut, Umar berkata, 'Engkau menyuruhku memakainya, sedangkan engkau telah mengharamkannya.' Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, 'Tidaklah saya memberikan kain itu kepadamu agar kamu mengenakannya.' Lalu Umar memberikannya kepada saudaranya yang musyrik di Makkah."*

Kapan Memberi Hadiah Terlarang?

Diharamkan memberi hadiah kepada nonmuslim jika bertepatan dengan perayaan hari besar mereka. Karena berarti hadiah yang diberikan itu merupakan apresiasi, bentuk dukungan serta sokongan moril—diakui atau tidak—terhadap kesesatan yang mereka perbuat.

Disebutkan dalam "*Hasyiyah Ibnu 'Abidin*" (6/754), yang dinukil dari Imam Az-Zaila'iy, "Pemberian hadiah berkenaan dengan hari raya mereka (orang kafir) adalah haram. Bila pemberian hadiah itu dimaksudkan untuk memuliakan hari-hari itu sebagaimana orang-orang kafir mengagungkannya, kafirlah orang yang memberi hadiah tersebut."

001/I/13

Al-Ubay mengatakan dalam buku *"At-Taaj wa Al-Iklil"* (4/319), "Ibnu Al-Qasim tidak menyenangi seseorang yang memberikan hadiah kepada seorang Nasrani di hari rayanya. Hal serupa juga dinyatakan bagi seseorang yang memberikan kartu ucapan selamat kepada orang Yahudi pada hari rayanya."

Al-Hijawi berkata dalam *Al-Iqna'* (lihat, *"Kasyaf Al-Qina'*, 3/131): "Haram menyaksikan perayaan hari raya kaum Yahudi dan Nasrani. Demikian juga menjual (hal yang mereka perlukan) pada hari itu, dan menghadiahi mereka pada hari tersebut."

Syaikhul **Islam Ibnu Taimiyyah** berkata, "Adapun praktik penjualan aksesoris yang mereka (orang-orang kafir) gunakan untuk merayakan hari rayanya, yang dilakukan pada hari tersebut, baik berupa makanan, pakaian, minyak wangi, maupun yang lainnya, atau dengan menghadiahi mereka jenis aksesoris yang telah disebutkan, yang demikian itu adalah termasuk upaya membantu mereka, dan hal tersebut adalah haram. Permasalahan ini tak ubahnya dengan asal masalah yang menyatakan bahwa tidak boleh menjual anggur atau air perasan buah kepada orang-orang kafir yang selanjutnya akan mengolahnya menjadi khamar. Demikian juga tidak boleh menjual senjata kepada mereka, yang selanjutnya akan mereka gunakan untuk memerangi kaum muslimin."

Kemudian beliau menukil pernyataan Abdul Malik bin Habib, salah seorang ulama bermazhab Maliki, "Tidakkah kalian mengetahui bahwa tidak boleh bagi kaum muslimin menjual satu pun perlengkapan yang digunakan oleh kaum Nasrani untuk

001/I/13

mengadakan hari rayanya, baik berupa daging, bumbu, pakaian, meminjami mereka kendaraan, maupun memberi sekecil apa pun bentuk bantuan dalam rangka penyelenggaraan hari rayanya. Karena hal itu adalah bentuk pengagungan terhadap kesyirikan dan kekufuran yang mereka lakukan...." **(*Al-Iqtidha*, 229)**

Kesimpulan:

1. **Boleh memberikan hadiah kepada orang-orang nonmuslim, baik dengan maksud melembutkan hatinya untuk masuk Islam, maupun membalas hadiah yang telah diberikannya, atau semata untuk berbuat baik kepadanya.**
2. **Tidak boleh memberikan hadiah kepada orang-orang kafir berkenaan dengan hari-hari besarnya. Karena hal itu adalah bentuk legitimasi dan bantuan kepada mereka atas kebatilan yang diperbuatnya.**

E. Menjenguk Nonmuslim yang Sakit

Ada tiga pendapat dalam mazhab Syafi'i, Hambali, dan yang lainnya berkenaan dengan **hukum menjenguk nonmuslim yang sedang sakit**. **Pertama**, melarang secara mutlak atas dasar *qiyas* (analogi hukum), dengan pelarangan memulai memberi salam kepada mereka. **Kedua**, membolehkan karena hal ini merupakan bagian dari perbuatan baik yang tidak dilarang oleh agama. **Ketiga**, pendapat yang agak moderat, membolehkan jika untuk tujuan dakwah.

Dari ketiga pendapat di atas, pendapat yang terkuat adalah pendapat yang membolehkan menjenguk mereka secara mutlak. Pendapat ini pula yang dipilih oleh *Syaikhul* Islam Ibnu Taimiyyah, ketika beliau ditanya, bolehkah bagi orang-orang Muslim yang tinggal berdampingan dengan orang-orang Nasrani menjenguk mereka jika mereka sakit. Beliau berkata, "Tidak apa-apa menjenguk mereka. Karena mungkin saja dengan menjenguknya, akan menjadi sebab luluhnya hatinya untuk masuk memeluk Islam." **(*Al-Kubraa*, 3/5)**

Kebolehan menjenguk mereka sangat dianjurkan jika yang sakit itu adalah kerabat, tetangga atau teman, tentunya dengan senantiasa berupaya untuk dapat mengajak mereka masuk Islam secara santun dan baik. Al-Atsram berkata, "Saya pernah mendengar Abu Abdillah ditanya tentang seorang laki-laki yang memiliki kerabat seorang Nasrani, 'Bolehkah ia menjenguknya?' Beliau menjawab, 'Boleh.' Ditanyakan lagi kepada Beliau, 'Dia itu seorang Nasrani? Beliau menjawab kembali, 'Saya berharap engkau tidak mempersempit wilayah bagi anjuran menjenguk orang sakit.'" **(*Ahkaamu Ahli Adzdzimmah*, 3/205)**

Beberapa alasan dari pendapat ini:

1. Adanya keterangan sahih yang menyebutkan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah menjenguk beberapa orang kafir yang sakit:

   Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah menjenguk anak kecil laki-laki beragama Yahudi.

001/I/13

كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمْ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنْ النَّارِ . (البخاري ١٢٩٠)

“Pada suatu ketika, anak laki-laki Yahudi yang sering membantu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam jatuh sakit. Lalu beliau datang menjenguknya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam duduk di tepi kepala sang anak. Beliau berkata kepadanya, ‘Masuklah Islam, wahai anak kecil!’ Anak kecil itu kemudian memandang kepada ayahnya. Kemudian ayahnya berkata, ‘Ikutilah Abu Al-Qaasim shallallahu ‘alaihi wa sallam.’ Anak itu pun masuk Islam. Setelah itu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam keluar dan berkata dengan gembira; ‘Segala puji bagi Allah yang telah menolongnya dari api neraka.’” **(HR. Bukhari, 1290)**

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah menjenguk pamannya, Abu Thalib, ketika beliau sakit yang mengantar pada ajalnya.

لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَيْ عَمِّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ يَا أَبَا طَالِبٍ

أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ . (البخاري ٣٦٧١)

"Ketika ajal telah hampir menjemput Abu Thalib, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun datang menengoknya. Ketika itu, pamannya tersebut didampingi oleh Abu Jahl. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata, 'Wahai pamanku (Abu Thalib), katakanlah 'laailaaha illallah,' kalimat yang akan aku jadikan dasar untuk menolongmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala.' Tetapi, Abu Jahl dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, 'Wahai Abu Thalib, apakah engkau akan ingkar terhadap agama Abdul Muththalib?' Keduanya terus saja memprovokasi Abu Thalib hingga pada akhirnya ia bertetap pada agama Abdul Muththalib. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata, 'Sungguh, saya benar-benar akan memintakan ampun bagimu kepada Allah Subhanahu wa taala, selama hal itu tidak terlarang bagiku.' Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala,

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ وَلَوۡ كَانُوٓاْ أُوْلِي قُرۡبَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَحِيمِ ﴿١١٣﴾

'Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka, bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam.' **(At-Taubah: 113)**

Kemudian turunlah pula ayat Allah *Subhanahu wa taala*,

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

'Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi....'" **(Al-Qashash: 56) (HR. Bukhari, 3671)**

2. **Diriwayatkan pula bahwa Abu ad Dardaa' (seorang sahabat)** pernah datang menjenguk tetangganya yang beragama Yahudi. **(*Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, 1/40)**

3. **Hukum asal adalah boleh menziarahi orang kafir ketika sehat dan menjenguknya ketika sakit.** Jadi, tidak ada satu pun keterangan yang melarang serta membatasi kebolehan itu dengan syarat mendakwahinya. Bahkan, amalan tersebut masuk sebagai kebolehan berbuat baik kepada mereka.

Akan tetapi, walaupun tidak ada keterangan yang membatasi kebolehan itu dengan tujuan berdakwah, sudah sewajarnya setiap Muslim memanfaatkan setiap kesempatan dan peluang yang ada untuk mengajak orang lain memeluk Islam. Di antara sebaik-baik kesempatan itu adalah ketika menjenguk seseorang yang sedang dalam keadaan sakit. Sebagaimana Anda mengharapkan kesembuhannya secara fisik, Anda pun seharusnya mengharapkan kesembuhan hati dan jiwanya. Sekiranya Allah *Subhanahu wa taala* menjadikan Anda sebagai perantara bagi keislaman seseorang, niscaya Anda memperoleh pahala besar dan lebih utama bagi Anda daripada mendapatkan unta yang termahal sekalipun.

Me-*ruqyah* Orang Kafir dan Mendoakan Kesembuhan Baginya

Adapun me-*ruqyah* dan mendoakan kesembuhan bagi orang kafir, baik dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran maupun dengan yang lainnya, hal itu tidaklah mengapa. Perbuatan itu sama saja dengan memberinya obat. Karena obat itu sendiri ada dua jenis, yaitu obat *kauniy*, yang berbentuk meminum kapsul dan yang semacamnya serta (jenis kedua) obat-obat yang diambil dari terapi *ruqyah* dengan menggunakan doa dan yang semacamnya.

Di antara keterangan yang menunjukkan kebolehan me-*ruqyah* nonmuslim adalah hadits Abu Sa'id al Khudriy yang menyebutkan,

لَمَّا نَزَلَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَأَبَوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ ، ثُمَّ لُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَالْتَمَسُوْا الْعِلَاجَ عِنْدَ الصَّحَابَةِ فَرَقَى أَبُو سَعِيْد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَيِّدُ الْحَيِّ الْمَلْدُوْغُ بِسُوْرَةِ الْفَاتِحَةِ فَشُفِيَ ، وَأَقَرَّهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ وَقَالَ " وَمَا يُدْرِيْكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ". (البخاري ٢١٥٦)

> *"Ketika beliau dan beberapa orang sahabat singgah di sebuah perkampungan Arab, penduduk kampung itu tidak mau menjamu mereka. Ketika pemimpin suku mereka disengat kalajengking, mereka pun mendatangi para*

001/I/13

sahabat tersebut dan meminta obat kepada mereka. Abu Sa'id kemudian me-ruqyah sang pemimpin itu dengan menggunakan surah Al-Faatihah. Ketika berita itu sampai kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau menyetujuinya dan berkata, 'Siapakah yang telah menginformasikan kepadamu bahwa surah itu bisa digunakan untuk me-ruqyah?'" **(HR. Bukhari, 2156)**

Dari keterangan ini secara zahir diketahui bahwa kampung itu bukanlah perkampungan Muslim. Karena mereka menolak menjamu para sahabat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika mereka sangat membutuhkannya.

Imam Ibnu al Qayyim *rahimahullah* berkata, "Hadits ini telah menginformasikan bahwa kesembuhan pemimpin yang tersengat kalajengking disebabkan surah Al-Faatihah yang dibacakan kepadanya, yang menyamai bahkan melebihi kesembuhan yang disebabkan oleh obat biasa *(kauny)*. Kesembuhan demikian bisa terwujud padahal objek yang diobati tersebut tidak memenuhi kriteria yang layak, baik karena mereka itu bukan Muslim maupun karena mereka itu adalah kumpulan orang bakhil. Jadi bagaimanakah seandainya objek yang akan diobati itu memenuhi kriteria yang layak?" **(*Madaariju as-Saalikiin*, 1/55)**

Demikian juga, dibolehkan mendoakan kesembuhan, kesuksesan, hidayah dan yang semisalnya kepada nonmuslim. Akan tetapi, diharamkan memohonkan ampunan dan surga bagi mereka. Karena keduanya tidak layak diperuntukkan kecuali bagi orang-orang Muslim yang bertauhid, sebagaimana firman-Nya,

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ وَلَوۡ كَانُوٓاْ
أُوْلِي قُرۡبَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَحِيمِ (١١٣)

"Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam." **(At-Taubah: 113)**

Adapun firman Allah *Subhanahu wa taala* yang mengatakan,

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٞ وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّٰلِمِينَ
إِلَّا خَسَارٗا (٨٢)

"Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an sebagai sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian." **(Al-Israa': 82)**

Tidak diragukan lagi bahwa seorang mukmin menjadi prioritas utama yang akan mendapatkan manfaat Al-Qur'an. Imannya akan bertambah dan hatinya akan menjadi lapang dengan mendengar dan membaca Al-Qur'an. Mereka akan mendapat manfaat *ruhiyyah* dan manfaat yang bersifat fisik, yang berwujud kesehatan jasad serta kesembuhan dari penyakit.

Adapun orang-orang kafir, mereka tidaklah akan memperoleh manfaat yang bersifat *ruhiyah* dari Al-Qur'an yang dibaca atau didengarnya. Bahkan sebaliknya, sebagaimana yang difirmankan Allah bahwa *"Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian,"* disebabkan oleh pengingkaran dan pembangkangan mereka, atau karena banyak ayat yang berisi ancaman azab bagi mereka yang disebutkan dan diulang-ulang dalam Al-Qur'an. Namun meski demikian, ada keterangan dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang menyebutkan bahwa orang-orang kafir pun bisa mendapat manfaat secara fisik dari Al-Qur'an, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Abu Said sebelumnya.

Kesimpulan:

1. **Boleh menjenguk nonmuslim yang sakit secara mutlak menurut pendapat yang paling kuat dari para ulama. Kebolehan demikian akan lebih tegas bila orang itu adalah kerabat, tetangga, atau teman.**
2. **Sepantasnya bagi kaum muslimin menggunakan seluruh kesempatan yang dilaluinya untuk berdakwah, mengajak kepada jalan Allah. Satu di antara peluang itu adalah ketika menjenguk orang sakit.**
3. **Boleh mengobati nonmuslim dan me-*ruqyah*-nya dengan menggunakan ayat Al-Qur'an dan boleh pula mendoakan kesembuhan baginya.**

001/I/13

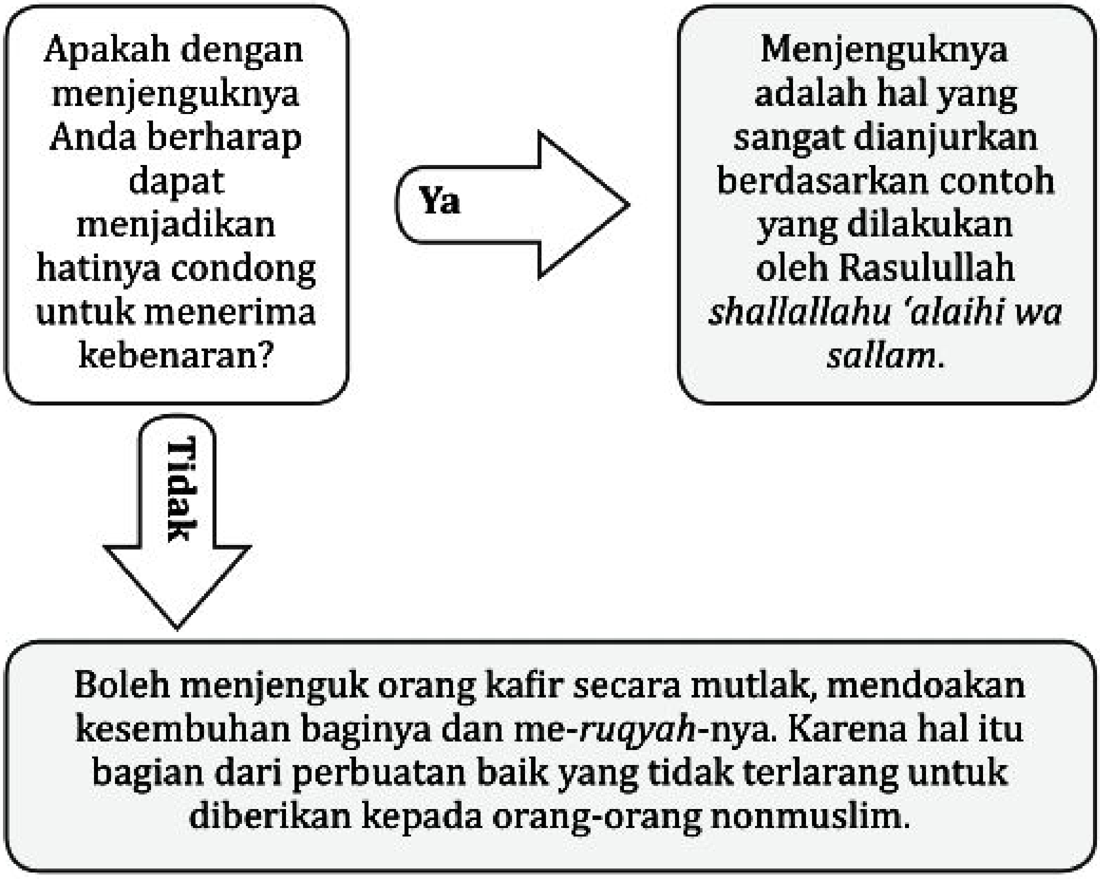

Apakah dengan menjenguknya Anda berharap dapat menjadikan hatinya condong untuk menerima kebenaran?

Menjenguknya adalah hal yang sangat dianjurkan berdasarkan contoh yang dilakukan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Boleh menjenguk orang kafir secara mutlak, mendoakan kesembuhan baginya dan me-*ruqyah*-nya. Karena hal itu bagian dari perbuatan baik yang tidak terlarang untuk diberikan kepada orang-orang nonmuslim.

H. Hukum Bertakziah kepada Nonmuslim di Rumahnya dan Menghadiri Upacaranya di Gereja

Para ulama sepakat bahwa mengunjungi kerabat nonmuslim dari jenazah seorang nonmuslim yang memerangi Islam tidak dibolehkan.

Adapun jika nonmuslim itu tidak memerangi Islam, mayoritas ulama menyatakan bahwa tidak mengapa mengunjungi kerabatnya yang nonmuslim (bertakziah). Namun, di antara ulama ada juga yang tidak berkomentar tentang hukum tersebut, dan yang lainnya ada yang melarangnya, atau mengizinkan jika ada maslahat atau jika diharapkan bahwa dengan kedatangannya tersebut akan meluluhkan hati keluarga jenazah yang kafir untuk masuk Islam.

001/I/13

Tetapi dari sekian pendapat itu, **pendapat jumhurlah yang lebih tepat**, yaitu yang menyatakan bahwa bertakziah kepada keluarga kafir yang ditinggal oleh si jenazah kafir adalah **tidak mengapa**. Karena perbuatan itu masuk dalam kategori perbuatan baik (*al-birr)* yang tidak dilarang dalam Islam. Allah *subhanahu wa taala* berfirman,

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

> *"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."* **(Al-Mumtahanah: 8)**

Selain itu, perbuatan tersebut tak ubahnya dengan menziarahinya ketika sakit. Sedangkan telah disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* pernah pergi menziarahi seorang kafir yang sakit dan kemudian mendakwahinya masuk Islam.

Apa yang Diucapkan Ketika Mendatangi Keluarga Kafir yang Sedang Berduka?

Ketika seorang muslim mendatangi keluarga kafir yang tengah berduka, hendaklah ia berkata-kata baik, misalnya, semoga Allah *subhanahu wa taala* mengaruniakan kebaikan kepadamu dengan musibah ini. Namun perlu diingat, tidak boleh mendoakan ampunan, rahmat, surga, dan seluruh yang hanya pantas untuk seorang muslim yang bertauhid, bahkan meskipun ia (si jenazah kafir itu) adalah seorang yang baik dan jujur.

Aisyah *radhiyallahu anha* berkata,

يَا رَسُولَ اللهِ ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ قَالَ لَا يَنْفَعُهُ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ . (مسلم٣٦٥)

"Wahai Rasulullah, Ibnu Jud'an adalah seorang yang pada masa jahiliah dahulu senantiasa menghubungkan tali kekerabatan dan memberi makan. Adakah hal itu bermanfaat baginya? Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, 'Sesungguhnya hal itu tidaklah bermanfaat baginya. Sesungguhnya ia tidak sehari pun berkata, 'Ya Allah ampunilah kesalahanku pada Hari Pembalasan.'" **(HR Muslim, 365)**

Allah *subhanahu wa taala* berfirman,

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ وَلَوۡ كَانُوٓاْ أُوْلِي قُرۡبَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَحِيمِ ﴿١١٣﴾

"Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam." **(At-Taubah: 113)**

Dalam ayat lain Allah *subhanahu wa taala* berfirman,

وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ﴿٨٥﴾

> *"Barangsiapa mencari selain Islam sebagai ad-din (aturan hidup), sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi."* **(Ali Imraan: 85)**

Di antara ucapan yang bisa diucapkan kepada mereka adalah semoga Allah *subhanahu wa taala* menolong Anda dan mengganti musibah Anda dengan kebaikan atau ucapan lainnya dengan syarat tidak mengandung permohonan rahmat atau ampunan.

Disebutkan dalam kitab *Al-Adab Al-Mufrad,*

عَنْ عُقبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلٍ هَيْأَتُهُ هَيْأَةَ مُسْلم فَسَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ فَقَالَ لَهُ الغُلَامُ إِنَّهُ نَصْرَانِي فَقَامَ عُقْبَةُ فَتَبِعَهُ حَتَّى أَدْرَكَهُ فَقَالَ: " إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَى المُؤْمِنِيْنَ لَكِنْ أَطَالَ اللهُ حَيَاتَكَ وَأَكْثَرَ مَالَكَ وَوَلَدَكَ" (الأدب المفرد١١١٢)

> *'Uqbah bin 'Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu pernah melewati seseorang yang berpenampilan mirip seorang muslim. Orang itu mengucapkan salam kepada beliau dan beliau pun menjawabnya dengan mengatakan, "Wa'alaika wa rahmatullahi wa barakatuhu." (semoga rahmat dan*

> *berkah Allah subhanahu wa taala tertuju kepadamu) Lantas dikatakan kepadanya bahwa laki-laki itu adalah seorang nasrani. Serentak Uqbah langsung berdiri dan mengejar laki-laki itu. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya rahmat dan berkah Allah subhanahu wa taala hanyalah tertuju bagi orang-orang mukmin. Namun, semoga Allah subhanahu wa taala memperpanjang usiamu, memperbanyak rezeki, dan keturunanmu."* **(*Al-Adab Al-Mufrad,* *1112*)**

Mengunjungi Jenazah Orang Kafir dan Mengiringi Jenazahnya

Adapun mengunjungi jenazah orang kafir, tidaklah pantas, kecuali jika jenazah itu adalah kerabat dekatnya, seperti bapak, saudara, ibu, dan yang seperti itu. Di antara dasarnya adalah perintah Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* kepada Ali untuk mengubur jasad ayahnya, **sedangkan beliau sendiri tidak datang menghadirinya.** Padahal jenazah adalah paman beliau dan di antara orang yang paling banyak membantu serta membela beliau pada masa hidupnya. Ali *radhiyallahu anhu* berkata pada hari wafat ayahnya (Abu Thalib),

قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ قَالَ اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ . (أبوداود ٣٢١٤)

> *"Saya berkata kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, 'Sesungguhnya pamanmu yang tersesat ini telah wafat.' Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata, 'Pergi dan kuburkanlah jasadnya.'"* **(HR Abu Daud, 3214)**

Demikianlah hal yang dicontohkan oleh Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* dan **tidak satu pun keterangan yang dinukil**

001/I/13

dari para sahabat dan ulama salaf yang menyebutkan bahwa mereka pernah sekali menghadiri mengunjungi jenazah orang-orang kafir, kecuali jika orang itu adalah kerabatnya. Namun demikian, jika ada maslahat yang tampak dengan mengunjungi jenazah seorang kafir, tidak ada dalil yang melarangnya, baik jenazah itu adalah kerabatnya maupun bukan.

***Syaikhul* Islam Ibnu Taimiyyah berkata,** "Keadaannya sama dengan hari ini. Seandainya seorang muslim berada di negara kafir yang tengah diperangi atau bukan, kaum muslimin tidak diperintahkan untuk bertentangan dengan mereka (orang-orang kafir di negara itu) dalam kebiasaan lahir mereka. Karena adanya kekhawatiran akan muncul dampak negatif (mudarat) dari pertentangan dengan mereka dalam kebiasaan lahiriah mereka itu. Bahkan, mungkin saja disenangi atau justru diwajibkan mengikuti beberapa kebiasaan lahiriah mereka, kalau dengan mengikuti kebiasaan mereka itu ada maslahat *diniyyah* (yang menyangkut agama), baik berupa maslahat dakwah, maupun dalam rangka mengetahui keadaan mereka sebagai bahan informasi bagi kaum muslimin, atau jika dengan mengikuti mereka kaum muslimin akan terhindar dari mudarat yang mungkin menimpanya ketika bertentangan dengan kebiasaan lahiriah mereka itu, atau karena adanya sebab-sebab *syar'i* lainnya." **(*Iqtidha' As-Shirat Al-Mustaqim*, 1/176)**

Menghadiri Prosesi Penyelenggaraan Jenazah di Gereja

Apabila jenazah kafir itu adalah kerabat, meski dibenarkan mengunjungi jenazahnya, tetapi diharamkan menghadiri prosesinya dalam gereja. Karena adanya ritual-ritual keagamaan yang wajib diingkari.

Oleh karena itu, tidak dibenarkan menghadiri jenazah orang kafir di tempat ibadah mereka sebab dengan menghadiri ritual tersebut tanpa mengingkarinya, meski seorang tidak melakukan dan mengatakan apa yang dinyatakan dan dilakukan dalam ritual itu, kedudukannya sama dengan orang yang menyetujuinya, berdasarkan firman Allah *subhanahu wa taala*,

وَقَدۡ نَزَّلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ أَنۡ إِذَا سَمِعۡتُمۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ يُكۡفَرُ بِهَا
وَيُسۡتَهۡزَأُ بِهَا فَلَا تَقۡعُدُواْ مَعَهُمۡ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيۡرِهِۦٓۚ إِنَّكُمۡ إِذٗا
مِّثۡلُهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَٱلۡكَٰفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾

"Dan sungguh Allah subhanahu wa taala telah menurunkan ketentuan kepada kamu dalam Al-Qur'an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah subhanahu wa taala diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), janganlah kamu duduk beserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu seperti mereka. Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahannam." **(An-Nisaa': 140)**

Imam Al-Qurthubi *rahimahullah* berkata, "Ayat ini menunjukkan bahwa seseorang itu wajib menjauhi para pelaku maksiat bila tampak dari mereka kemungkaran yang dilakukannya. Karena barangsiapa yang tidak menjauhi mereka, sesungguhnya ia itu telah rida dengan perlakuannya, dan rida terhadap kekufuran adalah kufur. Allah *subhanahu wa taala* berfirman,

إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ

'Sesungguhnya jika kamu tetap bersama mereka, kamu pun seperti mereka.'

Setiap yang duduk di tempat maksiat dan tidak mengingkari kemaksiatan itu, ia pun akan berdosa, sama dengan mereka. Oleh karena itu, wajib untuk mengingkari perbuatan atau perkataan maksiat yang mereka lakukan atau ucapkan. Jika ia tidak mampu melakukannya, wajib baginya berpaling dari mereka agar ia tidak tergolong dalam kategori orang yang dinyatakan dalam ayat ini." **(*Ahkam Al-Qur'an*, 5/417)**

Kesimpulan:

1. **Boleh secara mutlak menziarahi nonmuslim yang tidak diperangi ketika tengah berduka karena kematian.**
2. **Diharamkan mendoakan jenazah nonmuslim agar dikaruniai rahmat, ampunan, surga, dan hal-hal lain yang tidak sepantasnya diterima melainkan oleh seorang muslim.**
3. **Boleh mendoakan keluarga nonmuslim dari jenazah nonmuslim agar diringankan kesedihannya, dipanjangkan usianya, diperbanyak hartanya, dan doa-doa lain yang seperti itu.**
4. **Boleh bagi kerabat jenazah nonmuslim untuk menghadiri prosesi pemakaman jenazah kerabatnya itu.**

001/I/13

5. **Boleh menghadiri prosesi pemakaman jenazah nonmuslim yang bukan kerabat jika ada maslahat.**
6. **Tidak boleh ikut serta pada penyelenggaraan jenazah nonmuslim yang disertai dengan syiar atau ritual ibadah mereka.**
7. **Tidak boleh menghadiri prosesi penyelenggaraan jenazah nonmuslim di gereja. Karena hal itu berarti menyetujui ritual ibadah yang mereka lakukan.**

Bagan Menziarahi Nonmuslim yang Berduka

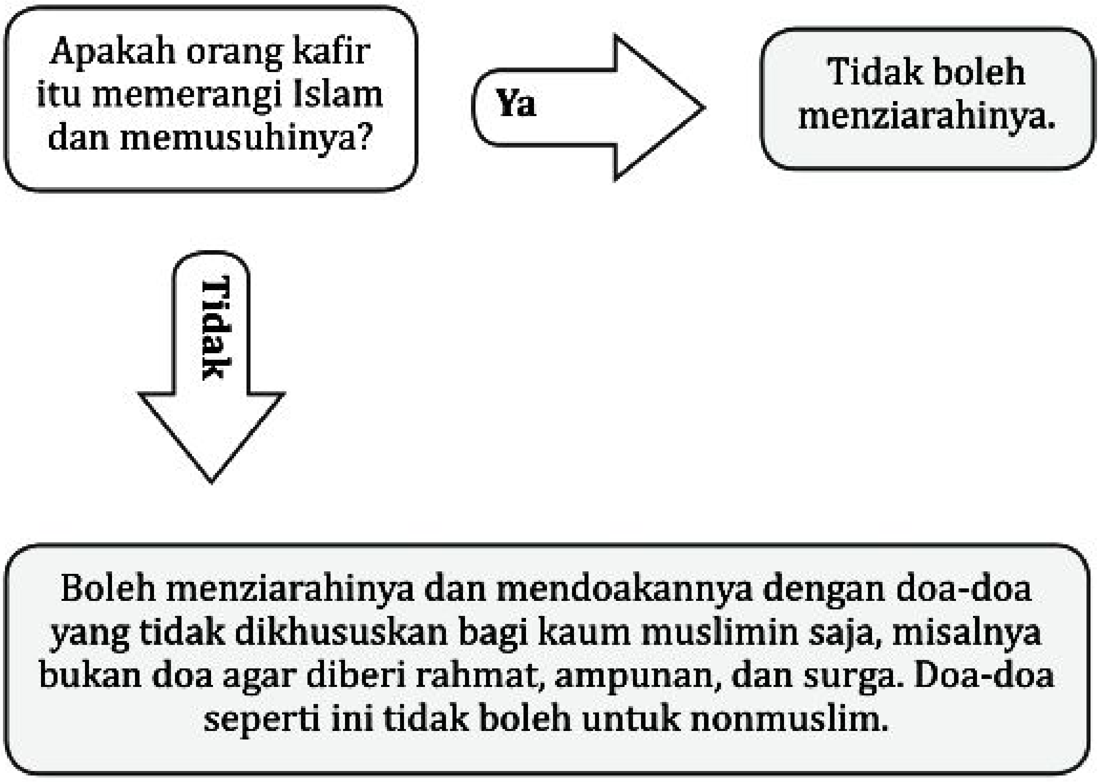
Apakah orang kafir itu memerangi Islam dan memusuhinya?
Ya
Tidak boleh menziarahinya.
Tidak
Boleh menziarahinya dan mendoakannya dengan doa-doa yang tidak dikhususkan bagi kaum muslimin saja, misalnya bukan doa agar diberi rahmat, ampunan, dan surga. Doa-doa seperti ini tidak boleh untuk nonmuslim.

Bagan Mengunjungi Jenazah Nonmuslim dan Mengiringi Jenazah

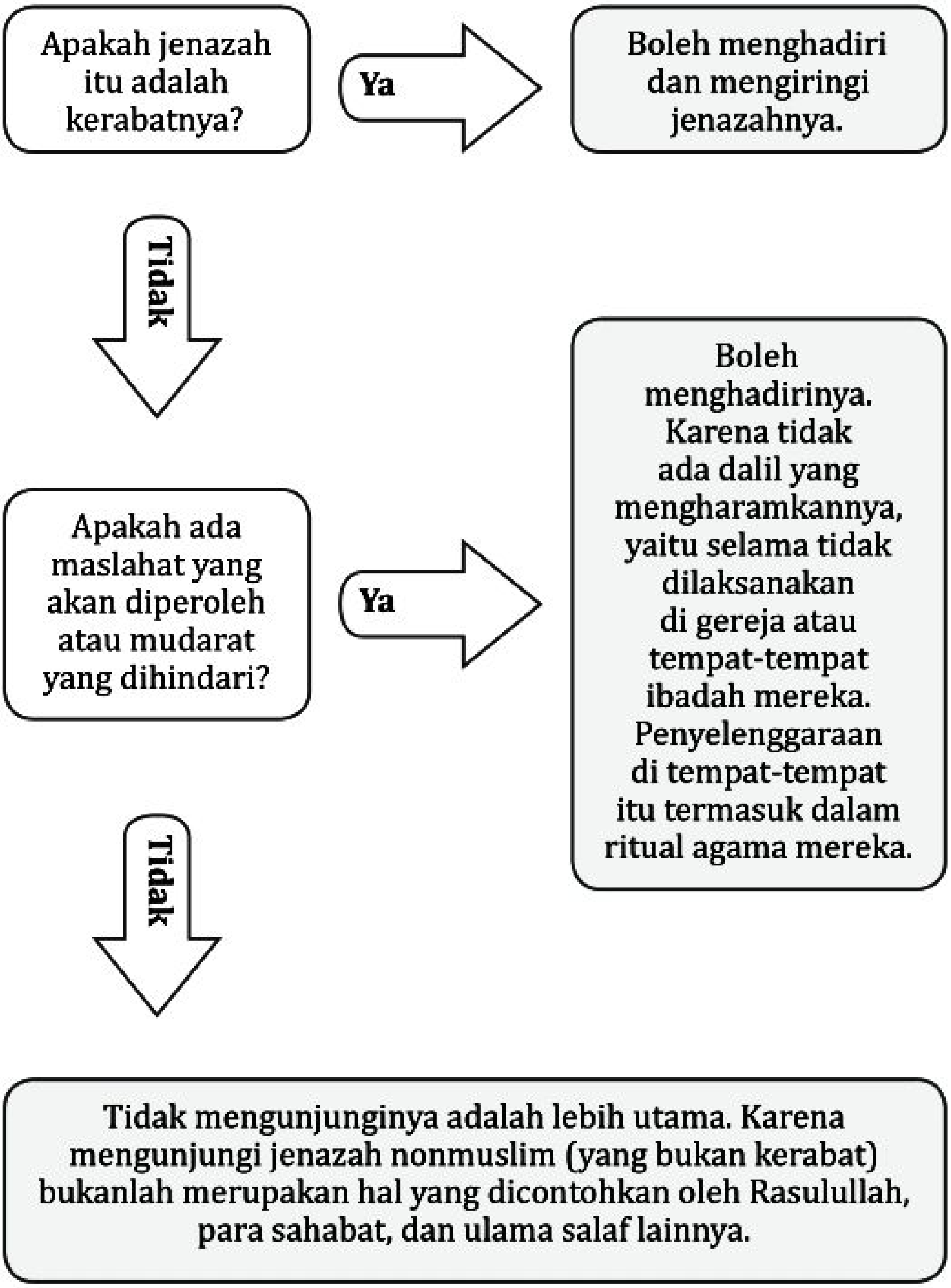

Apakah jenazah itu adalah kerabatnya?

Boleh menghadiri dan mengiringi jenazahnya.

Apakah ada maslahat yang akan diperoleh atau mudarat yang dihindari?

Boleh menghadirinya. Karena tidak ada dalil yang mengharamkannya, yaitu selama tidak dilaksanakan di gereja atau tempat-tempat ibadah mereka. Penyelenggaraan di tempat-tempat itu termasuk dalam ritual agama mereka.

Tidak mengunjunginya adalah lebih utama. Karena mengunjungi jenazah nonmuslim (yang bukan kerabat) bukanlah merupakan hal yang dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan ulama salaf lainnya.

I. Menghadiri Acara atau Pesta di Tempat Ibadah Nonmuslim

Hukum asal memberikan ucapan selamat atau hadiah kepada nonmuslim pada acara-acara atau pesta-pesta yang mereka adakan adalah boleh, seperti pesta pernikahan, syukuran atas kelahiran anak, dan yang lainnya.

Hukum Masuk Gereja

- **Pendapat yang paling tepat** dalam masalah ini menyatakan bahwa boleh bagi seorang Muslim memasuki gereja atau tempat-tempat ibadah umat selain Islam. Ini merupakan pandangan mayoritas ulama, di antaranya adalah para ulama bermazhab Maliki, sebuah pandangan dari mazhab Syaafi'i dan pendapat yang paling tepat dalam mazhab Hambali. Imam Mawardi berkata, "Boleh dan tidak makruh bagi seorang Muslim memasuki tempat ibadah orang Yahudi dan gereja, serta boleh melaksanakan shalat pada keduanya. Demikianlah pandangan yang paling tepat dalam mazhab Hambali." **(Al-Inshaaf, 1/496)**
- Adapun menurut pandangan mazhab Syafi'i dan satu riwayat dalam mazhab Hambali dinyatakan bahwa hal demikian dibolehkan jika di dalamnya tidak terdapat gambar dan patung-patung.
- Pendapat lainnya mengatakan makruh memasuki tempat-tempat ibadah itu. Karena tempat-tempat itu adalah tempat setan berkumpul. Demikian pendapat mazhab Hanafi dan sebuah riwayat dalam mazhab Hambali.

- Ada juga sebagian golongan Syafi'i yang berpendapat bahwa hal tersebut dibolehkan jika penghuni rumah-rumah ibadah tersebut mengizinkan.

Beberapa dalil ulama yang membolehkan:

1. **Adanya beberapa keterangan sahih yang menyebutkan bahwa beberapa orang sahabat pernah masuk dan melaksanakan shalat dalam gereja**. Di antara mereka adalah Abu Musa yang pernah masuk dan melaksanakan shalat dalam gereja di Dimasyq bernama Nihya. **(Al-Mushannaf, 1/423)**

2. **Perjanjian 'Umariyyah yang diprakarsai oleh Umar *radhiyallahu 'anhu* dengan orang-orang Nasrani**. Di antara isi perjanjian tersebut, adalah "Kami (pihak Nasrani) tidak boleh melarang kaum muslimin singgah di gereja-gereja kami, pada waktu siang atau pada malam hari. Tidak boleh melarang orang-orang yang lewat dan para musafir untuk singgah. Merupakan kewajiban kami pula untuk menjamu kaum muslimin yang singgah (ketika safar) selama tiga hari dengan menyuguhkan makanan kepada mereka (selama waktu itu)." **(Al-Baihaqi, 18497)**

   Ibnu Al-Qayyim berkata, "Kemasyhuran perjanjian ini adalah hal yang sudah sangat cukup untuk membuktikan kebenaran sanad riwayat ini. Para imam telah menyatakannya sebagai riwayat yang benar dan mereka hingga saat ini ber-*hujjah* dengannya. Para khulafa' setelah Umar pun mengamalkan isi perjanjian tersebut. (Seluruh hal ini adalah hal yang sudah sangat cukup membuktikan kesahihan riwayat ini)." **(*Ahkaamu Ahli ad-Dzimmah*, 3/164)**

001/I/13

3. **Adanya keterangan sahih yang menyebutkan bahwa *ummahaat al mukminin* (Ummu Salamah dan Ummu Habibah) pernah berziarah ke gereja**, yang namanya Maria, ketika mereka berada di negeri Habasyah. Mereka kemudian menceritakan kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* akan patung dan gambar-gambar yang memenuhi gereja itu. Kemudian Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَةَ أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ . (البخاري ١٢٧٦)

"Mereka itulah kaum yang jika ada orang saleh di antara mereka yang wafat, mereka lantas membangun masjid di atas kuburannya dan membuat patung (gambar-gambar) orang saleh itu. Mereka itulah di antara seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala." **(HR. Bukhari, 1276)**

Dari keterangan menunjukkan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengingkari perlakuan orang-orang Nasrani yang membuat gambar dan patung-patung makhluk bernyawa. Namun, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidaklah mengingkari perbuatan dua orang istrinya yang datang mengunjungi gereja itu.

Adapun *atsar* yang dibawakan oleh imam Bukhari secara *mu'allaq* dari Umar *radhiyallahu 'anhu* (langsung kepada Umar tanpa menyebutkan jalur sanadnya hingga kepada beliau), tetapi disebutkan jalur sanadnya oleh Abdul Razzaq dari jalan Aslam yang merupakan *maula* dari Umar, dari Umar *radhiyallahu 'anhu*,

لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ صَنَعَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ عُظَمَاءِ النَّصَارَى طَعَامًا وَدَعَاهُ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّا لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنَ الصُّوَرِ الَّتِي فِيْهَا يَعْنِي التَّمَاثِيْلَ" (مصنف عبد الرزاق ١٦١٠)

> *"Ketika Umar tiba di negeri Syam, seseorang di antara pembesar Nasrani mengundang beliau menghadiri perjamuan makan yang diadakan di gereja. Lalu Umar berkata, 'Kami tidak akan masuk gereja kalian. Karena gambar atau patung-patung yang ada di dalamnya.'"* **(*Mushannaf Abdul Razzaq*, 1610)**

Dari hadits ini tidaklah disimpulkan bahwa memasuki gereja mereka adalah haram. Namun, perbuatan Umar itu dimaksudkan agar orang-orang tidak berprasangka buruk dan menganggap bahwa perlakuan orang-orang Nasrani membuat patung dan gambar-gambar makhluk bernyawa adalah hal yang boleh, dengan dalih bahwa Umar yang merupakan *khalifaturrasyidin* masuk gereja yang dipenuhi dengan gambar dan patung serta beliau tidak mengingkarinya.

Ibnu Qudamah *rahimahullah* berkata, "Ibnu 'Aaid menyampaikan sebuah riwayat dalam *Futuuh as-Syaam* (riwayat penaklukan kota Syam) bahwa pernah suatu waktu orang-orang Nasrani membuat perjamuan makan untuk Umar ketika beliau tiba di negeri Syam. Mereka kemudian mengundang beliau untuk menghadirinya. Umar bertanya, 'Di mana perjamuan itu diadakan?' Mereka menjawab, 'Di gereja.' Mendengar itu, beliau tidak pergi menghadirinya, tetapi Beliau berkata kepada Ali, 'Pergilah engkau dengan sahabat yang lain untuk bersantap siang dalam perjamuan mereka itu.' Ketika Ali *radhiyallahu 'anhu* bersama beberapa orang sahabat yang lain telah sampai dan menyantap hidangan yang disajikan, beliau memandangi gambar-gambar (patung-patung) yang ada di gereja tersebut. Kemudian beliau berkata, 'Sesungguhnya tidaklah mengapa bagi *amirulmukminin* (Umar) untuk datang ke acara ini dan menyantap hidangannya.'" **(Al-Mughni, 8/113)**

Beberapa keadaan terlarang mengunjungi gereja dan rumah-rumah ibadah lainnya:

1. **Ketika bertepatan dengan hari raya atau ritual keagamaan mereka.** Menghadiri acara-acara mereka jika bertepatan dengan hari-hari tersebut adalah bagian dari keikutsertaan dalam acara itu dan hal tersebut dilarang secara *syara'*. Umar *radhiyallahu 'anhu* berkata, dengan sanad yang sahih,

   لاَ تَدْخُلُوْا عَلَيْهِمْ فِي كَنَائِسِهِمْ يَوْمَ عِيْدِهِمْ فَإِنَّ السُّخْطَةَ تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ " (مصنف عبد الرزاق ١٦٠٩)

   "Janganlah kalian masuk gereja mereka pada hari rayanya. Karena sesungguhnya murka Allah Subhanahu wa taala tengah turun kepada mereka." **(Mushannaf Abdul Razzaq, 1609)**

2. **Jika para pengunjung diwajibkan untuk melakukan hal yang merupakan bagian dari *syi'ar* atau ritual ibadah atau keagamaan mereka**, seperti membuka topi, membungkuk, menyanyi, dan lain-lain.

001/I/13

3. **Apabila ada kekhawatiran akan timbul fitnah berupa syubhat terhadap Islam dari apa yang dilihat dan didengarnya dari gereja atau tempat-tempat ibadah lainnya.** Hal ini banyak menimpa anak-anak dan orang-orang yang tidak memiliki dasar keimanan yang baik.
4. **Jika kehadiran Anda tanpa izin dari pihak pengurus rumah ibadah tersebut** atau jika ada persangkaan dari mereka bahwa kehadiran Anda ke tempat ibadah mereka adalah dalam rangka membuat kegaduhan.
5. **Jika Anda adalah seorang panutan dalam urusan agama** yang dengannya orang-orang awam bisa menanggapi salah kehadiran Anda ke tempat-tempat ibadah mereka itu (mereka berpersepsi bahwa kehadiran Anda adalah bentuk pengakuan dan persetujuan terhadap perlakuan maksiat yang mereka lakukan di tempat itu), sebagaimana kisah Umar.
6. **Apabila kehadiran dan keberadaan Anda di tempat-tempat ibadah itu seakan merupakan legitimasi terhadap kemungkaran yang mereka lakukan** atau ucapkan berupa kekufuran dan kesyirikan dalam ibadah dan ritual-ritual mereka. Pengingkaran itu juga tidaklah dinyatakan benar tanpa ada realisasi kongkrit yang diwujudkan, misalnya dengan Anda beranjak dari tempat dilakukannya kemungkaran itu, ketika Anda mampu meninggalkannya. Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,

وَقَدۡ نَزَّلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ أَنۡ إِذَا سَمِعۡتُمۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ يُكۡفَرُ بِهَا
وَيُسۡتَهۡزَأُ بِهَا فَلَا تَقۡعُدُواْ مَعَهُمۡ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيۡرِهِۦٓۚ إِنَّكُمۡ إِذٗا
مِّثۡلُهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَٱلۡكَٰفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾

"Sungguh, Allah telah menurunkan kekuatan kepadamu dalam Al-Qur'an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), janganlah kamu duduk beserta mereka sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu seperti mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir dalam Jahannam." **(An-Nisaa': 140)**

Imam Al-Qurthubi *rahimahullah* berkata, "Ayat ini menunjukkan bahwa seseorang itu wajib menjauhi para pelaku maksiat bila tampak dari mereka kemungkaran yang dilakukannya. Karena barangsiapa yang tidak menjauhi mereka, sesungguhnya ia itu telah rida dengan perlakuannya, dan rida terhadap kekufuran adalah kufur. Allah *Subhanahu wa taala* berfirman, '*Sesungguhnya jika kamu tetap bersama mereka, kamu pun seperti mereka*.' Jadi setiap yang duduk di tempat maksiat dan tidak mengingkari kemaksiatan itu, ia pun akan berdosa, sama dengan mereka. Karenanya, wajib untuk mengingkari perbuatan atau perkataan maksiat yang mereka lakukan atau ucapkan. Jika ia tidak mampu melakukannya, wajib baginya berpaling dari mereka agar ia tidak tergolong dalam kategori orang yang dinyatakan dalam ayat ini." ***(Ahkaamu Al-Quraan, 5/418)***

Menghadiri Acara Pernikahan di Gereja

Meski pesta pernikahan bukan merupakan ritual keagamaan, tetapi biasanya pada acara tersebut ditampilkan pula acara-acara yang bertolak belakang dengan akhlak islami yang diajarkan Islam, berupa acara buka-bukaan aurat, dan yang seperti itu. Jika keadaannya demikian, tidak dibenarkan bagi seorang Muslim menghadiri pesta tersebut. Namun, tidak apa-apa memberi ucapan selamat kepada kedua mempelai pada kesempatan lain setelah acara usai. Karena menolak kemudaratan adalah hal yang hendaknya didahulukan daripada meraih sebuah maslahat (yang sifatnya tidak wajib).

Adapun jika pesta itu tidak dicampuri dengan hal-hal terlarang dalam Islam, ketika itu tidak apa-apa menghadirinya, berdasarkan hukum asal yang membolehkan seorang Muslim memasuki gereja, memberi ucapan selamat dalam momen-momen keduniaan, dan menghadiri undangan-undangannya secara umum. Kebolehan ini akan menjadi lebih tegas jika kehadiran Muslim tersebut dalam rangka melunakkan hati nonmuslim yang memiliki hajatan itu untuk masuk Islam.

Kesimpulan:

1. **Pendapat yang lebih tepat menyatakan bahwa mengunjungi atau masuk gereja adalah hal yang dibolehkan.**
2. **Haram memasuki gereja pada beberapa keadaan tertentu, di antaranya adalah ketika hari raya mereka dan yang lainnya.**
3. **Boleh memberi ucapan selamat kepada orang-orang nonmuslim pada peristiwa-peristiwa kegembiraannya yang bersifat keduniaan.**
4. **Boleh memenuhi undangan nonmuslim pada acara atau pesta keduniaan yang diadakannya jika tidak disertai dengan kemungkaran.**
5. **Sepantasnya bagi seorang Muslim tidak menghadiri undangan pernikahan seorang nonmuslim. Karena biasanya acara atau pesta tersebut disertai dengan rangkaian acara yang terlarang dan tidak mengapa ia mengucapkan selamat pada kesempatan yang lainnya.**

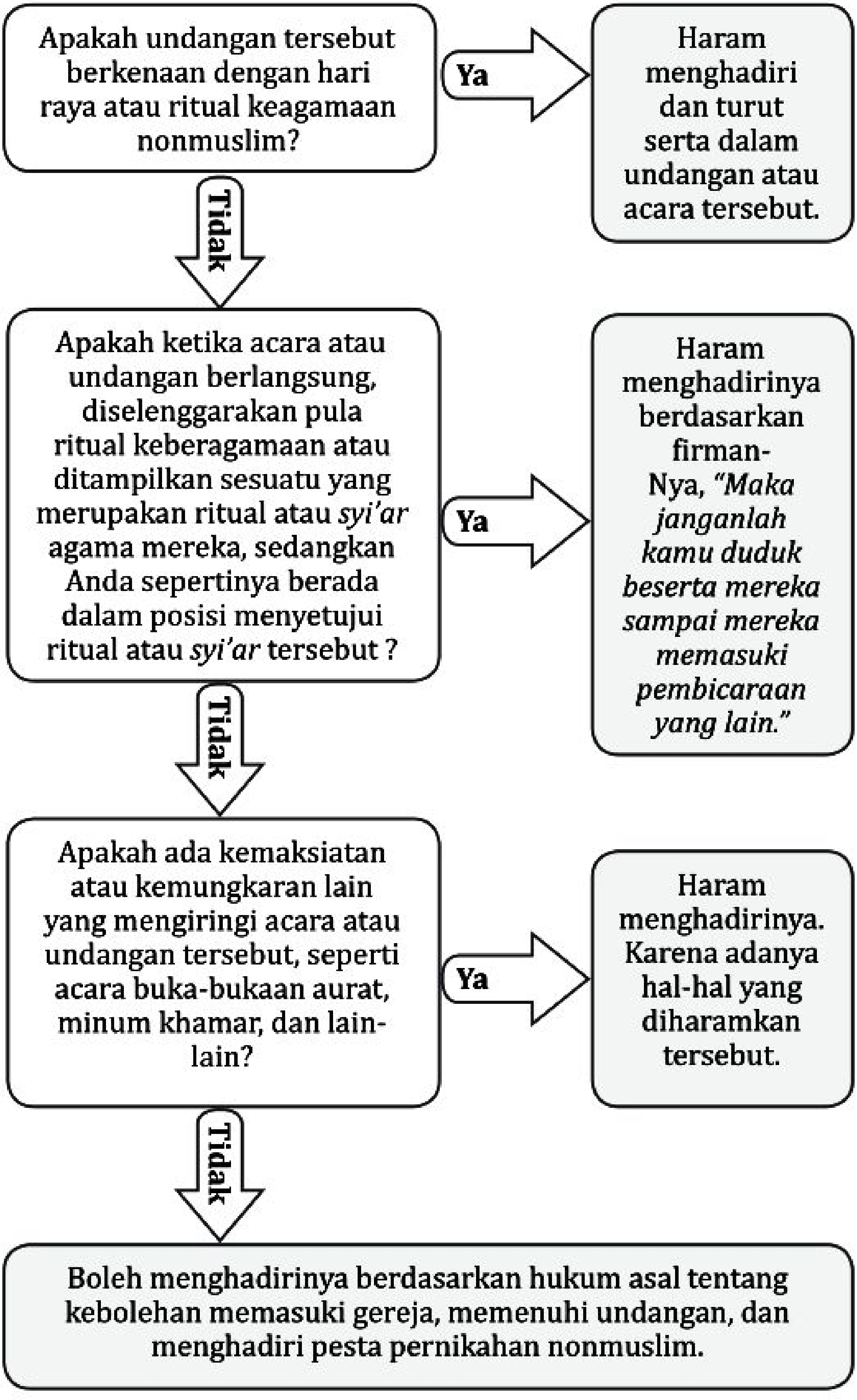

Apakah undangan tersebut berkenaan dengan hari raya atau ritual keagamaan nonmuslim?

Haram menghadiri dan turut serta dalam undangan atau acara tersebut.

Apakah ketika acara atau undangan berlangsung, diselenggarakan pula ritual keberagamaan atau ditampilkan sesuatu yang merupakan ritual atau *syi'ar* agama mereka, sedangkan Anda sepertinya berada dalam posisi menyetujui ritual atau *syi'ar* tersebut ?

Haram menghadirinya berdasarkan firman-Nya, *"Maka janganlah kamu duduk beserta mereka sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain."*

Apakah ada kemaksiatan atau kemungkaran lain yang mengiringi acara atau undangan tersebut, seperti acara buka-bukaan aurat, minum khamar, dan lain-lain?

Haram menghadirinya. Karena adanya hal-hal yang diharamkan tersebut.

Boleh menghadirinya berdasarkan hukum asal tentang kebolehan memasuki gereja, memenuhi undangan, dan menghadiri pesta pernikahan nonmuslim.

001/I/13

J. Hari Raya Nonmuslim

Hari-Hari Raya adalah Syiar Seluruh Agama dan Golongan

Hari-hari raya adalah seutama-utama syiar dari seluruh agama di muka bumi ini. Allah *Subhanahu wa taala* telah menjadikan dua hari raya yang merupakan refleksi kegembiraan dan rasa syukur seorang mukmin kepada Allah *Subhanahu wa taala*. Karena nikmat yang Ia limpahkan kepadanya berupa hari-hari baik dan ketaatan yang akan mendatangkan keberuntungan yang besar bagi mereka.

Idulfitri dilaksanakan setelah seseorang usai melaksanakan puasa dan *qiyam* Ramadhan. Sedangkan Iduladha dirayakan bersamaan dengan pelaksanaan ibadah haji, saat para jamaah haji usai merapikan diri mereka (seperti memotong rambut dan kuku yang panjang), mereka telah menunaikan nazar-nazarnya (yaitu dengan menyembelih hewan ternak sebagai hewan kurban), dan mereka telah melakukan tawaf, mengelilingi *Ka'bah*. Kemudian, menutup kesempurnaan sepuluh hari mulia itu, yang mana amalan saleh apa pun yang dikerjakan padanya merupakan semulia-mulia amalan di sisi Allah *Subhanahu wa taala*, adalah dengan perayaan Iduladha.

Oleh karena hari raya itu adalah satu di antara syiar keberagamaan, **syariat ini telah melarang seseorang untuk mengkhususkan hari selain keduanya dengan pengagungan dan perayaan**. Hal inilah yang disebutkan dalam hadits Anas bin Malik *radhiyallahu anhu*, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَانِ مِنْ كُلِّ سَنَة يَلْعَبُوْنَ
فِيْهِمَا فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ قَالَ قَدْ كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ
تَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْم الْفِطْرِ
وَيَوْمَ النَّحْرِ. (رواه النسائي ١٧٩/٣)

> *"Dahulu penduduk kota Madinah pada masa jahiliyah memiliki dua hari dalam setiap tahun yang (mereka rayakan) dengan permainan. Ketika Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tiba di Madinah, beliau berkata kepada mereka, 'Sesungguhnya Allah telah mengganti buat kalian dua hari itu dengan dua hari yang lebih baik, yaitu Hari Raya Idulfitri dan Iduladha.'"* **(HR. An-Nasaa'i, 3/179)**

Dari keterangan ini dinyatakan bahwa jika saja Allah *Subhanahu wa taala* mengganti bagi mereka dua hari yang mereka rayakan itu, (sedangkan keduanya tidak merupakan bagian dari akidah mereka), **bagaimanakah jika hari raya itu merupakan bagian dari akidah kufur mereka**, seperti perayaan akhir tahun, Natal, dan yang seperti itu? Dalam perayaannya, mereka menampakkan syiar-syiar kufur dan kesyirikan, mereka merayakan dan bergembira dengannya.

Merayakan Hari-hari Besar Orang-orang Nonmuslim

Para ulama telah sepakat menyatakan keharaman merayakan hari-hari besar orang-orang nonmuslim dan ikut andil dalam kegembiraan mereka. Hal ini karena adanya beberapa perkara terlarang yang melingkupinya, di antaranya:

1. Firman Allah *Subhanahu wa taala* yang berisi larangan menyaksikan "*zuur*" yang salah satu penafsirannya adalah menghadiri perayaan hari-hari besar orang kafir. Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,

وَٱلَّذِينَ لَا يَشۡهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغۡوِ مَرُّواْ كِرَامٗا ﴿٧٢﴾

"Dan orang-orang yang tidak menyaksikan "perkara zuur", dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya." **(Al-Furqaan: 72)**

Menurut Abu Al-Aliyah, Thawuus, Muhammad bin Sirin, Ad-Dhahak, Ar-Rabi'i bin Anas, dan yang lainnya, maksud dari kata "*zuur*" dalam ayat tersebut adalah perayaan hari-hari besar orang-orang musyrik. **(*Ibnu Katsir*, 6/130)**

2. Merayakan hari-hari besar mereka adalah bentuk penyerupaan kepada orang-orang kafir, sedangkan Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* telah bersabda,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ . (رواه أبو داود ٢/٤٤١)

"Barangsiapa menyerupai sebuah kaum, niscaya mereka itu masuk dalam golongan mereka." **(HR. Abu Daud, 2/441)**

Abdullah bin Ash berkata, "Barangsiapa bermukim di negeri kafir dan ikut serta dalam hari-hari besar mereka, orang itu serupa dengan mereka hingga wafatnya, niscaya kelak ia akan dikumpulkan bersama mereka di Hari Kiamat." **(*Sunan Kubra*, 9/432, dan disahihkan oleh Ibnu Taimiyyah dalam *Al-Iqtidhaa'*, 1/754)**

3. Ikut andil dalam perayaan mereka merupakan gambaran dari ungkapan cinta dan kasih sayang kepada mereka, sedangkan Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَمَن
يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ ﴿٥١﴾

> *"...Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu), sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain...."* **(Al-Maaidah: 51)**

Pada ayat lain Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمۡ أَوۡلِيَآءَ تُلۡقُونَ إِلَيۡهِم بِٱلۡمَوَدَّةِ
وَقَدۡ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلۡحَقِّ ﴿١﴾

> *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang, padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu...."* **(Al-Mumtahanah: 1)**

4. **Hari-hari besar adalah syiar keberagamaan**. Disebutkan dalam *As-Shahihain* (Bukhari dan Muslim), dari Aisyah

radhiyallahu anha, ketika Abu Bakar masuk menemuinya, yang ketika itu tengah bersama dua orang budak wanita yang bernyanyi tentang hari "*Bu'aats*" (bertema perang). Saat itu, Abu Bakar menghardik keduanya dengan berkata, "Pantaskah seruling setan berada di rumah Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*?" Mendengar hardikan itu, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَهَذَا عِيْدُنَا . (البخاري ٢/٤٠١)

"Sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya dan hari ini adalah hari raya kaum muslimin." **(HR. Al-Bukhari, 2/401)**

Dari hadits ini dinyatakan **bahwa hari raya itu adalah syiar keberagamaan yang jelas, dan bukan sekadar adat kebiasaan yang tidak memiliki sangkut paut historis keberagamaan atau keyakinan.**

Ibnul Qayyim *rahimahullah* berkata, "Para ulama telah sepakat menyatakan bahwa menghadiri perayaan hari besar orang-orang kafir adalah hal yang terlarang." Demikianlah hal yang telah dinyatakan secara jelas oleh para ulama dalam buku-buku mereka dengan beragam mazhab fikih yang mereka anut.

Imam Baihaqi *rahimahullah* membawakan riwayat dengan sanad yang sahih dari Umar *radhiyallahu anhu,* Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

001/I/13

لَا تَدْخُلُوا عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ فِي كَنَائِسِهِمْ يَوْمَ عِيْدِهِمْ فَإِنَّ السُّخْطَةَ تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ .

"Janganlah kalian masuk menemui orang-orang musyrik di gereja-gereja mereka pada hari rayanya. Karena sesungguhnya murka Allah ketika itu turun buat mereka."

Dalam kesempatan lain, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

اِجْتَنِبُوْا أَعْدَاءَ اللهِ فِيْ أَعْيَادِهِمْ

"Jauhilah musuh-musuh Allah pada hari-hari rayanya."

Dalam riwayat lain yang juga berasal dari Imam Baihaqi, dengan sanad yang *jayyid* (baik), dari Abdullah bin 'Amr, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ مَرَّ بِبِلَادِ الْأَعَاجِمِ فَصَنَعَ نَيْرُوْزَهُمْ وَمَهْرَجَانِهِمْ وَتَشَبَّهَ بِهِمْ حَتَّى يَمُوْتَ وَهُوَ كَذَلِكَ حُشِرَ مَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (أحكام أهل الذمة ١ /٧٢٣-٧٢٤)

"Barangsiapa melalui negeri orang-orang kafir dan ia turut serta dalam perayaan hari besar mereka, serta menyerupai mereka hingga wafatnya, nisaya ia akan dikumpulkan bersama mereka pada Hari kiamat kelak." **(*Ahkam Ahlu Ad-Dzimmah,* 1/723-724)**

Mengucapkan Selamat Hari Raya

Haram bagi kaum muslimin mengucapkan selamat hari raya kepada orang-orang nonmuslim dalam perayaan hari besarnya, khususnya hari-hari besar keagamaannya. Hal ini karena dengan mengucapkan selamat hari raya kepada mereka pada hari-hari besar keagamaan itu, berarti orang itu, disadari atau tidak, seakan-akan turut memberi selamat kepada mereka ketika sujud kepada salib dan beribadah di gereja. Hukum demikian ini telah menjadi sebuah *ijma'* di kalangan para ulama dan hukum yang sama pun dinyatakan kepada orang-orang Muslim yang menjawab ucapan selamat hari raya yang disampaikan oleh orang-orang nonmuslim berkenaan dengan hari rayanya.

Imam Ibnul Qayyim *rahimahullah* berkata, "Adapun ucapan selamat yang ditujukan kepada orang kafir berkenaan dengan syiar-syiar keagamaan mereka, hukumnya adalah haram menurut *ijma'* para ulama, seperti mengucapkan selamat hari raya dan mengucapkan selamat berpuasa kepada mereka yang melaksanakan ibadah agamanya berupa puasa. Muslim yang melakukan hal ini, meskipun ia selamat dari keyakinan dan perbuatan syirik, yang pasti bahwa perbuatan itu (memberikan ucapan selamat kepada mereka berkenaan dengan syiar kebergamaannya) adalah masuk dalam kategori perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Perbuatan itu tak ubahnya seperti seseorang yang memberi selamat kepada orang yang sujud kepada salib sebagai apresiasi terhadap perbuatannya itu. Bahkan, tingkat keharaman perbuatan itu lebih besar daripada perbuatan seseorang yang memberikan ucapan selamat kepada seseorang yang meminum khamar, atau membunuh jiwa yang tidak halal, atau melakukan perzinaan, atau yang serupa itu.

Banyak Muslim yang tidak paham agamanya terjatuh dalam perbuatan tercela ini. Sementara ia tidak menyadari betapa buruk perilakunya itu di sisi Allah *Subhanahu wa taala*. Barangsiapa memberi ucapan selamat kepada seseorang karena perbuatan maksiat, *bid'ah* atau kekufuran yang ia lakukan, sesungguhnya ia telah menjerumuskan dirinya kepada laknat dan amarah Allah *Subhanahu wa taala*.

Oleh karena itu, para ulama terdahulu, di antara mereka ada yang tidak mau memberikan ucapan selamat kepada pemimpin zalim atas kekuasaan yang diraihnya. Demikian juga kepada orang bodoh yang ditunjuk oleh penguasa untuk menduduki posisi sebagai hakim, pengajar, atau pemberi fatwa. Hal ini mereka lakukan agar mereka terbebas dari murka Allah *Subhanahu wa taala*." **(*Ahkam Ahlu Ad-Dzimmah*, 27)**

Fatwa kontemporer yang Keliru

Beberapa **ulama kontemporer membolehkan memberi ucapan selamat hari raya** kepada orang-orang nonmuslim yang merayakannya, khususnya bagi mereka yang memiliki ikatan khusus dengan orang tersebut, misalnya tetangga, teman, atau kerabat. **Namun, fatwa demikian tidaklah tepat karena beberapa alasan**, di antaranya:

1. **Fatwa tersebut bertolak belakang dengan sesuatu yang telah menjadi *ijma'* para ulama** terdahulu sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ibnul Qayyim dan yang lainnya.
2. **Tindakan memberi ucapan selamat hari raya kepada mereka bukanlah masuk dalam kategori akhlak mulia yang diajarkan Islam.** Rasulullah *shallallahu alaihi wa*

001/I/13

sallam adalah sosok manusia yang paling berakhlak, namun tidak sedikit pun pernah dinukil bahwa beliau *shallallahu alaihi wa sallam* pernah sekali pun mengucapkan selamat hari raya kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah bersamanya.

3. **Mengiaskan (menganalogikan) ucapan selamat** dengan kebolehan menjawab salam orang kafir, menghadiri undangan, dan menziarahinya adalah kias yang tidak tepat. Karena hal-hal yang dikiaskan itu tidaklah sama sekali berkenaan dengan syiar keberagamaan mereka. Berbeda dengan ucapan selamat hari raya kepada mereka, jelas hari raya itu adalah satu di antara syiar terbesar dari agama mereka, sebagaimana hadits Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*,

إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَهَذَا عِيْدُنَا . (البخاري ٢/٤٠١)

"Sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya, dan hari ini adalah hari raya kami (kaum muslimin)." **(HR. Al-Bukhari, 2/401)**

4. **Diriwayatkan dari Ibnu Abbas *radhiyallahu anhu,* beliau bersabda,**

لَوْ قَالَ لِي فِرْعَوْنُ بَارَكَ اللهُ فِيكَ قُلْتُ وَفِيْكَ. (الأدب المفرد ١/٣٨١)

"Andai saja Fir'aun berkata kepadaku, 'Semoga Allah memberkahimu,' niscaya aku pun akan berkata, 'Semoga engkau juga.'" **(*Al-Adab Al-Mufrad*, 1/381)**

Dinyatakan dari riwayat tersebut bahwa pernyataan beliau ini serupa dengan menjawab salam orang kafir, berkata sopan, dan berakhlak baik kepadanya. Pernyataan tersebut adalah sangat tepat. Namun, tidaklah mungkin disamakan dengan ucapan selamat hari raya sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

5. **Anggapan yang menyatakan bahwa** *Syaikhul* Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya, Ibnul Qayyim, memiliki pandangan keras dalam masalah ini, karena keadaan kaum muslimin ketika itu yang lemah terhadap orang-orang kafir adalah anggapan yang salah. Pandangan mereka berdua tidak lain adalah nukilan dari pandangan ulama-ulama terdahulu. Bahkan, seperti yang beliau sebutkan bahwa pandangan demikian adalah sesuatu yang telah menjadi *ijma'* di kalangan ulama. Hal yang lebih menegaskannya lagi bahwa ternyata pada zaman kita saat ini, keadaan kaum muslimin mungkin sama atau bahkan lebih parah daripada keadaan kaum muslimin pada zaman Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*.

Sebagai solusi bagi mereka yang merasa tidak nyaman ketika ada seorang kafir memberikan ucapan selamat hari rayanya kepadanya, adalah dengan mengalihkan pembicaraan secara baik dan cerdas dengan tidak sedikit pun menyinggung masalah yang berkenaan dengan hari rayanya.

Menerima Hadiah Nonmuslim pada Hari Rayanya

Tidak mengapa menerima hadiah mereka selama hadiah tersebut bukan berupa hewan sembelihan yang dipersembahkan khusus buat hari itu dan selama hadiah itu bukan merupakan syiar agama mereka, seperti salib dan yang serupa itu.

Membantu Menyukseskan Pelaksanaan Hari Raya Nonmuslim

Tidak dibolehkan bagi seorang Muslim membantu orang-orang kafir mengadakan perayaan hari besarnya, meski sekecil apa pun bentuk bantuan itu, misalnya dengan menjual kartu atau karcis, pohon Natal, lilin, dan yang seperti itu. Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

> *"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...."* **(Al-Maaidah: 2)**

Ibnu Habib Al-Maliki berkata, "Tidakkah kalian mengetahui bahwa tidak boleh bagi kaum muslimin menjual satu pun perlengkapan yang digunakan oleh kaum Nasrani untuk mengadakan hari rayanya, baik berupa daging, bumbu, pakaian, meminjami mereka kendaraan, maupun memberi sekecil apa pun bentuk bantuan dalam rangka penyelenggaraan hari rayanya. Karena hal itu adalah bentuk pengagungan terhadap kesyirikan dan kekufuran yang mereka lakukan. Wajib pula bagi penguasa Muslim untuk melarang kaum muslimin melakukan hal itu. Demikianlah pernyataan Imam Malik dan yang lainnya. Saya tidak mengetahui seorang pun yang berselisih paham dalam masalah ini." **(*Iqtidha' As Shirat Al-Mustaqim*, 2/526)**

Dalam pernyataannya yang lain, dia berkata, "Adapun praktik penjualan aksesoris yang mereka (orang-orang kafir) gunakan

001/I/13

untuk merayakan hari rayanya, yang dilakukan pada hari tersebut, baik berupa makanan, pakaian, minyak wangi, maupun yang lainnya, atau dengan menghadiahi mereka jenis aksesoris yang telah disebutkan, yang demikian itu adalah termasuk upaya membantu mereka, dan hal tersebut adalah haram."

Hal serupa dengan apa yang telah dipaparkan di atas adalah membantu kaum muslimin yang menyerupai orang-orang kafir dalam perayaan hari-hari besar kaum kafir.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata, "Tidak boleh bagi seorang Muslim menjual sesuatu yang akan digunakan oleh orang-orang Muslim yang dangkal pemahamannya untuk menyerupai orang-orang kafir dalam merayakan hari rayanya, baik berupa makanan, pakaian maupun yang lainnya. Karena hal itu masuk dalam kategori membantu mereka dalam kemungkaran." **(*Iqtidha' As-Shirat Al-Mustaqim*, 2/520)**

Menyantap Hidangan Mereka pada Hari Raya

Tidak boleh bagi seorang Muslim menghadiri undangan mereka yang berkaitan dengan hari rayanya. Karena hal itu masuk kerangka ikut serta dalam perayaan mereka. Adapun menerima hadiahnya, tidak mengapa, selama jenis hadiah tersebut bukan berupa hewan sembelihan. Karena biasanya hewan sembelihan hari itu adalah persembahan dalam agama mereka.

Mengadakan Pesta atau Rekreasi pada Hari Raya Mereka

Wajib bagi kaum muslimin untuk tidak mengkhususkan satu pun agenda acara yang dilakukan berkenaan dengan perayaan hari raya mereka, contohnya dengan berbelanja, berekreasi, mengenakan pakaian baru, dan yang semacamnya. Karena hal ini masuk dalam kategori menyerupai kaum kafir dalam kebiasaan mereka pada hari itu.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata, "Tidak boleh mengadakan pesta... dan tidak boleh memberikan keluasan (lebih daripada hari-hari yang lain) bagi anak untuk bermain-main dan tidak boleh pula menampakkan perhiasan pada hari raya mereka. Secara umum dinyatakan bahwa tidak dibenarkan bagi kaum muslimin untuk mengkhususkan hari-hari itu dengan melakukan hal-hal berupa syiar mereka. Namun, hendaknya mereka menyamakan hari-hari itu dengan hari-hari yang lainnya." **(*Majmu' Al-Fatawa*, 52/923)**

Beberapa sahabat Imam Malik berkata, "Barangsiapa membelah semangka (sebagai bentuk kekhususan) pada hari raya orang-orang kafir, ia seperti menyembelih babi." **(*Al-Luma' fi Al-Hawadits wa Al-Bida'*, 1/492)**

Namun jika seorang Muslim tidak mendapatkan kesempatan hari lain untuk mengadakan rekreasi bersama dengan keluarga atau rekan kecuali pada hari libur itu, boleh baginya mengadakan acara itu dengan syarat menjelaskan kepada mereka (anak-anak) tentang pentingnya sikap *wala'* dan *bara'*, keharaman menyerupai kebiasaan orang-orang kafir pada hari-hari rayanya, dan keharaman ikut serta dalam kegiatan-kegiatan mereka pada hari itu. Adapun acara mereka ketika itu hanyalah karena hari itu adalah hari libur dan bukan karena maksud menyerupai kebiasaan orang-orang kafir pada hari rayanya.

Beberapa Hari Raya Nonmuslim

Keterangan	Waktu	Hari Raya
Hari ini di antara hari besar terpenting mereka, yang dirayakan setiap awal tahun baru berdasarkan penanggalan syamsiah.	1 Januari	Tahun Baru
Di antara hari besar orang-orang Cina dan juga dirayakan di barat.	Hari pertama pada tahun Cina, biasanya sebulan setelah tahun baru.	Tahun Baru Cina
Asalnya adalah kisah seorang pendeta bernama Valentine. Ia dipenjara dan menjalin hubungan asmara dengan putri salah seorang pembesar yang memenjarakannya. Namun, setelah hubungan itu terungkap, ia dibunuh. Kejadian itu pun diabadikan dan dijadikan simbol cinta dan kasih sayang. Atau, ada juga yang mengatakan bahwa asal kisahnya karena sang pendeta mengingkari keputusan penguasa Roma ketika itu yang melarang pernikahan. Karena pengingkarannya itu, ia pun divonis mati. Hal ini pun dikenang setiap tahunnya dengan melakukan berbagai kemungkaran dengan pasangan lawan jenis. Hari tersebut disimbolkan dengan cinta, bunga, dan lukisan hati berwarna merah muda.	14 Februari	Valentine Day

Di antara hari raya agama terpenting bagi umat Nasrani. Hari ini sesungguhnya adalah perpanjangan dari *Easter Day* yang dikenal oleh orang-orang Yahudi. Namun, orang-orang Nasrani berkeyakinan bahwa Al-Masih merayakan hari itu dengan menyembelih domba bersama kaum *Hawariyyin*, yaitu setelah musim dingin mulai dan musim semi berakhir.	Hari Ahad, dan akan berubah sesuai dengan genapnya bulan antara 22 Maret dan 25 April.	Easter day
Mereka meyakininya sebagai hari disalibnya Al-Masih, sedangkan Allah *Subhanahu wa taala* menyatakan bahwa mereka tidaklah membunuh dan menyalib beliau. Namun, Allah *Subhanahu wa taala* mengangkatnya.	Hari Jumat sebelum perayaan *Easter Day*	Good Friday
Perayaan hari lahir Tuhan umat Hindu, Ganesh. Disimbolkan dengan seekor gajah yang duduk bersila. Perayaan ini berlangsung selama sepuluh hari dan diakhiri dengan ritual pembuangan patung-patung Ganesh ke laut yang diiringi dengan sorak para pengunjung.	Hari perayaannya berubah-ubah sebagaimana penanggalan umat Hindu. Biasanya antara 20 Agustus dan 15 September	Ganesh

Hari besar ini terkenal dengan hidangan ayam rumnya. Dirayakan oleh para petani sebagai ungkapan rasa syukur mereka kepada Tuhan setelah musim panen. Atau, hari ini dirayakan sebagai rasa syukur mereka atas diselamatkannya nenek moyang mereka dari bencana kelaparan dan kematian.	Hari ini dirayakan pada hari Kamis, sebelum Sabtu terakhir di bulan November	Thanks Giving Day
Asal perayaan hari ini adalah hari besar penyembah berhala terdahulu. Berkenaan dengan rasa takut mereka kepada Tuhan kematian yang mereka yakini akan memindahkan roh orang-orang jahat pada malam itu ke jasad hewan. Saat ini, perayaan itu telah dijadikan sebagai musim penyebar budaya sihir dan kurafat lewat pakaian-pakaian yang bercorak aneh	31 Oktober	Halloween Day
Perayaan hari lahir Nabi Isa *alaihissalaam.*	25 Desember	Hari Natal
Hari ini di antara hari perayaan terpenting bagi umat Hindu. Dirayakan untuk mengenang hari kemenangan salah satu tuhan mereka dan kembalinya ia setelah 14 tahun berada di tempat pengasingan. Pada malam itu, cahaya dan lampu-lampu dinyalakan sebagai simbol akan kegelapan dan kebodohan yang telah lenyap.	Dirayakan sesuai penanggalan Hindu. Kebanyakan jatuh pada bulan September, Oktober, atau November	Dewali

Kesimpulan:

1. **Hari-hari besar termasuk syiar terpenting setiap agama dan kelompok.**
2. **Ikut serta dalam perayaan hari-hari besar nonmuslim adalah hal yang secara *ijma'* haram dilakukan. Karena, disadari atau tidak, merupakan bentuk persetujuan atas perlakuan mereka itu.**
3. **Haram memberi ucapan selamat hari raya kepada nonmuslim. Karena hal itu sama dengan memberi ucapan selamat terhadap kekufuran yang mereka lakukan.**
4. **Boleh menerima hadiah mereka selama bukan berupa barang yang diharamkan.**
5. **Tidak boleh membantu mereka menyelenggarakan perayaan tersebut, baik dengan menjual produk yang mereka gunakan untuk keperluan itu maupun dengan menyewakan atau dengan meminjamkan atau dengan cara yang lainnya. Hal yang sama pun dinyatakan bagi seorang Muslim yang ingin menyerupai mereka pada hari-hari raya itu.**
6. **Tidak boleh mengkhususkan hari itu dengan mengadakan pesta, perayaan, acara rekreasi, atau yang serupa itu.**
7. **Tidak apa-apa memanfaatkan waktu libur yang bertepatan dengan perayaan hari-hari besar mereka untuk melakukan acara-acara keluarga dengan syarat memberikan pemahaman kepada anggota keluarga yang ikut terhadap pentingnya sikap *wala'* dan *bara'* (loyal kepada kaum muslimin dan berlepas diri dari seluruh perlakuan maksiat yang dikerjakan oleh orang-orang nonmuslim).**

K. Hukum Menggibah Nonmuslim

Sebagian orang dengan bebas dan mudah menggibah atau mengolok-olok nonmuslim dengan dalih bahwa kehormatan dan harga diri mereka tidak dilindungi oleh agama Islam. Namun, adakah dalih tersebut merupakan alasan yang benar?

Berikut penjelasannya:

- Menggibah kaum Muslim adalah hal yang diharamkan menurut *ijma'* kaum muslimin berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa taala,*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ ﴿١٢﴾

"...Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kamu merasa jijik kepadanya." **(Al-Hujuraat: 12)**

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda ketika berkhotbah pada saat melaksanakan haji *wada',*

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ .(البخاري ٦٧, ومسلم ١٦٧٩).

001/I/13

- Boleh menggibah seorang Muslim dengan tujuan yang dibenarkan oleh *syara'*.

  Contoh:

  1. Menggibah orang yang suka memamerkan atau membanggakan diri dengan kejahatan yang ia lakukan sebagai bentuk nasihat kepadanya (si penggibah) atau kepada yang lainnya agar mereka menghindarkan diri dari kejahatan orang tersebut dan bukan sekadar mengumbar aibnya atau memuaskan nafsu dengan menggibah orang lain.
  2. Menasihati seseorang yang datang meminta informasi tentang calon yang akan dinikahinya atau memberi informasi kepada pihak yang datang kepadanya tentang data valid pihak lain yang akan dijadikan *partner* dalam bermuamalah.

     Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata, "Dua keadaan ini adalah hal yang telah disepakati oleh para ulama bahwa menggibah padanya adalah sesuatu yang dibolehkan." **(*Majmu' Al-Fataawa*, 28/219)**

Bagaimana hukum menggibah Nonmuslim?

Orang kafir ada dua macam:

1. Orang kafir *muharib* (memusuhi dan memerangi Islam)

   Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki kehormatan dalam Islam, boleh mengumbar kekurangan-kekurangannya untuk memperingatkan orang-orang terhadap kejahatan orang itu dan untuk menjatuhkan kredibilitasnya di tengah publik. Di antara dalilnya:

- Firman Allah *Subhanahu wa taala,*

وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِۦ عَمَلٌ صَٰلِحٌ ۚ ﴿١٢٠﴾

"...Tidak (pula) kaum muslimin menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal saleh...." **(At-Taubah: 120)**

Maksudnya adalah seluruh bentuk kerugian yang berhasil ditimpakan kepada mereka, misalnya melemahkan kekuatan dan kepercayaan diri mereka, menambah kekuatan kaum muslimin baik secara fisik maupun secara nonfisik. Termasuk menyebutkan seluruh kekurangan dan aib mereka, berdasarkan lafaz dari ayat tersebut.

- Hadits Al-Barra' bin 'Aazib *radhiyallahu 'anhu*, saya mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata kepada Hassan pada hari Quraidzhah,

اهْجُهُمْ أَوْ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ . (البخاري ٤١٢٣)

"Balaslah rangkaian syair-syair penghinaan mereka dengan serangkaian bait-bait yang juga menyudutkan mereka." **(HR. Bukhari, 4123)**

2. Kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin *(mu'aahid)*, baik karena jizyah (semacam pajak jiwa) yang mereka bayarkan kepada kaum muslimin atau karena adanya perjanjian damai.

001/I/13

Contoh:

- Kafir yang masuk wilayah Islam ketika hak-hak dan keamanan jiwa serta hartanya dijamin oleh undang-undang. Mereka wajib dilindungi.
- Orang-orang kafir yang tinggal mengelilingi orang-orang Muslim, baik status orang Muslim tersebut sebagai penduduk tetap maupun pendatang resmi dengan keperluan kerja, studi, pengobatan, atau yang lainnya.

Berkaitan dengan golongan kedua ini, hukum menggibahnya adalah sama dengan hukum menggibah seorang Muslim, meskipun tingkat keharaman menggibah seorang Muslim lebih kuat dan lebih keras ancamannya daripada mereka. Karena kehormatan kaum muslimin adalah lebih wajib dijaga daripada yang selain mereka.

Ibnu Abidin Al-Hanafi *rahimahullah* berkata, "Pernyataan 'Haram menggibah orang kafir sebagaimana haram menggibah kaum muslimin,' adalah karena akad jaminan perlindungan *(dzimmah)* yang berkonsekuensi pada pemenuhan hak-haknya sebagaimana pemenuhan hak-hak kaum muslimin. Jika hukum menggibah Muslim adalah haram, demikianlah pula hukum menggibah orang kafir." **(*Haasyiyah Ibnu Abidin*, 5/102)**

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . (أبو داود ٣٠٥٢)

001/I/13

"Ketahuilah, barangsiapa menzalimi seorang kafir mu'ahad atau mencoreng harga dirinya atau sengaja memberat-beratkan urusannya atau mengambil sesuatu dari haknya tanpa keridaan hatinya, niscaya saya yang akan mendebatnya pada hari kiamat." **(HR. Abu Daud, 3052)**

Al 'Iraaqi berkata dalam *"At-Taqyiidu wa Al-Iydhaah"*, 264 sanad hadits ini adalah *jayyid*.

Al-Aluusi berkata, "Pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa haram menggibah orang kafir Dzimmi. Hal demikian meski tidak dinyatakan dalam ayat (pengharaman gibah) dan tidak pula disebutkan dalam hadits tentang definisi gibah, pengharaman ini disimpulkan dari dalil-dalil yang lainnya, dan tidak ada kontradiktif di antara dalil-dalil tersebut." **(*Ruuh Al-Ma'aani*, 26/161)**

Oleh karena itu:

- **Hukum bila seseorang menggibah nonmuslim dengan menyebutkan aib** pada tubuh atau penampilannya, seperti pendek, tinggi, lemah, gemuk, dan aib pada cara bicaranya, adalah haram atau paling tidak, makruh. Karena dengan itu berarti ia telah mengolok-olok ciptaan Allah *Subhanahu wa taala*, Zat yang telah menciptakan hamba-Nya dengan sebaik-baik rupa. Orang-orang mukmin itu bukanlah orang yang gemar mencela, melaknat, dan bukanlah orang yang suka berlaku dan berkata-kata kasar.
- Namun, jika ia menggibahnya dengan menyebutkan kesalahan dan akhlaknya yang tercela agar orang-orang tidak mengikuti dan tertipu dengan kesalahan serta akhlak

001/I/13

> tercela itu, hal ini tidak dilarang, sebagaimana Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah memerintahkan Hassan untuk membalas celaan orang-orang kafir Qurays dengan lantunan bait-bait beliau yang tajam dan menusuk.

Adapun sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang pengertian gibah, "*Engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disenangi oleh saudaramu.*" Kata "saudaramu" yang termaktub dalam hadits ini semata-mata ditujukan untuk menggambarkan fenomena umum yang ada dan tidaklah berimplikasi pada penetapan hukum tertentu. Oleh karena itu, keharaman menggibah tidak saja dikhususkan bagi kaum muslimin, tetapi juga bagi yang selain mereka.

Al-Ibbiy berkata, "Cara menggabungkan dan memahami dalil-dalil tersebut adalah dengan menyatakan bahwa penyebutan kata '*saudara seiman*' hanyalah bertujuan untuk menyatakan sebuah fenomena umum yang wajib dijauhi atau bisa juga dinyatakan bahwa benar orang-orang kafir dikecualikan bedasarkan redaksi hadits tersebut. Tidak apa-apa menggibah mereka dengan mengungkap kekufurannya, tetapi tidak boleh dengan mengungkap hal selain itu yang tidak disenanginya." **(Lihat *Syarhu Az-Zarqaani*, 1/200)**

Mengungkap Aib Nonmuslim Secara Dusta

Bila menggibah orang kafir yang tidak memerangi Islam adalah hal yang diharamkan, membeberkan aibnya secara dusta adalah hal yang lebih buruk lagi. *Syaikhul* Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata, "Berdusta dengan mengatasnamakan orang tertentu adalah haram, baik orang itu adalah seorang Muslim, kafir, orang baik, maupun orang jahat. Namun, berdusta dengan mengatasnamakan seorang mukmin tentulah lebih keras pengharamannya. Secara umum, dinyatakan bahwa seluruh bentuk kebohongan adalah haram." **(*Al-Fataawa*, 28/223)**

Kesimpulan:

1. **Menggibah seorang Muslim adalah hal yang diharamkan menurut *ijma'* seluruh ulama kecuali jika ada maslahat *syar'i* dengan melakukannya.**
2. **Menggibah nonmuslim yang diperangi tidaklah haram. Oleh karena itu, tidak mengapa menyebutkan aib dan kekurangan-kekurangannya sebagaimana yang dilakukan oleh Hassan *radhiyallahu 'anhu* terhadap orang-orang kafir atas perintah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*.**
3. **Tidak boleh menggibah orang-orang kafir yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin kecuali dengan tujuan yang dibenarkan secara *syar'i*.**
4. **Mencaci dengan kerlingan mata dan isyarat, serta berkata dan bertindak kasar juga tidak beradab bukanlah merupakan akhlak seorang mukmin.**

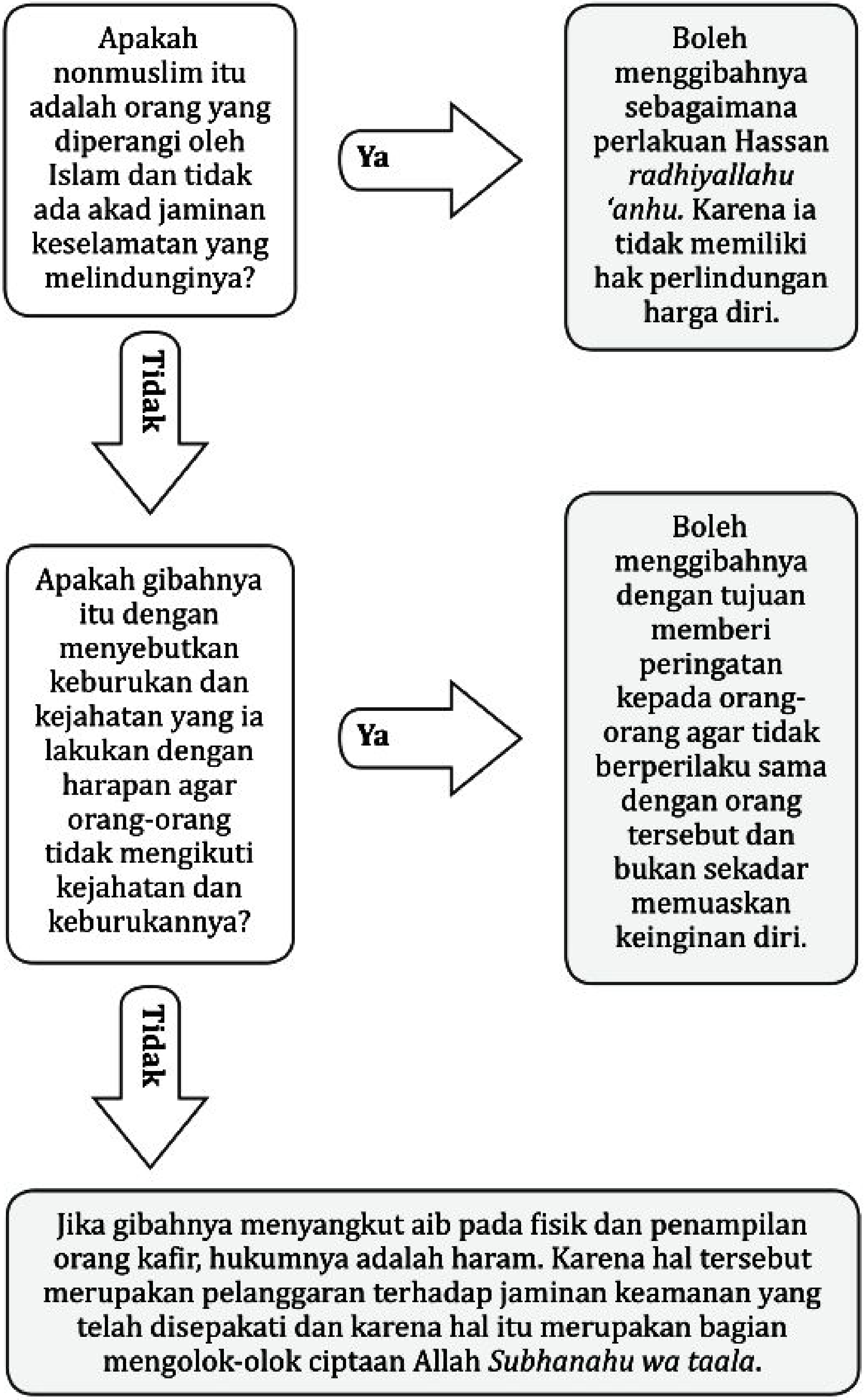

Apakah nonmuslim itu adalah orang yang diperangi oleh Islam dan tidak ada akad jaminan keselamatan yang melindunginya?

Boleh menggibahnya sebagaimana perlakuan Hassan *radhiyallahu 'anhu*. Karena ia tidak memiliki hak perlindungan harga diri.

Apakah gibahnya itu dengan menyebutkan keburukan dan kejahatan yang ia lakukan dengan harapan agar orang-orang tidak mengikuti kejahatan dan keburukannya?

Boleh menggibahnya dengan tujuan memberi peringatan kepada orang-orang agar tidak berperilaku sama dengan orang tersebut dan bukan sekadar memuaskan keinginan diri.

Jika gibahnya menyangkut aib pada fisik dan penampilan orang kafir, hukumnya adalah haram. Karena hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap jaminan keamanan yang telah disepakati dan karena hal itu merupakan bagian mengolok-olok ciptaan Allah *Subhanahu wa taala*.

Beberapa pelajaran penting:

Allah *Subhanahu wa taala* memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk menuturkan kata-kata yang baik kepada seluruh manusia, baik kepada sesama Muslim maupun yang lainnya, dan baik kepada orang-orang baik dari mereka maupun yang selainnya. Akhlak mulia ini seharusnya ditunjukkan dan ditampakkan antar-sesama Muslim, Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,

وَقُل لِّعِبَادِى يَقُولُوا۟ ٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ
كَانَ لِلْإِنسَٰنِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿٥٣﴾

> *"Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku, "Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia."* **(Al-Israa': 53)**

Namun, jika ada orang-orang bodoh, para pendosa atau orang-orang kafir yang mencoba menghardik atau berkata tidak baik kepadanya, Allah *Subhanahu wa taala* memerintahkan untuk berkata baik melalui firman-Nya,

وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ
ٱلْجَٰهِلُونَ قَالُوا۟ سَلَٰمًا ﴿٦٣﴾

> *"Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan."* **(Al-Furqaan: 63)**

001/I/13

Mereka itu akan senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik dalam segenap keadaannya, baik ketika bersendiri maupun ketika bersama orang lain; senantiasa mengingat Allah *Subhanahu wa taala*, bertasbih, bertahlil, dan membaca Al-Qur'an, sebagaimana firman-Nya,

ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ﴿١٩١﴾

> *"(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring...."* **(Ali Imraan: 191)**

Ketika mereka senantiasa menjaga adab-adab ini, niscaya mereka akan ditunjukkan ke sebuah tempat yang dipenuhi dengan perkataan-perkataan baik, sebagaimana firman-Nya,

وَهُدُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓا۟ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْحَمِيدِ ﴿٢٤﴾

> *"Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan ditunjuki (pula) kepada jalan (Allah Subhanahu wa taala) yang terpuji."* **(Al-Hajj: 24)**

Selain itu, Allah *Subhanahu wa taala* akan membimbing mereka di dunia ini untuk senantiasa berkata-kata baik. Kemudian Allah *Subhanahu wa taala* memasukkan mereka dengan karunia-Nya dalam naungan rahmat-Nya hingga tidaklah yang didengarnya pada tempat itu (surga) melainkan kebaikan. Adakah balasan yang lebih pantas bagi sebuah kebaikan melainkan kebaikan juga? Allah *Subhanahu wa taala* berfirman,

لَا يَسۡمَعُونَ فِيهَا لَغۡوٗا وَلَا تَأۡثِيمًا ﴿٢٥﴾ إِلَّا قِيلٗا سَلَٰمٗا سَلَٰمٗا ﴿٢٦﴾

"Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa, akan tetapi mereka mendengar ucapan salam." **(Al-Waaqi'ah: 25-26)**

وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ يَدۡخُلُونَ عَلَيۡهِم مِّن كُلِّ بَابٖ ﴿٢٣﴾ سَلَٰمٌ عَلَيۡكُم بِمَا صَبَرۡتُمۡۚ فَنِعۡمَ عُقۡبَى ٱلدَّارِ ﴿٢٤﴾

"... Malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu (sambil mengucapkan), 'Salamun 'alaikum bima shabartum' [keselamatan atasmu berkat kesabaranmu]. Alangkah baiknya tempat kesudahan itu." **(Ar-Ra'd: 23-24) (Lihat *Ibnu Katsiir*, 3/261)**

J. Mengatakan Nonmuslim sebagai Penghuni Neraka

Banyak orang merasa risau, bagaimana seharusnya seseorang mengatakan orang-orang Yahudi, Nasrani dan orang-orang kafir selain mereka; bolehkah memvonis mereka baik secara kolektif maupun secara individual sebagai penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya?

001/I/13

Penjabarannya sebagai berikut.

Ahlussunnah wal jama'ah **membedakan antara hukum umum *(general)* yang dijatuhkan terhadap sebuah sifat dan hukum khusus (spesifik) yang untuk orang tertentu**:

1. Seorang Muslim wajib meyakini bahwa seluruh orang kafir akan menjadi penghuni neraka.
2. Seseorang yang tidak memeluk Islam dan tidak mengucapkan dua kalimat syahadat wajib diyakini sebagai orang kafir dan ditetapkan baginya hukum-hukum yang berlaku bagi orang-orang kafir.
3. Seorang Muslim wajib meyakini bahwa orang-orang tertentu yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunah sebagai penghuni neraka, pastilah akan menjadi penghuni neraka, seperti Firaun, 'Amr bin Luhay, Abi Lahab, dan yang selain mereka.
4. Adapun orang-orang kafir lainnya secara individu, tidaklah boleh dijatuhi vonis bahwa pasti ia akan menjadi penghuni neraka, meskipun ketika itu ia dinyatakan sebagai orang kafir. Hal ini karena adanya beberapa kemungkinan; bisa jadi *hujjah* belum sampai kepadanya atau adanya kemungkinan lainnya. Namun demikian, tetap diterapkan kepada mereka di dunia ini hukum-hukum yang diterapkan bagi orang-orang kafir secara umum.

Jenis-Jenis Kesaksian

Kesaksian umum atas sebuah sifat, contohnya:

1. **Barangsiapa yang tidak memeluk Islam dan tidak beriman terhadap ajaran Muhammad** *shallallahu 'alaihi wa sallam*, ia tergolong sebagai penghuni neraka. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

001/I/13

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ . (مسلم ٢٤٠)

"Demi Zat yang jiwa Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam berada dalam genggaman-Nya, tidak seorang pun dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, yang mendengar tentang kerasulanku, tetapi ia meninggal sebelum beriman kepada risalahku, melainkan ia akan masuk dalam api neraka." **(HR. Muslim, 240)**

2. **Barangsiapa berpuasa Ramadhan atas dorongan iman dan harapan ingin mendapat pahala**, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Adapun haji mabrur, tiadalah balasannya melainkan surga.
3. **Barangsiapa yang akhir perkataannya di dunia ini adalah *"Laa ilaaha illallah"*, ia akan masuk surga.**

Dan banyak lagi contoh-contoh lain yang tertulis dalam Al-Qur'an dan Sunah. Jenis hukum yang disebutkan itu adalah jenis hukum umum yang dinyatakan bagi sifat tertentu, dan bukan jenis hukum yang secara khusus ditujukan kepada orang tertentu.

Hukum khusus yang ditujukan kepada orang tertentu. Beberapa contohnya:

Menentukan (menetapkan) bahwa si Fulan adalah penghuni surga atau penghuni neraka. Penentuan seperti ini adalah hal terlarang kecuali ditujukan kepada orang-orang yang telah diinformasikan oleh Allah *Subhanahu wa taala* dan rasul-Nya bahwa mereka adalah penghuni surga atau penghuni neraka.

Barangsiapa yang telah dipersaksikan oleh Allah *Subhanahu wa taala* sebagai penghuni surga, mereka itu sudah pasti adalah penghuni surga. Di antara mereka adalah sepuluh orang sahabat yang dinyatakan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* akan menempati surga, dan yang menempati barisan terdepan adalah para *khulafaurrasyidin*; Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali *radhiyallahu 'anhum.*

Sedangkan di antara mereka yang dipersaksikan sebagai penduduk neraka sebagai individu adalah Fir'aun, Abu Lahab, dan yang lainnya.

Di antara dalil ketidakbolehan penjatuhan vonis kekal dalam neraka secara individu adalah firman Allah *Subhanahu wa taala*,

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

> *"...Dan Kami tidak akan mengazab sebuah kaum sebelum Kami mengutus seorang rasul kepada mereka."* **(Al-Israa': 15)**

Imam Ibnu Al-Qayyim *rahimahullah* berkata, "Akan ditimpakan sebuah azab kepada seseorang karena dua alasan: **Pertama,** berpaling dari *hujjah* yang benar dan keengganan untuk mengetahui dan mendapatkan ilmu yang benar dengan segala konsekuensinya. **Kedua,** adalah pengingkaran yang dilakukan terhadap sebuah *hujjah* setelah ia mengetahuinya dan enggan untuk berusaha mengamalkannya. Sebab yang pertama dinamakan *kufur i'raadh* (berpaling dan tidak berusaha mendapatkan ilmu) serta jenis yang kedua dinamakan *kufur* *'inaad* (pembangkangan terhadap dalil yang sudah diketahui). Adapun pelanggaran yang dilakukan karena ketidaktahuan yang diiringi dengan belum sampainya *hujjah* kepada orang tersebut, dan belum terbukanya peluang untuk mendapatkan hujjah itu, orang inilah yang Allah *Subhanahu wa taala* nyatakan bahwa Ia tidak akan mengazabnya hingga tiba *hujjah* kerasulan kepadanya." **(*Thariiqu Al-Hijrataini*, 1/611)**

Namun, perlu diketahui bahwa *hujjah* tegak atas orang tertentu adalah hal yang bervariatif pada setiap orang; tergantung pada siapa, waktu, dan di mana orang itu berada.

Imam Ibnu Al-Qayyim berkata, "Pokok yang ketiga bahwa tegaknya *hujjah* adalah hal yang bervariatif, tergantung pada waktu, tempat, dan siapa. Mungkin saja *hujjah* Allah *Subhanahu wa taala* telah tegak bagi kaum kafir pada zaman tertentu dan belum pada zaman sebelumnya, atau pada tempat tertentu dan belum pada tempat yang lainnya. Sebagaimana *hujjah* ini pun mungkin tegak pada seseorang dan belum sampai pada orang lainnya. Hal ini bisa jadi karena ia belum masuk dalam fase umur balig dan berakal (anak-anak dan orang gila), atau bisa jadi ia adalah seorang yang tidak memahami *hujjah* yang disampaikan kepadanya itu dan belum ada seorang pun yang menerjemahkan *hujjah* itu kepadanya. Orang seperti ini sama dengan orang tuli yang tidak sama sekali mendengar apa pun pernyataan yang disampaikan kepadanya dan tidak ada upaya yang bisa dikerahkannya untuk memahami. Orang seperti inilah yang merupakan satu di antara empat golongan yang akan kelak mengemukakan alasan mereka di hadapan Allah *Subhanahu wa taala* sebagaimana yang dinyatakan dalam hadits Al-Aswad, Abi Hurairah, dan yang lainnya." **(Thariiqu Al-Hijrataini, 1/612)**

Oleh karena itu, barangsiapa meninggal sebelum *hujjah* itu sampai kepadanya, sesungguhnya pada hari kiamat Allah *Subhanahu wa taala* akan mengujinya. Tidaklah masuk neraka di antara mereka itu, melainkan orang yang membangkang terhadap *hujjah* yang telah sampai kepadanya. Sesungguhnya Allah *Subhanahu wa taala* tidaklah menzalimi seorang pun dari hamba-Nya. **(Lihat *Tafsiir Ibnu Katsiir*, 3/38)**

Perbedaan Antara Hukum yang Ditujukan Secara Umum dan Hukum yang Ditujukan Secara Khusus

Ada perbedaan dalam penetapan hukum antara hukum yang berlaku umum dan hukum yang berlaku khusus serta antara hukum yang dijatuhkan bagi sebuah sifat dan hukum yang dijatuhkan bagi sesuatu atau orang tertentu. Perbedaan itu bahwa bukan merupakan sebuah hal yang lazim (mutlak) jika penerapan hukum yang bersifat umum adalah sebuah keharusan bagi ditetapkannya hukum itu secara khusus, sebagaimana jika dikatakan bahwa hukum yang dijatuhkan bagi seorang pencuri adalah potong tangan dan boleh melaknatnya, berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ... (البخاري ٦٧٨٣)

> *"Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat seorang pencuri."* **(Al-Bukhari, 6783)**

Penerapan hukum yang bersifat umum seperti demikian bukan merupakan sebuah keharusan pada setiap orang yang terjaring dalam kasus pencurian. Karena penerapannya kepada orang tertentu haruslah didasarkan pada terpenuhi semua persyaratan dan hilangnya segala hal yang dapat menghalangi penjatuhan vonis tersebut kepada orang itu.

Oleh karena itu, benarlah jika dikatakan, "Semoga Allah *Subhanahu wa taala* melaknat pencuri, peminum khamar, dan pemakan riba." Tetapi, adalah hal yang salah jika seseorang lantas serta-merta menjatuhkan vonis itu kepada orang tertentu yang terpaut kasus-kasus yang disebutkan.

Demikian pula memvonis seseorang sebagai penghuni surga atau penghuni neraka adalah hal yang baru bisa terlaksana setelah terpenuhinya syarat dan hilangnya segala penghalang. Tetapi, ilmu atas hal itu hanya ada di sisi Allah *Subhanahu wa taala*, dan tidaklah manusia diberikan pengetahuan tentang hal itu melainkan sedikit saja. Imam Ibnu Taimiyyah berkata, "Dan saya sering mengulangi hadits yang disebutkan dalam *As-Shahihaini* tentang seorang laki-laki yang berkata, '*Apabila saya meninggal, bakarlah jasadku hingga menjadi debu dan tebarlah di lautan lepas. Demi Allah Subhanahu wa taala, jika Allah Subhanahu wa taala bisa mengumpulkan kembali jasadku ini, pastilah Ia akan mengazabku dengan sebuah azab yang sangat keras, yang belum pernah ditimpakannya kepada seorang pun di alam raya ini.*' Lalu setelah meninggal, dilaksanakanlah wasiatnya itu. Ketika hari berbangkit, Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, '*Apa yang mendorongmu hingga berwasiat demikian?*' Laki-laki itu berkata, '*Saya takut kepada-Mu ya, Allah Subhanahu wa taala.*' Kemudian Allah *Subhanahu wa taala* pun mengampuninya."

Diketahui dari hadits ini bahwa meski sang laki-laki telah melakukan sebuah pekerjaan kufur, yaitu ketika ia meragukan kemampuan Allah *Subhanahu wa taala* untuk mengembalikan jasad yang telah terurai menjadi debu dan bertebaran di berbagai tempat. Namun, karena perlakuannya itu semata didasarkan pada ketidaktahuannya, dan di sisi lain ia beriman kepada Allah *Subhanahu wa taala*, yang ditandai dengan perasaan takutnya kalau saja Allah *Subhanahu wa taala* mengazabnya. Lalu, Allah *Subhanahu wa taala* pun mengampuninya." **(*Al-Fataawa*, 3/231)**

Adapun riwayat yang disandarkan kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau bersabda,

حَيْثُمَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ مُشْرِكٍ فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ (ابن ماجه١/١٠٥)

> *"Di mana saja engkau lalui kuburan seorang musyrik, berilah kabar gembira kepadanya bahwa ia akan menempati api neraka."* **(HR. Ibnu Majah, 1/105)**

Hadits ini tidaklah benar bersumber dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam.* Karena hadits ini termasuk dalam *mursal az-Zuhri* sebagaimana yang dinyatakan oleh Abu Hatim Ar-Raazi **(*'Ilal Ibnu Abi Hatim*, 3/327)** dan Imam Ad-Daraquthni **(*'Ilal ad Daraaquthni*, 4/344).**

Kesimpulan:

1. **Seorang Muslim wajib berkeyakinan bahwa orang-orang kafir secara umum adalah penghuni neraka.**
2. **Seluruh yang tidak memeluk agama Islam dan tidak beriman dengan risalah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* wajib diyakini sebagai orang kafir dan diberlakukan padanya hukum-hukum yang diberlakukan bagi orang kafir.**
3. **Seluruh orang yang dinyatakan dalam Al-Qur'an atau Sunah yang sahih sebagai penghuni neraka wajib diyakini sebagai penghuni neraka, seperti Firaun, 'Amr bin Luhay, Abu Lahab, dan yang lainnya.**
4. **Tidak boleh menyatakan orang kafir tertentu sebagai penghuni neraka, selama tidak disebutkan namanya dalam Al-Qur'an dan Sunah. Karena mugkin *hujjah* (ilmu) belum sampai kepadanya.**

Tentang Penulis

Nama: Dr. Fahad Salim Bahammam
Tempat, Tanggal Lahir: Riyad, 8-3-1396 H

Pendidikan:

- S1 Fakultas Syariah di Muhammad bin Suud Islamic University, Riyad.
- S2 Fakultas Syariah jurusan Fikih Perbandingan di Muhammad bin Suud Islamic University, Riyad.

Pekerjaan:

- Pembina dan konsultan pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan Budaya lembaga Garda Nasional kerajaan Saudi Arabia.
- Anggota Dewan Juri pada lembaga Abdullah bin Abdul Aziz Ali Suud untuk perlombaan Musabaqah Al-Qur'an dan Sunah

001/I/13

Pendidikan Nonformal:

- Aktif hadir di majelis Syekh Abdul Aziz bin Baaz di masjid *jami'* Atturky setiap Subuh untuk mengikuti *Tafsir Ibnu Katsir, Shahih Al Bukhary, Muntaqa Al-Akhbaar, Arraudhu Al Murbi'*, dan lain-lain.
- Belajar *Syarh Muntaqa Al-Akhbaar* dan *Syarh Mukhtashar Al-kharqy* oleh Az-Zarkasyi kepada Syekh Abdullah bin Jibrin.
- Bermulazamah kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin setiap bulan Ramadan selama lebih dari 15 tahun.
- Belajar *Qawaidh Ibnu Rajab Al-Hanbaly* kepada Syekh Abdullah bin 'Aqiil.
- Belajar *Ushul Fiqih* dan *Qawaidh Fiqhiyah* kepada Syekh Abdullah Gudayyan.
- Belajar Ilmu Qiraat *Sepuluh Riwayat Asy-Syathibiyah* dan *Ad-Durrah* serta memperoleh ijazah *Muqri'* (mengajarkan Ilmu Qiraat) dari Syekh DR. Walid bin Idris bin Munais As-Sakandary.
- Memperoleh ijazah *Muqri' Qira'ah Sab'ah Riwayat Asy-Syathibiyah* dari Syekh DR. 'Abbas Musthafa Anwar Al-Mishry.
- Memperoleh beberapa Ijazah ilmiah dari beberapa ulama Mesir di antaranya: Syekh Ismail Al-Anshary, Syekh Al-Qadhy Muhammad Ismail Al-Amrany, dan lain-lain.

Karya Ilmiah:

- *Mufradaat Ibnu Taimiyah fil Al 'Iabadat*
- *Masail Ad-Duf*
- *Dalil Mubta'ats Al-Fiqhy*
- *Dalil Al Maridhi Al Fiqhy*
- *Dalil As-Saih Al-Fiqhy*
- *Mafahim Qur'aniyah*
- *Asrar Al-Ibadaat fi Al-Qur'an*

001/I/13

Tidak ada manusia yang lepas dari persoalan dan tantangan. Bersama itu pula, Allah Yang Maha Pengasih memberikan kemudahan. Islam, melalui tuntunan Al-Qur'an dan Sunah, dianugerahkan kepada umat manusia sebagai sumber solusi bagi banyak problematika. Namun sebelum dapat menerapkan segala tuntunan Allah dan Rasul-Nya tersebut, kita tentu harus terlebih dulu memahaminya dengan baik.

Fikih Modern Praktis menjawab kebutuhan itu dengan menyajikan berbagai penjelasan tentang hukum Islam yang perlu diketahui setiap Muslim. Disusun secara sistematis, mudah dipahami, mengikuti perkembangan zaman, dan menampilkan poin-poin pembahasan dalam bentuk diagram serta acuan-acuan singkat, buku ini memudahkan Anda menemukan jawaban paling tepat untuk berbagai persoalan.

Dibagi menjadi 3 tema besar—Tuntunan Ibadah, Penghidupan, dan Membangun Hubungan Sosial—buku ini membahas, antara lain:

- tata cara ibadah dan hubungan dengan Allah (*hablum minallah*)—wudhu, shalat, zakat, puasa, haji;
- amal yang bersifat wajib dan yang sunah;
- hubungan dengan sesama manusia (*hablum minan-naas*)—makanan, pakaian, jual-beli; serta
- interaksi kita dengan lawan jenis maupun nonmuslim.

Kelebihan buku ini adalah Anda tidak harus membacanya dari awal, melainkan dapat merujuk langsung ke Daftar Isi untuk mencari topik yang diinginkan. Dengan berorientasi pada asas kejelasan, kepraktisan, dan kemudahan, buku ini sangat layak Anda jadikan referensi tepercaya.

Dr. Fahad Salim Bahammam adalah pembina dan konsultan pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan Budaya lembaga Garda Nasional Kerajaan Saudi Arabia. Dia juga merupakan anggota Dewan Juri pada lembaga Abdullah bin Abdul Aziz Ali Suud untuk perlombaan Musabaqah Al-Qur'an dan Sunah.

Selain menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Syariah, Muhammad bin Suud Islamic University, Riyad, kemudian pascasarjana di Fakultas Syariah jurusan Fikih Perbandingan pada universitas yang sama, Penulis juga mengenyam berbagai pendidikan nonformal dari syekh-syekh ternama.

Beberapa karya ilmiah sudah dia hasilkan, di antaranya *Mufradaat Ibnu Taimiyah fil Al 'Iabadat, Masail Ad-Duf, Dalil Mubta'ats Al-Fiqhy*, dan *Dalil Al Maridhi Al Fiqhy*.

ISLAM/REFERENSI

ISBN: 978-979-22-8981-7
9 789792 289817
KL 41101130006

Penerbit Kalil
Imprint PT Gramedia Pustaka Utama
Kompas Gramedia Building
Blok I, Lt. 5
Jl. Palmerah Barat 29-37
Jakarta 10270
www.gramediapustakautama.com